Imam Ghazali Said

Manasik Haji dan Umrah Rasulullah ﷺ

Fikih Berdasarkan Sirah dan Makna Spiritualnya

Edisi Revisi

Kata Pengantar:
Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A

Manasik Haji dan Umrah Rasulullah ﷺ

Fikih Berdasarkan Sirah dan Makna Spiritualnya

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Imam Ghazali Said

Manasik Haji dan Umrah Rasulullah ﷺ

Fikih Berdasarkan Sirah dan Makna Spiritualnya

Global Aksara Pers

Manasik Haji dan Umrah Rasulullah ﷺ : Fikih Berdasarkan Sirah dan Makna Spiritualnya (Edisi Revisi)

ISBN : 978-623-462-254-6
xxviii + 264 hal.; Ukuran 15,5 x 23 cm
Edisi I, UINSA Press, 2017
Edisi II (revisi), Global Aksara Pers, 2023

Penulis : Imam Ghazali Said
Penyunting : Ahmad Nabilul Maram
Desain Sampul : Balya Ibn Malkan
Layouter : Faiz Moeda

Diterbitkan oleh:

CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021
Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123/+628573269334
www.globalaksarapers.com

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. KH Said Aqiel Siradj, MA
Ketua Umum PBNU 2010-2021

KAJIAN MANASIK HAJI DAN UMRAH RASULULLAH SAW. DENGAN PENDEKATAN SIRAH NABAWIYAH

Oleh: Prof. Dr. KH Said Aqiel Siradj, MA
(Ketua Umum PB NU)

Manasik haji Rasulullah saw. telah banyak ditulis dengan berbagai pendekatan dan metodologi. Dan yang paling dominan, menyebar di dunia Islam adalah pendekatan dan metode fikih. Sedang manasik haji dan umrah Rasul saw. yang ditulis dengan pendekatan dan metodelogi sejarah biasanya menjadi kajian sisipan dari pembahasan terhadap *sirah nabawiyah* secara keseluruhan. Karena itu, pembahasannya tidak terlalu mendeteil. Buku berjudul **Manasik Haji dan Umrah Rasulullah saw Fikih berdasar Sirah dan Makna Spiritualnya**, karya Dr. KH. Imam Ghazali Said. MA. adalah karya serius dan sangat berharga serta dapat dipastikan bahwa karya ini mempunyai nilai akademik yang sangat tinggi. Apalagi jauh sebelum menjadi buku, penulisnya sudah mempraktikkannya dalam beberapa kali musim haji dan umrah di luar musim haji. Jadi, buku ini adalah pengejawantahan praktik-akademik yang dihayati makna spiritualitasnya.

Berkualitas atau tidaknya suatu karya ilmiah dalam pendekatan sejarah diukur dengan kemampuan penulisnya untuk dapat mengakses sumber-sumber primer. Persoalan ketajaman analisa menjadi indikator kedua setelah sumber primer. Di antara kelebihan buku ini adalah kemampuan penulisnya untuk mengakses karya-karya sejarah paling kuno dan terpercaya yang terkait dengan manasik haji Rasulullah saw. Sumber-sumber primer yang saya maksud adalah petunjuk ayat-ayat Alquran dan Hadis yang terkait dengan sejarah manasik, kemudian dua sumber otoritatif ini dikonfirmasi dengan karya-karya sejarah semisal *al-Sirah al-Nabawiyyah* karya Ibn Hisyam, *Akhbaru Makkah wamaJaa fiha min Asar* karya al-Azraqi, *Syhifau al-Gharam fi Akhbar al-Balad al-Haram* karya al-Fakihi dan lain-lain. Buku ini punya nilai plus lagi mengingat sumber-sumber primer tersebut dikonfirmasi juga dengan karya-karya sejarawan modern semisal: *al-Tarikh al-Qawim Li Makkah wa Baytillah al-Karim,* karya Sheikh Muhammad Thahir al-Kurdi, *Tarikh Makkah al-Mukarramah Qodiman wa Hadisan* karya Dr. Muhammad Ilyas Abd Ghani, dan lain-lain.

Mengingat karya sejarah tidak bisa lepas dari waktu, cara dan tempat, maka untuk mengetahui situs-situs sejarah yang terkait dengan

manasik haji Rasulullah saw. penulis buku ini memburu sumber dari karya-karya yang memadukan antara geografi dan peristiwa sejarah, semisal: *Aṭlas al-Quran al-Karim, Aṭlas al-Sirah al-Nabawiyah* karya Dr. Syawqi Abu Khalil, *Aṭlas al Hajj wa al-'Umrah Tarikhan wa Fiqhan* karya Dr. Sami Abdullah al-Maghluts dan lain-lain. Informasi dari buku-buku yang punya nilai akademik sangat tinggi tersebut dikonfirmasi secara kritis oleh Dr. KH. Imam Ghazali Said, MA. melalui penelitian lapangan selama lebih dari sembilan tahun. Suatu kegiatan akademik yang bisa dikatakan "sebagai sangat melelahkan". Karena itu, tak diragukan bahwa buku ini menjadi suatu karya "baru" yang belum didahului oleh penulis lain.

Secara keseluruhan buku ini menginformasikan praktik manasik berdasarkan prilaku yang ditunjukkan oleh Rasulullah saw. melalui informasi Alquran, Hadis dan Sirah Nabawiyah dengan pendekatan sejarah. Pada umumnya buku-buku manasik yang menggunakan pendekatan fikih hanya berdasarkan sumber kitab-kitab fikih klasik yang pada umumnya tanpa disertai teks dari Alquran dan Hadis sebagai sumber otoritatif. Pola praktik manasik seperti ini memang mendunia termasuk yang dilakukan oleh warga nahdiyin. Sementara, sebagian kaum Muslim mempraktikkan manasik haji dengan cara merujuk langsung pada Alquran dan Hadis dengan "mengabaikan" metode usul fikih dan fikih. Buku ini menggagas praktik manasik jalan tengah dengan memadukan antara pola pendekatan Alquran-Hadis dan pendekatan fikih tanpa harus menuduh kanan-kiri sebagai salah, bidah apalagi sesat. Suatu gagasan yang sangat cocok dengan kepribadian dan cara berpikir warga Nahdlatul Ulama, dan saya kira akan mudah diterima oleh kaum Muslim yang punya kecenderungan Muhammadiyah dan mereka yang mengaku sebagai pelanjut kaum salafi.
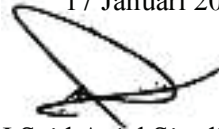
Akhirnya, sebagai Ketua Umum PBNU saya menyambut baik terbitnya buku ini, dengan himbauan agar semua calon jamaah haji, umrah dan kaum Muslim pada umumnya bisa menelaah dan mendalami buku ini. Insyā Allah dengan menelaah buku ini akan menjadikan umrah dan haji mereka lebih bermakna. Sedang kaum Muslim dan akademisi pada umumnya akan mendapatkan hal baru yang tidak ditemui dalam karya-karya tentang haji dalam buku-buku lain.

Sebagai karya akademik tentu buku ini tidak kebal kritik. Saya berharap para pembaca merespon substansi buku ini dengan penuh kritis dan mendiskusikannya secara langsung dengan penulisnya. Jika ini bisa dilakukan, niscaya dinamika dan dialog ilmiah akan semarak seperti kebiasaan para kiai dan santri di kalangan pondok-pondok pesantren

walaupun biasanya diskusi di pondok-pondok pesantren tersebut lebih banyak didominasi lurah pondok. Tentu akan berbeda jika diskusi terjadi secara langsung antara para pengasuh pondok-pondok pesantren dengan penulis buku ini yang juga dikenal sebagai aktifis sekaligus pengasuh Pesantren Mahasiswa "An-Nur" dan Pesantren Anak Yatim Al-Bisri Surabaya. Bisa diprediksi, jika diskusi terjadi antara para pengasuh pondok-pondok pesantren dengan penulis buku ini secara langsung akan terjadi *take and give* yang kritis dan konstruktif. Semoga diskusi model ini segera terjadi, Insyaallah.

Terbitnya buku karya Dr. KH. Imam Ghazali Said, MA. ini mendorong saya untuk menghimbau pada generasi muda Muslim khususnya para kiai pengasuh pondok-pondok pesantren untuk berpacu mengejar gelar akademik tertinggi yang menghasilkan karya yang bisa diterbitkan, demi kemajuan jamaah sekalius jam'iyah NU, kaum Muslim dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Semoga buku ini menjadi penggugah munculnya karya-karyaberikutnya yang akan berkontribusi bagi kemajuan dan kejayaan kaum Muslim Nusantara di tengah-tengah dinamika perdaban dunia.

Jakarta, 19 Rabulakhir 1438 H/
17 Januari 2017 M

Prof. Dr. KH Said Aqiel Siradj, MA
Ketua Umum PB NU 2010-2021

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. Abd A'la
Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya (2014-2018) & Majelis Masyayikh Kemenag RI

MERENGKUH KESEJATIAN MANUSIA DENGAN BERHAJI MELALUI PENDEKATAN FIKIH-SIRAH: PEMBUKA PEMBACAAN MENUJU UPAYA IMPLEMENTASI

Dapat dikatakan –sampai batas tertentu –ibadah paling favorit atau paling dirindukan untuk dilaksanakan oleh umat Islam (khususnya umat Islam Indonesia), dua di antaranya adalah ibadah haji dan umrah. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari antusiasme mereka (terlepas dari kalangan mana pun; ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya), untuk dapat dan mempunyai kesempatan melakukan ibadah haji atau umrah. Karena itu tidak heran jika tiap tahun pendaftar haji di Indonesia tampak terus bertambah. Bahkan untuk saat ini mereka yang ingin berhaji di beberapa daerah di tanah air harus rela antri sampai berpuluh-puluh tahun.

Sejalan dengan lama penantian atau penungguan itu (dan tentu juga karena faktor lain), umat Islam Indonesia –mungkin juga di negara lain –kemudian menjadikan umrah sebagai "ibadah alternatif favorit" di samping haji. Maka fenomena di sekeliling kita menunjukkan "semangat ber-umroh" masyarakat Muslim Indonesia tampak demikian menguat. Tiap hari kita menyaksikan di berbagai bandara di Indonesia demikian banyak Muslim Indonesia yang berangkat umrah. Dari tahun ke tahun, kaumMuslim yang pergi umrah –sama dengan haji –kian *membludak*.

"Bernilai dan favoritnya" ibadah haji bagi umat Islam Indonesia juga dapat dilihat dari kesenangan mereka untuk menambah bahkan merubah nama mereka dengan gelar haji sepulang dari menjalankan ibadah tersebut. Bahkan lebih dari itu, ketika selesai melaksanakan ibadah haji ada sebagian jamaah yang rela mengeluarkan uang untuk sekadar mendapatkan sertifikat haji (yang katanya pernah diterbitkan dan dikeluarkan oleh Syeikh yang kemudian menjelma menjadi Muassasah, KBIH, atau dan umumnya para mukimin; orang Indonesia yang tinggaluntuk menuntut ilmuatau bekerja di Arab Saudi). Bahkan di beberapa daerah, orang yang pulang haji dan umrah, disambut demikian meriah seperti disambut melalui pawai kendaraan bermotor, rumahnya dipenuhi hiasan bendera kertas, banner bertuliskan sambutan selamat datang, dan sebagainya.

Banyak hal-hal lain di balik ibadah haji atau umrah yang dilakukan sebagian orang Indonesia yang terkadang menyisakan kesan ironis, naif, atau sejenisnya. Tentunya hal ini tidak selalu terkait dengan sah atau

tidaknya ibadah haji atau umrah yang dilakukan. Namun fenomena yang terjadi itu lebih merujuk kepada adanya kekurangsempurnaan, atau kurang sejalan dengan tujuan ibadah itu sendiri. Dalam ungkapan yang lebih akademis-sufistik, tidak sedikit orang Indonesia yang melakukan haji atau umrah yang belum menangkap makna spiritual dan moral ibadah tersebut sebagaimana dicontohkan dan diimplimentasikan oleh Rasulullah saw, atau menjadi bagian intrinsik dari ibadah beliau. Bahkan realitas menunjukkan kepada kita, ada orang atau kelompok yang mengaku akan melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai dengan dengan tatacara yang dilaksanakan Nabi. Maka mereka, misalnya, rela bersusah payah berjalan kaki dari Mekah ke Arafah, dan tidak bersama rombongan lain yang naik bus atau kendaraan lainnya. Sebab dalam keyakinan mereka, seperti itu ibadah yang dicontohkan sang Rasul. Padahal kalau kita telusuri sejarah Rasulullah dengan cermat (sebagaimana diulas dalam buku ini), apa yang mereka lakukan ternyata tidak sepenuhnya mencerminkan manasik haji Rasulullah saw.

Pada tataran itu, kehadiran karya Dr. Imam Ghazali Said, MA yang ada di hadapan pembaca ini bernilai sangat signifikan. Apalagi sampai saat ini karya yang mengungkapkan sisi-sisi spritualitas dan moralitas di balik ibadah haji dan umrah masih sangat sedikit sekali. Sejuah ini, di antara buku yang sedikit itu salah satu yang patut diangkat adalah karya Dr. Ali Syari'ati yang berjudul *al-Hajj*. Dalam bukunya itu, tokoh asal Iran ini mengulas makna-makna spiritual ibadah haji dengan cukup bagus. Namun sayang analisisnya lebih berdasar pada rasio semata kurang diimbangi dengan data sejarah atau latar belakang bagaimana haji yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan kemudian dikembangkan Rasulullah saw.

Kekurangan semacam itu yang bisatertutupi oleh penulis buku yang berasal dari Sampang Madura ini. Dengan berpijak pada sejarah dan manasik haji sebagaimana Nabi Muhammad melaksanakannya, dosen sekaligus dekan Fakultas Adab dan Humaniora UINSA ini mampu meyakinkan kita dengan data-data faktual bahwa ibadah haji sama sekali tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai spiritualitas dan moralitas yang agung. Bahkan sampai derajat tertentu inti dan hakikat ibadah haji senyatanya berada pada titik itu. Salah satu nilai yang sangat mencerahkan kemanusiaan kita adalah menjaga harmoni sosial dengan segala turunannya. Di atas semua itu, ibadah haji seutuhnya harus dikembangkan dalam kerangka kemaslahatan manusia.

Di samping itu, kekuatan lain dari karya initerletak pada pemaparan mengenai perlunya pemahaman manasik melalui pendekatan sirah-fikih,

suatu gagasan yang -setahu saya- belum ada ada yang mendahuluinya. Melalui pendekatan ini, kaumMuslim yang akan melaksanakan haji atau umrah dapat melakukan manasik haji sesuai dengan substansi manasik haji Rasulullah saw sekaligus mengimplementasikannya dalam konteks kekinian.

Memang hal itu tidak terkait langsung dengan sah-tidaknya ibadah haji atau umrah yang dilakukan, namun terkait erat dengan kesempurnaan manasik hajiatau umrah. Mengingat tidak setiap saat orang, khususnya muslim Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka meraih kesempurnaan ibadah ini nyaris merupakan kemestian yang harus diupayakan ketika kita dapat kesempatan melaksanakannya. Melalui upaya itu, kaum Muslim yang melaksanakan haji dan umrah dapat menggapai kesejatian manusia; manusia yang mampu mengembangkan komunikasi dan hubungan yang intens secara vertikal dan horizontal. Dengan itu pula kita diharapkan menjadi manusia yang mampu berdamai selain dengan Allah, yang tak kalah pentingnya juga berdamai dengan diri sendiri, sesama, dan alam semesta.

Berkaitan dengan itu, rekomendasi penulis kepada Pemerintah Arab Saudi untuk melestarikan situs-situs sejarah yang terkait erat dengan kehidupan Nabi juga merupakan kekuatan lain dari buku yang ada di hadapan kita ini. Melalui pembacaan yang utuh terhadap ibadah haji Rasul (yang diangkat relatif memadai dalam karya ini), dan jika perlu juga merujuk pada referensi yang dijadikan rujukan buku ini, kita diyakinkan bahwa melestarikan peninggalan sejarah Rasulullahsaw. sama sekali bukan persoalan yang berkaitan dengan bidah dan sejenisnya, tapi justru menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya penyempurnaan ibadah, khususnya ibadah haji dan umrah.

Berbagai rekomendasi penulis yang ada di akhir buku ini sangat niscaya untuk dijadikan bahan diskusi dan kajian untuk pengembangan layanan, dan penyempurnaan ibadah haji baik dari sisi manasik maupun dari sisi maknanya. Semangat untuk menangkap secara utuh manasik haji dan nilai-nilai yang melekat di dalamnya yang terdapat dalam karya ini diharapkan tidak menguap di tingkat wacana dan ranah diskusi semata, tapi harus beraktualisasi dan membumi dalam bentuk agenda dan program yang konkret.

Last but not the least, sekali membuka buku ini, pembaca niscaya untuk membacanya sampai tuntas. Melihat signifikansi isi buku, siapa pun disarankan untuk membaca buku ini, dari kalangan awam, intelektual, Pemerintah Indonesia, hingga Pemerintah Arab Saudi.

Selamat membaca, semoga berkah bagi semua, dan *alfu mabruk* untuk penulis.Semoga bermanfaat dan berkah bagi semua. Amin, amin, *amin ya mujib al-sailin*

Surabaya, 25 Rabiulakhir 1438 H/
23 Januari 2017

Prof. Dr. H. Abd A'la
(Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

KATA PENGANTAR PENULIS

PROSES PANJANG PENERBITAN BUKU INI : SEBUAH PENGANTAR

Kiranya kenikmatan ekslusif terbesar yang saya terima sepanjang hidup adalah anugrah Allah Swt yang memberi kesempatan kepada saya untuk dapat melaksanakan ibadah umrah dan haji berulang-ulang. Untuk itu, sebesar dan sebanyak apapun syukur saya tidak akan sebanding dengan nikmat yang telah dan akan saya peroleh . Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada tokoh idola yang tak satu pun tokoh dunia yang dikagumi melebihi kekaguman saya terhadap Rasulullah Muhammad ﷺ. Lantunan doa berkah dan kedamaian juga semoga tercurah kepada keluarga, sahabat, tabiin dan semua pengikut nabi Muhammad ﷺ generasi demi generasi sampai akhir zaman.

Satu tahun lima bulan setelah saya tinggal di Mesir untuk studi di *al-Azhar University* tepatnya pada 1986 untuk pertama kalinya saya dapat kesempatan melaksanakan umrah berangkat dari Mesir naik kapal laut Saudimond menyeberangi laut merah, start dari pelabuhan Suez di Ismailiyah menuju Jeddah. Rute ini mengharuskan *miqat makani* yaitu tempat untuk memulai *ihlal*/niat umrah atau haji yang bagi penduduk Mesir ditentukan pada posisi tengah laut dalam garis lurus dengan Juhfah. Tapi karena –saat itu— saya ziarah lebih dahulu ke Madinah,(tidak langsung umrah ke Mekkah), maka *miqat makani* bagi penduduk Madinah adalah di Bir Ali/Zulhulaifah. Saat itu saya hanya berbekal ilmu fikih; *Fath al-Qarib* karya Abu Syujak (433-593 H/1041-1197 M) dan *al-Hajj wa al-'Umrah* karya Dr. Syekh Sayyid Tontowi Mufti *Jumhuriyyah Mishriyyah*, Grand Syekh al-Azhar (1928-2010). Ilmu keislaman dengan nuansa teoritik-normatif ini dipandu praktiknya oleh teman akrab saya yang sebelumnya adalah mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekkah KH Uzayron Thoyfur (1964/2014) sepulang ke tanah air beliau populer sebagai amir Jamaah Tabligh di Indonesia. Umrah Ramadan ini terus berlanjut sampai saya bisa melaksanakan ibadah haji. Saat itulah saya untuk pertama kalinya mengenal situs-situs haji dan umrah di Mekkah dan situs-situs nabi Muhammad ﷺ dan para sahabatnya di Madinah. Dengan bekal sedikit ilmu tersebut saya mulai melakukan studi tentang manasik haji dan umrah yang lebih fokus pada praktik dari pada teori. Kajian teks normatif selalu saya lakukan, terutama ketika saya dihadapkan pada pertanyaan yang harus dijawab dengan memadukan antara idealitas teks dan realitas praktiknya di lapangan yang tentu 'memaksa' saya untuk

mengacu pada prinsip *maqashid al-syari'ah* sebagai pertimbangan guna menghasilkan fatwa hukum yang mudah, benar dan tidak memberatkan. Pada kesempatan haji pertama ini saya diterima sebagai pekerja Temus (Tenaga Musim) pada Badan Urusan Haji KJRI Jeddah. Kesempatan ini menjadi sarana bagi saya untuk berinteraksi dan berkonsultasi dengan Prof. A. Malik Fadjar, MA (1939-2020) saat itu menjabat sebagai Rektor UMM dalam posisinya sebagai Koordinator TPHI. Atas saran beliau, usai haji saya harus meninggalkan kerja, guna memenuhi panggilan studi S2 di *Khartoum International Institute Sudan* dengan beasiswa dari Alesco. Kemudian pada era Presiden BJ Habibi (1936-2019) beliau ditunjuk menjadi Menteri Agama dan pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan Nasional.

Satu tahun setelah tinggal di Sudan, tepatnya pada 1987 saya melaksanakan umrah dan haji dari Khartoum naik pesawat udara dengan *miqat makani* di King Aziz International Airport Jeddah. Pada kesempatan haji ini saya bekerja di Maktab Pelayanan Haji di kawasan Falaq pimpinan Syekh Zuhayr bin Hisyam Sedayu sebagai pembimbing manasik *(al-mursyid al-dini*). Pada 1988 saya umrah dan haji dari Khartoum melalui Port Sudan dengan kapal laut menuju Jeddah. Untuk itu, saya harus memulai ihram umrah di tengah laut merah dengan *miqat makani* yang searah dengan Yalamlam. Pada kesempatan haji ini saya juga bekerja sebagai *al-mursyid al-dini* melalui tes kemampuan pengetahuan manasik dan fasih membaca Alquran oleh Syekh Ali Thontowi (1909-1989) di Maktab Pelayanan Haji pimpinan Syekh Zainal Arifin Jaha di kawasan Misfalah. Saat menjadi pembimbing manasik inilah saya bertemu dengan Ir. Muhammad Nuh (dosen ITS yang saat itu sedang menempuh studi program S2 dan S3 di Prancis). Ia dan sejumlah mahasiswa berangkat haji dari Paris menggunakan bus lewat jalur darat. Akhirnya, ia bersama saya untuk lakukan ziarah ke Madinah. Setelah pulang ke Indonesia ia sempat jadi Rektor ITS dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang populer dengan Prof. Dr. Muhammad Nuh, DEA, saat ini menjadi Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya dan perintis berdirinya Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA).

Dari catatan di atas, selama saya menuntut ilmu secara formal di Mesir, Sudan dan studi non formal di Mekkah-Madinah, saya selalu melakukan pengamatan kawasan *masya'ir muqaddasah* dan membaca literatur terkait haji dan umrah. Di Mekkah kadang saya ikut pengajian dalam bentuk halaqah di Masjidilharam, demikian juga di Masjid Nabawi. Kesempatan 3 bulan "mukim" di Mekkah tiap tahun selama tiga tahun memberi kesempatan kepada saya untuk ikut pengajian yang

diselenggarakan oleh Syekh Yasin bin Isa al-Padani (1916-1990) di Syi'ib Amir, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki (1944-2004) di Roshefah dan Syekh Ismail bin Zayn al-Yamani (1352-1414 H) di Misfalah, kemudian di Roshefah.

Setelah kembali ke tanah air, baru pada 1996 saya bersama istri Nikmah Nur, SH melaksanakan ibadah haji gunakan kuota ONH (Ongkos Naik Haji). Saat itulah saya berinteraksi dan untuk pertama kalinya mengenal manajemen haji sekaligus manasiknya sesuai kebijakan Departemen Agama. Saat itulah saya memahami tugas dan pentingnya TPHI/Ketua Kloter, TKHI, TPIHI, Karu, Karom, Kadaker, Sektor, Temus dan lain- lain dalam konteks jamaah haji Indonesia, terutama dalam perjalanan pulang pergi dan ketika berada di Haramayn. Saya harus mendalami manasik yang berlaku bagi jamaah haji Indonesia produk Departemen Agama. Ini, karena saat itu saya ditunjuk sebagai ketua rombongan (Karom).

Hanya dua bulan usai kepulangan dari tanah suci tepatnya pada Oktober 1996 saya berangkat lagi ke Mesir untuk mengikuti program S3 di Cairo University. Pada 1997 saya berangkat haji dengan kapal laut dari Terusan Suez menuju Jeddah yang tentu harus ambil *miqat makani* dari tengah laut Merah tepatnya lurus dan searah dengan Juhfah. Musim haji tahun ini saya bekerja di Travel Linda Jaya penyelenggara ONH Plus asal Surabaya. Pada kesempatan inilah saya berinteraksi dengan Prof. Dr. HM Roem Rowi (Koordinator Pembimbing Manasik Linda Jaya) dalam hal teori dan praktik manasik haji.

Pada 1998 saya mengantar ayah-ibu (Kiai Muhamad Said-Nyai Munirah) untuk melaksanakan umrah pada bulan Ramadan yang berlanjut melaksanakan haji. Pada kesempatan ini saya bekerja sebagai pembimbing jamaah ONH Plus Travel Patuna yang membuat diri saya sering berkonsultasi dengan alm KH Yusuf Muhammad (1952-2004) sebagai koordinator pembimbing di travel ini.

Pada 2001, saya diangkat sebagai TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia) dan bergabung dengan Kloter 11 Embarkasi Juanda Surabaya. Saat itulah saya harus secara maksimal mempraktikkan fikih manasik haji dan umrah terbitan Departemen Agama. Selanjutnya sejak 2003-2014 saya secara terus menerus melaksanakan ibadah haji sebagai konsekuensi aktivitas saya sebagai Pembimbing Utama KBIH Takhobbar Surabaya. Antara 2008-2022 di samping berhaji, saya melaksanakan umrah antara 1-3 kali dalam satu tahun, sebagai respons kesediaan saya untuk menjadi Pembimbing jamaah Umrah Travel Safari Tursina, Burza, Arie Tour-UINSA, dan Nur Haramain Mulia.

Pengalaman di atas memotivasi saya untuk secara terus menerus membaca literatur terkait haji dan umrah sekaligus mengkaji secara kritis beberapa problem manasik yang dihadapi oleh jamaah haji dan umrah khususnya jamaah haji dan umrah Indonesia. Masa panjang pengalaman mempraktikkan manasik ini membuat diri saya berhubungan dengan 'fikih manasik resmi' dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia yang dikenal sebagai bermazhab Hanbali, yang tentu sedikit berbeda dengan manasik kaum Muslim Indonesia yang pada umumnya bermazhab Syafii. Walaupun bermazhab, dalam tataran praktek, mereka lebih suka merujuk langsung pada Alquran dan Sunah. Dalam konteks ini saya mulai gemar membaca *Hajjatun Nabi Sallallahu 'alayhi wa sallam* karya Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani (1914-1999) dan fatwa-fatwa Syekh Abd Aziz bin Baz (1910-1999) Ketua *Dar al-Ifta'wa al-Irsyad* Kerajaan Saudi Arabia, tentang haji dan umrah, serta karya ulama Arab Saudi yang lain.

Pengalaman umrah dan haji di atas, menuntut diri saya –untuk kepentingan praktis—menulis empat judul buku manasik. Pertama, Makna Spiritual Ibadah Haji (Surabaya; Diantama, 2001) dan sudah terbit empat kali. Kedua, Rekonstruksi Perjalanan Haji Rasulullah SAW (Surabaya; Diantama, 2002), terbit dua kali. Ketiga, Mempraktikkan Cara Haji Rasulullah SAW (Surabaya; Diantama, 2004) terbit empat kali. Keempat, Praktik Manasik Haji dan Umrah Rasulullah SAW (Surabaya; Diantama, 2012) terbit satu kali. Buku ini adalah edisi perpaduan dan konfigurasi dari empat judul buku di atas. Ternyata "penggabungan" ini butuh keseriusan dan kerja editing yang cukup berat, agar kronogi dan keterkaitan antara satu buku dengan buku yang lain itu terjaga relevansi dan keterkaitannya. Kerja editing dan penggabungan ini menghasilkan buku berjudul: "MANASIK HAJI DAN UMRAH RASULULLAH SAW, Fikih berdasarkan Sirah dan Makna Spiritualnya", yang saat ini di tangan pembaca. Buku ini menggagas "metode pemahaman fikih" berdasarkan *Sirah Nabawiyah*, yang kerangka dan konstruksi fikirnya saya paparkan pada Bagian Pertama (Prolog) buku ini. Sedang operasional praktiknya saya paparkan dalam beberapa pembahasan berikutnya. Setahu saya metode ini belum ada yang menggagas. Disinilah ekslufitas dan "kelebihan" buku ini. Sebagai gagasan baru yang belum tersosialisasi, pasti substansi buku ini akan memunculkan berbagai tanggapan. Untuk itu, dengan kerendahan hati saya harus siap dikonfirmasi, diskusi, dialog dan perbincangan dari hati ke hati untuk memperjelas berbagai problem dalam buku yang memerlukan penjelasan.

Setiap kali saya punya kesempatan untuk salat yang biasanya dilanjutkan zikir baik di *al-raudah al-syarifah* Masjid Nabawi maupun di Multazam depan Kakbah –jika kebetulan ingat—saya selalu berdoa semoga buku ini bisa punya "nilai manfaat" bagi kaum Muslim untuk menjadi pedoman dan landasan, sedang bagi non Muslim semoga menjadi salah satu sarana agar mereka mendapatkan 'hidayah Islam', suatu agama yang orginalitas dan kemurniannya selalu terjaga.

Proses penulisan di atas sengaja saya ungkap, agar pembaca secara sadar memahami bahwa "lika-liku proses" penulisan buku ini selesai dan tuntas berdasarkan pengalaman panjang dan penghayatan yang mendalam. Proses itulah akhirnya menjadi buku yang siap "dikonsumsi". Suatu proses yang secara teknis menggabungkan antara satu buku dengan buku lain; tetapi secara substansial, ini adalah pemaduan antara pemahaman teks- normatif-akademik dan penghayatan intuitif yang secara spiritual memunculkan kecerdasan emosional sekaligus kecerdasan spiritual yang sangat saya nikmati. Suatu kebahagiaan rohani yang relatif saya raih setiap pelaksanaan haji dan umrah. Suatu nikmat dan kebahagiaan yang tak mampu diungkap dengan keindahan kata , atau ditulis dalam susunan, rangkaian kata, dan kalimat!!! Semoga pembaca buku ini diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah haji, umrah, dan ziarah ke Masjid Nabawi sekaligus mampu menghayati makna spiritualnya. Betapa bahagia saya jika substansi buku ini dapat dipraktikkan teknisnya, dipahami makna tersuratnya dan dihayati makna tersiratnya.

Saya harus mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada semua pihak yang berperan, sehingga buku ini bisa terbit. Ini, terutama kepada Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya bapak Prof. Dr. H. Abd A'la dan Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH Said Aqiel Siradj, MA. Terima kasih juga perlu saya sampaikan pada istri tercinta Nikmah Noer, SH yang selalu menemani saya dalam suka dan duka. Anak-anak saya: Aisyah, Toriq, Nabil, Ni'am, menantu: Dr. H. Mirwan Akhmad Taufiq, MA dan Vinda Luciana, SE adalah motivator yang sangat menyenangkan, serta cucu Uqba Muhammad Mirwan, Ufuq, Unays, Umniyah, Barak, dan Najwa yang gerak-geriknya selalu membayangi saya ketika saya sedang di *haramayn*. Semoga mereka dapat diberi kesempatan haji dan umrah sekaligus menghayati makna spiritualnya seperti yang saya alami bahkan seharusnya lebih dahsyat dari penghayatan yang saya alami.

Segenap santri Pesantren mahasiswa "An-Nur" utamanya Fatimah, Muqoddas, Ahfas, Rofiq, Muvid, Imam Syafii, Lilis, Amin, Miftah, Alvin dan yang lain adalah mitra akademik dan spiritual yang mendorong saya

untuk betah mengajar di Pesantren mahasiswa "An-Nur" terutama usai salat subuh. Kepada mereka saya ucapkan terima kasih. Faiz Muda yang secara tekun me*lay out* draf ketikan dan mendesain *cover* buku, agar buku ini bisa tampil menarik punya peran yang sangat penting. Untuk itulah saya ucapkan terima kasih. Saya harus berterima kasih pada semua pihak yang berjasa sehingga buku ini terbit yang nama mereka tidak mungkin saya sebut satu persatu.

Akhirnya semoga buku ini terus bermanfaat secara abadi sebagai obyek kajian haji dan umrah, dengan harapan saya selalu mendapatkan limpahan dan aliran pahalanya sepanjang masa, *amin ya rabbal 'alamin*.

Dikoreksi di Madinah, 13 Zulkaidah 1443 H
13 Juni 2022

Imam Ghazali Said

PENGANTAR EDISI REVISI

Syukur al-hamdulillah buku: "Manasik Haji dan Umrah Rasulullah ﷺ Fikih Berdasarkan Sirah dan Makna Spiritualnya" edisi pertama sudah habis terjual. Mengingat peminatnya cukup besar yang ditandai dengan banyaknya permintaan baik yang disampaikan kepada saya melalui ungkapan kata, *chat* WhatsApps, maupun melalui para kolega. Maka saya termotivasi untuk menerbitkan ulang buku ini. Motivasi tersebut semakin kuat, karena pada edisi pertama masih banyak kesalahan ketik dan tata letak. Untuk itulah kesalahan-kesalahan teknis itu saya perbaiki pada edisi revisi ini.

Hal terpenting pada revisi ini saya merubah singkatan saw yang biasa ditulis setelah nama nabi Muhammad menjadi ﷺ. Ini saya lakukan hanya untuk meyakinkan bahwa tulisan itu akan bernilai pahala salawat kepada Nabi Muhammad . Dengan demikian, membaca buku ini disamping akan memuaskan dahaga akademik, juga bernilai pahala spiritual yang memenuhi dahaga rohani para pembacanya. Secara global dan substansial edisi revisi ini tidak merubah edisi pertama.

Revisi ini bersifat teknis karena tidak banyak mempengaruhi konten dan isi, karena judul tetap dan tak berubah. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Mas Faiz Moda yang berkenan "bersusah payah" mencari file buku ini dalam bentuk MS Word, sehingga buku edisi pertama bisa diedit tanpa harus mengetik ulang. Saya juga harus berterimakasih kepada Mas Abd Rahim (Direktur LTN Pustaka NU Jatim) yang berkenan menerbitkan buku edisi revisi ini. Semua pihak yang berkontribusi bagi terbitnya buku ini utamanya para santri Pesma An-Nur Wonocolo Surabaya --yang nama-nama mereka tak mungkin disebut di sini-- saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan banyak terima kasih. Semoga Allah menganugerahkan pahala berlipat kepada mereka.

Surabaya, 9 Safar 1444 H / 7 September 2022

Imam Ghazali Said

PENGANTAR PENERBIT

Puji syukur kami haturkan kepada Allah Zat Penguasa dan Pencipta. Shalawat semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Buku karya Prof. Dr. Imam Ghazali Said, MA ini bisa dijadikan sebagai sumber rujukan dalam melaksanakan tata cara ibadah (manasik) Haji dan Umrah sebagaimana petunjuk Rasulullah Saw dengan didasari acuan fikih berdasarkan sirah dan makna spiritualnya. Buku ini menjadi kekuatan untuk melakukan ibadah (Haji dan Umrah) secara integratif, artinya ibadah yang mendekati praktik Rasul Saw dan ibadah yang dimaknai secara maksimal dari segi spiritual dan bisa berlanjut ke segi sosial kehidupan. Akhirnya, kami atas nama Penerbit CV. Global Aksara Pers Surabaya sangat mengapresiasi lahirnya karya ini dan semoga menjadi sumber rujukan yang berkualitas dan menginspirasi. Selamat membaca...!

Surabaya, 02 Januari 2023

Penerbit

DAFTAR ISI

DAFTAR IS

Bagian Pertama:
Prolog

Secara global ibadah dalam Islam, waktu, tempat dan caranya harus berpedoman pada ketentuan Alquran dan penjelasan al-Sunah. Berbeda dalam menafsirkan dan memahami teks-teks dua sumber pokok tersebut, itu soal biasa, alami dan dapat diterima. Inilah realita yang terjadi di kalangan kaum Muslim, karena kreasi dan inovasi *(ijtihād)* dianggap sebagai sarana yang absah dalam memahami, kemudian menetapkan status hukum suatu tindakan manusia yang terkena beban hukum *(af'āl al-mukallafīn).*

Ibadah salat dan haji praktiknya paling minimal menggunakan sarana *ijtihād*. Ketentuan waktu, tempat dan cara dua ibadah ini secara gamblang dan jelas termaktub dalam petunjuk Alquran dan penjelasan al-sunah. Dalam konteks inilah Nabi . bersabda : "Salatlah seperti Anda melihat diri saya salat"[1] dan "Ambillah cara haji (*manāsik*) Anda dari aku".[2] Dua hadis ini menunjukkan bahwa cara dan teknis formal salat dan haji sudah final dan lengkap, tinggal meniru Nabi, dan tak perlu ada *ijtihād*.

Realitanya, cara salat di kalangan kaum Muslim dalam amalan yang dinilai tidak prinsip, ternyata tidak seragam. Demikian juga dengan cara haji, aneka pendapat muncul. Riilnya terbagi minimal dalam empat mazhab fikih sunnī,[3] selain cara salat dan haji yang dikembangkan oleh para fuqaha Syiah.[4]

Perkembangan fikih salat tenggelam dalam "permainan logika fikih". Akibatnya, mayoritas kaum muslim secara sadar atau tidak, terjauhkan dari perilaku dan cara salat Rasulullah seperti termaktub dalam Alquran dan dilaksanakan oleh Rasulullah ﷺ seperti tertulis dalam kitab-kitab hadis. Kondisi ini mendorong *Syeikh* al-Albānī (1333-1420 H) untuk menulis buku berjudul *Ṣifatu Ṣalāt al-Nabi*

---

[1] al-Bukhārī dalam *al-Jāmi al-Musnad al-Ṣahīh min Umur Rasulillah ṣallallahu 'alaihi wasallam wa Sunanih wa Ayyāmih*, populer : *Ṣahīh al- Bukhārī* hadis no : 631, 5008, 6004, 6008, 7246.

[2] Teks hadis ini diriwayatkan oleh al-Nasā'i dalam *al-Mujtabā min al-Sunan*, populer : *Sunan al-Nasā'ī* hadis No. 309 dan diriwayatkan oleh al-Bayhāqī dalam *al-Sunan al-Kubrā* hadis No. 9307 Dan dengan redaksi berbeda diriwayatkan oleh Muslim dalam *al-Musnad al-Ṣahīh al-Mukhtaṣar min al-Sunan binaql al-'Adl 'an al'Adl an Rasulillah ṣallallahu 'alaihi wasallam* populer : *Ṣahīh Muslim*, hadis nomor 3137, Tiga riwayat di atas berujung dari laporan Jabir bin Abdillah ra.

[3] Perbedaan cara haji di internal mazhab *sunnī* : *Malikī*, *Hanafī* dan *Syāfi'ī* dibahas dalam Ibn Russhd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyaha al-Muqtaṣid,* tahqīq Ṭahā Abd al-Raūf Sa'ad Jilid I, (Beirut:Dar al-Jiil, jilid I, cet I, 1989), 541-647, dan Wahbah al-Zuhaylī, *al*-Fikih *al-Islāmī wa Adilatuh*, Jilid III (Damashkus : Dar al-Fikr, cet II : 1985 M/1405 H), 5-317.

[4] Di kalangan *Syiah* baca Mudarrisi, Ayatullah Sayyid Muhammad Taqi, *Manāsik Hajji* (Teheran : Intisyarat Muhibbin al-Husayin ra, 1215 H) dalam bahasa Persia.

ṣallallahu ‘alayhi wasallam Min al-Takbīr Ilā al-Taslīm Kaannaka Tarāha.[5]

Fikih haji dan umrah juga demikian, betapa banyak kitab dan buku yang ditulis tentang haji dalam berbagai bahasa, tetapi nyaris keseluruhannya “bernuansa fikih”, yang makin menjauhkan *ḥujjāj* dan calon *ḥujjāj* dari informasi “cara haji Rasulullah ﷺ”, secara utuh. Memang bentuk spesifik fikih haji merujuk pada Alquran dan hadis, tetapi dikutip secara parsial, sesuai kecenderungan masing-masing mazhab. Untuk mengatasi kecenderungan ini, sejak awal sudah muncul beberapa pemikir yang ingin mengembalikan kecenderungan “logika fikih” pada sumbernya, yaitu Alquran dan hadis. Sebutlah misalnya al-Ṭabarī (615-694 H) yang menulis kitab *“Hajjah al-Musṭafā’ Ṣallallahu ‘alaihi wasallam”*[6] Ibn al-Qayyim al-Jauzī (690-751 H) menulis kitab *“Hakaża Hajja al-Nabī Sallallahu ‘Alayhi Wasallam”*[7] Ibn Hazm (354-456 H) menulis kitab *“Hajjah al-*Wada.[8] Di era modern al-Albānī menulis kitab *Hajjah Nabī ṣallallāhu ‘alaihi wasallam Kamā Rawāhā Anhu Jābir raḍiyallāhu ‘anhu*[9]*,* ‘Uthaymin: *Fī Ṣifati Hajjat al-Nabī ṣallallahu ‘alaihi wasallam,*[10] al-Madani menulis buku berjudul *Kayfiyatu Haj al-Nabī Sallallahu ‘alaihi al-salam,*[11] dan Muhammad bin Jamīl Zīnu: *Ṣifatu Hajjat al-Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam.*[12] untuk menyebut beberapa judul kitab yang sempat penulis dalami.

Secara keseluruhan enam kitab tersebut, tak dapat keluar dari kecenderungan “logika fikihnya” masing-masing. Bedanya, karya-karya itu langsung menyebut teks Alquran dan hadis secara parsial sesuai topik yang dibahas. Ciri khas dari karya-karya “puritan” seperti di atas adalah kecenderungan untuk membidahkan segala amalan yang tak ditemukan dalilnya dalam Alquran dan hadis.

Mengingat “desain fikih” sudah menentukan identifikasi dalam

---

[5] Muhammad. Nasiruddin al-Albani, *Ṣifatu Ṣalāt al-Nabi Sallallahu ‘Alayhi Wasallam Min al-Takbīr Ilā al-Taslīm Kaannaka Tarāhā,* (Riyad: Maktabah al-Ma’ārif, Cet III, 1424 H/2004M)

[6] Al-Ṭabarī, *Hajjah al-Musṭafā Ṣallallahu ‘alaihi wasallam, wa hiya Ṣafwah al-Qur ān fi Ṣifati Hajjat al-Musṭafā wa Ṭawāfihi bi Umm al-Qurā.* (Riyad: Dar Atlas, cet I, 2003)

[7] Ibn al-Qayyim al-Jauzī, *Hakazā Hajjat al-Nabī ṣallallahu ‘alaihi wasallam* (Jeddah; *Maktabah al-Makmun*, cet I, 1994).

[8] Ibn Hazm, *Hajjat al-Wādā’,* Tahqīq Abū Suhaib Al-Karīmī (Riyad: International Ideas Home, 1998)

[9] Al-Albānī, *Hajjat al-Nabī ṣallallāhu ‘alaihi wasallam Kamā Rawāha Jābir Radiyallahu’anh,* (Beirut; al-Maktab al-Islamī, cet VII, 1985)

[10] Al-Uthaimin, *Fī Ṣifati Hajjat al-Nabī ṣallallāhu ‘alaihi wasallam.* (Riyad; Darul al-Muhaddith, Cet I, 1424 H)

[11] Al-Madanī, al-Bamī, *Kayfiyatu Haj al-Nabī ṣallallāhu ‘alaihi wasallam.* (Madinah : Dun al-Nāṣir, 1427 H)

[12] Muhammad bin Jamīl Zinu, *Ṣifatu Hajjat al-Nabī ṣallallāhu ‘alaihi wasallam.* (Makkah: Majmu’ah al-Tuhaf al-Nafāis al-Dauliyah, Cet I, 1230H)

istilah yang populer dengan syarat, rukun, wajib, sunah dan larangan-larangan dalam ihram terlebih dahulu, maka perujukan pada teks Alquran dan hadis "direkayasa" sesuai dengan desain itu. Akibatnya teks-teks itu hanya ditangkap makna tersuratnya dan kehilangan makna tersirat, konteks sosio-historis dan spiritualitasnya. *Ḥujjāj*, calon *ḥujjāj* dan para pembaca pada umumnya tidak paham kapan, di mana, dan untuk apa teks-teks suci itu muncul? Dengan demikian, sangat sulit bagi mereka untuk dapat menghayati makna spiritual haji. Ditambah lagi mereka kesulitan untuk mengukur diri, apakah proses ritual haji yang sedang dan akan mereka lakukan itu kurang, sudah atau tidak sesuai dengan cara manasik haji Rasulullah ﷺ atau tidak. Yang muncul dalam benak mereka adalah; apakah proses haji kami, kurang, sudah atau tidak memenuhi syarat, rukun, wajib dan sunah haji sesuai dengan desain dan rumusan *fuqaha* itu.

Secara teologis, Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad ﷺ adalah agama yang terkait dan tak dapat dipisahkan dari "agama-agama" yang dibawa oleh para Nabi sebelumnya. Teologi, dan tujuan ibadah para pemeluk agama tersebut dipastikan sama. Yang berbeda adalah "cara ibadah". Masing-masing Nabi memiliki cara ibadah sendiri-sendiri, sesuai ketentuan Allah Swt. Inilah yang dimaksud firman Allah Swt:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ ۗ فَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ

> "Setiap umat Kami ciptakan cara ibadah (manasik) agar mereka menyebut asma Allah, terhadap rezeki, binatang ternak yang Allah berikan kepada mereka. Maka Tuhan Anda itu Esa" (Qs. al-Hājj [22]: 34).[13]

Berdasarkan Alquran, para Nabi itu sama-sama menerima perintah salat, zakat dan haji, yang berbeda adalah cara dan teknisnya, baik waktu, tempat dan tata cara pelaksanaannya. Tata cara salat misalnya diyakini sangat berbeda. Karena itu, Nabi Muhammad ﷺ secara tegas bersabda: "Salatlah seperti Anda lihat tata cara saya

[13] Baca juga *Qs. al-Baqarah* [2] : 40-43, 183 : Maryam [19] : 29-31

mengerjakan salat".[14] Ini menunjukkan bahwa teknis salat, waktu, tempat dan tata pelaksanaannya, spesifik, eksklusif dan berbeda dengan cara salat Nabi sebelumnya. Tata cara salat Nabi Muhammad ﷺ yang kemudian ditiru oleh kaum Muslim itu memang khusus dan istimewa. Kondisi ini berbeda dengan haji. Informasi Alquran, hadis dan sejarah menegaskan bahwa teknis haji, secara historis nyaris sama. Memang, sedikit ada perubahan atau lebih tepat perkembangan, tetapi perubahan dan perkembangan tersebut tidak signifikan, sebab situs dan titik-titik simpul tempat pelaksanaan haji, sepanjang sejarahnya tetap dan tidak berubah. Haji dilaksanakan di seputar *baitullah*, Ṣafā, Marwah, Minā, Muzdalifah dan Arafah, yang kemudian populer dengan *Masyā'ir al-Muqaddasah.*[15] Persiapannya dilaksanakan 3 bulan ; Syawal*,* Zulkaidah dan 1-7 Zulhijah, kemudian hajinya dilaksanakan dalam rentang waktu 6 hari, sejak 8-13 Zulhijah.

Waktu dan pelaksanaan (manasik) ini sudah populer sejak era Nabi Ibrahim, dan pelaksana haji tidak hanya bangsa Arab dengan beberapa kebangsaan dan sukunya, tetapi seluruh bangsa, kabilah dan suku non Arab yang tinggal di semua kawasan "Timur Tengah",[16] secara keseluruhan dalam lintas agama dan kepercayaan.

Awal instruksi haji ditujukan kepada seluruh manusia tanpa syarat, baik kebangsaan, suku atau agama. Allah memerintahkan kepada Ibrahim as.

وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

> "Deklarasikan (panggil) seluruh umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji, niscaya mereka akan datang menemui Anda, dengan berjalan kaki, dan naik kendaraan (kuda yang ceking/ lincah) dari segala penjuru yang jauh" (Qs. al-Hājj [22] : 27)."

---

[14] Perhatikan Nabi memerintahkan kaum Muslim ini untuk menggunakan indera visual penglihatan agar mereka dapat meniru cara salat Nabi ﷺ.

[15] *Masyā'ir al-Muqaddasah*; kawasan yang disucikan. Kini menunjuk pada Mina, Muzdalifah dan Arafah. Sedang baitullah/Kakbah, Safa dan Marwah tetap populer dengan nama-nama tersebut. Kadang untuk empat nama terakhir disebut kawasan tanah haram Makkah.

[16] Istilah Timur Tengah *(al-Syarq al-Ausaṭ/ Middle East),* adalah istilah geografi modern produk barat, untuk menyebut kawasan dunia Arab termasuk Iran, Turki, dan Israel. literatur Arab klasik menggunakan istilah Semenanjung Jazirah Arabia *(syibh al-jazīrah al-'arabiyyah)* atau kawasan Arab Timur *(al-masyriq al-'arabī)* sebagai lawan kawasan Arab barat *(al-magrib al-'arabī).* Untuk jelasnya, lihat Fisher, *The Middle Esat,* (London: Methuen & Coltd, cet V, 1963) dan, Husain Mu'nis, *Aṭlās al-'Ālam al-Islāmī,* (Cairo; al-Zahra; cet III, 1996)

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

> “Dan manusia yang mampu, wajib malaksanakan haji ke al-bait, karena Allah” (Qs. 'Alī ‘Imrān [3]: 97).

Baitullah sebagai tempat dilaksananya haji, ditegaskan sebagai tempat ibadah dan tujuan manusia, seperti firman Allah:

وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا

> “Ingatlah ketika Kami jadikan *al-bayt* sebagai tujuan dan keamanan manusia” (Qs. al-Baqarah [2]:125).

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ

> “Sesungguhnya *bait* yang pertama diciptakan/diletakkan untuk manusia adalah (*bait*) yang ada di Bakkah” yang diberi keberkahan dan menjadi petunjuk bagi makhluk semesta alam (Qs. Ali-'Imrān [3] : 96)

Empat ayat di atas secara ekplisit dan implisit menginstruksikan manusia melaksanakan ibadah haji, tanpa syarat agama (iman), kebangsaan, dan suku tertentu. Itu berarti haji adalah ibadah “kemanusiaan”, yang berdimensi sosial-spiritual. Tegasnya, waktu, cara dan tempat pelaksanaan haji, sejak sebelum Alquran turun sudah sangat populer, dan telah menjadi tradisi masyarakat lintas agama, suku dan kebangsaan. Karena itu, ketika Alquran menyatakan :

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ

> “Haji itu (dilaksanakan) pada beberapa bulan yang diketahui…” (Qs. al-Baqarah [2]: 197)

Masyarakat muslim atau non muslim tidak ada yang bertanya, bulan apa? Dilaksanakan di mana? Mereka sudah tahu bahwa musim haji itu Shawal, Zulkaidah dan awal Zulhijah. Ketika mereka mendengar:

۞وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖ

> “Berzikirlah anda pada hari-hari yang dapat dihitung”(ayyām ma’dūdāt) (Qs. Al-Baqarah [2] : 203).

Mereka paham, itu masa *mabīt* dan melontar *jamarāt* di Mina. Ketika Alquran menegaskan :

لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ

> “Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat dan menyebut asma Allah pada hari-hari yang telah diketahui” (Qs. al-Hajj [22] : 28).
> Mereka langsung paham, itu hari “H” pelaksanaan haji yang 6 (enam hari itu) atau 5 (lima) hari itu.

Dengan demikian, manasik haji Nabi tidak secara revolusioner mengubah seluruh tatanan, cara dan manajemen haji, tetapi dari satu sisi haji Nabi berfungsi “melestarikan” dan “mengembangkan” tradisi ibadah itu. Pada sisi yang lain Nabi merombak basis teologis dan tujuan ibadah, menuju hakekat manusia seutuhnya, yang berdimensi kemanusia-an global; dari yang bernuansa syirik yang sempit dan diskriminatif ke prinsip tauhid yang membebaskan dan mendorong kreatifitas.

Konsekuensinya, haji pasca Nabi, dari sisi tempat, harus tetap dan statis. Jika misalnya berkembang hanya akan bergeser ke berbagai sisi yang bersambung ke tempat-tempat yang ditetapkan, sesuai perkembangan kuantitas *ḥujjaj*. Dari sisi waktu, juga tetap. Kalaupun berubah, hanya terbatas dan masih harus berada dalam lingkup hari-hari pelaksanaan haji itu. Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas, Nabi bersabda “Ambillah cara haji (manasik) Anda itu dari aku”, dapat dipahami.

Secara garis besar – info historis – ibadah haji secara dinamis dilaksanakan dalam empat gelombang : era Nabi Adam, Ibrahim, Jahiliah dan era Nabi Muhammad ﷺ.[17] Masing-masing era ada sedikit

---

[17] Lihat al-Azraqī, *Akhbār Makkah, Wamā Jā a Fihā Min al-Asār,* jilid I (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Ṡaqāfiyyah, cet. X, 2002/1423 H) 35-43, 65-74, 179-194. dan baca, al-Fāsi, *Syifā’ al-Garām bi Akhbār al-Balad al-Harām,* 2 (dua) jilid (Makkah:Maktabah wa Matba’ah al-Nahdah al-Hadisah, cet. II, 1999). Baca juga al-Ṭabarī, Muhibbuddin, *al-Qirā Liqasid Umm al-Qur ān* (Bairut: Dar al-Fikr, al III, 1983), 47-48

perubahan dan cara, tetapi substansi dan tujuan ibadah tetap sama; berwatak tauhid (monoteisme). Hanya era Jahiliah yang secara substansial mengubah tujuan haji dari yang berwatak tauhid menjadi berwatak dan bertujuan syirik (politeisme), tetapi situs dan teknis pelaksanaan tetap, tidak banyak berubah. Karena itu, pada masa Nabi Muhammad ﷺ (610-632 H) teknis, waktu dan cara melaksanakan ibadah haji sudah sangat populer di kalangan umat manusia lintas kabilah dan lintas agama. Oleh karena itu, untuk membedakan manasik haji Islam dengan manasik haji yang lain, Nabi Muhammad ﷺ perlu menegaskan "Ambillah cara haji (manasik) Anda dari aku".[18]

Penegasan Nabi ini menunjukkan bahwa masyarakat Arab ketika itu, baik muslim maupun non muslim sudah mengenal tata cara haji dan umrah (manasik), melalui transformasi tradisi sejak dari Adam, Ibrahim dan masyarakat Jahiliyah. Cara haji Nabi hanya berfungsi "melestarikan" tradisi itu dengan meluruskan cara manasik yang menyimpang, menghidup-kan cara yang terbuang dan meneguhkan cara yang semestinya, sesuai cara ibadah (manasik) yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim as. Dengan demikian, waktu yang dipilih, situs mikat (Arab: *mīqāt*) yang ditunjuk, penentuan persinggahan *(al-nuzūl)* dan pergerakan *(intiqāl)* dari satu tempat ke tempat lain dalam lingkup *Masyā'ir* yang dipilih dan ditunjuk, tata cara yang diperagakan *(af'āl),* dan tata cara lain yang dibiarkan *(taqrīr)* dan arahan yang disampaikan *(aqwāl),* secara keseluruhan adalah "masuk dalam kategori praktik manasik haji Rasul", yang bisa menjadi sumber dan rujukan ketentuan hukum manasik. Sedang cara manasik yang tidak berasal dari *af'āl, aqwāl*, dan *taqrīr* Nabi dalam haji wada, walaupun bersumber dari sahabat yang tidak mendapat pengesahan dalam perjalanan dan manasik haji Nabi, tidak dapat dijadikan sumber dan rujukan manasik haji. Sumber manasik dalam Islam hanya "praktik manasik haji Rasul

[18] Perintah haji dalam Alquran ditujukan kepada segenap manusia, tanpa didahului kata-kata: "wahai orang-orang yang beriman", itu turun pada tahun ke 6 H (lihat Qs. 'Alī 'Imrān [3]: 97, al-Hajj [22]: 27). Tapi Nabi baru melaksanakan perintah itu tahun ke 10 H. Tahun ke 9 H Nabi mengangkat Abu Bakar ra. untuk menjadi *amīr al-ḥujjāj.* Abu Bakar berhaji tentu berdasarkan manasik sesuai tradisi jahiliah. Manasik Abu Bakar ini tidak bisa menjadi sumber hukum (*tasyrī'),* walaupun ia haji atas perintah Nabi dan dilaksanakan sebagai respon terhadap perintah Alquran di atas. informasi tentang perjalanan haji Abu Bakar ra. baca Ibn Hisyām, *al-Sīrah al-Nabawiyyah,* (Ṣaida, Beirut : al-Maktabah al-'Aṣriyah, tahqīq M. Ali Qutub dan M. al-Dali Baltah, cet. I 1998 M/1414 H), 159-171

ﷺ" pada tahun 10 H itu.[19]

Secara teoritis, semestinya ada hadis yang lengkap dan komprehensif yang mendeskripsikan perjalanan manasik haji Rasul, sebab para sahabat yang ikut haji bersama Rasul itu lebih dari 90.000 *ḥujjaj.*[20] Jika ada, pasti hadis itu bernilai mutawatir, sebab semua ucapan, perbuatan dan *taqrīr* Nabi ini menjadi perhatian seluruh sahabat yang menjadi jamaah haji. Realitanya hadis yang mendeskripsikan cara dan manasik haji Nabi itu terpencar-pencar dalam ratusan hadis pendek berdasar laporan beberapa orang sahabat. Hadis terlengkap hanya laporan Jabir bin Abdillah ra. yang dicatat oleh Muslim dalam kitab *Ṣaḥīh Muslim*, Abu Dawud dalam *Sunan Abī Daud* dan Ibn Majah dalam *Sunan Ibn Majah.*[21] Hadis laporan Jabir ini sebetulnya relatif tidak lengkap dan masih perlu laporan sahabat lain untuk melengkapinya. Studi ini fokus untuk mendeskripsikan perjalanan dan praktik manasik haji Nabi, dengan menjadikan hadis laporan Jabir sebagai "bingkai" titik tolak dan sebagai sumber primer ditambah hadis -hadis lain yang terkait dan relevan; serta kesahihannya sudah diteliti oleh para ahli hadis;[22] dengan pendekatan sosio-historis.

---

[19] Dalam konteks cara dan manasik haji Nabi, hadis berikut menjadi tidak relevan : "*ikutilah secara konsisten sunahku dan sunah khulafaur rāsyidīn setelahku*", hadis riwayat 'Irbad bin Sariyah dalam *Ẓilal al-Jannah*, 31, 54. lihat juga komentar al-Albānī dalam *Silsilah al-Ahadīs al-Ḍa'īfah* jilid 1 (Riyad : Maktabah al-Ma'ārif, Cet. II 2000 M/1420 H), 149. dan hadis : "*Para sahabatku itu laksana bintang-bintang, ikut siapa saja di antara mereka pasti Anda dapat petunjuk"*. (Hr. al-Baihaqi) dalam *al-I'tiqād*, 319 dan Ibn Abdilbar dalam *Jāmi' al-'Ilmi* II/91. Substansi hadis ini dengan redaksi yang berbeda diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ṣahih Muslim,* hadis nomor : 2531.

[20] Ini perkiraan minimal. Para sejarawan memperkirakan antara 90.000, 114.000, 120.000,124.000, bahkan ada yang menyatakan lebih dari jumlah terakhir, lihat al-Halabī, *Insān al-'uyun fī Sīrah al-Amīn al-Ma'mūn*, jilid III, (Cairo: al-Maktabah Tijāriyah al-Kubrā, 1962), 283. Ahmad Zaini Dahlan, *al-Sīrah al-Nabawiyyah wa al-Asar al-Muhammadiyah,* jilid III, (Cairo, al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1962), 3

[21] Hadis laporan Jabir bin Abdullah ini menjadi populer karena menjadi rujukan utama, para fuqaha seperti Ibn Hazm, an-Nawawī, Ibn al-Qayyim, Usaimin, al-Albānī dan yang lain. Tetapi, hadis yang dipaparkan dengan gaya bertutur ini kurang mendapat perhatian para penulis *Sīrah Nabawiyyah.* baca. *Ṣaḥīh Muslim*, Bab *Hajjat al-Nabī ṣallallahu 'alaihi wasallam* hadis Nomor 2950 dan *Sunan Abī Daud* dalam bab yang sama hadis No: 1905, dan Sunan Ibn Majah hadis No: 3074.

[22] Pengumpulan data-data akurat berdasarkan kritik ilmu hadis yang agak longgar terhadap *al-sīrah al-nabawiyyah* termasuk perjalanan manasik haji *wāda'* Rasul dilakukan oleh Ibrahim al-'Aly, *Ṣaḥīh al-Sīrah al-Nabawiyyah,* (Amman : Dar al-Nafāis, Cet. VI, 2002 M/1423 H), 657-686 dan kritik ketat terhadap sīrah nabawiyyah dilakukan oleh al-Albānī, *Ṣaḥīh al-Sīrah al-Nabawiyyah,* (Amman : al-Maktabah al-Islamiyah, Cet. II, 1421 H). kritik al-Albānī tak mencakup perjalanan haji Rasul. Ia menulis khusus tentang perjalanan haji Rasul dengan kritik ilmu hadis yang sangat ketat dan bernuansa fikih.

Dalam *setting* historis, haji ditempatkan sebagai bagian dari historisitas Nabi secara keseluruhan. Dengan demikian, pemaparannya tidak jauh berbeda dengan biografi *(sīrah).* Yang spesifik – karena obyeknya adalah Nabi – sumber utamanya adalah ayat-ayat Alquran terkait, hadis -hadis terkait, serta kitab-kitab dan buku-buku *sīrah*, serta sumber sejarah material yang lain sebagai penguat sumber utama. Paparan historigrafi perjalanan manasik haji Nabi itu dibiarkan mengalir sampai tuntas, tanpa didistorsi oleh pemahaman fikih dan usul fikih.[23] *Istinbāṭ fiqh* dilakukan setelah paparan historiografi sempurna.

Secara general, kiranya semua mazhab dan aliran pemikiran kaum Muslim sepakat bahwa ibadah haji dan umrah mereka "harus" meniru Rasulullah ﷺ, tetapi pemahaman mereka terhadap manasik haji Rasulullah ﷺ itu berbeda-beda. Dalam konteks komunitas haji dan umrah dari Indonesia, dapat dipolakan sekaligus digeneralisir menjadi tiga model. Pertama, komunitas haji dan umrah yang meniru manasik haji Rasulullah ﷺ melalui pendekatan fikih. Pola ini cocok dengan tuntunan manasik yang dikeluarkan oleh Kemenag RI. Kedua, komunitas haji dan umrah meniru cara haji Rasulullah ﷺ dengan pendekatan hadis. Ketiga, komunitas haji dan umrah yang meniru manasik haji Rasulullah ﷺ melalui pendekatan *sirah nabawiyah* (sejarah).

Semua komunitas haji dan umrah dengan tiga pendekatan di atas tak bisa lepas dari sistem perhajian nasional, yang terikat dengan UU RI No : 17, 1999, kemudian disempurnakan dengan UU RI No : 13, 2008, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam KMA RI No. 371 Tahun 2002, pasal 32 ayat 1 dan 2 ditegaskan: "komunitas haji dan umrah berkewajiban melaksanakan bimbingan ibadah haji kepada jamaahnya baik di tanah air maupun Arab Saudi. Materi bimbingan berpedoman pada buku bimbingan ibadah haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama." UU ini disempurnakan dengan UU RI No : 8, 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

---

[23] Pola pemahaman ibadah dengan cara meniru Rasulullah ﷺ itu terjadi secara alami pada masa Rasul para sahabat dan tabiin, ketika fikih belum lahir dan belum dikodifikasi. Para sahabat itu berwudu, salat, haji seperti cara Rasul, sesuai yang mereka lihat, alami dan mereka pahami, tanpa bisa membedakan, ini syarat, itu rukun, sunat, etika dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya lihat, al-Dahlawi, *al-Inṣāfi fī Bayāni Asbāb al-Ikhtilāf,* (Beirut; Dar al-Nafa'is, cet II, 1983), 15-17. Studi integrative, secara sederhana dan parsial antara *Sīrah Nabawiyyah* dan fikih dilakukan oleh al, Buti, *Fiqh al-Sīrah Dirāsat Manhajiyyah 'Ilmiyah li Sīrah al-Musṭafa 'alaihissalam Wama Tanṭawī 'Alaih min 'Iḍāt wa Ahkām,*(Cairo: Dār al-Ma'ārif, cet. IX, 1411/1990)

Karena itu, pilihan mengikuti cara manasik haji Nabi dengan pendekatan sosio-historis, di tengah komunitas *ḥujjāj* yang terikat kuat dengan pemahaman dan praktik manasik yang "serba fikih", harus menghadapi beberapa tantangan. Pertama, deskripsi cara manasik haji Nabi itu belum tersosialisasi dengan baik, bahkan buku dan kitab yang cenderung pada model pemahaman seperti ini nyaris tidak ada. Jika ada, itu pasti berasal dari kalangan muslim bermazhab Hanbalī.[24] Kedua, buku-buku manasik terbitan Kemenag, sebagai pengejawantahan UU No. 17 1999 pasal 15 ayat 2 dan KMA RI No. 371, 2002 secara garis besar belum sempurna. Dari sisi jalur tempat-tempat yang akan disinggahi, dalam hari "H" pelaksanaan haji, menghilangkan program *Tarwiyah* (singgah di Mina selama kurang lebih 24 jam pada 8 Zulhijah dari waktu duha ke duha hari berikutnya). Padahal secara historis dan fikih tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa singgah di Mina pada hari *Tarwiyah* itu dilakukan oleh Nabi, sahabat, dan ulama secara terus-menerus. Ketiga, situs-situs persinggahan Nabi ketika haji wada, seperti Bikru Ṭuwā[25], wādī Muhaṣṣab,[26] di Mekkah. Wādī'Urnah[27], Sakhrat[28] di Arafah, tempat kemah dan penyembelihan

[24] Mazhab Hanbalī adalah mazhab fikih resmi Kerajaan Arab Saudi, karena itu paham keagamaan yang dikembangkan dan di dakwahkan mengambil garis tegas yang sesuai dengan mazhab ini. Karya-karya Ibn Taymiyah dan Muhammad bin Abd Wahab menjadi rujukan utama semua lembaga pendidikan di sana. Kedatangan jamaah haji setiap tahun ke negara ini menjadi "objek dakwah" mereka, termasuk cara haji "harus" sesuai dengan mazhab resmi. Karena itu, setiap tahun pemerintah melalui Lembaga Riset dan Fatwa menerbitkan buku-buku fikih haji yang dibagikan secara gratis kepada para jamaah haji., begitu mereka menginjakkan kaki di Jeddah dan Madinah. Di antara buku yang dibagikan itu adalah, buku-buku terbitan Badan Penerangan Haji, Kerajaan Arab Saudi berjudul *Petunjuk Jamaah Haji dan Umrah Serta Penziarah Masjid Rasul* ﷺ. (Riyad: Direktorat Percetakan dan Penerbitan, Cet XXVI, 1428). Isinya banyak tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Cara Manasik Jamaah haji Indonesia.

[25] Setelah mendekati Masjidilharam, – ketika haji wada – Nabi ﷺ singgah, bermalam, salat subuh dan mandi di sumur Żituwa. Baru kemudian beliau berangkat menuju Masjidilharam. Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhārī,* hadis No : 1553, 1574, *Sunan Abī Dawūd,* hadis No: 1865 dan *Sunan Nasāi,* hadis No: 2865. Dalam hadis, tempat ini populer dengan Żituwa, sekarang populer dengan *Bi'ru Ṭuwā*, terletak di kawasan Jarwal-Taysir, dekat rumah sakit bersalin *(mustashfā wilādah).* Kondisi sumur saat ini tidak terawat, hanya diberi plakat *Bi'r Ṭuwā Gair ṣālih li al-Syurb* (sumur Tuwa, airnya tidak layak minum) informasi lengkap dengan peta, lihat Abu Khalil, Shawqi, *'Aṭlās al-Hadis al-Nabawī,* (Damashkus : Dar al-Fikr, cet. I, 1423 H), 186

[26] Wadī Muhassab, Abṭah dan Kheif Banī Kinānah, tiga nama untuk satu tempat ; adalah tempat persinggahan Rasul ﷺ usai *nafar thānī* dari Mina pada 14 Zulhijah 10 H. di tempat ini Rasul istirahat dan memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk mengantar adiknya Aisyah binti Abu Bakar ra. (isteri Rasul), untuk melaksanakan umrah denga mikat Tan'im. Usai Aisyah umrah, Nabi dan rombongan berangkat menuju Kakbah untuk tawaf wada. Di tempat ini Rasul ﷺ melaksanakan salat zuhur – asar (*jama' ta'khir*), serta salat magrib dan isya'. Informasi bahwa Rasul singgah di tempat ini usai *mabīt* di Mina diriwayatkan oleh enam kodifikator hadis. Bahkan Muslim memberi judul *Bab Istihbab Nuzul al-Muhassab Yawm al-Nafar,* lihat *Ṣahīh al-Bukhārī,* hadis No : 1771, 1772, dan *Ṣahīh Muslim*, hadis No : 3166-3178.

Wādī Muhaṣṣab saat ini hampir tak dikenal, termasuk oleh penduduk asli Makkah. wādī yang dalam hadis dan buku-buku *sīrah* populer dengan al-Abṭah dan kheif Banī Kinānah itu kini dibangun sebuah masjid yang bernama masjid Ijābah, terletak di kawasan Ma'abdah, dekat *Amānah al-Asīmah al-Muqaddasah.* Berjarak 5-6 km dari Masjidilharam, dari arah *Mas'ā,* Syi'ib 'Amir, Hujun, dan Ma'abdah. Lihat, *Ibn Kasir, al-Bidāyah wa al-Nihāyah,* jilid V (Beirut : *Dar al-Fikr*, 1983),22. *Abū Khalīl, Shawqī, Aṭlās al-Hadīth Nabawī,* (Damashkus : Dar al-Fikr, cet I, 1423 H/2003), 19.

[27] Wādī 'Urnah, dalam hadis populer dengan *batn al-wādī,* dalam buku-buku *sīrah* dikenal dengan wādī 'Urnah; adalah tempat Rasulullah menyampaikan khotbah Arafah dari atas unta, ketika khotbah beliau masuk ke

hadyu Rasul di Mina dan lain-lain, kurang mendapat pemeliharaan dari Kerajaan Arab Saudi. Bahkan – saat ini – jejak-jekak Rasul dalam haji wada tersebut nyaris tak dikenal oleh *ḥujjaj.* Keempat, baik buku pedoman manasik haji terbitan Kemenag, maupun terbitan Saudi,[29] nyaris tak memberi informasi tempat-tempat bersejarah di atas.

Pemahaman cara haji Nabi dengan pendekatan sosio-historis yang kemudian ditarik *istinbāṭ* fikihnya, ternyata menghasilkan penemuan beberapa amalan haji yang selama ini kurang mendapat perhatian; di antaranya: pertama, tidak ada seorangpun jamaah haji yang membawa hewan "persembahan" ke Kakbah *(al-hadyu)* dengan segala aksesorisnya dari mikat. Kedua, tawaf atau sa'i menggunakan kendaraan. Ketiga, jamaah haji Indonesia hampir seluruhnya berangkat ke Arafah langsung, tanpa melalui proses tarwiyah (Mina). Keempat, semua proses ritual haji tidak bisa dipimpin oleh satu komando, sebab setiap negara membawa *amīrul Ḥujjāj*-nya sendiri, dan dalam praktiknya sang Amir juga tidak memimpin jamaah hajinya secara keseluruhan. Kelima, hilangnya tradisi singgah di Namirah sebelum

---

dalam garis Arafah. Saat ini sebagian wādī 'Urnah masuk dalam bangunan masjid Namirah. wādī 'Urnah ini tidak banyak dikenal jamaah haji. Lihat *Ṣaḥīh Muslim,* hadis No. 2950. Sunan Abī Daūd, hadis No. 1905. wādī 'Urnah, saat ini tak mendapat perhatian yang layak dari pemerintah Arab Saudi, tak ada petunjuk, plakat dan informasi yang menunjuk wādī 'Urnah. Informasi awal tentang *wādī 'Urnah* adalah peta yang dibuat pada masa kesultanan Turki, terletak memanjang dari utara ke selatan, barat laut 'Arafah. Sekarang berada di posisi luar garis 'Arafah yang menyambung ke masjid Namirah. Lihat, al-Kurdī, *al-Tārīkh al-Qawīm li Makkah wa Baytillah al-Karīm,* jilid VI (Makkah al-Mukarramah : Maktabah al-Nahdah al-Hadīthah, 1412 H-1992 M), 41 dan Ayatullah Mudarrisī Sayyid Muhammad Taqi, Manasik *Haji,* (Teheran : Intisharah Muhibban al-Husayn radiyallahu 'anh, tt), 333

[28] Sakhrat ; batu-batu besar, adalah tempat wukuf Rasul dan turunnya wahyu Alquran surat al-Maidah ayat 3. terletak di lereng Jabal Rahmah di Arafah, arah kanan tangga, ketika seseorang mau naik gunung. Sekitar tahun 200 H/815 M yakni ketika masa khalifah al-Makmun dari dinasti 'Abbasiyah tempat ini dibangun masjid terbuka tanpa atap dengan ukuran 13x8 m^2. Dikelilingi tembok setinggi 2 m. Di tengah penuh dengan gundukan batu-batu besar. Sebagian tertutup pasir: Arah kiblat ditandai dengan mihrab melengkung setinggi 4 m. masjid ini dulu populer dengan masjid al- Ṣakhrāt. Sekitar 1926 awal kaum Wahabi berkuasa masjid ini dibongkar, diratakan dengan tanah. Saat ini tinggal tembok dan batu-batu yang tertata di lereng Jabal Rahmah. Hampir semua jamaah haji tidak mengetahui masjid penting ini. Lihat, *Ṣaḥīh Muslim,* hadis No: 2950, Sunan Abū Daūd, hadis No: 1950. Lihat juga Abū Khalīl Shauqi, *Aṭlās al-Hadīs al-Nabawi,* (Damashkus : Dar al-Fikr, cet I, 2003), 235. lihat juga al-Kurdi, *Kitāb al-Tārīkh al-Qawīm li Makkah wa Baytillah al-Karīm,* jilid VI (Makkah al-Mukarramah : Maktabah al-Nahdah al-Hadīsah, 1992), 54-56. Penulis mengetahui tempat ini berdasarkan foto dalam *Kitāb al-Tārīkh al-Qawīm* karya al-Kurdi.

[29] Buku-buku paket yang diberikan secara gratis tiap tahun kepada seluruh jamaah haji dari berbagai negara dengan bahasa nasional mereka oleh Kementerian Urusan Islam, Wakaf dan Dakwah Arab Saudi, terkesan kampanye menyebarkan paham wahabi ke seluruh dunia. Tak satupun buku yang memberi informasi tempat-tempat yang menjadi petilasan Rasul baik di Makkah maupun Madinah yang dibagi gratis. Buku-buku itu di antaranya: Syaikh Muhammad bin Abd Wahab, *al-Uṣūl al- Ṡalāsah, Kitāb al-Tauhīd,* Abd 'Aziz bin Baz, *al- Taḥqīq wa al-Īḍah, Risālah fī hukm al-Sihr wa al-Kahānah, al-Durūs al-Muhimmah* dan lain-lain. Semua judul buku tersebut terbitan resmi Kementrian Urusan Islam, Wakaf dan Penyuluhan , Kerajaan Arab Saudi. Tentang penyebaran idelogi wahabi ke seluruh dunia, baca Schwartz, Stephen Sulaiman, *The Two Faces of Islam Saudi Fundamentalism and its Role in Terrorism,* (Newyork" Rondom House, 2003).

wukuf, dan menjadikan wādī ‘Urnah sebagai tempat khutbah wukuf, dan kawasan shakhrāt di lereng jabal Rahmah sebagai tempat *amīr al-ḥujjāj* dalam berwukuf. Keenam, sirnanya tradisi salat magrib dan isya secara *jama' takhir* di Muzdalifah, dan wukuf di Masyariharam (dekat gunung Quzakh) usai salat subuh pada hari *nahr*. Ketujuh, tak ada yang peduli untuk singgah di *wādī muhaṣṣab*, usai pulang dari *mabīt* dan melontar jumrah di Mina sebelum masuk Mekkah. Kedelapan, Kerajaan Arab Saudi kurang peduli, bahkan cenderung ingin menghilangkan situs-situs sejarah penting yang disinggahi Rasul ﷺ pada haji wada. Kondisi ini membuat proses pencarian dan penelusuran situs-situs sejarah tersebut menjadi agak terhambat, meskipun setelah melalui penelitian yang serius pada akhirnya satu-persatu situs-situs baru penulis temukan pada tiap tahun pelaksanaan haji.

Melalui pendekatan historis yang kemudian diikuti dengan *istinbāṭ* fikih sebagai pendukung, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan, di antaranya: pertama, secara teknis akan muncul perbedaan praktik pelaksanaan ibadah haji melalui pendekatan sīrah-fikih dan pemahaman fikih *ansich.* Kedua, dapat diketahui yang mana antara kedua pendekatan tersebut yang kesimpulannya lebih sesuai, atau minimal lebih mendekati kebenarannya pada praktik manasik haji yang telah dilakukan oleh Nabi. Ketiga, perlunya dikembangkan pendekatan *sīrah*-(historis) di samping pendekatan fikih konvensional dalam ranah hukum Islam untuk mencari kebenaran materiil, disampin kebenaran formal hukum Islam.

[30] Secara historis-rasional realitas manasik Nabi Adam belum terungkap, mengingat hanya berdasarkan sumber “keyakinan agama”; belum didukung sumber-sumber lain yang secara ilmiah dapat diterima. Untuk itu, dalam buku ini haji pada masa Nabi Adam hanya sebagai ilustrasi.

Bagian Kedua:

Umrah Pra Kondisi Haji

Manasik Pada Masa Nabi Ibrahim

Berbicara tentang manasik haji tidak bisa lepas dari tiga pembahasan. Pertama, sejarah Kakbah dan tanah haram yang menjadi pusat dan obyek pelaksanaan haji. Kedua, tanggal dan bulan pelaksanaan haji dalam putaran tahunan. Ketiga, pelaksana pertama dan perkembang-an manasik haji sampai pada masa Rasul ﷺ. Untuk itu tiga pembahasan tersebut penulis kemukakan.

Sepanjang yang dapat ditelusuri oleh data-data historis Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail melakukan pembangunan Kakbah di atas pondasi yang dulunya pernah berdiri *baitullah* yang dibangun oleh malaikat dan Nabi Adam. Kakbah lama ini hancur dan tinggal pondasinya setelah terjadi banjir besar yang melanda dunia pada masa Nabi Nuh as.[48] Pembangunan Kakbah terkait erat dengan pengembaraan Nabi Ibrahim, istrinya (Hājar) dan putranya (Ismail) dari Palestina ke kawasan Hijaz.

Pengembaraan ini oleh para ahli sejarah diperkirakan terjadi antara 2430–1800 SM.[49] Alquran memberi dua informasi dengan ungkapan:

---

[48] Para sejarawan Muslim berdasarkan sumber informasi dari para sahabat Nabi mengemukakan bahwa Kakbah itu pertama dibangun oleh malaikat, Nabi Adam dan diteruskan oleh Nabi Syiṡ. Kemudian Kakbah setelah tiga tahapan pembangunan ini terus eksis, sampai akhirnya hilang sebagai akibat banjir besar (*ṭufān*) yang menimpa dunia pada masa Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim membangun kembali Kakbah di atas puing-puingnya yang hanya tinggal pondasinya. Tetapi pendapat ini sulit dibuktikan berdasarkan kaidah-kaidah historis ilmiah modern. Untuk jelasnya lihat al-Azraqi, Abī al-Walīd Muhammad bin Abdillah bin Ahmad jilid I, Tahqiq Rusydi al-Ṣalih Malhas, *Akhbāru Arab wamā Jāa Fīhā min al-Āṡār,* (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Saqafiyah, Cet X, 2002), 32-42, dan lihat al-Māliki al-Makki al Hāfiẓ Abī al-Ṭayyib Taqiyuddin, *Syifā' al-Garām bi Akhbāri al Baladil Harām,* juz I. Tahqiq Aiman Fuad Sayyid dan Musṭafā Muhammad al Zahābi (Mekkah : al-Nahḍah al-Hadīṡah, Cet II, 1999), 175-177

[49] Prakiraan angka tahun ini berdasarkan rekonstruksi informasi dari sahabat Nabi yang menyatakan bahwa rentang waktu antara Nabi Ibrahim dan Nabi Musa adalah sepuluh abad dan rentang waktu antara Nabi Musa dan Nabi Isa selama 1900 tahun. Rentang waktu antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad adalah 570 tahun. Sedangkan usia Nabi Ismail bin Ibrahim 99 tahun. Untuk jelasnya lihat Ḥanī Majid Fairūzī, *Malāmih min Tārikh Mekkah al-Mukarramah,* jilid I, (Jeddah: Muassasah al-Madīnah li al-Ṣahāfah, Cet I, 1999), 56. Lihat juga Sāmī bin Abdullah bin Ahmad al-Maglūṡ, *Aṭlas al-Adyān* (Riyaḍ: al-'Ubaikān, Cet I, 2007), 19-23. Bandingkan dengan Ismail Ragi. dan Lois Lamyā al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam*, (New York: Macmillan Publishing Company, 1986), 40-51.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

> "Ingat ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi *al-bayt*, (mereka berdoa), "wahai Tuhan kami terimalah permohonan kami sesungguhnya Engakau maha Mendengar dan Maha Mengetahui" (Qs. al-Baqarah [2]: 127).

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِ بْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

> "Dan ingat ketika kami tempatkan Ibrahim pada bekas pembangunan *al-bayt*..." (Qs. al-Hajj [22]: 26)

Dalam dua ayat ini tidak dijelaskan kapan dan di mana Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Kakbah itu, tetapi sejarah mencatat bahwa Ibrahim pernah melakukan pengembaraan dari desa Ūr (saat ini Irak selatan), ke Hebran (Palestina), ke Mesir kemudian ke Hijāz. Ketika Nabi Ibrahim mengembara ke Hijāz (Mekkah) itulah diperkirakan beliau bersama istri (Ḥājar) dan putranya (Ismail) melakukan pembangunan Kakbah tersebut.[50] Nabi Ibrahim yang menurut Alquran dibantu oleh Ismail membangun Kakbah sebagai realisasi perintah Allah. Para ahli sejarah memperkirakan bangunan Kakbah tersebut hanya merupakan tumpukan bebatuan yang tidak direkatkan dengan tanah liat. Bangunan Kakbah yang dilakukan oleh dua Nabi itu dapat dideskripsikan: tinggi = 4.5 m, panjang dari arah timur 16 m, dari arah barat 15.5 m, dari arah selatan 10 m, dan dari arah utara 11 m. tanpa atap. Kakbah itu dilengkapi dengan dua pintu (bukan daun pintu) yang menempel ke tanah dari arah timur dan barat.[51] Dengan demikian, Kakbah yang dibangun oleh Nabi

---

[50] Samī *Maglūs* sejarawan Saudi dengan bukti-bukti matriil historis mengemukakan kebenaran pengembaraan yang dilakukan oleh Ibrahim ke Hijāz tepatnya Mekkah bersama istri (Hājar)dan putranya (Ismail) pada tahun 2340 SM. Lihat Sami bin Abdullah Bin Ahmad al Maglūs, *Aṭlas Tarikh al-Anbiyā wa al-Rusul,* (Riyaḍ: al-'Ubaikān, Cet VII, 2006), 101-107

[51] Deskripsi tentang bangunan Kakbah masa Nabi Ibrahim dikemukakan oleh beberapa sejarawan di antaranya al-Ṭabarī, Ibn Kaṡīr, al-Suyuṭī, Muhammad Ṭahir al-Kurdī dan lain-lain dengan

Ibrahim ini, tidak simetris segi empat; dan tanpa ruangan yang sekarang populer dengan Hījir Ismail.

Ilustrasi Kakbah masa Nabi Ibrahim, tampak dari depan 2430 SM. (Ilustrator: Muhammad Ṭahir al-Kurdi)

Ilustrasi Kakbah masa Nabi Ibrahim, dengan dua pintu, tampak dari atas 2430 SM. (Ilustrator: Muhammad Mahmud Muhammad Hamu)

Usai melakukan pembangunan Kakbah, -menurut informasi hadis- malaikat Jibril memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim tentang batas-batas tanah yang dimuliakan oleh Allah (tanah haram) sekitar Kakbah itu, sekaligus memerintahkan kepada Ibrahim untuk memberi "tanda" tanah haram dari berbagai penjuru. Kemudian ketika Mekkah ditaklukkan pada tahun 8 H / 630 M Nabi Muhammad mengutus Tamīn bin Asad al-Khuzā'i untuk memperbaharui batas-batas tanah haram yang dibuat oleh Nabi Ibrahim tersebut. Para khalifah atas saran ulama secara terus menerus memperbaharui tanda dan batas-batas tanah haram itu dari berbagai penjuru. Saat ini tanda batas tanah haram tersebut mencapai 943 tanda yang umumnya berada di atas gunung dan dataran tinggi.[52]

Jika dihitung luas tanah haram berdasarkan batas-batas yang dibuat oleh Nabi Ibrahim kemudian diperbaharui oleh Nabi Muhammad dan para khalifah setelah beliau, memanjang sampai

---

menggunakan ukuran ẓira', kemudian penulis konfersikan dengan meter. Lihat Muhammad Ṭāhir al-Kurdī al-Makkī, juz III *Kitāb al-Tārīkh al-Qawīm li Mekkah wa Baitillah al-Karīm*, (Mekkah: al-Nahḍah al-Hadīsah, Cet I, 1965), 37-46. Dan lihat Mahmud Muhammad Hamū, *Mekkah al-Mukarramah Tarīkh wa Ma'ālim,* (Mekkah: al-Balad al-Harām, Cet I, 1430 H), 43

[52] Lihat Muhammad Ilyās Abdul Ġanī, *Tārīkh Mekkah al-Mukarramah Qadīman wa Hadīsan,* (Madinah: MaṭAbī' al-Rashīd, Cet I, 2001), 15

mencapai 127 km dan luas tanah haram menjadi 550 km^2. Nabi Muhammad ﷺ. ketika Mekkah ditaklukkan bersabda:

> "Negeri ini telah dimuliakan oleh Allah, sejak Ia menciptakan langit dan bumi. Dan negeri ini akan terus menjadi mulia sampai hari kiamat. Sungguh perang tidak dihalalkan di tanah haram ini pada siapa pun sebelum aku, dan juga tidak dihalalkan kepadaku sendiri kecuali satu jam pada siang hari ini. Negeri ini akan menjadi haram (mulia) karena memang dimuliakan oleh Allah sampai hari kiamat. (Karena itu), duri pepohonan yang tumbuh di tanah Mekkah ini tidak boleh dicabut, binatang liarnya tidak boleh diburu, barang temuannya tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang mempunyai keinginan untuk mengumumkannya, dan rumputnya tidak boleh dicabut".[53]

Deskripsi jarak antara Kakbah (Masjidilharām) ke sebagian batas-batas tanah haram itu adalah: ke Tan'īm = 7.5 km, ke Nakhlah = 13 km, ke Aḍaah Laban = 16 km, ke Ji'rānah = 22 km, ke Hudaybiyah = 22 km, ke gunung Arafat = 22 km.[54] Tanda-tanda batas tanah haram di kawasan tersebut saat ini dibangun tugu dengan arsitektur modern.

Usai pembangunan Kakbah dan penetapan tanda-tanda tanah haram,[55] malaikat Jibril memberi pengarahan kepada Nabi Ibrahim dengan memerintah: "Ṭawaflah anda dengan cara mengelilingi *baitullah* sebanyak tujuh putaran!" Maka beliau dan Ismail tawaf dengan cara menyentuh empat pojok Kakbah setiap kali putaran. Setelah menyempurnakan tujuh kali putaran, keduanya salat dua rakaat di belakang *al-maqam*. Kemudian Jibril berdiri bersama Ibrahim seraya mengajarinya manasik haji secara keseluruhan: sa'i antara Ṣafa dan Marwah, *mabīt* di Mina dan wukuf: di Muzdalifah dan Arafah.

---

[53] *Ṣahih Muslim,* hadis No: 1353.

[54] Deskripsi jarak ini dilakukan oleh Muhammad Ṭahir al-Kurdi, dan dikonversi oleh Muhammad Ilyas Abd *Ǧanī Tārikh Mekkah al-Mukarramah Qodīman wa Hadīṡan,* (Madinah: Maṭābi' al-Rasyīd, Cet I, 2001), 17

[55] Menurut beberapa riwayat perintah jibril itu sebagai respon pada doa Ibrahim usai membangun Kakbah dengan ungkapan: "*...dan perlihatkan kepada kami cara haji kami.....*"(QS.al-Baqarah: 128)

Ketika memasuki kawasan Mina dan turun dari jumrah aqabah, iblis menjelma sekaligus menghadang Ibrahim di dekat jumrah aqabah itu. Maka, Jibril berkata kepada nabi Ibrahim: lempari dia! Maka Nabi Ibrahim melempari iblis tersebut dengan tujuh kerikil. Ternyata Iblis itu menghilang. Kemudian iblis ini muncul dan menghadang Nabi Ibrahim lagi di jumrah wuṣṭā. Jibril memerintah: lempari dia ! Maka Nabi Ibrahim melempari iblis itu dengan tujuh kerikil. Ternyata iblis itu menghilang. Kemudian iblis itu muncul lagi dan menghadang Nabi Ibrahim di dekat jumrah *al-suflā*. Jibril memerintahkan: lempari dia ! Maka Ibrahim melempari iblis itu dengan tujuh kerikil, yang besarnya sebanding batu ketepil. Maka iblis itu menghilang. Kemudian Nabi Ibrahim meneruskan pelaksaan hajinya. Sedangkan jibril mewukufkannya di beberapa tempat seraya mengajarinya cara-cara melakukan manasik haji sampai mencapai padang 'Arafah. Di tempat terakhir inilah Jibril berkata: "Apakah anda sudah mengerti cara manasik haji anda" ? Ibrahim menjawab: "ya". Oleh karena itu tempat ini diberi nama "mengerti" ('Arafah).

Kemudian Jibril memerintah Ibrahim agar ia mendeklarasikan haji pada seluruh umat manusia. Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, suaraku tidak akan sampai pada mereka". Allah berfirman: "deklarasikan ! Akulah yang akan menyampaikannya". Kemudian Ibrahim dan Ismail mendaki *al-maqām*, sehingga segala sesuatu bisa tampak. Ketinggian al-maqām di atas jajaran gunung-gunung. Ketika itulah dataran bumi: jurang, gunung, darat, laut, manusia dan jin tampak semua. Sehingga suara Ibrahim bisa sampai pada mereka. Kemudian Ibrahim memasukkan dua jemari ke telinganya seraya memutarkan wajah ke kanan, kiri, timur dan barat.

Ia memulai berteriak ke arah kanan dengan menyatakan: "Wahai manusia, haji ke *a-lbait al-'atīq* itu diwajibkan pada Anda, maka responslah seruan Tuhanmu"![56] Maka mereka

---

[56] Menurut Alquran, Ibrahim diperintah untuk berseru *"Dan deklarasikan kepada manusia untuk mengerjakan haji"* (al-Hajj: [22] 27)

menjawab seruan Ibrahim itu dari pusaran mata angin daratan bumi yang tujuh: dari arah timur dan barat sampai ke relung-relung daratan bumi secara keseluruhan. Respon itu berbentuk suara gemuruh *"labbaik Allahumma labbaik"*.[57]

Usai peristiwa "pengajaran" tentang manasik haji Ibrahim meninggalkan Mekkah untuk pulang ke Hebrān (Palestina). Pada tahun berikutnya Ibrahim mempraktikkan ilmu manasiknya itu bersama Ismail dan sejumlah jamaah pengikut Ibrahim (agama *Hanifīyyah*)[58] yang pada umumnya berasal dari kabilah Jurhum untuk melaksanakan haji yang mulai dilaksanakan pada 8 Zulhijah.

Ibrahim memimpin jamaah dengan berangkat menuju Mina sekaligus bermalam sampai subuh. Di Mina itulah Ibrahim dan rombongan melaksanakan salat zuhur, asar, magrib, isya dan subuh.[59] Kemudian ketika waktu ḍuhā Ibrahim dan rombongan berangkat menuju perbatasan padang Arafah yang popular dengan Namirah. Rombongan tetap berada di tempat ini sampai matahari condong ke barat. Ketika itulah Ibrahim dan rombongan masuk batas Arafah dan melaksanakan salat zuhur dan asar secara jamak takdim.

Kemudian mereka bergerak ke tempat wukuf yang diperkirakan di lereng Jabal Rahmah.[60] Di tempat wukuf inilah Ibrahim memberi nasehat-nasehat tentang cara-cara manasik kepada para jamaah. Ketika matahari terbenam, Ibrahim dan rombongan berangkat menuju Muzdalifah. Di tempat ini mereka langsung

---

[57] al-Azrāqi, Abī al-Walīd Muhammad bin Abdillah bin Ahmad jilid I, Tahqiq Rusydi al-Ṣālih Malhas, *Akhbāru Mekkah wamā Jāa Fīḥā min al-Āṡār,* (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Thaqafiyah, Cet X, 2002), 65-66

[58] Setelah melakukan studi terhadap sejarah agama-agama, Samī bin Abdullah al-Maglūṡ menyimpulkan bahwa agama-agama samawi itu terdiri : 1. Hanifiyyah. 2. Yahudiyah. 3. Ṣābiah. 4. al-Nasranīyah. 5. al-Islam. Lihat Sāmī bin Abdullah bin Ahmad al-Maglūs, *Aṭlas al-Adyān* (Riyaḍ: al-'Ubaykān, Cet I, 2007), 19-20. Alquran setiap memberi penjelasan tentang agama Nabi Ibahim selalu menggunakan kata "*hanīfan-Musliman*". Lihat QS al-Baqarah: [2] 135, al-An'am: [6]79 dan lain-lain.

[59] Ini menimbulkan pertanyaan apakah salat lima waktu juga disyariatkan kepada Nabi Ibrahim dan umatnya?. Keterkaitan antara agama Hanifiyyah dan Islam memang sulit untuk dibantah, tetapi apakah syariat, cara, waktu, dan doa salatnya juga sama ?.

[60] al-Azraqī tidak secara tegas menyebut lereng jabal Rahmah, tetapi ia menyatakan Ibrahim dan rombongan wukuf di tempat wukufnya imam. Lihat al-Azrāqī, Abī al-Walīd Muhammad bin Abdillah bin Ahmad jilid I, Tahqiq Rusydi al-Ṣalih Malhas, *Akhbāru Mekkah wamā Jāa Fīḥā min al-Āṡār,* (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Saqafiyah, Cet X, 2002), 69

melaksanakan salat magrib dan Isya' dengan *jamak ta'khīr*, sekaligus mereka bermalam di Muzdalifah sampai terbit fajar. Kemudian Ibrahim dan rombongan melaksanakan salat subuh. Usai salat, Ibrahim dan rombongan bergerak ke dekat gunung Quzakh yang masih bagian dari Muzdalifah, mereka wukuf di tempat ini.

Ketika tanda-tanda pagi mulai terasa, sebelum matahari terbit Ibrahim dan rombongan bertolak menuju Mina. Di tengah perjalanan Ibrahim mengajari jamaah cara-cara melontar *jamarāt*. Akhirnya, Ibrahim dan rombongan melontar *jamarāt* tersebut sekaligus bermalam di Mina selama tiga malam.[61] Usai pelaksanaan haji itu Ibrahim berpisah dengan rombongan dan meninggalkan Mekkah untuk pulang ke Hebran (Palestina). Pada tahun itulah Ibrahim wafat di Palestina.[62]

Jika diperhatikan manasik haji yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Ibrahim, maka paling tidak ada beberapa amalan yang tidak dicontohkan. Di antaranya: tidak ada penetapan *miqāt makāni*, tidak ada kejelasan apakah tawaf yang dilakukan oleh Ibrahim itu masuk dalam katagori tawaf *ifadah*, *qudūm* atau wada. Semua data yang dikemukakan oleh al-Azraqī sama sekali tidak menyebutkan larangan-larangan ketika berihram pada manasik yang diajarkan oleh Ibrahim. Memang ada informasi dalam Alquran; tetapi apakah informasi tentang larangan-larangan bagi jamaah yang sedang ihram itu juga berlaku pada masa Nabi Ibrahim? Atau informasi manasik tersebut hanya berlaku untuk Muhammad dan umatnya?.

Cara manasik, tanggal dan bulan pelaksanaannya yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Ibrahim ini menjadi pedoman

---

[61] Informasi tentang cara-cara manasik Ibrahim secara detail hanya dikemukakan oleh sejarawan al-Azraqī. Sejarawan yang lain misalnya al-Fākihī, Taqiyuddin al-Fāsi, Muhibbuddin al-Ṭabari, Muhammad Ṭahir al-Kurdī selalu mengutip tulisan al-Azraqi dalam *Akbāru Mekkah* di atas.

[62] Pada masa Ibrahim pembagian geografis memasukkan Hebran sebagai bagian dari Syām. karena itu kitab-kitab klasik menyatakan Ibrahim tinggal di Syām. dalam geografi modern Hebran masuk wilayah Palestina yang sampai saat ini masih dikuasai Israel. Lihat al-Azrāqī, Abī al-Walīd Muhammad bin Abdillah bin Ahmad jilid I, Tahqiq Rusydi al-Ṣalih Malhas, *Akhbāru Makkah wamā Jāa Fīḥā min al-Ātsār,* (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Saqafiyah, Cet X, 2002), 70.

manasik bagi pengikut agama Hanifiyyah dan Ṣabiah[63] pada masa berikutnya, karena itu menurut catatan sejarah, para Nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah haji sesuai manasik yang diajarkan dan dicontohkan oleh Ibrahim. Sejarah mencatat bahwa Nabi Musa, Ṣalih, Yunus, 'Isā dan lain-lain melaksanakan haji sesuai manasik yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim.[64]

Kakbah, Masjidilharam, tanah haram Mekkah dan pelaksanaan haji pasca Ibrahim "dikuasai" oleh Ismail putra Ibrahim dan keturunannya bersama-sama dengan para tokoh dari kabilah Jurhum selama kira-kira 600 tahun. Dalam rentang waktu ini tidak ada perubahan signifikan dalam pembangunan Kakbah dan cara manasik, tetapi, mereka melakukan pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dengan melakukan peperangan di bulan haram. Bulan haram yang dimaksud adalah Zulkaidah, Zulhijah, Muharam dan Rajab. Hal ini seperti ditegaskan dalam Alquran:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

> "Sesungguhnya jumlah bilangan bulan menurut Allah itu dua belas bulan ketika Ia menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada empat bulan yang dimuliakan / diharamkan". (Qs. al-Tawbah [9]: 36)[65].

---

[63] Samī al-Malghus secara global membagi semua agama di dunia menjadi dua bagian. Pertama, agama *samawi* (wahyu dari Allah) kedua agama *Waḍ'ī* (hasil akal budi manusia). Agama *samawi* terdiri dari agama *Hanīfiyyah* yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, *Yahudiyyah* yang didakwahkan oleh Nabi Musa*, Masihiyyah* yang didakwahkan oleh Nabi Isa, *Ṣabī'ah* yang didakwahkan oleh Nabi Yahya dan *Islam* yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Sedang agama *Waḍ'ī* agama-agama selain yang disebut diatas. Untuk jelasnya lihat Sāmī bin Abdullah bin Ahmad al-Maglūs, *Aṭlas al-Adyān* (Riyaḍ: al-'Ubaykān, Cet I, 2007), 19-25 dan 161-169

[64] Lihat al-Ṭabari, Abī al-Abbas, Ahmad bin Abdillah bin Muhammad bin Abī Bakr Muhibbuddin, *al-Qirā liqāṣidi Ummi al-Qurā*, (Beirut: Dār al-Fikr, Cet III, 1983), 51-56.

[65] Penjelasan bahwa empat bulan yang dimuliakan itu adalah Zulkaidah, Zulhijah, Muharram dan Rajab dijelaskan oleh Rasul ﷺ. dalam khotbah Arafah. Latar belakang dimuliakannya terkait dengan prosesi manasik haji dan umrah; agar perjalanan mereka pulang pergi ke Masjidilharam aman dan tidak terganggu oleh peperangan. Untuk jelasnya lihat Ibn Kaṡir jilid II, (Beirut; Dār al-Fikr, Cet I, 1426 H), 126 – 127. Bandingkan ketentuan ayat di atas dengan QS. al-Baqarah : 197.

Mereka juga mencuri dana amal yang disiapkan untuk para pengunjung Kakbah, walaupun yang terakhir ini hanya dilakukan oleh oknum.

Adanya rumah suci ini dan sarana kehidupan berupa air Zamzam yang mempunyai sumber mata air sangat besar dan tidak ada tanda-tanda akan habis, mendorong sebagian jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru untuk menetap di sekitar Kakbah dan tanah haram Mekkah. Berkumpulnya manusia dari berbagai penjuru baik untuk kepentingan umrah maupun untuk haji memotivasi adanya interaksi budaya dan ekonomi yang menelurkan balai budaya dan pasar, karena itu muncul atraksi budaya dan sastra berupa lomba cipta serta pembacaan puisi, penyampaian pidato, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi berupa pasar yang waktu itu terkenal dengan *'Ukaẓ* dan *Dhu al-Majāz.*[66]

Pola kehidupan yang cukup maju dari sisi budaya dan ekonomi tersebut, menjadi magnet keinginan untuk "menguasai" pola pengaturan dan sistem administrasi tanah suci. Kondisi ini mendorong kabilah-kabilah yang merasa cukup kuat secara kuantitas dan kualitas untuk merebut kekuasaan di tanah suci. Perebutan kekuasaan untuk "mengurus administrasi Kakbah dan tanah haram" terjadi, karena memang pada waktu itu tidak ada regulasi yang mengatur alih kepemimpinan dalam mengurus rumah dan tanah suci ini. Perebutan kekuasaan terjadi antara kabilah Jurhum dan 'Amāliqah serta antara 'Amāliqah dan Khuzā'ah.[67] Persaingan terus berlanjut pada masa-masa berikutnya walaupun dengan kuantitas dan kualitas yang terus menurun, terutama ketika tanah suci berada dalam kekuasaan kaum Muslim.

---

[66] Ḥanī Majid Fairūzī, *Malāmih min Tārikh Makkah al-Mukarramah,* jilid I, (Jeddah: Muassasah al-Madīnah li al-Ṣaḥafah, Cet I, 1999), 60-64

[67] Lihat Abu al-Qāsim Zayn al-'Ābidīn, *al-Kakbah wa al-Hajj fī al-'Uṣūr al-Mukhtalifah,* (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Ṭālib al-Jāmi'i, Cet I, 1986), 57-96.

Manasik Haji Pada Masa Jahiliah

Tahapan ini ditandai dengan banyaknya penyimpangan, baik terhadap kemurnian tauhid seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, maupun pelanggaran terhadap kesucian Kakbah, pantangan dan pelanggaran terhadap bulan-bulan haram dan penyimpangan terhadap cara-cara manasik. Sebetulnya jika dilihat sejarah manasik dari sisi "penguasa" Kakbah dan tanah haram Mekkah, maka tahapan ini bisa dibagi: manasik pada masa 'Amāliqah, Khuzā'ah dan masa Quraisy. Dalam analisis sejarah, setiap tahapan menghabiskan masa rata-rata sekitar 600 tahun.

Karena yang menjadi ukuran adalah penyimpangan terhadap cara-cara manasik, maka tiga masa di atas penulis anggap sebagai masa Jahiliah. Pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh 'Amāliqah dan Khuzā'ah adalah pertumpahan darah (peperangan) yang dilakukan pada bulan haram di tanah haram Mekkah. Kemudian perebutan kekuasaan berakhir di tangan kabilah Khuzā'ah.

Pada awalnya kabilah ini dapat dianggap sebagai "sangat cakap" dalam mengurus Kakbah dan tanah haram. Amru bin Luhā[68] sebagai raja kabilah Khuzā'ah dapat menghegemoni kabilah-kabilah lain untuk tunduk terhadap inovasi-inovasi dalam melayani jamaah haji, di antaranya: memberi bekal air dan suguhan berupa daging kering bagi setiap jamaah yang akan melaksanakan manasik haji.[69] Atas inovasinya ini, ia sangat wibawa dan perintahnya selalu diikuti dan sulit untuk ditolak. Akibatnya, ia melakukan penyimpangan terhadap kemurnian tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ia orang pertama yang membawa patung dari Syām (Syiria) untuk ditata di hadapan Kakbah. Akhirnya sebutan patung Lata, Uzza, Manāt, Khalṣah, Asāf, Nāilah dan Mut'im sangat popular sebagai patung-patung

---

[68] Biografi singkat Amru bin Luha, lihat 'Azīzah Fawāl Babtī, *Mawsū'ah al-A'lām al-'Arab wa al-Muslimīn wa al-'Ālamiyyīn* juz III (Beirur : Dār al-Kutub, Cet I, 2009), 123-124

[69] Lihat al-Azrāqi, Abī al-Walīd Muhammad bin Abdillah bin Ahmad jilid I, Tahqiq Rusydi al-Ṣalih Malhas, *Akhbāru Mekkah wamā Jāa Fīḥā min al-Āār,* (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Thaqafiyah, Cet X, 2002), 99-101

sesembahan bangsa Arab.

Beberapa waktu kemudian, ia berinovasi lagi dengan menaikkan patung Ḥubal ke atas Kakbah. Ia mengajak manusia yang datang untuk melaksanakan ibadah haji untuk menyembah dan minta berkah pada patung-patung yang berjejer di sekeliling khususnya yang di atas Kakbah itu. Ia pula orang pertama yang mengubah agama Hanifiyah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ke "agama baru" sebagai penyembah berhala. Ia diikuti dan disegani oleh mayoritas lintas kabilah bangsa Arab, tetapi masih ada kelompok minoritas yang tetap teguh pendirian mengikuti agama Hanifiyah dan Ṣābiah.[70]

Terlepas dari sisi positif dan negatifnya peranan kabilah Khuzā'ah ini dalam menguasai Kakbah dan tanah suci, kabilah ini sangat antusias untuk membela dan mempertahankan eksistensi Kakbah dari serangan bangsa-bangsa lain yang menginginkan Kakbah ini hancur agar dapat mengalihkan kerumunan manusia ke negaranya sendiri. Peristiwa penyerangan terhadap Kakbah ini pernah dilakukan oleh bangsa Tubba', dan kabilah Khuzā'ah berperang habis-habisan untuk mempertahankan eksistensi Kakbah yang pada akhirnya bangsa Tubba' ini dapat dipukul mundur.[71]

Kekuasaan kabilah Khuzā'ah terhadap Kakbah berangsur-angsur redup dan mulai berpindah secara bertahap ke kabilah Quraisy melalui jalur perkawinan. Semula kabilah Quraisy tidak begitu populer di kalangan bangsa Arab, sehingga Quṣaibin Kilab tampil sebagai tokoh yang mampu menyatukan kabilah-kabilah yang tercerai berai untuk loyal pada dirinya. Quraisy berarti menyatukan, akhirnya nama ini melekat pada tokoh yang mampu menyatukan unsur-unsur dalam kabilah. Sebetulnya, ia berasal dari bani Kinānah yang tinggal di dekat Baitullah, tetapi karena ibunya kawin dengan seorang dari kabilah Quḍā'ah setelah

[70] Abu al-Qāsim Zain al-'Ābidīn, *al-Kakbah wa al-Hajj fī al-'Uṣur al-Mukhtalifah,* (Mekkah al Mukarramah: Maktabah al-Ṭālib al-Jāmi'i, Cet I, 1986), 69-70

[71] Abu al-Qāsim Zain al-'Ābidīn, *al-Kakbah wa al-Hajj fī al-'Uṣur al-Mukhtalifah,* (Mekkah al Mukarramah: Maktabah al-Ṭālib al-Jāmi'i, Cet I, 1986), 71-72

ayahnya wafat, maka ia ikut ibunya untuk tinggal bersama ayah tirinya di kawasan Syām yang jauh dari Mekkah. Setelah ia mengalami perselisihan dengan kabilah ayah tirinya, sang ibu menganjurkan agar ia kembali ke Mekkah bersama-sama jamaah haji yang akan berangkat ke sana pada bulan haram. Setelah tiba di Mekkah dan melaksanakan ibadah haji ia tidak mau kembali lagi ke kabilah ayah tirinya. Ia bertekat untuk terus tinggal di Mekkah. Ketika itu "penguasa" Kakbah dan tanah haram adalah Halīl bin Habashīyah dari kabilah Khuzā'ah.

Mengingat Quṣaibin Kilab ini memiliki modal wajah tampan, otak cerdas dan kemampuan sebagai orator yang dikagumi banyak orang, ia berani meminang Hubbā putri Halīl. Setelah Halīl mengetahui latar belakang hidup dan keturunannya ia menerima pinangan sekaligus mengawinkannya dengan putrinya. Saat itulah Halīl secara perlahan menyerahkan sebagian pengurusan Kakbah pada menantunya itu. Dari perkawinannya dengan Hubbā ia dikaruniai empat orang anak. Masing-masing bernama (1) 'Abd al-Dār, (2) 'Abdi Manāf, (3) 'Abd al-'Uzzā dan (4) 'Abdi Quṣāy populer juga dengan Uthmān. Di ujung usianya, yang sakit-sakitan Halīl menyerahkan urusan pintu Kakbah kepada putrinya Hubbā dan kadang pada menantunya Quṣaibin Kilāb.

Usai Halīl wafat dan setelah melalui rintangan yang sangat keras terutama dari keluarga besar kabilah Khuzā'ah, "penguasaan" Kakbah dan tanah suci dipegang oleh Quṣaibin Kilāb. Saat itulah ia berjuang untuk menyatukan unsur-unsur dalam kabilah Quraisy (asal kabilah ayahnya) dan Quḍā'ah (asal kabilah ibu dan ayah tirinya), untuk bersama-sama mendukung dirinya menguasai Kakbah dan tanah suci. Dengan demikian posisi Quṣaisangat kuat, karena ia mampu menyatukan unsur-unsur dalam dua kabilah besar. Itulah yang menyebabkan dalam beberapa kali "operasi militer" ia mampu menghalau musuh sekaligus mampu mempertahankan hegemoninya menguasai Ka"bah dan tanah suci. Ia adalah orang pertama dari bani Kinānah yang menjadi

raja yang sangat disegani. Kebijakannya yang tidak mengubah tradisi bangsa Arab dalam urusan haji dan bulan-bulan haram yang sudah mengakar sebelumnya membuat kekuasaannya bertambah kuat. Quṣaibin Kilāb teguh pada pendirian mengistimewakan penduduk tanah haram dalam wukuf dan tradisi penundaan bulan haram (*nasīah*).[72]

Setelah Quṣaibin Kilāb mencapai puncak kekuasaannya, ia tidak mengabaikan pembangunan Kakbah yang sangat memerlukan renovasi. Oleh karena itu, ia merobohkan bangunan tua itu, kemudian membangun kembali dengan bahan-bahan berkualitas tinggi, dan pada masa itu tidak ada yang bisa menandinginya. Dialah orang pertama yang memberi atap Kakbah yang terbuat dari kayu jati berkualitas tinggi dan ditutup dengan pelepah kurma. Peristiwa renovasi Kakbah terjadi kira-kira abad IV M.[73] Kebijakannya merenovasi Kakbah membuat ia sangat populer di kalangan bangsa Arab. Ia tidak berhenti dan terus berinovasi untuk mengatur sistem pelaksanaan manasik haji yang bisa menjamin "kebenaran", keamanan dan kenyamanan jamaah haji. Ia juga berfikir agar tingkat partisipasi kabilah-kabilah non Quraisy terus meningkat dalam pelayanan terhadap jamaah haji.

Untuk itulah ia menggagas berdirinya lembaga permusyawa-ratan yang kemudian dikenal dengan nama *Dār al-Nadwah*. Lembaga ini dimaksudkan untuk menampung gagasan-gagasan pengaturan kota suci dan problem yang dihadapi oleh rakyat dari berbagai kalangan lintas kabilah. Setelah memasuki usia lanjut ia mulai membagi kekuasaan pada empat putranya, tetapi menurut pandangannya hanya dua di antara empat putranya itu yang layak untuk diserahi "pengurusan" Kakbah dan kota suci, yaitu 'Abd al-Dār (anak sulung) dan 'Abdi Manāf (anak kedua). Ia membagi enam tugas yang diberikan kepada kedua putranya yaitu:

---

[72] Keistimewaan ini yang menjadi pangkal tradisi *Hums* dan *Hullah* (mengistimewakan penduduk tanah haram untuk wukuf di tanah haram juga. Sedang non penduduk tanah haram harus wukuf di Arafah dalam pelaksanaan manasik haji). Lihat al-Māliki al-Makkī al Hāfiẓ Abī al-Ṭayyib Taqiyuddin, *Syifa' al-Garām bi Akhbāri al Baladil Harām,* juz II. Tahqiq Aiman Fuad Sayyid dan Musṭafā Muhammad al Zahābi (Mekkah : al-Nahḍah al-Hadīsah, Cet II, 1999), 71-74

[73] Abu al-Qāsim Zain al-'Ābidīn, *al-Kakbah wa al-Ḥajj fī al-'Uṣur al-Mukhtalifah,* (Mekkah al Mukarramah: Maktabah al-Ṭālib al-Jāmi'i, Cet I, 1986), 76-77

kepemimpinan secara umum (*al-qiyādah*), penyediaan air bagi jamaah dan rakyat secara umum (*al-siqāyah*), penyediaan logistik (*al-rifādah*), protokoler (*al-hijābah*), pemegang kunci Kakbah (*al-Sudānah*), menampung aspirasi dan mengatur rapat-rapat (*al-nadwah*) dan pemegang otoritas bendera sebagai lambang kekuatan dan kejayaan di medan tempur (*al-liwā'*).[74]

Quṣaibin Kilāb memberi tugas kepada anak tertuanya ('Abd al-Dār) sebagai kepala protokol negara (*hijābah*), pengatur sistem dan teknik rapat-rapat di lembaga permusyawaratan (*dār al-nadwah*) dan penanggungjawab bendera kejayaan negara (*al-liwā'*). Tugas sebagai juru kunci dan pemegang kunci Kakbah diserahkan kepada Uthmān secara turun temurun. Tugas sebagai penanggungjawab penyediaan air minum (*al-siqāyah*), penanggungjawab logistik (*al-rifādah*) dan kepemimpinan secara umum (*al-Qqyādah*) diserahkan kepada Abdi Manaf secara turun-temurun, tetapi pembagian tugas-tugas di atas dalam perkembangan zaman ternyata pewarisannya relatif berubah sesuai kemampuan para pewaris tugas-tugas itu.

Dengan demikian Quṣaibin Kilāb mampu meletakkan pondasi berdirinya "Negara Quraisy" di Mekkah al-Mukarramah. Pada masanya ia mampu membuat proyek-proyek air bersih untuk minuman jamaah haji dan rakyat pada umumnya. Ia orang pertama yang menarik "pajak" atau biaya jasa pada jamaah haji yang datang dari luar Mekkah, untuk memakmurkan Masjidiharām dan Kakbah, serta meningkatkan pelayanan transportasi dan logistik jamaah haji. Ia juga membuat regulasi dan aturan-aturan yang belum pernah dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya. Kemampuan memimpin manajemen pemerintahan dan perdagangan menarik bangsa-bangsa di sekitar Jazirah Arabia untuk datang ke Mekkah guna melakukan kontak-kontak dagang dan budaya. Kiranya tidak berlebihan jika penulis berpendapat;

---

[74] Lihat al-Azrāqi, Abī al-Walīd Muhammad bin Abdillah bin Ahmad jilid I, Tahqiq Rusydi al-Ṣalih Malhas, *Akhbāru Mekkah wamā Jāa Fīḥā min al-Āṡār* , (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Thaqafiyah, Cet X, 2002), 102-108, dan lihat juga Ḥanī Majid Fairūzī, *Malāmih min Tārikh Mekkah al-Mukarramah,* jilid I, (Jeddah: Muassasah al-Madīnah li al-Ṣahafah, Cet I, 1999), 67-68

bahwa masa Quṣaibin Kilāb (420 – 450 M) bisa dinilai sebagai masa "kematangan" bagi perkembangan kebudayaan di Mekkah dalam pengertian modern.

Putra-putranya yang diserahi untuk menjabat enam tugas di atas mampu melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Bahkan setelah Quṣaibin Kilāb wafat, cucunya Hāsyim bin 'Abdi Manaf bisa melakukan kontak dagang yang kemudian menjadi dasar terciptanya aliansi dagang antara dunia Arab dengan Romawi dan Palestina.[75] Dari aliansi tersebut kabilah-kabilah bangsa Arab bisa mendapatkan keuntungan besar. Ia juga melakukan kontak dagang dengan Persia di timur dan negara-negara sebelah selatan Jazirah Arabia seperti Yaman dan Habashah (saat ini Ethiopia). Itulah yang menyebabkan posisi "keagamaan" Hasyim bin Abdi Manāf menjadi sangat kuat.

Dalam perjalanan dagangnya Hasyim bin Abdi Manāf wafat di Palestina dengan meninggalkan Mekkah dalam keadaan "naik daun". Kekayaannya melimpah pasar-pasarnya (Ukāẓ, Majinnah dan Dhulmajaz̄) berfungsi efektif mengembangkan ekonomi kelas bawah, menengah dan *highclass.* Suatu peran yang belum pernah dicapai oleh pasar-pasar di dunia Arab yang lain. Itulah yang menggiurkan raja Abrahah dari Habashah yang ketika itu menguasai Yaman untuk membangun gereja Qulbais di kota Ṣan'ā sebagai tandingan Kakbah di Mekkah, dengan tujuan agar kabilah-kabilah Arab yang biasa berkunjung ke Kakbah di Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji dan kontak ekonomi bisa pindah ke Qulbais di Ṣan'ā. Ternyata, ambisi Abrahah ini gagal. Kabilah-kabilah Arab tidak ada yang mau pergi ke gereja Qulbais di Ṣan'ā, tetapi mereka tetap bersemangat untuk datang ke *Baitullah* di Mekkah.

Latar belakang inilah yang mendorong Abrahah dan bala tentaranya yang terkenal dengan pasukan gajah pada tahun 571 M menyerang Mekkah untuk menghancurkan Kakbah, seperti

[75] Abu Ali al-Qālī, *al-Amāli* (Cairo: Isā al-Bābi al-Halabī, tt), 166

yang populer disebut dalam buku-buku sejarah. Pada tahun itulah Muhammad, -yang nantinya diangkat menjadi Rasulullah- lahir, suatu peristiwa besar karena kelahirannya bersamaan dengan penyerangan pasukan Abrahah ke Mekkah yang gagal[76].

Di samping peranan politik dan ekonomi dari Quṣai bin Kilāb dan keturunannya sebagai representasi kepemimpinan kabilah Quraisy, Hasyim bin Abdi Manaf cucu Quṣai mempunyai peranan penting di bidang spiritual khususnya tindakan-tindakan yang terkait dengan pelaksanan manasik haji. Manasik haji yang dimaksud bukan manasik yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi manasik haji yang sudah menyimpang yang diawali oleh Amru bin Luhā dan penyimpangan terus dikembangkan oleh kabilah-kabilah Arab setelahnya termasuk Quṣai bin Kilab dan keturunannya

Tradisi manasik haji yang terus didukung, dipertahankan dan dikembangkan oleh Quṣai bin Kilāb, keturunan dan kabilah-kabilah Arab, Persi, India, Mesir[77] dan lain-lain yang kemudian populer dengan manasik haji tradisi Jahiliah, dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. *al-Ahmasī*, yang diambil dari kata *hums* yaitu sikap pengistime-waan pada bangsawan baik yang tinggal di sekitar Kakbah maupun keluarga dan famili mereka yang tinggal di luar Mekkah. Makna *al-Ahmasī* adalah orang-orang yang sangat patuh pada agama. Ini dapat dipahami bahwa selain mereka itu bukan orang-orang yang taat pada agama (*hullah*). Dua komunitas ini mempunyai tradisinya masing-masing yang harus ditaati.
2. Tawaf telanjang di *baitullah* bagi komunitas *hullah*. Jika seseorang dari komunitas ini melaksanakan ibadah haji yang pertama (*al-ṣarūrah*) baik laki-laki maupun perempuan, maka ia harus tawaf telanjang; kecuali jika ia mempunyai kenalan

[76] Kisah penyerangan ini diabadikan dalam QS. al-Fīl yang menunjukkan pentingnya kaum Muslim khusunya dan umumnya umat manusia menghormati Kakbahuntuk jelasnya lihat Wahbah al-Zuhailī, jilid XXX, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah,* (Beirut Damasykus: Dār al-Fikr al-Mu'āsir, Dār al-Fikr, cet. I, 1991), 403 – 406.

[77] 'Alī Hasanī al-Khurbuṭnī, *Tārikh al-Ka'bah*, (Beirut: Dār al-Jīl, Cet I, 2004), 110-119

seseorang dari komunitas *ahmasi* yang mau meminjami bajunya. Ia bisa tawaf dengan meminjam pakaian kenalannya itu. Jika tidak, maka ia harus tawaf telanjang. Jika karena satu dan lain hal ia harus tawaf dengan bajunya sendiri, usai tawaf ia harus melepas baju yang dipakai untuk ṭawaf itu dan dilempar di sekitar *baitullah* atau di tempat sā'i, sehingga baju itu lapuk karena injakan orang-orang yang tawaf dan yang melakukan sā'i. Pakaian tersebut tidak boleh diambil dan dimanfaatkan oleh siapapun, tetapi jika ia mau tawaf telanjang maka usai tawaf ia boleh memakai pakainnya kembali.[78] Jika ia tawaf dengan menggunakan pakaiannya sendiri dan tidak mau melepas pakaiannya usai ṭawaf, maka orang-orang yang mengetahui pelanggaran itu akan memukulinya.[79]

3. Komunitas *ahmasi* tidak wukuf di Arafah, karena mereka ini merasa sebagai penduduk tanah haram dan masih keturunan Nabi Ibrahim. Seluruh rangkaian manasik haji menurut mereka harus dilakukan di tanah haram. Sedangkan padang Arafah adalah tanah halal yang menjadi tempat wukuf bagi orang-orang non *ahmasi*.[80]
4. Sebagian makanan haram bagi komunitas *ahmasi*. Komunitas ini tidak boleh memakan susu kental, susu bubuk, dan tidak boleh memasak menggunakan minyak samin. Komunitas non *ahmasi* atau *hullah* tidak boleh memakan makanan yang dibawa dari tanah halal dalam keadaan berihram.[81]

---

[78] Inilah yang menjadi latar belakang turunnya ayat : "*Wahai anak-anak Adam gunakan perhiasan Anda pada setiap masjid* " (Qs. al-A'raf [7]: 31)

[79] Ini yang menjadi latar belakang turunnya ayat: *"katakan (Muhammad) siapa yang memngharam-kan perhiasaan Allah dan rizki yang baik yang Allah berikan pada para hamba-Nya"*(Qs. al-A'raf [7]: 32). Tradisi tawaf telanjang dan berpakaian banyak disebut dalam kitab-kitab hadis, di antaranya lihat *Ṣahih al-Bukhārī*, hadis No: 1665 dan lihat *Ṣahih Muslim,* hadis No: 3287. Keterangan lebih lanjut lihat Abu al-Qāsim Zayn al-'Ābidīn, *al-Ka'bah wa al-Hajj fī al-'Uṣur al-Mukhtalifah,* (Mekkah al Mukarramah: Maktabah al-Ṭālib al-Jāmi'i, Cet I, 1986), 108. Dan lihat al-Azrāqi, Abī al-Walīd Muhammad bin Abdillah bin Ahmad jilid I, Tahqiq Rusydi al-Ṣalih Malhas, *Akhbāru Mekkah wamā Jāa Fīhā min al-Āsār*, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Saqafiyah, Cet X, 2002), 179

[80] Tradisi ini nanti dibatalkan oleh Islam sesuai firman Allah : *"kemudian bertolaklah Anda dari tempat pada umumnya manusia bertolak"*(Qs. al-Baqarah [2]: 199). Lihat al-Māliki al-Makki al Hāfiẓ Abī al-Ṭayyib Taqiyuddin, *Syifā' al-Ġarām bi Akhbāri al Baladil Harām,* juz II. Tahqiq Aiman Fuad Sayyid dan Muṣṭafā Muhammad al Zahabī (Mekkah : al-Nahḍah al-Hadīsah, Cet II, 1999), 74-77

[81] Lihat Abu al-Qāsim Zain al-'Ābidīn, *al-Ka'bah wa al-Hajj fī al-'Uṣur al-Mukhtalifah,* (Mekkah al Mukarramah: Maktabah al-Ṭālib al-Jāmi'i, Cet I, 1986), 109

5. Masuk rumah lewat pintu belakang. Komunitas *ahmasi* dalam keadaan ihram tidak boleh berada di bawah rumah yang beratap baik atap itu papan, genteng atau bulu. Ia hanya boleh berada di bawah rumah yang beratap pelepah kurma atau kulit. Jika ia ingin memasuki rumah untuk kebutuhan tertentu ia tidak boleh memasuki rumah itu dari pintunya. Ia harus melobangi rumah itu dari belakang atau membongkar tembok untuk keperluan-keperluan yang dikehendaki. Tradisi ini terus berlangsung sampai Rasul ﷺ. melaksanakan haji wada.[82]
6. Menunda pelaksanaan manasik haji secara berputar dalam lingkup 12 bulan (*nasīah*). Ini dilakukan untuk memadukan antara hitungan bulan Syamsiah dan Qamariah, agar pelaksanaan manasik haji bisa bersamaan dengan musim panen pertanian yang menjadi kesempatan untuk diperdagangkan pada musim haji itu. Di samping itu, mereka suka pelaksanaan haji terjadi pada musim dingin (*syitā'*) dan musim semi (*rabī'*), karena pada dua musim itu secara fisik manusia lebih suka untuk melakukan transaksi perdagangan dan lebih kuat untuk melaksnakan manasik haji secara sempurna. Pada sisi lain mereka ingin pantangan yang tidak boleh dilakukan pada bulan haram itu bisa diperbolehkan, karena musim haji harus jatuh pada bulan haram yang tidak diperbolehkan berperang.
   Secara teknis *nasīah* dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari juru kunci Kakbah (*sudānah*) dengan cara orang-orang yang menginginkan *nasīah* pada akhir pelaksanaan haji yang jatuh pada bulan Zulhijah mengumumkan di depan Kakbah dengan berkata: "wahai manusia janganlah anda menghalalkan kehormatan-kehormatan anda, agungkan tanda-tanda kebesaran anda. Sungguh aku sedang direspon, tidak

[82] Tradisi ini yang menjadi latar belakang turunnya ayat: *"Kebaikan itu bukan memasuki rumah lewat belakang tetapi kebaikan itu bagi orang yang takwa. Masuklah ke dalam rumah melalui pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar Anda sukses dan bahagia "* (Qs. al-Baqarah [2]: 188). Lihat al-Māliki al-Makki al Hāfiẓ Abī al-Ṭayyib Taqiyuddin, *Syifā' al-Ġarām bi Akhbāri al Baladil Harām,* juz II. Tahqiq Aiman Fuad Sayyid dan Musṭafā Muhammad al Zahabī (Mekkah: al-Nahḍah al-Hadīsah, Cet II, 1999), 75

dihina dan tidak dicaci karena ucapan yang kulontarkan”.[83] Dengan demikian pelaksanaan haji pada dua tahun berikutnya jatuh pada bulan Muharam. Selanjutnya setelah dua tahun berjalan dilakukan ikrar lagi seperti di atas; maka pelaksanaan manasik haji untuk dua tahun berikutnya jatuh pada bulan Ṣafar. Demikian seterusnya sesuai dengan urutan bulan Qamariyah. Dengan ketentuan, dalam satu tahun hanya ada satu kali musim haji. Dalam putaran 12 bulan dalam satu tahun, satu bulan mendapatkan dua kali pelaksanaan haji. Dengan demikian, dalam sistem nasīah ini untuk mencapai bulan Zulhijah sebagai bulan pelaksanaan haji yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim butuh waktu selama 24 tahun.[84]
Sistem *nasīah* ini dibatalkan oleh Islam dengan firman Allah:

إِنَّمَا ٱلنَّسِىٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ

> “Sesungguhnya sistem *nasīah* itu menambah kekufuran. *Nasīah* itu membuat orang-orang kafir tersesat, mereka menghalal-kannya dalam satu tahun dan mengharamkannya pada tahun berikutnya, agar mereka bisa memperlambat bilangan yang Allah haramkan. Dengan demikian mereka menghalalkan segala suatu yang Allah haramkan”. (Qs. al-Tawbah [9]: 37).

Nabi ﷺ menegaskan kembali dalam pidato Arafah dengan bersabda:

> “Wahai manusia sesungguhnya waktu itu berputar seperti keadaan alaminya ketika Allah menciptakan langit dan bumi tidak ada bulan yang ditunda dan tidak ada hitungan

---

[83] al-Azrāqī, Abī al-Walīd Muhammad bin Abdillah bin Ahmad jilid I, Tahqiq Rusydi al-Ṣalih Malhas, *Akhbāru Mekkah wamā Jāa Fīḥā min al-Āṡār*, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Saqafiyah, Cet X, 2002), 183

[84] Lihat al-Azrāqī, Abī al-Walīd Muhammad bin Abdillah bin Ahmad jilid I, Tahqiq Rusydi al-Ṣalih Malhas, *Akhbāru Mekkah wamā Jāa Fīḥā min al-Āṡār*, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Saqafiyah, Cet X, 2002), 179-194. Dan lihat al-Māliki al-Makki al Hāzfiẓ Abī al-Ṭayyib Taqiyuddin, *Syifā' al-Ġarām bi Akhbāri al Baladil Harām*, juz I. Tahqiq Aiman Fuad Sayyid dan Musṭafā Muhammad al Zahabī (Mekkah : al-Nahḍah al-Hadīsah, Cet II, 1999), 71-73

yang dilampaui. Pelaksanaan haji akan terus terjadi pada bulan Zulhijah sampai hari kiamat".[85]

7. Mengharapkan berkah pada patung. Di antara tradisi Jahiliah yang paling merusak akidah adalah mengharapkan berkah dari/pada patung sebelum dan sesudah mereka ṭawaf. Mereka pasti menyentuh patung sebelum mereka menyentuh sudut (*rukn*) Kakbah. Patung-patung itu diletakkan berjejer di sekeliling Kakbah. Setiap kabilah mempunyai patung sendiri-sendiri. Ketika mulai melakukan sā'i, mereka menyentuh patung Asāf yang terletak di Ṣafa terlebih dahulu, dan mengakhiri sā'i dengan menyentuh patung Nāilah.[86] Ketika Mekkah ditaklukkan pada tahun 8 H / 630 H patung-patung yang terletak di Kakbah dan di tempat sā'i disingkirkan oleh Nabi ﷺ.
8. Waktu bertolak dari dua tempat wukuf: Arafah dan Muzdalifah. Komunitas ahmasi jika bertolak dari Namīrah (perbatasan Arafah) menuju Masyarilharam (Muzdalifah) dilakukan pada sore hari sebelum matahari terbenam. Komunitas *hullah* juga bertolak dari Arafah menuju Masyarilharam pada waktu yang sama, sehingga dua komunitas ini bisa bertemu di satu tempat yang sama pada malam hari. Malam itu Muzdalifah populer dengan nama *lailatu jam'in* (malam pertemuan di satu tempat). Nabi menghapus tradisi bertolak sebelum matahari terbenam, karena beliau pada haji wada bertolak dari Arafah setelah matahari terbenam.
   Selanjutnya, dua komunitas ahmasi dan hullah pada masa Jahiliah bertolak dari Muzdalifah ke Mina pada hari nahar setelah matahari terbit.[87] Sedang Nabi pada haji wadabertolak dari Muzdalifah ke Mina usai subuh sebelum matahari terbit.[88]

---

[85] al-Azrāqi, Abī al-Walīd Muhammad bin Abdillah bin Ahmad jilid I, Tahqiq Rusydi al-Ṣalih Malhas, *Akhbāru Makkah wamā Jāa Fīhā min al-Āthār*, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Thaqafiyah, Cet X, 2002), 86

[86] Abu al-Qāsim Zain al-'Ābidīn, *al*-Kakbah *wa al-Hajj fī al-'Uṣur al-Mukhtalifah,* (Mekkah al Mukarramah: Maktabah al-Ṭālib al-Jāmi'ī, Cet I, 1986), 110-111

[87] Lihat al-Azrāqi, Abī al-Walīd Muhammad bin Abdillah bin Ahmad jilid I, Tahqiq Rusydi al-Ṣalih Malhas, *Akhbāru Mekkah wamā Jāa Fīhā min al-Āsār*, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Saqafiyah, Cet X, 2002), 189-190

[88] Lihat *Ṣahih Bukhārī,* hadis No: 1684

9. Menghidupkan Pasar. Di antara tradisi masyarakat Jahiliah menjelang pelaksanaan manasik haji adalah melakukan aktifitas perdagangan di pasar dengan cara-cara sebagai berikut : mereka berada di pasar Ukāẓ (saat ini terletak dekat Ṭāif) pada awal Zulkaidah selama 20 hari. Di situ mereka melakukan transaksi perdagangan, pementasan budaya dan kesenian masing-masing kabilah. Di tempat ini pula mereka mengumandangkan puisi-puisi yang mereka ciptakan yang di antara isinya bangga diri terhadap kekayaan dan tingginya nasab (*tafākhur bi al-Ansāb*). Setelah 20 hari mereka pindah ke pasar Majinnah (saat ini terletak arah utara Mekkah berjarak sekitar 6 km) dan tinggal di tempat ini selama 10 hari. Aktifitas mereka di tempat ini sama dengan yang mereka lakukan di pasar Ukāẓ. Ketika *hilal* (bulan sabit) tanggal 1 Zulhijah dapat terlihat mereka pindah ke pasar Dhulmajaz (terletak dekat Arafah). Mereka tinggal di pasar ini selama 8 hari, dengan aktifitas yang tidak berbeda dengan yang mereka lakukan di pasar Ukāẓ dan Majinnah. Pada malam tanggal 8 Zulhijah, mereka bertolak menuju Mina untuk menyegarkan diri dengan meminum air dan mengisi *qirbah-qirbah*[89] mereka dengan air bersih sebagai bekal ketika wukuf di Muzdalifah atau di Arafah.

   Pada pelaksanaan manasik yang ditandai dengan wukuf di Muzdalifah (bagi komunitas *ahmasi*) dan di Arafah (bagi komunitas *hullah*), mereka tidak diperbolehkan melakukan aktifitas perdagangan. Ketika Rasul haji, tradisi aktifitas perdagangan pra haji dan “larangan” aktifitas ekonomi pada lima hari pelaksanaan manasik dihapus dengan turunnya ayat :

   لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ

   “Tidak ada dosa bagi anda untuk mencari anugrah (rizki) dari Tuhan anda…”. (Qs. al-Baqarah [2]: 198).

---

[89] *Qirbah* adalah kantong air yang terbuat dari kulit binatang, baik itu kambing, sapi, unta dan lain-lain yang biasa dibawa oleh para musafir masyarakat Timur Tengah pada masa jahiliah dan awal Islam. Kitab-kitab induk hadis dan karya-karya fikih masih menggunakan istilah *qirbah* bentuk jama’: *qirab*.

Pada masa berikutnya peran tiga pasar di atas memudar seiring merebaknya pasar-pasar musiman baik di Mina maupun di Arafah.

10. Larangan umrah pada bulan-bulan haji. Masyarakat Jahiliah secara tradisional dan turun-temurun sudah mengenal bulan-bulan haji yang secara teori dihitung satu bulan pra haji, bulan pelaksanaan haji dan satu bulan pasca haji. Misalnya : jika pelaksanaan manasik haji jatuh pada bulan Zulhijah (sesuai teori *nasīah*) maka bulan-bulan hajinya adalah Zulkaidah (bulan pra haji), Zulhijah (bulan pelaksanaan manasik haji) dan Muharam (bulan pasca haji). Melakukan umrah pada bulan-bulan haji tersebut dinilai sebagai dosa terbesar. Mereka menyatakan :

إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ وَ عَفَا ٱلْأَثَرُ وَانْسَلَخَ صَفَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ

"Jika unta telah pergi, sampah-sampah telah bersih dan telah masuk bulan Safar maka orang-orang boleh melakukan umrah".[90]

Tradisi ini dihapus oleh Nabi dengan diharuskannya mengubah haji menjadi umrah bagi jamaah yang tidak membawa *al-hadyu* (haji tamatuk) dan cara haji beliau yang menggabungkan antara haji dan umrah (haji qiran). Beliau bersabda :

وَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي ٱلْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Umrah digabung dengan haji sampai hari kiamat".[91]

Di samping beliau sendiri memberi contoh melakukan tiga kali umrah pada bulan Zulkaidah dan satu kali umrah yang digabung dengan hajinya pada bulan Zulhijah (bulan haji).

Kalung keamanan (*qilādah al-amn*). Jika seseorang telah

---

[90] Teks hadis secara lengkap lihat *Ṣahih Muslim*, hadis No: 3009. Perubahan dari tradisi Jahiliah ke Islam disebutkan oleh para sejarawan dalam karya-karya mereka, seperti: al-Izraqi dalam *Akhbar Mekkah*, al-Fakihi dalam *Syifā al-Garām*, Ibn Kaṡir dalam *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* dan lain-lain.

[91] *Sunan Abu Daud* hadis No: 1790, dan dengan redaksi yang berbeda hadis ini juga diriwayatkan oleh hampir semua kodifikator hadis dalam *Kutub Tis'ah*

melakukan tindak pidana pembunuhan atau pemukulan dan dia khawatir untuk dapat pembalasan, maka ia menggunakan kalung yang terbuat dari kayu tanah haram yang diletakkan di leher pada musim haji. Menurut mereka, jika pelaku tindak pidana sudah menggunakan kalung, maka ia disebut sebagai *ṣarūrah* (pelaku pidana yang tidak boleh dihukum), karena itu para korban (musuh) dan keluarganya tidak boleh melakukan pembalasan. Tradisi ini dihapus oleh Nabi dengan sabda beliau:

لاَ صَرُوْرَةَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أُخِذَ بِحَدْثِهِ

"Ṣarūrah tidak berlaku dalam Islam. Barang siapa yang melakukan tindak pidana maka ia harus dihukum sesuai dengan perbuatannya".[92]

11. Mengubah teks talbiah. Talbiah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim yang substansinya menauhidkan Allah, Amru bin Luhā ketika "menguasai" Kakbah dan tanah haram mengubah teks talbiah yang substansinya menyekutukan Allah, bangga dengan kabilah dan menjadikan haji sebagai wasilah pada Tuhan.

    Teks talbiah di bawah ini adalah "inovasi" yang dilakukan oleh Amru bin Luhā dan kabilah-kabilah yang sempat melaksanakan ibadah haji pada masa itu pasca Amru bin luhā berkuasa sebagai berikut.

    Teks talbiah kabilah Quraisy :

    لَبَيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ إِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَ مَا مَلَكَ.

    "Kupenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu kecuali sekutu yang memamang berada dalam otoritas-Mu. Kau yang memilikinya dan yang lain tidak memiliki".

[92] 'Alauddīn Ali al-Muttaqī bin Husamuddin al-Hindi, *Kanz al-'Ummāl fi Sunan al-Aqwāl wa al-'Af'āl*, jilid VIII, juz XV-XVI . Tahqiq Mahmud Umar al-Dimyāṭī (Beirut: Dār al-Kutub, Cet II, 2004), 625, hadis No: 44423

Teks Talbiah Bani Kinānah

لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ يَوْمَ التَّعْرِيْفِ وَيَوْمَ الدُّعَاءِ وَ الْوُقُوْفِ

"Kupenuhi panggilan-Mu, kupenuhi panggilan-Mu pada hari pengenalan, hari doa dan hari wukuf".

Teks Talbiah Bani Tamim

لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ عَنْ تَمِيْمٍ قَدْ تَرَاهَا قَدْ اَخْلَفَتْ اَثْوَابَهَا وَ أَثْوَابَ مَنْ وَرَاءَهَا وَ اَخْلَصَتْ لِرَبِّهَا دُعَاءَهَا

"Kupenuhi panggilan-Mu ya Allah kupenuhi panggilan-Mu dari kabilah tamim, sungguh Kau melihatnya, mereka telah meninggalkan pakaian dan pakaian-pakaian orang-orang yang ditinggalkannya. Mereka berdoa dengan penuh ikhlas pada Tuhan".

Teks Talbiah Bani Saqīf

لَبَيْكَ إِنَّ ثَقِيْفًا قَدْ اَتَـوْكَ وَاَخْلَفُوْا الْمَالَ وَ قَدْ رَجَوْكَ

"Kupenuhi panggilan-Mu, sungguh kabilah Thaqīf telah mendatangi-Mu. Mereka meninggalkan harta dengan penuh harapan mendapatkan pahala".

Teks Talbiah Bujailah

لَبَيْكَ عَنْ بُجَيْلَةَ الْفَخْمَةَ الْرَجِيْلَةَ وَ نِعْمَتِ الْقَبِيْلَةُ جَاءَتْكَ بِالْوَسِيْلَةِ تُؤْمِلُ الْفَضِيْلَةَ

"Kupenuhi panggilan-Mu dari kabilah Bujailah yang agung dan suka mengembara. Kabilah terbaik ini telah mendatangi-Mu dengan membawa sarana dan harapan untuk mendapat-kan anugerah".

12. *Taqarrub* dengan cara memercikkan darah pada Kakbah. Di antara tradisi manasik Jahiliah adalah perbuatan mereka memercikkan darah dan menyentuhkan daging binatang *hadyu* pada dinding Kakbah. Ini mereka lakukan usai

menyembelih *al-hadyu* setelah lontar *jamarāt.*[93] Menjelang haji wada turun ayat Alquran:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ

"Daging dan darah (binatang al-hadyu / al-udhiyah) tidak mengenai Allah tapi ketakwaan dari anda itu yang sampai pada Allah " (Qs. al-Hajj [22]: 37).

Pada haji wadadan seterusnya, tradisi ini sudah tidak ada lagi.

13. Mohon Petunjuk Tentang Nasib Pada Patung. Masyarakat Jahiliah meletakkan belanga di depan patung Hubal yang awalnya dipasang oleh Amrū bin Luhā dalam Kakbah. Pada masa itu jika ada seseorang yang ingin bepergian, ia minta petunjuk pada patung Hubal dengan cara meletakkan tiga belanga di depan patung Hubal. Satu belanga diberi tulisan "Tuhan memerintahkan aku", belanga kedua diberi tulisan "Tuhan melarang aku" dan belanga ketiga "tidak ada tulisan atau kosong". Kemudian orang itu keluar dari Kakbah, tidak lama kemudian juru kunci Kakbah memerintahkan masuk. Jika yang keluar tulisan "Tuhan memerintah aku", maka perjalanan harus jadi dilaksanakan. Jika yang muncul "Tuhan melarang aku", maka ia harus mengurungkan bepergian. Jika yang keluar kertas kosong maka diundi lagi sampai keluar perintah atau larangan.[94]

Untuk proses petunjuk ini ia harus membayar sejumlah uang yang kadang-kadang bisa senilai satu unta. Pada tahun ke 2 H, sebelum Mekkah ditaklukkan ayat Alquran turun:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

[93] Abu al-Qāsim Zain al-'Ābidīn, *al-Ka'bah wa al-Hajj fī al-'Uṣur al-Mukhtalifah,* (Mekkah al Mukarramah: Maktabah al-Ṭālib al-Jāmi'i, Cet I, 1986), 114

[94] Abu al-Qāsim Zain al-'Ābidīn, *al-Ka'bah wa al-Hajj fī al-'Uṣur al-Mukhtalifah,* (Mekkah al Mukarramah: Maktabah al-Ṭālib al-Jāmi'I, Cet I, 1986), 114

> “Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr, judi, patung-patung yang ditegakkan (untuk ibadah) dan mengadu nasib itu perbuatan kotor, termasuk perbuatan syetan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar anda bisa bahagia ” (Qs. al-Maidah [5]: 90).

Sejak ayat ini turun, kaum Muslim di Madinah sudah tidak melakukan perbuatan-perbuatan di atas, tetapi *kuffār* Quraisy di Mekkah terus melakukan perbuatan-perbuatan itu di Kakbah sampai kota Mekkah ditaklukkan pada tahun ke-8 H.

Tradisi manasik haji pada masa Jahiliah seperti tersebut di atas terus dilaksanakan termasuk ketika Islam mulai didakwahkan (ketika Nabi mulai menerima wahyu sampai Abu Bakar melaksanakan haji sekaligus menjadi *amir hujjaj* pada tahun 9 H / 629 M). Ketika Rasul haji, seluruh tradisi jelek di atas dihapus oleh Nabi, tetapi sebagian substansi dan teknis pelaksanaan manasik tetap dilanjutkan, seperti yang akan dibahas dalam bab Manasik Haji Rasul.

Untuk memperkuat supremasi dan dukungan terhadap kekuasaannya, kabilah Quraisy mengakomodasi kepentingan keagamaan masing-masing kabilah Arab yang mentradisikan haji dan Umrah ke Baitullah. Sebagai penguasa rumah suci ini kabilah Quraisy memperkenankan kepada masing-masing kabilah untuk membawa patung yang mereka puja guna diletakkan di sekeliling Kakbah, sehingga jumlah patung di rumah suci ini mencapai 360 patung sebelum Mekkah ditaklukkan. Walaupun demikian tidak berarti semua individu yang tergabung dalam beberapa kabilah tersebut setuju dengan pemasangan patung di sekitar Kakbah itu.

Beberapa tokoh terpelajar dari kalangan Quraisy dan beberapa kabilah yang lain menampakkan ketidaksukaannya terhadap pemujaan terhadap patung-patung itu. Ibn Hishām meriwayatkan:

> “Suatu ketika komunitas kabilah Quraisy berkumpul di depan patung yang mereka puja. Kebiasaan ini terjadi setiap tahun. Maka ada empat orang yang keluar dari kerumunan pemujaan. Empat orang itu terlibat perdebatan.

> Antara satu dengan yang lain sebetulnya sama-sama menyimpan ketidaksukaannya pada tradisi pemujaan itu. Yang satu berkata: anda harus merahasiakan keyakinan anda! yang lain berkata: demi Allah anda sadar terhadap yang anda yakini. Mereka itu menyimpang dari Agama Nabi Ibrahim. Untuk apa mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak melihat, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan bahaya? Wahai kaumku carilah agama baru untuk kemanfaatan diri anda sendiri. Demi Allah keberadaan anda tidak ada manfaatnya, karena itu, mengembaralah anda ke beberapa negeri untuk mencari agama yang murni mencari kebenaran (*al-hanifiyyah*) suatu agama yang telah didakwahkan oleh Nabi Ibrahim".[95]

Kelompok "pencari" agama Ibrahim inilah yang menjadi embrio dukungan pada Nabi Muhammad ﷺ. ketika nanti menyampaikan risalahnya. Sebetulnya beberapa komunitas menyadari pentingnya "agama baru" yang bisa mengakomodasi keyakinan yang bertolak belakang dengan mayoritas masyarakat waktu itu. Mereka sadar pentingnya pembersihan keyakinan yang murni hanya untuk Allah dan peribadatan yang bersih dari "perantara" patung-patung yang berjejer di sekeliling Kakbah itu. Bersamaan dengan gejolak teologis tersebut, ada seorang perempuan yang buang air besar di Kakbah. Kemudian kotorannya itu terbang keras menjelma menjadi api dan membakar *kiswah* Kakbah. Tidak lama setelah itu banjir besar datang dan menerjang Kakbah. Akibatnya keempat arah dindingnya roboh tinggal puing-puingnya,[96] karena itu kabilah Quraisy heran dan cemas.

---

[95] Ibn Hisyām, *al-Sīrah al-Nabawiyyah,* juz I. Tahqiq, al-Shiykh Muhammad Ali al-Quṭb, (Beirut: al-Maktabah al-'Asyriyah, Cet. I, 1998), 37

[96] Ada beberapa versi yang bersifat mistis kisah latar belakang Kakbah direnovasi total seperti di atas oleh kabīlah Quraisy, versi lain menyatakan setelah Kakbah itu roboh muncul ular besar yang punggungnya berwarna hitam dan perutnya berwarna putih. Ketika masyarakat mendekat, ular itu mau menerkam. Mengingat keadaan demikian, mereka mundur ke maqam Ibrahim sambil berteriak wahai Tuhan, kami ingin membangun bait-Mu!. Kemudian mereka melihat burung besar datang berwarna hitam punggungnya, berwarna putih perutnya dan dua kakinya berwarna kuning. Burung ini langsung menerkam ular tersebut dan membawanya ke kawasan Ajyād, setelah itu dua binatang misterius itu menghilang. Akhirnya komunitas Quraisy secara leluasa dapat membangun Kakbah. Untuk jelasnya lihat al-Azrāqī, Abī al-Walīd Muhammad bin

Sebagai penguasa kota suci, kabilah Quraisy berencana untuk segera membangun Kakbah kembali. Peristiwa ini terjadi lima tahun sebelum Nabi menerima wahyu. Dalam benak mereka peristiwa robohnya Kakbah tidak terlepas dari kemaksiatan yang dilakukan oleh para peziarah dan pemberi dana pada rumah suci ini. Untuk itu, dana yang akan dikumpulkan untuk pembangunan Kakbah kembali, harus harta halal dan sekuat mungkin mereka tidak mau menerima harta yang tidak bersih. Akhirnya dana yang dikumpulkan tidak cukup untuk membangun Kakbah secara sempurna. Latar belakang inilah yang mendorong mereka mengambil kebijakan mengurangi luas bangunan Kakbah; dari arah *al-hijr* dipotong sepanjang 3 m. Sebagai ganti luas Kakbah yang terpotong, mereka membuat setengah lingkaran agar orang-orang bisa tawaf dari luar lingkaran ini. Mereka juga melakukan beberapa perubahan di antaranya menambah tinggi Kakbah menjadi 9 m, sekaligus memberi atap dan pancuran (*al-mīzab*) yang terbuat dari kayu. Mereka juga menghilangkan pintu dari arah barat dan meninggikan pintu dari arah timur dari permukaan pondasi. Dengan demikian mereka bisa mempersilahkan orang-orang tertentu untuk masuk Kakbah dan melarang orang-orang tertentu untuk memasukinya.[97]

Pada peristiwa pembangunan ini Rasul ﷺ. ikut berperan serta, bersama-sama mengangkut batu. Ketika pembangunan nyaris sempurna, muncul persoalan siapa yang lebih berhak untuk mengembalikan posisi hajar Aswad ke tempatnya semula di salah satu pojok Kakbah. Setiap kabilah merasa lebih berhak untuk mendapatkan kehormatan itu. Akhirnya mereka sepakat bahwa yang akan mendapatkan kehormatan itu adalah orang pertama yang memasuki Kakbah. Ternyata orang pertama tersebut adalah Muhammad ﷺ. maka beliau mengambil hajar Aswad tersebut

---

Abdillah bin Ahmad jilid I, Tahqiq Rusydi al-Ṣalih Malhas, *Akhbāru Makkah wamā Jāa Fīḥā min al-Āṡār*, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Saqafiyah, Cet X, 2002), 157-158

[97] Lihat Mahmud Muhammad Hamū, *Makkah al-Mukarramah Tarīkh wa Ma'ālim,* (Mekkah: al-Balad al-Harām, Cet I, 1430 H), 44. Dan lihat Muhammad Ṭāhir al-Kurdī al-Makkī, juz III *Kitāb al-Tārīkh al-Qawīm li Mekkah wa Baitillah al-Karīm*, (Mekkah: al-Nahḍah al-Hadīsah, Cet I, 1965), 132-142

seraya meletakkannya di selendangnya. Kemudian beliau memerintahkan pada semua perwakilan kabilah memegang ujung selendang tersebut untuk mengangkat hajar Aswad secara bersama-sama, dan beliau yang meletakkan hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Kebijakan cerdas ini mengakhiri pertentangan yang mengancam persatuan dan kesatuan mereka.[98]

Patung-patung yang pernah berjejer di sekitar Kakbah lama dikembalikan lagi ke posisi semula tanpa melibatkan Nabi Muhammad. Patung-patung tersebut terus bertengger di sekeliling Kakbah baru sampai nanti dihancurkan oleh Nabi Muhammad ketika Mekkah ditaklukkan. Dapat diprediksi bahwa pendukung awal Nabi Muhammad ketika menerima wahyu adalah komunitas yang gundah untuk mencari "agama baru", keaslian agama *hanifiyyah* yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka menemukan agama yang dicari itu pada dakwah Nabi Muhammad ﷺ. pada tahun 611 M. Kiranya inilah yang menjadi latar belakang pertentangan teologis dan ritus antara Nabi Muhammad dan pengikutnya di satu sisi dan tokoh Quraisy beserta para pemuja patung di sisi yang lain. Tentu saja pertentangan tidak hanya bermotif teologis dan ritus keagamaan, tetapi juga diperkuat oleh motif ekonomi dan politik. Kakbah yang dibangun oleh kabilah Quraisy –dimana Nabi Muhammad ikut berperan—inilah yang menjadi obyek manasik haji Rasul pada tahun 10 H / 632 M. luas Kakbah yang sudah dikurangi oleh kabilah Quraisy inilah yang menjadi kiblat kaum Muslim sampai saat ini.

Rasul ﷺ Melaksanakan Umrah

Masa enam tahun Rasul dan para sahabat setianya tinggal di Madinah setelah "terusir" dari tanah kelahirannya (Mekkah), ternyata mereka masih terus berada dalam posisi jihad fisik dan mental secara terus menerus. Kontak senjata terjadi antara

---

[98] Lihat al-Azrāqī, Abī al-Walīd Muhammad bin Abdillah bin Ahmad jilid I, Tahqiq Rusydi al-Ṣalih Malhas, *Akhbāru Mekkah wamā Jāa Fīḥā min al-Āṡār,* (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Saqafiyah, Cet X, 2002), 162-163

Madinah melawan Mekkah dalam tiga perang: Badar, Uhud dan Khandaq, serta pembenahan konflik internal Madinah antara kaum Muslim di bawah kepemimpinan Rasul melawan komunitas Yahudi, Nasrani dan *Waṡanī.* Tapi konflik internal ini dapat teratasi menjadi suatu "kekuatan" setelah kelompok-kelompok di Madinah itu membangun *platform* dan menyepakati berlakunya konstitusi yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah.

Stabilitas politik yang berhasil diciptakan di Madinah, sangat menguntungkan Rasul dan para sahabatnya. Islam kian hari bertambah kuat, berwibawa dan menyebar ke seantero jazirah Arabia. Kondisi demikian, tidak berarti Rasul dan Muhajirin melupakan tanah kelahirannya (Mekkah). Mereka sangat merindukan Masjidilharam yang di dalamnya ada rumah suci (*Baitullah*) yang dibangun oleh nenek moyang mereka; Ibrahim dan Isma'il as.

Kerinduan Rasul dan para sahabatnya ini dapat dipahami mengingat posisi masjid tua ini sejak ribuan tahun menjadi "kiblat" bangsa Arab dari segala penjuru dan menjadi obyek kunjungan haji setiap tahun dan umrah di luar bulan-bulan haji.

Penghormatan terhadap Masjidilharam ini dilakukan oleh semua lapisan tanpa terikat pada agama, kepercayaan kabilah atau kepentingan politik tertentu. Sikap *kuffār* Mekkah yang menghalang-halangi Rasul dan para sahabatnya untuk berkunjung ke Masjidilharam hanya karena mereka dianggap mempunyai "agama" yang berbeda; sungguh merupakan pelanggaran besar terhadap tradisi bangsa Arab. Apalagi pelarangan itu dilakukan pada empat bulan yang dimuliakan (*asyhur al-hurum*), yaitu Zulkaidah, Zulhijah, Muharam dan Rajab.

Tradisi memuliakan empat bulan suci ini sudah mengakar dalam masyarakat Arab sejak ribuan tahun. Alquran meneguhkan tradisi ini seperti termaktub dalam firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

> "Mereka bertanya kepada anda (Muhammad) tentang bulan haram yang dijadikan kesempatan untuk berperang. Katakanlah perang pada bulan haram itu adalah dosa besar, menyimpang dari jalan Allah, dan (tidak menghormati Masjidilharam). Mengusir penduduk tanah haram dari (Masjidilharam) sungguh lebih besar dosanya di sisi Allah, dan fitnah itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan pembunuhan" (Qs. al-Baqarah [2]: 217)

Seusai perang Badar pada tahun ke 2 H/624 M wahyu turun kepada Nabi untuk memperkuat tradisi memuliakan Masjidilharam dan mengecam orang-orang yang menghalang-halangi orang lain untuk melakukan ibadah ke masjid tua itu baik untuk ṭawaf, salat, haji atau umrah. Komitmen ini ditegaskan dalam firman Allah:

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

> "Bagaimana Allah tidak menyiksa mereka? Padahal mereka menghalang-halangi orang lain untuk beribadah di Masjidilharam. Mereka itu bukan penguasa Masjidilharam. Penguasa Masjidilharam itu hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi mayoritas dari mereka tidak menyadari."[99] (Qs. al-Anfal [8]: 34)

Pada tahun ke satu sampai awal tahun keenam Hijriah banyak ayat turun yang menjelaskan keutamaan Masjidilharam dan mengecam orang-orang kafir Mekkah yang memonopoli masjid tua ini serta menghalang-halangi kaum Muslim untuk melaksanakan ibadah.

---

[99] Seluk beluk "keajaiban" Masjidilharam dan Kakbah ketika hendak diserang oleh Abrahah al-Asyram tak bisa menjadi pelajaran bagi *kuffār quraisy*, lihat Muhammad Mutawalli al-Sha'rāwi, *Tafsir al-Sha'rāwi,* jilid VIII, (Cairo: al-Akhbār, Cet. I, 1991), 4692 – 4693.

Kerinduan yang memuncak itu, akhirnya Rasul dan para sahabatnya bertekad untuk berkunjung ke Masjidilharam serta sanak keluarga mereka yang tinggal di Mekkah. Ketika Rasul menyampaikan mimpinya, bahwa kaum Muslim di Madinah akan segera memasuki Masjidilharam dalam keadaan aman. Hal ini ditegaskan dalam Alquran:

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً

> "Sungguh Allah telah membenarkan mimpi Rasul-Nya, bahwa anda sungguh akan memasuki Masjidilharam dalam keadaan aman tanpa ada ketakutan dalam kondisi rambut kepala yang digundul dan yang dipendekkan, jika Allah menghendaki".[100] (Qs. al-Fath [48]: 27)

Ketika para sahabat mendengar bunyi ayat di atas, serentak mereka menyuarakan takbir sebagai ungkapan kesenangan, kegembiraan dan kerinduan untuk segera mengunjungi Masjidilharam dan melihat Kakbah secara langsung yang sudah enam tahun hilang dari pandangan mereka. Yang menjadi persoalan, kapan mereka berangkat ke Mekkah? Dan bagaimana caranya; cara militer, mengusir *kuffār* Quraisy atau dengan cara diplomasi? Suatu pertanyaan, yang sampai awal tahun keenam Hijriyah belum terjawab.

Beberapa bulan kemudian turun ayat:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

> "Manusia yang mempunyai kemampuan wajib melaksanakan ibadah haji ke al-bayt karena Allah." (Qs. Ali Imran [3]: 97)

Ayat ini mendorong Rasul untuk menyalurkan kerinduan para sahabatnya yang sudah membara itu untuk bersama-sama

[100] Tentang Proses mimpi Rasul untuk dapat masuk Mekkah dan keraguan orang-orang munafik, lihat Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, jilid XXV-XXVI, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, Cet. I, 1991). 200-203

berangkat ke Mekkah guna melaksanakan ibadah haji. Yang beliau ajak tidak hanya kaum Muslim di Madinah tetapi hampir seluruh kabilah-kabilah Arab, baik yang Muslim atau yang non Muslim, sesuai anjuran ayat di atas yang ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa ada sekat agama dan etnis.

Nabi berupaya agar keikutsertaan kaum Muslim dalam perjalanan haji ini berada dalam rangking mayoritas, dan keberangkatannya dilakukan pada bulan Zulkaidah (salah satu bulan yang dimuliakan), agar seluruh bangsa Arab mengetahui bahwa beliau, para sahabat dan kabilah-kabilah Arab non Muslim yang ikut serta bersama kaum Muslim itu datang ke Mekkah bukan bertujuan untuk perang; tapi hanya untuk melaksanakan kewajiban haji.

Para sejarawan memperkirakan total para rombongan Rasul pada perjalanan tersebut tidak lebih dari 1400 orang.[101] Rasul membawa hewan *al-hadyu* sebanyak 70 ekor unta. Beliau berpakaian ihram untuk umrah, agar segenap manusia mengetahui bahwa dirinya dan rombongan mau datang ke Mekkah untuk mengunjungi dan memuliakan Masjidilharam bukan untuk berperang.

Setelah beliau dan rombongan tiba di Żulhulaifah (saat ini dikenal dengan *Abyār/Birali*), mereka melepas tutup kepala dan mengumandangkan Talbiah. Kemudian sebagian sahabat ada yang bertugas mengisolasi *al-hadyu* yang di antaranya ada unta bekas milik Abu Jahal yang menjadi pampasan (*ganīmah*) pada perang Badar. Pada perjalanan spiritual ini, Rasul dan rombongan tidak membawa peralatan perang. Yang mereka bawa hanya pedang yang masih berada dalam sarungnya. Itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh segenap kabilah Arab, jika mereka melakukan perjalanan jauh.

Kabar keberangkatan Rasul dan rombongan menuju Mekkah pada bulan Zulkaidah tahun keenam Hijriyah ini, sungguh sangat merisaukan para tokoh *kuffār* Quraisy, yang

---

[101] Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No: 4840

merasa mempunyai otoritas menjaga dan mengatur kedatangan tamu yang akan mengunjungi Masjidilharam, sebab Muhammad dan rombongannya itu tidak memberi tahu maksud kedatangannya. Apakah untuk berperang? Ingin menaklukkan Mekkah? Atau hanya untuk melaksanakan ibadah?

Karena itu, *kuffār* Quraisy mengirim *spionase* untuk mengetahui dengan pasti tujuan kedatangan Muhammad dan rombongannya itu ke Mekkah. Ketidakjelasan tujuan "tamu" dari Madinah itu membuat rakyat Mekkah mengungsi agar mereka dapat selamat dan tidak menjadi korban, jika terjadi pertempuran.

Setelah rombongan Rasul tiba di lembah Hudaybiyah yang berjarak sekitar 22-27 km dari arah barat Mekkah, Rasul dan rombongan berhenti dengan mendirikan kemah. Mereka beristirahat di tempat ini sambil menunggu informasi; bagaimana tanggapan para pemimpin Mekkah dalam menerima kedatangan mereka? Di tempat inilah Nabi memerintahkan untuk memamerkan *al-hadyu* yang beliau bawa dari Madinah, agar rakyat Mekkah yakin bahwa Nabi datang ke Mekkah bukan untuk berperang; tapi untuk beribadah di Masjidilharam.

Dari tempat inilah utusan dari kedua belah pihak dikirim untuk menjelaskan tujuan dan tanggapan masing-masing. Akhirnya setelah melalui perundingan yang cukup melelahkan disepakati suatu perjanjian yang dalam sejarah dikenal dengan *ṣulḥ (Arbitrase Hudaibiyah*)[102]. Inti dari perjanjian ini adalah: "Kaum Muslim tidak diperkenankan memasuki kota Mekkah pada tahun itu, sebab secara implisit akan menimbulkan kesan bahwa Mekkah telah ditaklukkan Muhammad dan para sahabatnya. Boleh melaksanakan ibadah ke Masjidilharam pada tahun berikutnya. Antara Mekkah dan Madinah tidak boleh saling menyerang selama sepuluh tahun", dan selengkapnya isi

---

[102] *Sulh Hudaybiyyah* terjadi bukan karena kontak militer, tetapi hanya kecurigaan kuffar Quraisy, jangan-jangan kaum Muslim mau menyerang Mekkah. Faktanya memang tidak ada kontak militer. Tetapi al-Bukhari membuat bab "*Ġazwah al-Hudaybiyyah*" yang berarti perang Hudaybiyyah. Lihat *Saḥīh al-Bukhārī*, hadis No: 4150, 4153.

perjanjian damai ini dapat dibaca dalam buku-buku sejarah[103].

Dengan demikian, Nabi dan rombongan gagal untuk melaksanakan umrah dan haji pada akhir tahun keenam Hijriyah itu. Dalam konteks inilah Allah berfirman:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

> "Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah, jika anda terhalang, maka sembelihlah al-hadyu yang mudah didapat." (Qs. al-Baqarah [2]: 196).

Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka Rasul langsung *tahallul* di Hudaybiyah seraya menyembelih *al-hadyu* yang beliau bawa dari Madinah di tempat ini juga.[104]

Umrah Qada

Sesuai isi perjanjian Hudaybiyah, Nabi dan para sahabatnya diberi izin oleh para pemimpin Quraisy untuk dapat melaksanakan umrah pada tahun ketujuh Hijriyah. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Nabi dan para sahabatnya yang lama merindukan Kakbah dan Masjidilharam. Untuk itu, Nabi menunjuk 'Uwaif bin Udhbaṭ al-Dubalī, sebagai penguasa "pemerintahan sementara", yang akan mengurus Madinah selama ditinggal Rasul melaksanakan umrah.[105] Dapat dibayangkan betapa besar respons yang diberikan oleh kaum Muslim di Madinah

---

[103] Lihat Ibn Hisyām, *al-Sīrat al-Nabawiyyah,* juz III, Tahqiq M. Ali al-Qutub dan M. al-Dali Balṭah, (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, cet. I, 1998). 282 – 292. Lihat juga Mahmud Syākir, *al-Tarīkh al-Islāmi Qabla al-Bi'tah wa al-Sīrah,* jilid I (Beirut; al-Maktabah al-Islāmī, Cet VIII, 2000), 283 – 284.

[104] Hudaybiyah yang saat ini populer dengan sebutan Syumaisyhi dinisbatkan pada nama sumur tua yang digali tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah. Daerah ini terletak sebelah barat kota Mekkah; berjarak sekitar 22 km dari tugu batas tanah haram. Di tempat Rasul berkemah ini sekarang dibangun sebuah masjid kecil yang diberi nama masjid Hudaibiyah. Dari Masjidilharam ke tempat ini berjarak 27 km. Sebagian jamaah haji Indonesia dan Malaysia menjadikan tempat ini sebagai mikat untuk melaksanakan umrah dari tanah suci Mekkah. Sampai 2006 penulis belum mengetahui argumen daerah ini sebagai mikat. Ternyata, argumen yang dibangun, "Mikat bagi pemukim tanah haram Mekkah" adalah tanah halal". Sedang Hudaibiyah adalah tanah halal. Untuk jelasnya baca Abu Bilal Hilmi bin Mahmud al-Sudawi, *al-Aqwāl al-Mu'tabarah fī Hukm Tikrār al-'Umrah wa al-Ihram min al-Hill Akṡar min Marrah.* (Cairo: al-Sudawi Cet I, 2005). Ayat Alquran yang terkait dengan tempat ini dapat dibaca dalam (Qs. al-Fath [48]: 10, 18) Untuk keterangan lebih lengkap baca, Bahjat Shadiq al-Mufti, *Dalīl Makkah al-Mukarramah al-Islāmi,* (Riyaḍ: al-Farazdaq al-Tijariyyah, 1424 H). 100-101.

[105] Lihat Ibn Hisyām, *al-Sīrah al-Nabawiyyah,* juz IV. Tahqiq, al-Syaikh Muhammad Ali al-Quṭb, (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, Cet. I, 1998), 5

untuk bersama-sama melaksanakan umrah *qaḍā'* bersama Rasul. Respons besar itu dapat diketahui dari jumlah pengikut Nabi pada umrah yang gagal pada tahun keenam Hijriyah yang hanya berjumlah 1400 orang. Sedang pada umrah *qaḍā'* sahabat yang ikut lebih dari 2000 orang. Yang menarik pada umrah *qaḍā'* ini tidak ada komunitas non Muslim yang ikut serta. Mereka yang ikut, terdiri dari kaum Muslim Anṣar yang bertujuan –di samping ingin mengunjungi Masjidilharam- juga ingin memperkuat kembali hubungan dagang yang pernah mereka bina sejak sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan kaum Muslim Muhajirin yang memang sangat merindukan Kakbah dan Masjidilharam, karena kultur mereka terbentuk di sana dan keluarga mereka juga masih berada di Mekkah.

Rombongan Rasul -sesuai perjanjian *Hudaibiyah*- tidak ada yang membawa senjata; karena mereka memang bertujuan ibadah, tetapi kekhawatiran dan kehati-hatian selalu berada dalam benak Rasul, sebab tidak tertutup kemungkinan *kuffār* Quraisy itu akan berkhianat, karena itu Nabi menyiapkan *spionase* dan pasukan berkuda yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah untuk memantau, apakah ada pengkhianatan dari pihak *kuffār* Quraisy? Jika *kuffār* Quraisy berkhianat mereka yang diberi tugas sudah siap untuk bertempur, tetapi mereka ini oleh Rasul dilarang mendekat tanah suci Mekkah. Tugas mereka hanya memantau keadaan dari jarak jauh.

Dalam umrah *qaḍā'* ini seperti biasa, Rasul mengambil mikat dari Zulhulaifah. Beliau bersama rombongan membawa *al-hadyu* sebanyak 60 ekor unta. Rombongan mulai bergerak dari Zulhulaifah menuju Mekkah dengan menggunakan pakaian ihram seraya mengumandangkan talbiah, takbir, tahmid dan tasbih dengan penuh kesyahduan dan kerinduan.

Sementara itu, setelah *kuffār* Quraisy mengetahui keberangkatan Rasul dan rombongan menuju Mekkah untuk melaksanakan umrah *qaḍā'*, mereka buru-buru meninggalkan kota Mekkah dengan mendirikan kemah dan menaiki gunung-gunung di sekitar

Masjidilharam. Tujuan mereka ingin mengetahui kondisi kaum Muslim yang sudah tujuh tahun meninggalkan Mekkah, karena di antara mereka itu masih ada ikatan keluarga.

Akhirnya, Rasul dan rombongan dapat masuk kota Mekkah dari arah utara dengan mengendarai unta *al-Qaṣwā'* yang dituntun oleh Abdullah bin Rawāhah tanpa ada halangan dan gangguan dari penduduk. Setelah Baitullah tampak di hadapan Rasul dan para sahabatnya serentak mereka bertakbir disertai ucapan *labbaik-labbaik* dengan penuh linangan air mata. Kesyahduan kaum Muslim di depan Kakbah itu, disaksikan oleh para tokoh Quraisy yang bersembunyi di atas gunung di sekitar Masjidilharam. Kondisi demikian mempengaruhi psikologi mereka untuk ikut bersama-sama memuliakan Kakbah bersama Rasul. tapi keinginan itu tidak mungkin dilaksanakan mengingat posisi mereka sebagai tokoh Quraisy mempunyai kedudukan tinggi di mata masyarakat. Tidak layak bagi mereka yang baru saja terlibat konflik dan damai dengan kaum Muslim akhirnya menjadi pengikut Muhammad.

Rombongan Rasul yang mencapai lebih dari 2000 orang itu melakukan tawaf dengan cara membuka pundak kanan dan menutup pundak kiri (*isṭibagh*); beliau berdoa:

رَحِمَ اللهُ امْرَأً أَرَاهُمُ الْيَوْمَ فِي نَفْسِهِ قُوَّةً

> "Semoga Allah memberi rahmat kepada para pemimpin yang saat ini kulihat mereka mempunyai hati yang kuat"[106].

Kemudian Rasul memulai tawaf dari hajar Aswad, berputar lewat arah luar Isma'il, rukun Syāmi dan rukun Yamāni, kemudian tiba lagi di hajar Aswad. Dalam tiga kali putaran Nabi lari-lari kecil. Kemudian pada empat putaran berikutnya Nabi berjalan biasa. Para sahabat yang ikut rombongan Nabi selalu mengikuti cara tawaf yang diperagakan oleh beliau.

---

[106] Lihat Ibn Hisyām, *al-Sīrah al-Nabawiyyah,* juz III. Tahqiq, al-Syaikh Muhammad Ali al-Quṭb, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, Cet. I, 1998), 8

Dalam keadaan semangat itu, Abdullah bin Rawāhah ingin berteriak menantang orang Quraisy untuk berperang, tetapi Umar mampu menahan keinginannya itu. Kemudian Rasulullah bersabda: "Wahai Ibn Rawāhah, pelan dan tenang-tenang saja". Katakan saja:

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَخذَلَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.[107]

> 'Tuhan yang ada itu hanya Allah semata, menolong hamba-Nya, menjayakan tentara-Nya, dan Dia sendiri mampu membuat hina (kalah perang) gabungan para tentara". [108]

Suara ini dikumandangkan dan diikuti oleh lebih dari 2000 kaum Muslim yang melakukan tawaf pada waktu itu, sehingga menimbulkan suara gemuruh yang mampu menggetarkan seantero penjuru Mekkah. Dengan demikian, para tokoh Quraisy menjadi ketakutan.

Setelah ṭawaf, Rasul dan rombongan melanjutkan sa'i antara bukit Ṣafā dan Marwah dalam tujuh putaran. Tiga putaran pertama Nabi berjalan kaki sedangkan empat putaran berikutnya beliau sa'i dengan mengendarai unta. Dengan demikian Nabi telah melakukan sa'i tujuh kali putaran. Selanjutnya beliau menyembelih *al-hadyu* di dekat Marwah. Kemudian beliau mencukur rambutnya (*tahallul*). Dengan demikian Nabi dan rombongan telah menyelesaikan ibadah umrah.

Keesokan harinya Nabi memasuki Kakbah dan tinggal dalam Kakbah itu sehingga masuk waktu zuhur. Perlu diingat bahwa di sekeliling Kakbah dan juga di dalamnya pada waktu itu masih penuh dengan jejeran patung yang dipasang oleh *kuffār* Quraisy dan kabilah-kabilah Arab yang lain. Kendatipun demikian, Nabi tidak mengganggu posisi patung-patung yang mengelilingi bahkan memenuhi Kakbah itu, karena beliau sadar bahwa "penguasa" Kakbah dan tanah haram adalah kabilah Quraisy.

---

[107] Dalam riwayat lain menggunakan kata: وهزم sebagai ganti وَخذَلَ dalam arti dan maksud yang sama.

[108] Penjelasan lengkap tentang peristiwa umrah qada dipaparkan oleh Ibn Kaṡīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah Jilid II Juz III dan IV*, Tahqiq *Syaikh* Ali Muhammad Muawwaḍ, (Beirut: Dār al-Kutub, Cet III, 2009), 246-255

Setelah masuk zuhur, Bilal mengumandangkan azan kemudian iqamah, yang diikuti salat jamaah dengan imam Rasulullah sendiri bersama lebih dari 2000 kaum Muslim dari Madinah. Salat kali ini sangat berkesan, karena kaum Muslim sudah lebih tujuh tahun tidak melaksanakan salat di depan Kakbah.

Sesuai perjanjian Hudaibiyah kaum Muslim hanya diperkenan-kan tinggal di Mekkah selama tiga hari. Penduduk Mekkah selama tiga hari itu sudah berkorban mengosongkan kota untuk meng-hormati kaum Muslim guna melaksanakan ibadah mereka. Selama tiga hari itulah kaum Muslim memperbanyak ṭawaf, salat dan zikir.

Sebetulnya kaum Muslim masih ingin berada di Mekkah guna melampiaskan kerinduan pada Baitullah dan mengunjungi sanak keluarga mereka, tetapi para tokoh Quraisy tidak memberi kesempatan kepada Rasul dan rombongan untuk tinggal di Mekkah lebih dari tiga hari.

Ketika berada di Mekkah dalam kesempatan umrah *qaḍā’* ini, Rasul mengawini Maimūnah ra., bibi Khalid bin Walīd, dengan maskawin 400 Dirham. Perkawinan ini dilakukan demi memantapkan keimanan Maimunah sendiri yang baru masuk Islam di samping untuk menarik keponakannya, Khalid bin Walid yang dikenal sebagai pahlawan yang gagah berani di komunitas Quraisy.[109]

Ketika akad, Nabi sudah berada di Mekkah selama tiga hari yang merupakan batas akhir tinggal di Mekkah. Dengan alasan perkawinan ini, Nabi minta dispensasi agar tokoh Quraisy memberi toleransi pada kaum Muslim untuk tinggal di Mekkah lebih dari tiga hari, tetapi *kuffār* Quraisy menolak permintaan Nabi, karena ditolak, maka segeralah beliau bersama para sahabat meninggalkan Mekkah yang sangat mereka cintai itu. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan singgah di Sarif (tempat tinggal Maimunah).

---

[109] Lihat Ibn Hisyām, *al-Sīrah al-Nabawiyyah,* juz IV. Tahqiq, al-Syaikh Muhammad Ali al-Quṭb, (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyah, Cet. I, 1998), 7

Umrah Saat *Fath Makkah* dan Umrah Jikrānah

Pada tahun kedelapan Hijriyah -seperti populer dalam kitab-kitab *Sīrah Nabawiyyah*- Nabi menaklukkan kota Mekkah secara damai tanpa jatuh korban yang berarti. Hal ini dilakukan karena *kuffār* Quraisy beberapa kali melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Hudaibiyah. Sebelum berangkat beliau menunjuk Abu Raḥm al-Ġifari sebagai penguasa sementara (*Amīr*) terhadap Madinah selama ditinggal oleh Rasul ﷺ.[110] Pada kesempatan itulah Nabi dan rombongan melakukan umrah dengan mengambil mikat di Zulhulaifah.

Ketika Rasul dan rombongan tiba di Mekkah, beliau langsung melakukan tawaf seperti cara yang beliau peragakan pada kesempatan umrah *qaḍā'*. Hanya yang membedakan pada umrah kali ini, Rasul dengan tongkatnya dan dibantu oleh para sahabat merobohkan patung-patung yang berada di sekitar Kakbah, seraya membaca ayat suci Alquran:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً

"Katakan, benaran telah datang dan kebatilan telah hancur. Sungguh kebatilan itu betul-betul telah hancur". (Qs. al-Isra' [17]: 81).

Selanjutnya Rasul meneruskan sa'i antara Ṣafa dan Marwah seperti yang beliau peragakan pada umrah *qaḍā'*.

Usai Mekkah ditaklukkan, Nabi mengangkat 'Utāb bin Usaid sebagai Gubernur Mekkah (*Amīr Makkah*). Ia bertugas menjalankan roda pemerintahan khususnya administrasi dan logistik haji yang menjadi ritual tahunan umat manusia dari berbagai kabilah, suku dan kebangsaan lintas agama.[111] Rasul tidak langsung pulang ke Madinah, tapi menghalau pasukan kaum Muslim ditambah para tentara Quraisy yang baru masuk Islam

---

[110] Ibrāhim al-'Alī, *Ṣahīh al-Ṣirah al-Nabawīyah,* ('Ammān, Dār al-Nafāis, Cet VI, 2002), 515-516

[111] Ibn Hisyām, *al-Ṣīrah al-Nabawīyyah,* jilid IV, Tahqiq al-*Syaikh* Muhammad Ali al-Qutb, (Bairut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, Cet I, 1998), 72-82

untuk menyerang Ṭaif yang menjadi pusat kekuatan musuh Islam, setelah Mekkah ditaklukkan. Perang ini dikenal dalam sejarah dengan Perang Hunain. Pada awalnya kaum Muslim mengalami kekalahan, tetapi akhirnya Nabi dan pasukannya memenangkan pertempuran dengan membawa rampasan perang (*al-ganimah*) yang sangat besar. Hal ini diinformasikan dalam Alquran:

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً

"Pada perang Hunayn, itu anda "terpesona" pada kuantitas. Tapi itu sedikitpun tidak ada gunanya" (Qs. al-Tawbah [9]: 25)

Ketika kaum Muslim pulang dari perang Hunain, mereka tidak langsung pulang ke Madinah. Tapi rombongan yang dipimpin oleh Nabi ini singgah di Jikranah guna mengambil mikat. Sebab, beliau masih akan melaksanakan umrah terlebih dahulu sebelum pulang ke Madinah. Keempat umrah yang dilakukan oleh Nabi dan sebagian besar sahabatnya dilakukan pada bulan Zulkaidah. *Pertama*, umrah (sebetulnya Nabi juga ingin haji) yang gagal karena tidak mendapatkan izin dari penguasa Mekkah (*kuffār Quraisy*). *Kedua*, umrah *qaḍā'*. Ketiga, umrah pada kesempatan penaklukkan Mekkah, dan Keempat, umrah pada kesempatan pulang dari perang Hunain. Empat umrah yang dilakukan oleh Nabi sepanjang hidupnya itu, tiga kali mengambil mikat dari Zulhulaifah dan satu kali mengambil mikat di Jikranah.[112] Tata cara umrah antara satu dengan yang lain yang dilakukan Rasul tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terjadi pada mikat (Arab: *miqāt*) makani.

Dalam sumber hadis atau sirah tidak ditemukan secara rinci, apakah Rasul ketika hendak meninggalkan Mekkah dalam empat kali umrah tersebut melaksanakan tawaf Wada atau tidak? Ketiadaan sumber tekstual ini mendorong *fuqaha?'* untuk

---

[112] Sumber hadis, berdasarkan laporan Abdullah bin Umar, menyatakan Rasul juga umrah di bulan Rajab. Tapi kesaksian Ibn Umar itu dibantah oleh Aisyah. Patut menjadi perhatian, beliau umrah pada bulan Zulkaidah yang secara tradisional dianggap sebagai bulan haram, dan umrah pada bulan haram menurut tradisi jahiliah adalah dosa terbesar. Rasul "menentang" tradisi itu. lihat *Ṣaḥīh Bukhāri*, hadis No: 1775 – 1781. Lihat juga *Ṣaḥīh Muslim*, hadis No: 3033 – 3037.

mencari hadis yang disampaikan oleh Rasul ketika beliau melaksanakan haji. Akhirnya, mereka menemukan hadis yang terkait dengan umrah dalam sabda beliau kepada seseorang yang bertanya tentang tata cara umrah (*sunnah qauliyyah*),beliau bersabda:

وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ

> "… lakukan cara umrahmu itu seperti Anda melakukan dalam cara haji Anda"[113]

Hadis inilah yang menjadi *hujjah fuqahā'* bahwa seseorang yang melaksanakan umrah ketika hendak meninggalkan Mekkah diharuskan untuk melakukan tawaf Wada. Dan hadis ini pula yang menjadi argumen bahwa umrah bisa dibadalkan, karena haji berdasarkan –beberapa teks hadis— bisa dibadalkan. Padahal teks hadis tentang badal umrah tidak ditemukan.[114]

Abu Bakar ra. Memimpin Haji

Usai kota Mekkah dapat ditaklukkan, pada tahun kedelapan Hijriah, Rasul mengalihkan perhatian dakwahnya ke arah utara dengan cara mengirim pasukan tempur ke kawasan Muktah. Perang ini berhasil dimenangkan oleh kaum Muslim. Muktah merupakan kawasan Arabia yang berbatasan langsung dengan daerah-daerah yang dikuasai oleh negara adidaya Romawi.

Selanjutnya Rasul mengirim pasukan ke kawasan Tabūk yang waktu itu menjadi daerah kekuasaan Romawi di sebelah selatan, yang berbatasan dengan kawasan semenanjung Arabia. Dua kawasan perbatasan di atas menjadi ajang perebutan pengaruh antara Romawi dan Madinah. Walaupun pertempuran terakhir tidak ada yang keluar sebagai pemenang, pengaruhnya bagi kaum Muslim sangat besar, sebab tokoh Muhammad mampu mengangkat popularitas bangsa Arab di pentas internasional.

Sementara itu di internal jazirah Arabia mayoritas kabilah

---

[113] Teks hadis secara lengkap lihat *Ṣahih al-Bukhari,* hadis No: 1789

[114] Pembahasan tentang kontroversi badal haji akan dibahas dalam buku ini pada bagian lima.

mulai "ketakutan" dan memprediksi (memperkirakan) kemenangan misi Muhammad dan kaum Muslim. Untuk itulah kabilah-kabilah yang belum menyatakan diri sebagai Muslim, pada tahun kesembilan Hijriah ini mengirim delegasi untuk menyatakan diri sebagai Muslim atau menyatakan "setia dan loyal" di bawah kepemimpinan Muhammad, tetapi mereka ingin tetap mempertahankan agama nenek moyang mereka. Pada tahun kesembilan Hijriah dan dalam konteks demikian surat al-Naṣr turun:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (٣)

> "Jika pertolongan Allah dan penaklukan telah tiba, dan anda melihat manusia secara berbondong-bondong masuk dalam agama Allah, maka bertasbihlah anda dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah pada-Nya, sesunguhnya Dia Maha penerima taubat" (Qs. al-Naṣr [110]: 1-3)

Nabi menerima para delegasi kabilah-kabilah tersebut terus-menerus sejak bulan pertama sampai bulan kesepuluh tahun kesembilan Hijriah. Maka di ujung tahun kesembilan itu Nabi memerintahkan Abu Bakar ra. untuk melaksanakan ibadah haji. Sementara Nabi sendiri belum pernah melaksanakan haji secara sempurna walaupun perintah melaksanakan haji itu sudah turun sejak tahun keenam Hijriah.

Nabi tidak mungkin melaksanakan ibadah haji pada waktu itu, karena otoritas kekuasaan di tanah haram Mekkah dan kawasan *Masyā'ir Muqaddasah* masih berada di tangan *kuffār* Quraisy. Sebetulnya Nabi sudah berusaha untuk dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun keenam Hijriah itu, tapi gagal, karena *kuffār* Quraisy tidak memberi izin. Upaya Nabi itu akhirnya berubah menjadi umrah yang gagal, dan selanjutnya membuahkan perjanjian Hudaibiyyah.

Karena itu menjelang musim haji tahun sembilan Hijriah, Nabi memerintahkan Abu Bakar ra. untuk memimpin pelaksana-

an haji bersama-sama kaum Muslim baik yang dari Madinah, Mekkah maupun dari kawasan lain. Abu Bakar ra. memimpin tiga ratus kaum Muslim dari Madinah. Sementara itu kebiasaan melaksana-kan ibadah haji ke Mekkah bagi bangsa Arab dengan berbagai macam corak menurut kepercayaan dan agama mereka, sampai tahun kesembilan Hijriyah masih terus berlangsung. Jadi sebelum haji wada yang dipimpin Rasul, pelaksanaan ibadah haji masih bercampur, baik Muslim, maupun non-Muslim. Tentu saja cara-cara pelaksanaan ibadah pada masa Jahiliah ada yang berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji pada masa Islam. Yang sama adalah tempat, waktu pelaksanaannya dan tanpa nasiah.

Mengingat misi Islam adalah pemurnian tauhid yang dieks-presikan oleh Nabi dan kaum Muslim dengan menghancurkan lambang-lambang syirik seperti patung, kode judi, adu nasib dan lain-lain yang berada di sekeliling Kakbah pada masa *fath Mekkah*; maka tidak logis jika kaum Muslim secara bersama-sama melaksanakan ibadah haji dengan orang musyrik. Untuk itulah wahyu turun guna melarang kaum musyrikin mendekat Masjidilharam seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam Alquran dalam surat *al-Barāah,* yang juga dikenal dengan surat *al-Taubah* ayat 1-36, yang antara lain menyatakan:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, oleh karena itu, mereka tidak boleh mendekat ke Masjidilharam setelah tahun ini. Jika anda takut miskin, maka Allah dengan anugrah-Nya akan memberi kekayaan pada anda jika Ia mau. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana". (Qs. al-Tawbah [9]: 28)[115]

---

[115] Muhammad Husain Haykal, *Hayātu Muhammad*, (Cairo: Maṭba'ah al-Sunnah Muhammadiyah, Cet. XIII, 1998).473. Sengaja penulis tidak mencantumkan seluruh ayat yang dibaca oleh Ali di Mina karena terbatasnya halaman. Pada intinya ayat-ayat yang dibaca Ali menjelaskan kewajiban kaum Muslim untuk memerangi kaum musyrik dan kafir sehingga mereka tunduk dan patuh pada syariat Islam. Ini dapat dimaklumi karena surat al-Bara'ah ini turun ketika semua

Ketika Qs. al-Tawbah[9]: 36 turun Abu Bakar ra. sudah berangkat ke Mekkah; dan orang-orang musyrik sudah berada di Mekkah untuk persiapan haji. Mereka bersiap untuk melaksanakan ibadah haji bersama Abu Bakar. Untuk merealisasikan perintah Allah di atas, Nabi mengutus Ali bin Abi Ṭālib ra. untuk segera bergabung dengan Abu Bakar ra. dengan tugas menyampaikan maksud Alquran sekaligus membacakannya di hadapan seluruh manusia yang sedang melaksanakan ibadah haji waktu itu.

Pada kesempatan *mabīt* di Mina Ali bin Abi Ṭalib ra. atas izin Abu Bakar ra. menyampaikan pidato yang intinya menyatakan:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ كَافِرٌ وَلاَيَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. وَمَنْ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَهُوَ إِلَى مُدَّتِهِ وَأَجَلُ النَّاسِ أَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ مِنْ يَوْمٍ اُذِّنَ فِيْهِمْ لِيَرْجِعَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَأْمَنِهِمْ أَوْ بِلَادِهِمْ.

> "Wahai manusia! Sesungguhnya orang kafir tidak akan masuk surga dan setelah tahun ini (tahun sembilan hijriah) orang musyrik tidak boleh melaksanakan ibadah haji dan orang telanjang tidak boleh bertawaf di Baitullah. Dan barang siapa masih terikat janji dengan Rasul, maka perjanjian itu tetap berlaku sampai waktunya berakhir. Masa transisi selama empat bulan terhitung sejak pengumuman ini, agar setiap suku atau bangsa dapat kembali ke tempat dan negaranya masing-masing[116].

Kemudian Ali ra. membaca secara lengkap ayat-ayat Alquran surat al-Taubah 1-36.

Dengan demikian, perjalanan haji Abu Bakar ra. dan Ali ra.

---

kekuatan *kuffār* di seluruh jazirah Arabīa dapat ditaklukkan oleh Nabi baik secara militer atau melalui gerak diplomasi yang sangat canggih. Pada tahun kedelapan hijriah, Mekkah ditaklukkan tanpa pertumpahan darah. Hal ini dilakukan beliau, karena *kuffar* Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Dengan demikian, sejak tahun ini, yang memegang otoritas kekuasaan di kota suci Mekkah adalah kaum Muslim. Walaupun demikian orang-orang musyrik di seantero jazirah Arab, sampai tahun kesembilan masih bebas melaksanakan "ibadah'' dan ritual menurut cara jahiliah di Masjidilharam, Kakbah dan *Masyāir Muqaddasah*

[116] Ibn Hisyām, *al-Ṣīrah al-Nabawīyyah,* jilid IV, Tahqiq al-Syaikh Muhammad Ali al-Qutb, (Bairut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, Cet I, 1998), 161-162. Teks tidak lengkap lihat *Ṣahih al-Bukhāri,* hadis No 369, 1622, 4655 dan *Ṣahih Muslim*, hadis No 1347 dan al-Bayhaqi dalam *Dalāil al-Nubuwwah,* I/295 – 296.

merupakan pra kondisi untuk melapangkan jalan kebersihan kota suci Mekkah dan *Masya'ir Muqaddasah* dari lambang-lambang syirik sekaligus para pemujanya. Secara politik pra kondisi ini sangat diperlukan, mengingat pada tahun berikutnya (10 Hijriah) pemimpin besar kaum Muslim yang sekaligus sebagai penguasa kota suci Mekkah dan Madinah akan melaksanakan ibadah haji. Kita sebagai Muslim dapat menafsirkan peristiwa ini dengan penafsiran yang berbeda-beda, tetapi bagi kita yang terpenting, bahwa ternyata pelaksanaan ibadah haji pada masa Rasul dilakukan menurut tradisi Jahiliah, yaitu pelaksananya adalah semua bangsa baik Muslim atau non Muslim. Pada ujung usianya yang mencapai 62 tahun itu beliau melaksanakan ibadah haji, dan hanya kaum Muslim yang ikut melaksanakan ibadah tahunan ini. Sedang kaum musyrik dan pengikut agama-agama lain terhitung sejak awal tahun kesepuluh hijriah dan seterusnya dilarang memasuki kota suci Mekkah, yang berarti juga mereka dilarang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Inilah latar belakang ketentuan "hanya kaum Muslim" yang boleh masuk kawasan tanah haram Mekkah. Berikut sejarah singkat pembangunan Kakbah:

Tokoh pembangun dan perenovasi
Kakbah yang disepakati
Ibrahim dan Ismail as.
sekitar 2430 – 1800 SM
Quraisy
sekitar 606 M
Abdullah bin Zubair
64 H/646 M
Hajaj bin Yusuf al-Saqafi 74 H/760 M
Sultan Murad IV
966 H/1598 M
Raja Fahd bin Abd Aziz
1417 H/1987 M

Sejarawan belum menemukan data-data yang meyakinkan tentang para tokoh yang berjasa membangun Kakbah, sebagai berikut:

Bagian Ketiga:

Manasik Haji Rasulullah Saw

Rute Perjalanan

Berdasarkan beberapa sumber yang dapat dipercaya, Rasulullah ﷺ. melaksanakan ibadah haji sepanjang hidup beliau hanya satu kali. Perjalanan haji Rasul itu populer dengan istilah *hajjah al-wadā'* (pamit atau perpisahan), karena pada waktu haji itu, Rasul secara implisit berpamitan untuk tidak bertemu lagi dengan kaum Muslim pada musim-musim haji berikutnya. Perjalanan haji Rasul itu juga disebut *hajjah al-Islam*, karena haji yang dilaksanakan oleh Rasul dari Madinah itu adalah satu-satunya haji untuk merespon perintah Allah dalam Alquran:[117]

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

> "Manusia yang punya kemampuan wajib melaksanakan ibadah haji ke *al–bayt* karena Allah". (Qs. Ali Imran: [3] 97)

Perjalanan haji Rasul ini juga diberi nama "*hajjat al-balāg*" (haji penyampaian) karena beliau ketika haji itu menyampaikan seluruh syariah Allah kepada kaum Muslim baik dengan ucapan, perbuatan maupun sikap diam (*taqrīr*).

Sejak keberangkatan, Rasul sudah mengingatkan kepada seluruh jamaah yang ikut bersama beliau untuk meniru cara Manasik haji

---

[117] Lihat Rais al-Tahrir, "Kayfa Hajja al-Nabi ṣallallāhu 'alaihi wasallam". dalam Mingguan *al-'Ālam al-Islami* (Mekkah: 23 Pebruari 2001) Qs. Ali Imran [03] : 97 di atas turun pada tahun keenam hijriah. Rasul ﷺ. merespon ayat ini dengan melaksanakan umrah pada Zulkaidah pada tahun itu juga. Tetapi karena Mekkah sampai tahun itu masih dalam otoritas kekuasaan *kuffār* Quraisy. Nabi bersama rombongan ketika dalam perjalanan menuju Mekkah untuk melaksanakan umrah itu dicegat oleh tentara Quraisy di kawasan Hudaibiah (berjarak 27 km dari Mekkah). Pencegatan dan penghadangan ini mejadi penyebab turunnya penggalan ayat:
"Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah, jika anda dihadang, maka (sembelihlah) al-al-hadyu yang mudah diperoleh. (Qs. al-Baqarah [02] :196)
Di Hudaybiah ini –berdasarkan ayat di atas; dan sebagai konsekuensi penandatanganan perjanjian damai, Rasul membatalkan umrahnya dengan cara bertahallul dan menyembelih *al-hadyu.* Umrah yang gagal dilaksanakan oleh Rasul ini dalam sejarah dikenal dengan umrah Hudaybiah. Kitab-kitab Sirah klasik menyebutnya sebagai perang Hudaibiah (*ghazwah hudaibiyyah).* Pada bulan Zulkaidah tahun berikutnya (ketujuh hijriah) Rasul melaksanakan umrah untuk mengganti umrah yang gagal dilaksanakan setahun sebelumnya. Umrah kedua ini dalam buku-buku sīrah dikenal dengan umrah qada. Disarikan dari beberapa kitab di antaranya Muhammad Husain Haikal, *Hayatu Muhammad,* (Cairo *Maktabah al-sunnah al-Muhammadiyah*, cet. XII, 1968). 343-362. dan Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid I, (Beirut; Darul Fikr al-Mu'aṣir, Cet I, 1991). 197-200: lihat juga, Muhyiddin Misto, *al-Hajj wa al-'Umrah*, (Damasykus; Dar al-Qalam, cet: IV, 1983). 208 – 227.
Pada tahun kedelapan hijriah, Mekkah ditaklukkan oleh Rasul tanpa pertumpahan darah. Hal ini dilakukan, karena *kuffār* Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiah. Dengan demikian, sejak tahun kedelapan, yang memegang otoritas kekuasaan di kota suci Mekkah adalah kaum Muslim. Walaupun demikian, orang-orang musyrik di seantero jazirah Arab, sampai tahun kesembilan masih bebas melaksanakan "ibadah" menurut cara jahiliah di Masjidilharam, Kakbah dan *Masya'ir muqaddasah.*

Rasul. Hal ini ditegaskan dalam sabdanya:

خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

“Ambillah cara haji (manāsik) Anda dari aku”[118]. (Hr. Nasai: 309, Baihaqi: 9307)

Dengan demikian, barang siapa yang mengikuti cara manasik seperti yang dicontohkan Rasulullah, maka hajinya dijamin sah, benar dan mabrur dengan tingkat nilai yang paling afdal. Seperti kita maklumi, Rasulullah ﷺ. tinggal diz Madinah (terhitung sejak hijrah dari Mekkah), selama sepuluh tahun, tetapi karena kondisi dan situasi psikologis politik, penguasa Mekkah ketika itu masih sangat kuat dan membahayakan kaum Muslim, baru pada ujung tahun kesepuluh hijriah beliau mengajak para sahabatnya untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah haji. Tidak lama kemudian, baik sahabat yang tinggal di kota, desa, kampung-kampung, maupun yang tinggal di kawasan luar Madinah berduyun-duyun datang ke masjid Nabawi, guna menyiapkan diri bersama Rasulullah melaksanakan ibadah haji.

Kamis, 24 Zulkaidah 10 H / 22 Februari 632 M

Pada Kamis, tanggal 24 Zulkaidah tahun 10 hijriah, setelah salat zuhur empat rakaat secara berjamaah di masjid Nabawi, jamaah haji yang dipimpin Rasulullah ﷺ. ini siap berangkat menuju Mekkah yang berjarak sekitar 500 km. arah selatan Madinah. Sebelum berangkat beliau menyampaikan khutbah pengarahan cara-cara manasik yang dalam khutbahnya ini antara lain beliau menyatakan:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا.

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah yang Maha Agung dan Maha Jaya mewajibkan haji kepada Anda, oleh karena itu berhajilah.”[119]

Al-Aqra’ bin Hābis ra. bertanya, wahai Rasul apakah haji itu diwajibkan setiap tahun? Rasul ﷺ diam tidak merespon, dan dia

[118] Dengan redaksi berbeda juga diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ṣahīh Muslim*: 3137. Tiga riwayat di atas berujung dari laporan Jabir bin Abdillah ra.

[119] hadis ini menjadi penguat dan penegas firman Allah dalam Qs. Ali Imran [3]:97, Qs. al-Baqarah [2]: 195, dan al-Hajj[22]:27. Hadis ini berdasarkan laporan Abu Hurairah ra yang dicatat oleh Muslim pada No 1337, al-Bukhari hadis No 7288, Turmudzi hadis No 2679. Dan dengan redaksi yang sedikit berbeda hadis ini juga dilaporkan Ibn Abbas yang dikodifikasi oleh Turmudzi hadis No 2679 dan Ahmad hadis No 1065.

terus mengulangi pertanyaan sampai tiga kali. Akhirnya Rasul menjawab:

لا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْمَلُوْا بِهَا ذَرُوْنِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوْا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ الْحَجُّ مَرَّةً فَمَازَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.

> "Tidak, andaikan aku menjawab "ya", niscaya haji itu akan diwajibkan (tiap tahun), dan Anda tidak akan mampu melaksanakannya. Biarkan, (jangan bertanya) amalan yang aku tinggalkan.! Sesungguhnya orang-orang sebelum Anda itu rusak karena mereka banyak bertanya dan sering menentang para Nabi mereka. Jika aku memerintah sesuatu, maka laksanakan perintah itu sekuat kemampuan Anda, jika aku melarang sesuatu pada Anda maka jauhilah. Haji itu hanya satu kali, lebih dari satu kali, berarti itu amalan sukarela (sunnah)"[120].

Para calon *ḥujjāj* terus bertanya kepada Rasul yang saat itu beliau masih berada di atas mimbar. Di antara pertanyaan yang mereka lontarkan adalah tentang mikat (Arab: *mīqāt*), yaitu tempat memulai niat haji atau umrah (*ihlāl*), beliau menjawab:

يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمِ

> "Penduduk Madinah memulai niat ihram (ihlāl) dari Zulhulaifah, penduduk Syam memulai niat ihram dari Juhfah, penduduk Najed memulai niat ihram dari Qarn (Qarn al-Manāzil) dan penduduk Yaman memulai niat ihram dari Yalamlam[121]"

---

[120] *Ṣahih al-Bukhārī*, hadis No 7288, *Ṣahih Muslim* hadis No 1337, *Jāmi' al-Turmużī* hadis No 814, 3055. *Sunan Ibn Mājah* hadis No 2885, 2915. *Sunan Nasā'ī,* hadis No 2619.

[121] *Ṣahih al-Bukhāri* hadis No 133, 1525. *Ṣahih Muslim* hadis No 1182 dan *Musnad Ahmad,* hadis No 5070, 5323.

Peta Miqat yang ditunjuk oleh Rasulullah pada 10 H. / 632 M.
(Dok. Imam Ghazali Said)

Dalam kondisi Rasul sedang khutbah itu seseorang berteriak "wahai Rasul; apa yang Anda perintahkan tentang pakaian yang harus dipakai ketika kami mau berihram? Rasul ﷺ menjawab:

لا تَلْبَسُوْا اْلقَمِيْصَ وَلا السَّرَاوِيْلَ وَ لا الْعِمَامَةَ وَ لا الْبَرْنُسَ وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرَسٌ وَ لا زَعْفَرَانُ وَ لا اْلخِفَافَ إِلا اَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَ لْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ اْلكَعْبَيْنِ وَ لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَ لا تَلْبَسُ اْلقَفَازَيْنِ

"Janganlah Anda memakai baju gamis, celana, surban, piama dan pakaian yang terkena parfum wars dan za'farān, (juga) tidak boleh memakai sepatu, kecuali seseorang yang tidak menemukan sepasang sandal, maka hendaklah ia memakai sepasang sepatu, dan hendaklah ia memotong (bagian atas sepatu) sehingga sepatu itu tidak menutupi dua mata kakinya. Perempuan yang sedang berihram tidak boleh memakai cadar, dan ia (juga) tidak boleh memakai sepasang kaos tangan.[122]"

---

[122] *Ṣahih al-Bukhārī* hadis No 1543, 1545, 1838, 5805. *Ṣahih Muslm* hadis No 1177.

Pada kesempatan ini Rasul selalu mengajar calon *ḥujjāj* dan menjawab semua pertanyaan tentang manasik haji dalam posisi beliau masih berada di atas mimbar. Usai "pengajian" singkat ini, -Rasul setelah berdandan dengan menyisir rambut dan memakai parfum yang diiringi oleh calon *ḥujjāj*— siap untuk berangkat menuju Mekkah dengan singgah terlebih dahulu di Żulhulaifah. Sebelum berangkat, Rasul mengangkat Abu Dujānah as-Saidī sebagai penguasa sementara ('*Āmil*) Madinah menggantikan posisi Rasul ﷺ. Beliau memilih jalan al-Syajarah, yaitu jalan yang sekarang melewati arah halte 'Anbariyah dan Ṡaniyah al-Mudarraj, sehingga akhirnya beliau dan rombongan tiba di Żulhulaifah. Sebagian besar rombongan jamaah haji ini berjalan kaki, sedang yang lain mengendarai unta dan kuda. Semua membawa bekal masing-masing, yang diperkirakan cukup untuk perjalanan 20 hari.[123]

Di antara rombongan *ḥujjāj* ini adalah Asma' binti 'Umais istri Abu Bakar ra. yang saat itu sedang sakit untuk melahirkan dan bibi beliau Dubā'ah binti al-Zubair bin Abdul Muṭṭallib ra. Bibi Nabi ini berbadan tambun yang sakit-sakitan. Dia khawatir manasiknya akan terputus sehingga tidak mampu menyempurnakan haji. Oleh karena itu dia bertanya seraya berkata: wahai Rasul bolehkah saya melaksanakan ibadah haji dalam keadaan saya sedang sakit? Rasul menjawab:

حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَ قُوْلِي: اَللّٰهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ

"Berhajilah dan ucapkan syarat dengan menyatakan: ya Allah (aku berhaji dalam keadaan sakit) tempat tahallulku adalah jika sakit ini menghalangi aku, maka Anda akan mendapatkan dispensasi dari pengecualian yang anda ucapkan .[124]"

---

[123] Ibn Abbas melaporkan yang dicatat oleh al-Bukhārī: ada penduduk Yaman ikut berangkat haji *bondo nekat* (bonek), dengan menyatakan; "Kami tawakkal pada Allah" (tanpa bekal yang cukup). maka turunlah ayat; *"Bawalah bekal, sebab sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa".*(Qs. al-Baqarah [02]: 197). Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No : 1523. Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid I, (Beirut: Darul Fikr al-Mu'aṣir, Cet. I, 1991). 195-196. Jadi takwa yang dimaksud dalam ayat ini berbeda dengan pengertian takwa di ayat lain. Maksud takwa di sini adalah menjaga "kehormatan diri" ketika melaksanakan haji dengan cara membawa bekal yang cukup. Ini penting, agar nanti ia tidak kelaparan, sehat dan tidak terjerumus sebagai pengemis atau minta belas kasihan orang lain.

[124] *Ṣahih al-Bukhāri* hadis No 5089, *Ṣahih Muslim* hadis No 1207, 1208, *Sunan Ibn Majah* hadi No 2936, dan *Sunan Nasā'ī* hadis No 2766.

Rombongan ini tiba di lembah Żulhulaifah,[125] pada waktu asar. Kemudian Rasul ﷺ. menuju ke sebuah masjid[126] yang bernama masjid al-Syajarah (masjid pohon), karena di dekat masjid itu ada pohon rindang, yang di Hijaz dulu dikenal dengan nama *Samūrah*. Di masjid inilah (yang sekarang dikenal dengan masjid Żulhulaifah), beliau melaksanakan salat Asar, Magrib dan Isya secara berjamaah dan *qaṣar*, seperti kebiasaan salat dalam perjalanan.

Pada malam harinya, Rasul mendatangi istri-istri beliau yang ikut dalam rombongan besar ini, dan bermalam di lembah al-Aqīq, sebuah sungai kering kerontang yang memanjang dari utara ke selatan dekat Żulhulaifah.[127] Di lembah al-Aqīq inilah Rasul berteduh di bawah pohon Samurah[128]. Ini seperti disebut dalam beberapa hadis sahih.[129] Menurut Ibn Zabalah, Rasulullah ﷺ. berhenti di Żulhulaifah, ketika beliau melaksanakan umrah atau haji. Beliau berteduh di bawah pohon Samurah yang terletak di dekat masjid. Pohon jenis ini terkenal karena peristiwa *bai'ah* di bawah pohon (*bai'at al-ridwān*) seperti disitir dalam Alquran (baca Qs. al-Fath [48]: 18). Baiat itu terjadi ketika Rasul melaksanakan umrah yang gagal pada tahun keenam hijriah di Hudaibiah.

Menurut Ibn Abbas, Umār bin al-Khattab berkata: para sahabat mendengar Rasul ﷺ bersabda ketika beliau berada di Wadi al-'Aqīq:

---

[125] Lembah ini sekarang dikenal dengan sebutan Bir / Abyār 'Alī (sumur-sumur Ali), karena menurut riwayat, Ali bin Abi Thalib ra. pernah menggali beberapa sumur di tempat ini. Jarak tempat ini ke masjid Nabawi sekitar 6 mil (12 km).

[126] Masjid yang dimaksud di sini adalah tempat salat sederhana, bukan masjid seperti yang kita pahami sekarang. Sebab masjid tersebut saat itu belum ada.

[127] Sayyid Naṣruddin al-Samhudi, Jil. IV, *Wafā' al- Wafā bi Akhbār al-Muṣtafa,* (Cairo: al-Zahra, 1984). 1005.

[128] Agaknya, pohon *Samūrah* pada zaman awal Islam di jazirah Arabia berfungsi seperti hotel di era modern ini. Di negeri yang sangat panas pada siang hari di kawasan jazirah Arabia, pohon ini berfungsi sebagai alat pendingin (*air condition*) zaman sekarang. Sampai saat ini, penulis belum menemukan penjelasan detail tentang pohon samurah ini. Dalam beberapa kitab hanya dijelaskan, *Samurāh* adalah jenis pohon besar dan berduri yang tumbuh di kawasan padang pasir. Kamus *al-Munjīd*, hanya melukiskan daunnya seperti daun pandan (di Indonesia), yang biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk anyaman keranjang, tumbu, bakul, tikar dan lain-lain. Tetapi, *Ibn Kasir* menggambarkan *Samurāh* sebagai pohon berdaun kecil-kecil dan berduri, seperti pohon akasia. Dalam Alquran terdapat kata *ṭalh = acalia gummifera* (Qs. al-Waqi'ah [56]: 29) sebagian *mufassir* berpendapat itu pohon pisang. *Maulana Yusuf Alī* seperti dikutip oleh O Hashem tidak setuju dengan pendapat di atas, karena jenis pohon pisang di kawasan Hijaz tidak tumbuh. Sedang pisang dalam bahasa Arab modern, populer dengan kata *al-mūz*. Lihat Luais Ma'lūf, *al-Munjid fī al-Lugah wa al-A'lām,* (Beirut : Dar al-Masyriq, Cet. XXIX, 1987), 350. Lihat O Hashem, *Berhaji Mengikuti Jalur Para Nabi,* (Bandung: Mizan, cet. I, 2001), 50-52.

[129] Ketika itu Umar bin al-Khaṭṭab mendengar Rasul bersabda: "*Malam ini utusan Tuhanku mendatangi aku, seraya berkata: salatlah Anda di lembah yang diberkahi ini. Dan katakan, umrah bisa digabung dengan haji*". Lihat *Ṣahīh al- Bukhāri,* hadis No: 1534, 1556, 1786, *Ṣahih Muslim* hadis No 1211 dan *Ṣahih Ibn Khuzaimah* hadis No 3028.

أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَ قُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ وَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ اَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَ عُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ

"Pada malam ini ada yang mendatangi aku, seraya berkata: Salatlah Anda di tempat yang diberkahi ini, dan katakan: umrah itu bisa digabung dengan haji, dan beliau bersabda pada manusia, barang siapa diantara Anda ingin berihram haji digabung dengan umrah maka berihlallah, dan barang siapa ingin berihram dengan umrah saja, maka berihlallah".[130]

Wadi al-'Aqiq pada musim panas dan saat menampung air hujan (oase).
Foto: 1430 H / 2010 M (Dok. A. Wahab al-Tariri)

Pada malam itu Asma' binti 'Umais melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Muhammad bin Abu Bakar ra. Asma' mengutus sang suami untuk bertanya pada Rasul, apa yang harus ia lakukan? Maka Abu Bakar mendatangi Nabi sekaligus menginformasikan pertanyaan Asma' pada beliau. Ternyata Rasul memerintahkan agar Abu Bakar memerintahkan Asma' untuk mandi (bersuci dari nifas) dengan memberi kain yang mampu menghalangi darah mengalir dalam diri Asma'. Kemudian ia boleh untuk berniat ihram haji. Ia boleh melakukan amalan manasik seperti amalan jamaah yang lain. Hanya saja ia tidak boleh tawaf di *al-Bait*.[131]

---

[130] Lihat *Ṣahih al-Bukhāri* hadis No 1535, 1556, 1786, *Ṣahih Muslim* hadis No 1211, *Ṣahih Ibn al-Khuzaima* hadis No 3028 dan *Sunan al-Baihaqī*, V/13 dan *Musnad Ahmad* hadis No 2578. Pada zaman Jahiliah, melaksanakan umrah di bulan haji (Syawal, Zulkaidah, Zulhijah) dianggap dosa besar. Ketika para sahabat mendengar sabda Rasul di atas, mereka sangat terpukul. Tetapi pada saat itu tak nampak ada reaksi. Nanti, ketika Rasul dan rombongan tiba di Sarif, dan menjelang masuk kota Mekkah, beliau secara tegas memerintahkan jamaah yang tak membawa *al-hadyu* untuk mengubah niat haji menjadi umrah.

[131] Lihat *Ṣahih Muslim* hadis No 1218, *Sunan al-Nasa'i* hadis No 2664 dan *Sunan Ibn Majah* hadis No 2912.

Malam itu juga Rasul mempersiapkan diri untuk melakukan *ihlāl*. Di antaranya beliau menggiring dan mendandani *hadyu* berupa beberapa unta dengan cara menyukur bagian kanan *punuk*nya sehingga darahnya mengalir. Selanjutnya beliau mengalungi dua sandal pada masing-masing unta sebagai tanda bahwa binatang-binatang ternak tersebut adalah *hadyu* yang khusus akan digunakan untuk mengagung-kan tanda-tanda Kebesaran Allah (*Sya'āirillah*). Ini seperti firman-Nya:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ

> "Dan Kami telah menjadikan unta-unta itu bermanfaat bagi Anda yang sebagian adalah tanda-tanda kebesaran Allah, yang mengan-dung kebaikan bagi (kehidupan) Anda…" (Qs al-Hajj [22]; 36)

Unta-unta hadyu Rasul itu digabung sekaligus dirawat oleh Nājiyah al-Khuzā'i ra. untuk dibawa ke Mekkah. Ia bertanya, wahai Rasul apa yang harus saya lakukan jika diantara unta-unta ini sakit di tengah perjalanan? Rasul menjawab:

إِنْحَرْهَا ثُمَّ اغْمَسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ النَّاسِ فَلْيَأْكُلُوْهَا وَلا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ رُفْقَتِكَ

> "Sembelihlah unta-unta yang sakit itu, celupkan kalung sandalnya ke dalam darahnya, dan tuangkan darahnya itu pada bagian atas punuknya. Kemudian biarkan unta-unta yang sudah disembelih itu di tengah-tengah manusia, biar mereka dapat memanfaatkan dengan memakannya. Anda dan tidak satu pun dari teman-teman Anda yang diperbolehkan memakan daging unta tersebut."[132]

Kemudian beliau mandi dan salat subuh secara berjamaah di masjid al-Syajarah. Sebelum berpakaian ihram beliau menyisir rambut, sekaligus meminyakinya.

Dalam hal berdandan, pemberian parfum dan wangi-wangian pada tubuh dan pakaian, sebelum beliau berpakaian sekaligus berniat ihram, rupanya Aisyah ra. punya peran penting. Ia melaporkan:

---

[132] *Ṣahih Muslim* hadis No 1326, *Musnad Ahmad* hadis No 16609, 17667, *Sunan Abi Daud* hadis No 1762, *Jami' Turmuẓi* hadis No 910, *Sunan Ibn Majah* hadis No 3105, 3106.

كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمِ بِأَطْيَبِ مَا اَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ

"Aku mengolesi Rasulullah dengan parfum terbaik yang aku punya sebelum beliau berihram. Kemudian beliau berihram."[133]

Jumat, 25 Zulkaidah 10 H / 23 Februari 632 M

Di Żulhulaifah ini Rasulullah ﷺ. dan rombongan seusai salat subuh bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan dengan berpakaian ihram, yaitu pakaian paling sederhana, berupa dua helai kain putih polos tidak berjahit. Satu lembar untuk menutupi bahu, yang berfungsi sebagai selendang (*ridā'*). Sedang yang satu lembar lagi dililitkan ke pinggang untuk menutupi perut, mulai dari pusar sampai di atas mata kaki, yang berfungsi seperti sarung (*izār*). Para jamaah mengikuti amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ. Alas kaki yang digunakan adalah semacam sandal atau sepatu pendek yang membuat mata kaki tetap terbuka.

Di Żulhulaifah inilah pada tanggal 25 Zulkaidah, pada waktu duha, Rasul bersama rombongan dengan berpakaian ihram, kemudian beliau naik kendaraan, setelah duduk mapan lalu beliau berdiri agar dapat melihat *ḥujjāj* yang mengelilingi dan sebaliknya. Ini berarti, posisi kendaraan berada di kawasan yang agak tinggi,[134] dengan menghadap kiblat[135] beliau melantunkan *ihlal* (niat) tanpa menyebut kata haji atau umrah (dengan suara yang dapat didengar).[136]

---

[133] *Sahīh Muslim,* hadis No: 2830. Ada 15 hadis yang maknanya mirip dengan hadis ini dengan matan dan sanad yang berbeda.

[134] Dalam hadis, kawasan ini disebut al-Baida' yaitu tempat yang tinggi dekat Żulhulaifah tepatnya jalan yang memanjang dari Madinah menuju Mekkah. Lihat 'Abdul Wahhab bin Nāṣir al-Ṭarīri, *Kaannaka Ma'ahu Sifatu Hajjat al Nabī ṣallalahu 'alaihi wasallam. Kaannaka Ma'ahu,* (Riyad: Muassasah al-Islam al-Yaum, Cet II, 1432 H), 173.

[135] Lihat *Ṣahih al-Bukhāi* hadis No 1553.

[136] Setelah membaca semua hadis yang terkait dengan niat (*ihlāl*) haji Nabi, dalam dua kitab *Ṣahih:* al-Bukhāri dan Muslim, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam *ihlāl,* Nabi tidak menyebut dengan suara keras kata لَبَّيْكَ حَجًا atau لَبَّيْكَ اللّهُمَّ حَجًّا atau لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَ حَجَّةٍ dan لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ atau kata *ihlāl* yang lain. Kata-kata *ihlāl* haji dan umrah tersebut adalah persepsi sahabat Jabir bin Abdullah, Ali bin Abī Tālib dan Aisyah ra. dalam konteks perjalanan tersebut adalah perjalanan haji, bukan perjalanan umrah. Ingat tradisi jahiliah ketika itu belum bisa hilang dari benak para sahabat, bahwa "umrah pada empat bulan yang dimuliakan itu dosa besar". Untuk itu baca dan pahami dengan cermat hadis-hadis berikut : *Ṣahīh al-Būkhari,* hadis No: 1541, 1542, 1553, 1563, 1564, 1570. *Ṣahīh Muslim,* hadis No: 2919, 2929, dan 2930. Dalam *Ṣahī*h

Ihlal beliau ditandai dengan ucapan *talbiyah* :

لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

"Ya Allah ku penuhi panggilan-Mu, Ya Allah ku penuhi panggilan-Mu, ku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, ku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya pujian kenikmatan dan kekuasaan adalah milik dan otoritas-Mu. [137]

Kafilah haji dengan naik unta antara Madinah ke Mekkah sebelum ditemukannya kendaraan bermotor (sekitar tahun 1750 M). (Dok. Al-Tarīri)

Dengan demikian, pemandangan puluhan atau bahkan ratusan ribu manusia[138] yang semula berpakaian warna-warni dengan model dan gaya yang beragam, kini menjadi seragam putih-putih, yaitu warna dan

---

Muslim, Aisyah secara tegas mengatakan: *"Kami keluar (untuk haji) bersama Rasulullah* ﷺ. *dengan bertalbiah, tanpa menyebut haji, juga tak menyebut umrah".*

[137] Teks *talbiah* ini termaktub dalam *Ṣahīh al-Bukhāri* berdasarkan laporan Abdullah bin Umar ra. hadis No: 1549 dan *Ṣahīh Muslim,* hadis No: 1184. Sedangkan menurut laporan Aisyah; talbiah Rasul itu: لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ Lihat *Ṣahīh al-Bukhāri,* hadis No: 1550.

[138] Tentang jumlah jamaah haji rombongan Rasulullah pada haji wada ini, para sejarawan tidak punya data yang pasti. Menurut prakiraan mereka berjumlah minimal antara 90. 000, 114. 000 dan maksimal antara 120. 000 dan 124. 000. Ada juga yang berpendapat lebih dari jumlah terakhir, dengan asumsi jumlah rombongan dari Madinah itu masih ditambah kaum Muslim Mekkah dan rombongan Ali dan Abu Musa al-Ash'ari dari Yaman. lihat al-Samhudi, *Wafā al-wafā bi Akhbār Dār al-Mustafa*. Jilid I (Cairo: tp, tt, 1988), 65

pakaian yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Ketika itu tergambar jelas prinsip persamaan atau egalitarianisme (*al-musāwah*) ajaran Islam.

Ini berarti Rasul ﷺ menetapkan Żulhulaifah sebagai *miqat* makani ketika seseorang mulai berniat melaksanakan haji atau umrah.

Ada beberapa mikat makani (Arab: *miqāt makānī*) yang ditetapkan Nabi ﷺ: Pertama, Masjid al-Syajarah di Żulhulaifah untuk penduduk Madinah dan sekitarnya. Tempat ini juga populer dengan sebutan Ābār atau Abyār dan Bir Alī, berjarak sekitar 11 km dari Madinah dan 410 km dari Mekkah. Kedua, Qarnul Manazil berjarak 80 km dari Mekkah, untuk penduduk Ṭāif, Nejd dan sekitarnya. Ketiga, Żātu 'Irqin untuk penduduk Irak dan sekitarnya, berjarak 90 km dari Mekkah. Keempat, Yalamlam berjarak 130 km dari Mekkah, untuk penduduk Yaman dan sekitarnya. Kelima, Juhfah, berjarak 187 km dari Mekkah, untuk penduduk Syam (Syiria) dan Mesir[139].

Pakaian model di atas adalah untuk pria. Sedangkan untuk kaum wanita juga menggunakan pakaian polos putih, tanpa ada ketentuan seperti pria; yang terpenting harus menutupi aurat. Bagian tubuh yang boleh terbuka, bahkan harus terbuka hanya wajah dan telapak tangan.

Rombongan jamaah haji ini mulai bergerak, berjalan secara rapi dan teratur dengan wajah khusyuk penuh keseriusan, keceriaan dan kebahagiaan. Di tengah-tengah rombongan tampak Rasulullah ﷺ. mengendarai unta yang diberi nama al-Qaṣwā'. Setelah semua jamaah bergerak dan berjalan, Rasulullah ﷺ. mulai memimpin bacaan talbiah.

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ

> "Tuhanku, kupenuhi panggilan-Mu. Kupenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, kupenuhi panggilan-Mu. Sesunngguhnya segala pujian kenikmatan dan kekuasaan hanya layak untukMu, tiada sekutu bagi-Mu".[140]

---

[139] Ketentuan Mikat ini disebut dalam *Ṣahīh al-Bukhāri*, hadis No : 1525, 1526, 1527 dan 1528. *Ṣahīh Muslim*, hadis No : 20803, 208041, dan 20805. Jarak antara Mikat dan Mekkah antara satu peneliti dengan peneliti yang lain ada perbedaan yang tidak terlalu jauh. Lihat M. Ilyās Abd al-Ġani, *Tārīkhu Makkah al-Mukkarramah Qadīman wa Hadīsan,* (Madinah: al-Rasyīd, Cet I, 2001), 24-26. Bandingkan dengan Syauqī Abu Khalil, *Atlas al-Sīrah al-Nabawiyyah* (Damasykus: Dar al-Fikr, Cet I, 2002), 253-254.

[140] *Ṣahih al-Bukhāri* hadis No 1549

Talbiah Rasul ini, kadang-kadang diselingi teks-teks talbiah inovasi para sahabat, dan Rasul diam tidak menegur, sebagai tanda persetujuan (*taqrīr*). Diantara teks talbiah tersebut adalah sebagai berikut:

لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ.

لَبَّيْكَ ذَاالْمَعَارِجِ لَبيْكَ ذَا الْفَوَاصِلِ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ فِى يَدَيْكَ وَ الرَّغْبَاءُ وَ الْعَمَلُ لَبَّيْكَ ذَاالنَّعْمَاءِ وَ الْفَضْلِ الْحَسَنِ لَبَّيْكَ مَرْهُوْبًا مِنْكَ وَ مَرْغُوْبًا إِلَيْكَ لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَ رِقًّا

"...Kupenuhi panggilan-Mu wahai Tuhan Kebenaran. Kupenuhi panggilan-Mu. Kupenuhi panggilan-Mu wahai Tuhan pemegang otoritas kepangkatan yang tinggi, kupenuhi panggilan-Mu wahai pemilik otoritas detail para makhluk. Kupenuhi panggilan-Mu dan aku sangat berbahagia memenuhi panggilan-Mu. Semua kebaikan berada dalam kekuasaan-Mu, motivasi dan kesukaan beramal hanya untuk-Mu. Kupenuhi panggilan-Mu wahai Zat pemberi nikmat dan aneka anugerah yang baik. Kupenuhi panggilan-Mu dengan motivasi segan pada-Mu dan dorongan beramal hanya untuk-Mu. Kupenuhi panggilan-Mu untuk mencari kebenaran yang sungguh-sungguh untuk mengekspresikan peribadatan dan kelembutan sikap."[141]

Ketika rombongan meniru ucapan talbiah yang dikuman-dangkan Rasulullah ﷺ., malaikat Jibril datang membisiki beliau agar Rasul berkenan memerintah rombongan untuk mengeraskan suara dalam membaca talbiah.[142] Tidak urung setelah itu suara gemuruh bergema memenuhi relung-relung seantero padang pasir yang sangat luas itu dengan suara bacaan talbiah Rasul dan rombongan.

Bacaan talbiah ini terus dikumandangkan sepanjang perjalanan

---

[141] Teks talbiyah inovasi para sahabat ini disebut dalam beberapa kitab induk hadis, untuk itu lihat *Ṣahih Muslim* hadis No 1184, 1218, *Sunan Abu Dāud* hadis No 1813, *Musnad Ahmad* hadis No 1444, 1475, *Sunan al-Baihaqi* V/45.

[142] Ini berdasarkan hadis "dari Khallad bin al-Saib, dari ayahnya dari Rasul ﷺ., beliau bersabda :

أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ، يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ

"Jibril mendatangi aku, seraya berkata: wahai Muhmmad, perintahkan para sahabatmu itu untuk mengeraskan suara dalam mengumandangkan talbiah, sebab talbiah itu adalah sebagian dari syiar haji ". Lihat *Musnad Ahmad* hadis No 8314, 16568, 16569, *Sunan Nasāī* hadis No 2753, 2754, *Ṣahih Ibn Khuzaimah* hadis No 2628, 2630, *Ṣahih Ibn Hibbān* hadis No 3803.

Żulhulaifah-Mekkah. Bacaan *talbiah* putus sebentar, ketika Rasul ﷺ. berhenti di beberapa kawasan yang kemudian menjadi masjid untuk melaksanakan salat. Ketika keluar dari Żulhulaifah beliau memilih jalan Syajarah, kemudian belok ke selatan menuju jalan Mu'arris. Di tempat terakhir ini beliau bersabda: *"Anda berada di tempat yang diberkati"*.[143]

Sabtu, 26 Zulkaidah 10 H / 22 Februari 632 M

Setelah menempuh perjalanan satu hari, Rasul ﷺ. tiba di Malal,[144] pada hari Ahad malam Senin. Di tempat ini beliau istirahat sebentar untuk menghilangkan kejenuhan perjalanan. Kemudian beliau dan rombongan berangkat lagi sampai tiba di suatu desa bernama Sayyālah, berjarak sekitar 13 km dari Malal. Tiga kilometer sebelum tiba di Sayyālah, beliau dan rombongan berhenti untuk melaksanakan salat Magrib dan Isya, secara qasar dengan jamak takhir di sebuah masjid dekat pohon akasia (*ṭalh*), yang kemudian dikenal sebagai masjid kehormatan (*al-Syaraf*), karena Rasul dan rombongan berkenan salat di tempat itu.

Setibanya di Sayyālah, beliau makan malam kemudian istirahat sampai subuh. Menurut penuturan Abu Ishaq al-Harbi dan al-Samhudi, Sayyālah memiliki banyak sumber mata air yang pada zamannya adalah milik keluarga Huṣain bin Ali bin Abi Talib ra., cucu Rasulullah ﷺ. kira-kira 1,5 km dari Sayyālah ini terdapat sumber mata air bernama Suwaiqiyah, terletak dalam kebun milik keturunan Hasan bin Ali.

---

[143] Kebiasaan Nabi jika keluar dari Madinah menuju Mekkah memilih jalan al-Syajarah, dan sepulangnya ke Madinah beliau memilih jalan al-Muarris. Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri,* hadis No: 1533. Penulis belum mendapat informasi yang akurat tentang al-Muarris yang diberkati. O Hashem mengutip hadis ini dari kitab *Ṣaḥīh Ibn Awānah.* lihat O. Hashem, *Berhaji Mengikuti Jalur Para Nabi*, (Bandung: Mizan 2001) 63.

[144] Jarak antara Zulhulaifah–Malal menurut laporan Aisyah ra. adalah perjalanan semalam suntuk. Ibn Hazm memperkirakan 28 mil (sekitar 51, 5 km) dari Madinah. Malal berarti bosan atau jenuh. Dinamakan demikian, karena perjalanan terus menerus dalam jarak tempuh 50 km itu akan membosankan. Di Malal ini, terdapat beberapa sumur yang kemudian populer dengan nama penggagas atau pembuatnya. Misalnya, sumur Usman (*bi'ru Usman*), sumur Marwan (*bi'ru Marwan*), sumur Mahdi (*bi'ru Mahdi*) dan lain-lain. Para kafilah dan musafir di padang pasir pada umumnya hafal tempat-tempat oasis yang ada sumurnya, untuk memuaskan dahaga diri, hewan tunggangannya, serta untuk mengisi kantong-kantong air yang sudah disiapkan. Ketika Abban bin Usman melaksanakan ibadah haji, ketika ia dan rombongan tiba di Malal , Umar bin Ubaidillah sakit mata. Sesampainya di Rawha' sakit matanya itu bertambah parah, yang kemudian diobati dengan daun Sabir (pohon gaharu), Abban bercerita, yang berasal dari ayahnya *"Bahwa Rasul ﷺ. mengobati seseorang yang sakit mata dengan daun sabir, ketika itu ia sedang berihram"*. Lihat *Ṣaḥīh Muslim*, hadis No: 2887-2888

Ahad, 27 Zulkaidah 10 H / 23 Februari 632 M

Rasulullah ﷺ. dan rombongan melanjutkan perjalanan sampai kemudian tiba di lembah 'Irq al-Ẓibyah[145] berjarak sekitar 17 km dari Sayyālah. *'Irq* berarti urat, sedang *ẓibyah* berarti kijang betina. Tapi *'Irq* bisa berarti bukit kecil, karena di sebelah kiri jalan ke Mekkah terdapat bukit kecil bernama bukit Wirqan.

Lembah ini juga diberi nama Ruha'. Ini berdasarkan sabda Rasul ﷺ. ketika itu;

> "Apakah Anda tahu nama lembah ini? "Lembah ini bernama Ruha' lembah yang sejuk, tidak panas dan tidak dingin. Ada 70 Nabi yang diutus sebelum saya yang salat di tempat ini. Nabi Musa bin Imran bersama 70 ribu Bani Israel pernah melewati tempat ini. Nabi Isa juga pernah melewati tempat ini dalam rangka melaksanakan haji dan umrah".[146]

Selanjutnya Rasulullah ﷺ. dan rombongan berhenti di lembah Syaraf Rūhā' (شرف روحاء) untuk melaksanakan salat zuhur. Jarak antara 'Irq al-Ẓibyah-Syaraf Ruha sekitar 4 km. Kemudian beliau meneruskan perjalanan lagi sampai tiba dan berhenti di Munṣarif, yang berjarak 6 km dari lembah Ruha'. Beliau dan rombongan melaksanakan salat asar di masjid Munṣarif. Masjid ini kemudian terkenal dan berubah nama menjadi masjid Ġazalah. Selanjutnya beliau dan rombongan melanjut-kan perjalanan sampai tiba dan berhenti di Muta'assyā, untuk salat Magrib dan Isya. Kemudian beliau dan rombongan makan malam, serta istirahat sebentar.

Kemudian Rasul dan rombongan berangkat lagi sampai tiba dan berhenti di sebuah masjid di kawasan Ȧsābah, yang menurut Samhudi, jarak tempat ini dari Madinah sekitar 138 km. Tempat ini adalah oase yang banyak sumber mata airnya.

---

[145] Irq al-Ẓibyah, ketika itu sudah sangat populer, karena delapan tahun silam tepatnya tahun 2 H/624 M Rasul bersama beberapa orang sahabat dekatnya menganalisis strategi Perang Badar di lembah ini. Saksi sejarah ini menjadi lebih populer lagi, karena Rasul ﷺ. pernah mendoakan untuk kebaikan penduduk lembah ini.

[146] Lihat Syauqī Abu Khalil, *Atlas al-Sīrah al-Nabawiyyah* (Damasykus: Dar al-Fikr, Cet, 2002), 76 dan *Atlas al-Hadiṡ al-Nabawi* (Damasykus: Dar al-Fikr, Cet I, 2003), 196. Riwayat yang dicatat oleh al-Baihaqi menyatakan ketika Rasul melewati lembah Rūha' beliau bersabda

لَقَدْ سَلَكَ فَجَّ الرَّوْحَاءِ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا حُجَّاجًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوْفِ.

"Ada 70 Nabi yang berpakaian yang terbuat dari bulu untuk ihram haji melewati lembah Rūha' ini". Lihat *Sunan al-Baihaqi* V/177, dan dengan redaksi yang berbeda lihat *Musnad Abi Ya'lā* hadis No 4275, 7231.

Senin, 28 Zulkaidah 10 H / 24 Februari 632 M

Setelah menempuh perjalanan puluhan kilometer dari Aṡābah melalui Ruwaiṭah, beliau tiba sekaligus berhenti di sebuah kampung bernama al-'Arj. *Arj* berarti belok atau *bengkong*, karena kampung ini berbelok-belok. Beliau melaksanakan salat di masjid al-'Arj.

Kemudian beliau melanjutkan perjalanan sampai tiba dan berhenti di Lahyu Jamāl, berjarak sekitar 19 km dari al-'Arj. *Lahyu Jamāl* berarti tulang rahang unta. Dalam kesempatan salat dan istirahat di tempat ini, Rasul ﷺ. berbekam (bercanduk) seperti terungkap dalam laporan Ibn Abbas dan Ibn Buhainah yang menyatakan bahwa:

أَنْ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَسْطَ رَأْسِهِ فِي لَحْيِ جَمَلٍ

"Nabi ﷺ. bercanduk di ubun-ubun beliau dalam keadaan berihram di kampung Lahyu Jamal". (Hr. Muslim).[147]

Selanjutnya Rasulullah ﷺ. dan rombongan meneruskan perjalanan sampai tiba di *al-Qahah*, berjarak sekitar 11 km dari *lahyu jamal*. Ketika itu, Abu Qatadah ra melaporkan:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَاكُنَّا بِالْقَاحَةِ فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَ مِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي وَ أَخَذْتُ رُمْحِي ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي فَقُلْتُ لأَصْحَابِي وَكَانُوا مُحْرِمِيْنَ نَاوِلُوْنِي السَّوْطَ فَقَالُوا وَاللهِ لا نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَنَـزَلْتُ فَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ. فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لا تَأْكُلُوْهُ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَامَنَا فَحَرَّكْتُ

[147]Hadis ini menimbulkan kontroversi. Sebab bercanduk di ubun-ubun pasti melalui pemotongan rambut kepala, atau canduknya itu dapat merontokkan rambut. Padahal memotong rambut termasuk larangan atau pantangan bagi orang yang sedang berihram. Lihat *Ṣaḥīh Muslim*, hadis No: 2885, 2886. Untuk itu penulis cenderung pada riwayat Ahmad berdasarkan laporan Ibn Abbas, bahwa Nabi ﷺ. bercanduk ketika beliau melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Jadi bukan pada waktu ihram haji ini. Lihat Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, jilid I, (Beirut: Dar al-Ṡadir, tt.) 244.

فَرْسِى فَأَدْرَكْتُهُ فَقَالَ هُوَ حَلالٌ فَكُلُوهُ

> "Kami keluar bersama Rasul ﷺ. sehinga kami tiba di al-Qahah. Diantara kami ada yang berihram ada yang tidak, tiba-tiba saya dan sahabat-sahabat saya melihat sesuatu, saya memandangnya. Ternyata ada himar liar, maka kuda saya pasangi pelana dan saya mengambil tombak. Saya menaiki (kuda) kemudian cemeti saya jatuh. Saya berkata pada teman-teman yang kebetulan berihram. "tolong ambilkan cemeti saya." Mereka menjawab demi Allah sedikit pun kami tidak akan menolong Anda. Akhirnya saya turun (dari kuda) untuk meng-ambil cemeti. Kemudian saya menaiki (kuda lagi) untuk mengejar himar dari arah belakangnya, himar itu bersembunyi di balik gundukan pasir, maka saya tusuk dengan tombak, kemudian himar itu saya sembelih. Saya bawa dagingnya untuk teman-teman saya. Maka sebagian dari mereka menyatakan: makanlah! sedang sebagian yang lain menyatakan: Anda tidak boleh memakannya. Sedang Nabi ﷺ sudah jauh berada di arah depan. Maka saya menggerakkan kuda untuk mengejar Nabi. Ternyata saya mampu mengejar Beliau. Maka beliau bersabda: daging himar itu halal, karena itu makanlah"[148]

Dengan demikian, berdasarkan hadis ini orang yang sedang berihram dilarang berburu atau membantu orang yang sedang berburu, tetapi mereka boleh memakan daging binatang buruan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak berihram. Hadis di atas juga dapat menjadi landasan penafsiran ayat:

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً

> "Selama dalam keadaan ihram, janganlah anda berburu binatang darat." (Qs. al-Maidah [5]: 96).[149]

Selasa 29 Zulkaidah 10 H / 25 Februari 632 M

Pada hari Selasa, Rasul ﷺ. dan rombongan tiba di Suqya, berjarak sekitar 13 km dari Lahyujamal, atau sekitar 2 km dari Alqahah. Beliau salat Zuhur dan Asar secara qaṣar dan jamak juga salat Magrib dan Isya, secara qaṣar dengan jamak takdim di masjid Suqya. Di masjid ini menurut beberapa riwayat ada 2 sumur, banyak pohon kurma dan

---

[148] Lihat *Ṣaḥīh Muslim* hadis No : 2851

[149] Lihat juga Qs. Al-Maidah [04]: 2, dan 95.

pepohonan lain. Kemudian Rasul ﷺ. dan rombongan melanjutkan perjalanan lagi pada malam harinya.

Rabu, 30 Zulkaidah 10 H / 26 Februari 632 M

Rasul ﷺ. dan rombongan tiba di Abwa¯’[150] berjarak sekitar 39 km. dari Suqya. Beliau salat subuh di masjid Abwa¯’, kemudian beristirahat. Di tempat ini terdapat beberapa sumber mata air.

Abwa (kawasan kuburan Siti Aminah ibunda Rasul ﷺ.) yang tidak terawat.
Foto: 1431 H / 12010 M (Dok. A. Wahab al-Tariri)

---

[150] Abwa’ terkenal karena Aminah, ibunda Rasul ﷺ.. wafat dan dikuburkan di sini, 57 tahun sebelum perjalanan haji ini. Seperti yang populer tertulis dalam buku-buku Sirah. Rasul ﷺ. lahir di Mekkah 62 tahun silam dan sudah yatim sejak lahir. Waktu Aminah hamil dalam usia 18 tahun, suaminya Abdullah yang melakukan perjalanan dagang ke Syam atau Syiria jatuh sakit di tengah perjalanan yang kemudian meninggal di Madinah dalam usia 25 tahun. Ketika Nabi Muhammad ﷺ. berusia 5 tahun, Aminah, sang ibu ini membawa Muhammad ke Madinah tempat ayahnya meninggal. Dalam perjalanan pulang, Aminah sang ibu itu wafat dan dikuburkan di Abwa’ ini, meninggalkan putera satu-satunya yang masih berusia 5 tahun di gurun pasir yang keras. Sekarang ia menjadi yatim piatu, dan hanya ditemani pembantunya, Ummu Ayman.

Dalam kesempatan ini Rasul ﷺ. menyempatkan diri untuk berziarah ke makam ibunya itu. Ketika itu Rasul ﷺ. duduk di tepi makam sambil menangis yang dikelilingi oleh para sahabat. Para sejarawan ternyata kesulitan, bahkan tak sampai hati untuk melukiskan, bagaimana perasaan anak yatim yang sekarang menjadi acuan manusia ini menyaksikan kuburan ibunya yang mati muda dan tak sempat melihat putranya dewasa.

Abwa’, juga menjadi terkenal karena ekspedisi kaum Muslim pertama, yaitu setelah Rasul bermukim di Madinah selama 12 bulan, insiden atau kontak milliter terjadi di Abwa’ ini. Ibn Abbas melaporkan:

عَنِ الصَّعْبِ بِنْ جُثَامَةَ اللَّيْثِى أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَبِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوُدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِى وَجْهِى قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ

“Dari Ṣa’ab bin Juṣamah al-Laiṣi, bahwa ia menyuguhkan keledai liar (hasil buruan), kepada Rasul ﷺ.. ketika beliau tiba di Abwa’ atau di Wuddan, maka Rasul ﷺ.. menolak (secara halus), Sa’ab berkata: ketika Rasul ﷺ. melihat perasaan yang terlihat di wajahku beliau bersabda: *“Sesungguhnya kami tidak ingin menolak pemberian Anda tetapi ini hanya karena kami sedang berihram”* Lihat *Ṣahīh Muslim,* hadis No : 2845, 2850.

Abwa’ sendiri berarti berhenti atau diam/tinggal. Konon menurut para ahli sejarah asal penduduknya berasal dari *kintiran* air sebagai akibat banjir bandang yang kemudian mereka terdampar di tempat ini.

Kamis, 1 Zulhijah 10 H / 27 Februari 632 M

Rasul ﷺ. dan rombongan tiba di Juhfah, yang berjarak sekitar 42 km dari Abwa'. Juhfah terus terkenal, karena Rasul ﷺ. menetapkannya sebagai tempat ihram atau mikat bagi penduduk Syam, yang sekarang bernama Suriah (Syiria).[151]

Lembah ini sebelumnya bernama Muhi'ah. Setelah terjadi banjir bandang, Muhi'ah diganti dengan Juhfah, yang berarti terbawa hanyut banjir. Lembah ini hanya berjarak 15 km dari pantai laut Merah, dekat dengan kawasan pantai yang populer dengan nama Rabigẖ, karena berada dalam garis lurus (*muhādhah*), maka Rabig saat ini menjadi mikat makani.

Rasul ﷺ. dalam salah satu doanya menyebut desa ini dengan Muhi'ah. Menurut Aisyah. Nabi ﷺ. pernah berdoa:

> "Ya Allah, jadikanlah diri kami untuk dapat mencintai Madinah, seperti Kau telah membuat diri kami mencintai Mekkah. Atau lebih mencintai lagi. Pindahkanlah malapetaka di Mekkah ke Muhi'ah".[152]

Menurut masyarakat pada masa itu, Muhi'ah itu identik dengan Juhfah.[153] Di tempat ini Nabi dan rombongan salat Zuhur dan Asar secara qaṣar-jamak takhir.

Kemudian Rasul ﷺ. melewati Ghadīrkhum[154] berjarak sekitar 8 km dari Juhfah. Ghadīrkhum terkenal, karena Rasul ﷺ. berbicara tentang keistimewaan Ali bin Abi Thalib ra di tempat ini, sepulang beliau dari melaksanakan haji.

Peristiwa yang kemudian terkenal dengan hadis Ghadīrkhum diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari kalangan Sunni, dan diriwayatkan oleh al-Kulaini dari kalangan Syiah.[155] Kemudian hadis Ghadīrkhum menjadi sumber polemik yang tidak pernah usai dan tak pernah sampai pada titik temu antara kelompok Sunni dan Syiah

---

[151] Lihat *Ṣaḥīh Muslim*, hadis No : 2803-28010. *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No : 1525 - 1531

[152] Lihat Shauqi Abū Khalīl, *Atlas al-hadīs al-Nabawī min al-Kutub al-Sihah al-Sittah,* (Damaskus : Dar al-Fikr, Cet I, 2003), 113, 354

[153] Lihat Abū Ishāq al-Harbī, *Kitab al-Manasik wa Amākin Turuq al Hajj wa Ma'ālim al-Jazirah,* Tahqiq. Hamad al-Jazir , (Arab Saudi : Manṣūrāt wuzarat al Hajj , 1981), 457.

[154] Ghadir berarti danau sempit yang dikelilingi oleh pepohonan atau kebun. Tetapi yang dimaksud adalah *oase* sempit yang terletak di padang Sahara. Bukan bengawan seperti yang kita kenal di kawasan tropis.

[155] Lihat, Abū Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishāq al-Kulainī, *al-Usūl min al-Kāfī.* Juz II (Teheran : Dār al-Kutub al-Islāmiyah, Cet III, 1388 H).

sampai era modern ini.

Dari Ghadīrkhum, beliau turun sampai ke lembah Qudaid, suatu lembah yang memiliki banyak sumur dan kebun. Rasul ﷺ. sempat istirahat di tempat ini. Qudaid adalah bentuk *tasgīr* dari kata *Qadīd*, yang berarti daging yang dipotong memanjang tipis-tipis dan dijemur, yang kemudian menjadi *dendeng*. Menurut Ibn Abbas, Rasul ﷺ. selain kesempatan haji ini, pernah lewat dan berbuka puasa di tempat ini dalam suatu perjalanan ke Mekkah.

Jumat, 2 Zulhijah 10 H / 28 Februari 632 M

Pada Jumat, Rasul ﷺ. tiba di 'Usfān, yang berjarak sekitar 65 km dari Qudaid.[156] Di tempat ini juga terdapat banyak sumur. Di antaranya adalah milik anak Ja'far bin Sulaiman.[157]

Ibn Abbas ra. melaporkan seraya berkata:

وَلَمَّا مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِوَادِى عُسْفَانَ حِيْنَ حَجَّ قَالَ: يَا أَبَابَكْرٍ أَيُّ وَادٍ هَذَا قَالَ وَادِى عُسْفَانَ قَالَ: لَقَدْ مَرَّ بِهِ هُوْدٌ وَصَالِحٌ عَلَى بَكْرَاتٍ حُمْرٍ خُطُمُهَا اللِّيْفُ أُزُرُهُمْ الْعَبَاءُ وَأَرْدِيَتُهُمْ النِّمَارُ يُلَبُّوْنَ يَحُجُّوْنَ الْبَيْتَ الْعَتِيْقَ.

"Ketika Rasul ﷺ melewati lembah Usfan dalam perjalanan haji, beliau bertanya kepada Abu Bakar. "hai Abu Bakar, lembah apa ini?" Abu Bakar menjawab, "ini lembah 'Usfan". Rasul ﷺ. bersabda: "Nabi Nuh, Hud dan Ṣalih pernah melewati lembah ini dengan naik kendaraan unta muda berwarna merah, berpelana kasur, bersarung abaya dan berselendang kulit singa, mereka mengumandangkan talbiyah untuk melaksanakan ibadah haji ke al-bayt yang tua itu".[158]

---

[156] Lihat Syauqi Abu Khalil, *Atlas al-Ṣīrah al-Nabawiyyah,* (Damasykus: Dār al-Fikr, Cet I, 2002), 76, 96

[157] Abu Ishāq al-Harbi, *Kitab al-Manasik wa Amākin Turuq al Hajj wa Ma'ālim al-Jazirah,* Tahqiq. Hamad al-Jazir , (Arab Saudi : Manshūrāt wuzarat al Hajj, 1981) 463.

[158] Lihat Ibn Kaṡir, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* jilid III Juz V, Tahqiq al-Sheikh Ali Muhammad Muāwwad dkk (Beirut; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. III, 2009), 1132.

Wadi ‘Usfan dalam dua sisi yang berbeda.
Foto: 1431 H / 2010 M. (Dok. A. Wahab al-Tariri)

Nabi ﷺ tidak melaksanakan salat Jumat, karena dalam kondisi sebagai musafir. Kemudian Rasul ﷺ. meneruskan perjalanan pada sore harinya. Dalam perjalanan ini beliau melewati lorong besar yang populer dengan *fajj al- Rawha’.* Di tempat itulah Rasul bersabda:

لَقَدْ سَلَكَ فَجَّ الرَّوْحَاءِ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا حُجَّاجًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوْفِ

> “Ada tujuh puluh Nabi melaksanakan ibadah haji dengan berpakaian bulu melewati lorong besar al-Rawha’ ini ”[159]

Lorong al-Rawha’ yang dilalui Nabi ﷺ. dan 70 nabi sebelum beliau.
Foto: 1431 H / 2010 M. (Dok. A. Wahab al-Tariri)

Selanjutnya beliau melanjutkan perjalanan, setelah melewati dataran tinggi Rasul bersabda : ‘dataran tinggi apa ini ?’ dataran tinggi Harshā, jawab para sahabat. Selanjutnya Rasul bersabda:

---

[159] al-Azrāqi, Abi al-Walīd Muhammad bin Abdillah bin Ahmad, Tahqiq Rusydi al-Ṣalih Malhas, *Akhbāru Makkah wamā Jāa Fīḥā min al-Āsār,* jilid I (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Ṡaqafiyah, Cet X, 2002), 49 dan lihat *Sunan al-Baihaqi,* V/177

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلاَمِ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوْفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌوَهُوَ يُلَبِّي

"Seakan-akan aku melihat Nabi Yunus bin Matta as. Sedang mengendarai unta berwarna merah dengan pelana yang sangat bagus dan berpakaian jubah terbuat dari bulu. Ia mengumandangkan talbiah dalam keadaan mengendalikan untanya itu "[160]

Dataran tinggi *Harshā*, dari dua arah yang berlawanan. Dataran tinggi ini sekarang dikepras untuk jalan tembus. Foto: 1431 H / 2010 M. (Dok. A. Wahab al-Tariri)

Selanjutnya beliau melewati lembah (wadi) al-Azraq. Beliau bertanya lembah apa ini ? lembah al-Azraq jawab para sahabat. Beliau bersabda:

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوْسَى عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُوْمٍ بِخُلْبَةٍ وَاضِعًا أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي

"Seakan akan aku melihat Nabi Musa sedang mengendarai unta berwarna merah berada di atas pelana yang empuk, ia meletakkan dua telunjuknya di kedua telinganya, suaranya menggelegar memanggil Allah dengan kumandang talbiah, beliau sedang lewat lembah ini."[161]

[160] Lihat *Ṣahih al-Bukhạri* hadis No 1557, 3355, 5913.
[161] Lihat *Ṣahih Muslim* hadis No 166.

Wadi al-Azraq dari dua sisi.
Foto: 1431 H / 2010 M. (Dok. A. Wahab al-Tariri)

Akhirnya Rasul ﷺ. tiba di lembah *Kira' al-Ģamīm*, yang berjarak sekitar 23 km dari 'Usfān. Sebetulnya *Kira'* adalah nama lembah ini. Sedang *al-Ghamim* adalah nama bukit hitam yang terletak sebelah kiri jalan, dan memanjang seperti "kaki kambing" sampai ke lembah,[162] sekarang bernama *Rufā' al-Ghamīm.*

Sebagian sahabat yang berjalan kaki, merasakan perjalanan ini sangat berat dan melelahkan. Mereka mengeluh kepada Rasulullah ﷺ dan memohon agar mereka dapat diperkenankan untuk menunggang unta juga. Rasulullah ﷺ. menyatakan tidak ada unta lagi yang dapat dijadikan kendaraan.

Kemudian beliau menginstruksikan agar mereka mengencangkan ikat pinggang dan mengambil pasir untuk dicampur dengan susu. Campuran pasir dan susu ini sangat mujarab untuk menambah tenaga, ternyata mereka mampu meneruskan perjalanan.

Sabtu, 3 Zulhijah 10 H / 1 Maret 632 M

Pada Sabtu 3 Zulhijah, Rasul ﷺ. tiba di Marruẓahrain, yang berjarak sekitar 32 km dari Kira' al-gḥanīm. Jalan dari Kira' al-gḥanīm menuju Marruẓahrain ini harus melalui kampung bernama Janābid. Jalan setelah Janābid ini bergelombang dan sempit, diapit oleh dua bukit. Di jalan terakhir inilah Nabi ﷺ. pernah menginstruksikan kepada pamannya Abbas untuk menahan Abu Sufyan, yaitu ketika ia masuk

[162] Lihat Abu Ishāq al-Harbī, *Kitab al-Manāsik wa Amākin Ṭuruq al Hajj wa Ma'ālim al-Jazīrah,* Tahqiq. Hamad al-Jazir , (Arab Saudi : Mansyūrāt wuzarat al Hajj , 1981) 463. Lihat juga Shawqī Abū Khalīl, *Atlas al-Hadīs al-Nabawi,* (Damasykus : Dar al-Fikr, Cet I, 2003), 243, 316.

Islam; agar ekspedisi militer kaum Muslim berjalan lancar.[163]

Menurut penuturan Ibn Umar, Rasul ﷺ. ketika singgah di tempat ini, berkenan turun ke arah lembah yang paling curam yang ada di sebelah kiri jalan ke arah Mekkah. Konon Rasul ﷺ. pernah melaksanakan salat pada suatu masjid di kawasan ini. al-Samhudi yang hidup 5 abad yang lalu menyatakan bekas masjid itu tidak dapat di temukan.[164] Jarak antara Marruẓahrain ke Mekkah sekitar 32 km.

Kemudian beliau tiba di Sarif yang berjarak sekitar 14 km dari Marruẓahrain dan berjarak sekitar 20 km ke Mekkah. Kampung Sarif menjadi terkenal, karena ketika umrah qada (tahun 7 hijriah) Rasulullah ﷺ. mengawini seorang janda bernama Maimūnah binti al-Haris al-Hilāliyah, yang berasal dari kampung Sarif ini.[165]

Sebetulnya, ketika beliau kawin dengan Maimunah, pasangan ini sempat tinggal di Mekkah selama 3 hari, tetapi, pada hari ketiga satu rombongan tokoh Quraisy yang dipimpin oleh Huwaiṭib bin Abdil 'Uzzā mendatangi Nabi dan menghardik; "Waktu Anda sudah habis, karena itu segeralah keluar meninggalkan kami." Nabi berusaha berdiplomasi untuk menghadapi rombongan kalap ini, dengan bersabda:

وَمَا عَلَيْكُمْ لَوْ تَرَكْتُمُوْنِي فَأَعْرَسْتُ وَصَنَعْنَا لَكُمْ طَعَامًا فَحَضَرْتُمُوْهُ

قَالُوْا : لاَحَاجَةَ لَنَا فِي طَعَامِكَ فَاخْرُجْ عَنَّا

> "Kiranya akan lebih baik jika Anda berkenan membiarkan diriku "berbulan madu" di tengah-tengah Anda. Aku akan menjamu (makanan), jika Anda sudi menghadiri undangan". Mereka menjawab; "Kami tidak memerlukan makanan suguhan Anda, keluarlah dan tinggalkan kami!".[166]

Peristiwa ini terjadi, karena berdasarkan perjanjian Hudaibiah Nabi dan rombongan hanya diperkenankan melaksanakan ibadah umrah dalam batas waktu maksimal tiga hari. Karena waktu tiga hari telah terlewati, maka wajar bagi orang Quraisy untuk memperingatkan Nabi dengan nada yang agak kasar seperti di atas.

---

[163] Lihat Abu Ishaq al-Harbi, , *Kitab al-Manasik wa Amākin Turuq al Hajj wa Ma'ālim al-Jazirah,* Tahqiq. Hamad al-Jazir , (Arab Saudi : Manshūrāt wuzarat al Hajj , 1981), 464.

[164] Lihat . O Hashem, *Berhaji Mengikuti Jalur Para Nabi*, (Bandung: Mizan 2001),74

[165]Lihat Syauqī Abū Khalīl, *Atlas al-Hadis al-Nabawī,* (Damasykus : Dār al-Fikr, Cet, 2003), 218

[166]Ibn Hisyam, *al-Sīrah al-Nabawiyyah,* juz IV, (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah, Cet I, 1998). 7

Karena itu Nabi tidak begitu mempersoalkan hardikan mereka. Beliau lebih suka mengalah. Atas pertimbangan kosistensi terhadap perjanjian Hudaybiyah, Nabi ﷺ. keluar bersama Maimunah menuju kampung Sarif ini.[167]

Lokasi kuburan Maimunah (istri Rasul) di Sarif.
Berjarak sekitar 37 km. dari Mekkah.

Setelah itu, Maimunah ikut bersama Rasul ﷺ. ke Madinah, tetapi setelah Rasul wafat Maimunah kembali ke Sarif. Pada 51 H ia wafat, di rumah tempat ia kawin dengan Nabi. Jarak antara Sarif ke Mekkah sekitar 20 km. kuburan Maimunah ra. sampai saat ini terpelihara dan diziarahi sebagian jamaah haji.[168] Di sini ada masjid, bernama masjid Sarif, sedang kuburan Maimunah (istri Rasul) terletak di jalan menuju Marruẓahrain. Rasul ﷺ. tiba di Sarif, waktu magrib, beliau tidak salat Magrib di tempat ini, tetapi salat dengan jamak takhir digabung dengan Isya di Żī Thuwā nanti.

Di Sarif ini Rasul ﷺ. menginstruksikan agar para sahabat melakukan haji tamatuk sesuai perintah Jibril as. di lembah al-Aqiq yang lalu. Aisyah ra melaporkan instruksi Rasul ﷺ. itu sebagai berikut:

فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ : منْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلاَ وَكَانَ مَعَ النَّبِي

[167] Lihat Abu Ishaq al-Harbi, *Kitab al-Manasik wa Amākin Turuq al Hajj wa Ma'ālim al-Jazirah,* Tahqiq. Hamad al-Jazir , (Arab Saudi : Mansyūrāt wuzarat al Hajj , 1981), 466.

[168] Muhammd. Ilyās 'Abd Ġani, *Tarikh Makkah al-Mukkkarramah Qadīman wa Hadīsan,* (al-Madinah : Maṭābi' al-Rasyīd, Cet I, 2001). 145

صلى الله عليه وسلم وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحابِهِ ذَوِى قُوَّةٍ الهَدْىُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةٌ

"Kami singgah di Sarif, maka Rasul ﷺ. bersabda para sahabatnya: Barang siapa yang tidak membawa hadyu, dan ia suka untuk menjadikan ihramnya itu sebagai umrah, maka laksanakanlah, dan barang siapa yang membawa hadyu, maka jangan!. Nabi dan para sahabatnya yang punya kemampuan (ekonomi) membawa hadyu. Oleh karena itu mereka tidak diperkenankan mengubah ihramya menjadi umrah "(Hr. al-Bukhāri).[169]

Sahara Sarif, kampung ini Maimunah istri Rasul berasal.
Foto: 1431 H / 2010 M. (Dok. A. Wahab al-Tariri)

Aisyah melaporkan, bahwa saat tiba atau menjelang tiba di Sarif, ia haid (menstruasi), seperti penuturan berikut:

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لاَ نَرَى إِلاّ اْلحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قُرْبٍ مِنْهَا حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَانَا أَبْكِى فَقَالَ: أَنَفِسْتِ يَعْنِي الحَيْضَةَ قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ أَدَمَ فَاقْضِى مَا يَقْضِى الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِى بِالْبَيْتِ حَتىَّ تَغْتَسِلِي.

"Kami keluar (pergi) bersama Nabi ﷺ. niat kami hanya untuk haji (bukan niat umrah), sampai kami tiba di Sarif atau dekat Sarif, aku menstruasi. Maka Nabi menemui diriku, dalam keadaan aku sedang menangis. Lantas beliau bertanya: "Apakah Anda menstruasi?" Aisyah berkata: Aku menjawab: 'ya". Rasul bersabda:" Menstruasi adalah sesuatu yang biasa terjadi pada putri-putri Adam. Karena itu, laksanakan semua

[169] Lihat, *Ṣahīh al Bukhāri*, hadis No : 1788

amalan yang dilakukan oleh orang yang sedang haji, kecuali tawaf di al-bait, sesudah itu (tunggu) sampai Anda mandi (suci dari menstruasi)".[170]

Dalam kenyataan, Aisyah tidak menjalankan umrah, karena ia menstruasi, yang baru suci (mampet) pada hari Arafah. Akan tetapi ia tetap menjalankan haji. Sesudah seluruh amalan haji dilaksanakan (mabit di Muzdalifah, melontar jumrah Aqabah, melontar tiga jamarat sekaligus mabit pada hari-hari tasyriq, tawaf ifadah serta sai), baru ia melaksanakan umrah, yang mengambil mikat (Arab: *miqāt*) dari Tan'īm dengan diantar oleh kakaknya, Abdurrahman sesuai perintah Rasul.[171]

Dengan demikian, Aisyah melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, baru kemudian ia berumrah. Pola haji seperti inilah oleh para fuqaha disebut "haji ifrad".

Bi'ru Ṭuwa sebelum Abdul Aziz menjadi raja. Foto: 1344 H / 1926 M. (Dok. A. Wahab al-

Bi'ru Ṭuwa pada masa Raja Faisal Foto: 1975 M. (Dok. A. Wahab al-Tariri)

Rasul ﷺ. menginap di Żī Thuwa[172] sebelum masuk Mekkah. Jaraknya sekitar 7 km dari Mekkah.[173] Jarak ini diukur sebelum pembangunan jalan tembus dan terowongan. Saat ini sumur yang digunakan Rasul ﷺ. itu diberi nama bi'ru Ṭhuwa (sumur Thuwa) serta telah dibangun sebuah masjid. Nama lain dari Żi Thuwa adalah

---

[170] Lihat *Ṣahih al-Bukhāri* hadis No: 1789, *Ṣahih Mulim*, hadis No: 2918, 2919.

[171] Perhatikan Substansi hadis dalam *Ṣahīh al-Bukhāri*, hadis No : 1556

[172] *Ṭuwa* berasal dari kata, *ṭawiya* yang berarti lapar. Żi Thuwa berarti "orang yang lapar". Kampung ini menurut Syeikh Muhyiddin Misto, sekarang bernama Zāhir. Lihat Muhyiddin Misto, *al-Hajj wa al-Umrah,* (Damasykus: Dar al-Qalam, Cet. IV. 1983) 79. Anggapan ini salah karena kemungkinan beliau tidak paham secara deteil geografi Mekkah saat ini. Setelah penulis lacak, Żi Thuwa ini terletak di Jarwal-Taisir, dekat Rumah Sakit Bersalin (*Mustasyfā Wilādah*).

[173] Perkiraan penulis, saat ini jarak Żi Thuwa -Masjidharam tidak lebih dari 3 km. perbedaan ini wajar, karena jalan-jalan di Mekkah saat ini banyak dibangun jalan tembus (trowongan), untuk mempermudah akses ke Masjidharam.

Ṡaniyatain. Menurut laporan Ibn Umar ra., menginap di Żi Thuwa adalah kebiasaan Rasul ﷺ. sebelum masuk Mekkah. Ibn Abbas melaporkan, setelah salat subuh di Żi Thuwa, menurut laporan Abi al-'Āliyah al-Barā' ia mendengar Ibn Abbas ra. berkata:

أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِىْ الْحِجَّةِ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَقَالَ لمَاَّ صَلَّى الصُّبْحَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً

> "Rasulullah ﷺ. berniat (ihlal) haji, beliau tiba (di Mekkah) pada empat hari setelah lewat bulan Zulhijah. Kemudian beliau salat subuh, setelah salat beliau bersabda: "Barang siapa yang mau menjadikan ihramnya sebagai umrah, maka dipersilahkan untuk menjadikannya sebagai umrah."[174]

Bi'ru Thuwā setelah terabaikan.
Foto 1426 H. / 2006 M.(Dok. Imam Ghazali Said)

Di tengah perjalanan antara Żi Thuwa ke Masjidilharam, Rasul ﷺ. memerintahkan (أَمَرَ) kepada jamaah haji yang tidak membawa *hadyu* untuk mengubah niat hajinya menjadi umrah. Ini, seperti laporan Ibn Abbas ra. berikut:

قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَ أَصْحَابُهُ مَكَّةَ لِصُبْحٍ رَابِعَةً يُلَبُّوْنَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعلُوْهَا عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْىُ

[174]Lihat *Ṣahih Muslim*, hadis No: 1010

> “Nabi ﷺ. dan para sahabatnya tiba di Mekkah pada tanggal 4 (Zulhijah) dengan mengumandangkan talbiah untuk melaksanakan haji. Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk menjadikan ihram hajinya itu menjadi umrah, kecuali mereka yang membawa hadyu.”[175]

Perintah Rasul ﷺ. ini dikuatkan oleh laporan Abu Said al-Khudri ra. yang menegaskan:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَصْرَخُ بِالْحَجِّ صَرَاخًا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْىَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إِلَى مِنَى أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ

> “Kami keluar bersama Rasul ﷺ. untuk melaksanakan haji dengan berteriak mengeraskan suara untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika kami tiba di Mekkah beliau memerintahkan agar kami menjadikan niat haji tersebut menjadi umrah, kecuali orang-orang yang membawa hadyu. Ketika tiba hari tarwiyah, menjelang berangkat ke Mina kami berniat (ihlāl) haji.” [176]

Anjuran perubahan niat dari haji ke umrah atau penggabungan antara haji dan umrah sampai Rasul ﷺ. tiba di Żi Thuwa terjadi empat kali:

Pertama: dalam bentuk kalimat berita, bahwa haji dan umrah dapat digabung menjadi satu (qirān), yaitu ketika beliau dan rombongan berada di lembah al-Aqīq. Kedua: dalam bentuk anjuran, “siapa suka” (مَنْ أَحَبَّ) untuk menjadikan ihram hajinya menjadi umrah (khusus bagi orang yang tidak membawa *hadyu*). Ketiga: dalam bentuk anjuran tanpa syarat, tapi lebih tegas dengan ungkapan; siapa mau (مَنْ شَاءَ). Ketiga bentuk di atas hanya berupa anjuran bukan perintah. Keempat, dalam bentuk perintah dan instruksi (أَمَرَ) tanpa disertai kemarahan, ini berlaku bagi *ḥujjāj* yang tidak membawa *hadyu*. Jadi anjuran dan perintah tanpa ancaman itu tidak punya konsekuensi keharusan atau kewajiban untuk diikuti. Usai umrah nanti, Rasul ﷺ. secara tegas mengintruksikan kepada para sahabat yang tidak

---

[175] *Ṣahih al-Bukhārī* hadis No: 1085.
[176] *Ṣahih Muslim* hadis No: 3023.

membawa *al hadyu* untuk mengubah ihram hajinya menjadi umrah. Instruksi ini tidak digubris oleh mayoritas sahabat. Mengingat kemarahan Rasul ﷺ -karena mayoritas sahabat tidak merespon-, maka sebagian fuqaha berpendapat: mengubah niat dari haji ke umrah (haji tamatuk) itu wajib.

Peta Perjalanan Rasul Pada Haji Wada 10 H / 632 M.
(Diolah dari Dok. Sami al-Magluṣ)

Jejak Perjalanan Haji Rasul ﷺ, Madinah-Mekkah

23 tempat yang disinggahi Rasul dalam haji wada menjadi obyek penelitian sirah nabawiyah, tetapi tidak dianggap penting dalam penelitian fiqh.

Tiba di Mekkah Langsung Tawaf-Sai
Ahad, 4 Zulhijah 10 H / 2 Maret 632 M

Tepat waktu duha (sekitar pukul 09.00 WAS) beliau tiba di Mekkah[177], setelah melakukan perjalanan pendek dari Żi Thuwa yang ketika itu berjarak sekitar 7 km, tempat beliau menginap pada malam harinya. Dalam perjalanan dari Żi Thuwa ke Mekkah itu, beliau memilih jalan mendaki, tepatnya lewat Kadak, yakni bebukitan di kawasan Baṭhā'.[178] Ketika mendekati Masjidilharam, beliau menuju pintu kedamaian (*babussalam*)[179] untuk memasuki masjid yang paling disucikan umat

---

[177]Mekkah adalah kota tempat Nabi ﷺ. dilahirkan, hingga beliau berusia 53 tahun. Dalam Alquran Mekkah disebut *Bakkah* (Qs. Ali Imran [03]: 96) yang konon berasal dari kata *bakka,* yang berarti membuat orang menangis. Ini karena biasanya orang yang haji atau umrah, meneteskan air mata karena menangis terharu.

[178]Ini sesuai dengan teks hadis laporan Ibn Umar ra. yang menyatakan

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى

"Bahwa Rasul ﷺ. masuk kota Mekkah melalui Kadak yakni jalan menanjak (bebukitan) yang ada di kawasan Baṭhak dan keluar dari Mekkah melalui jalan menurun". Lihat *Ṣahih al-Bukhāri,* hadis No : 1576 dan dalam redaksi yang berbeda pada hadis No: 1575

[179]*Bab al-salam* (pintu keselamatan atau kedamaian). Pada waktu Rasul haji, termasuk pintu utama dan berada sekitar 20 meter arah barat Kakbah. Karena melalui pintu itu beliau langsung melihat arah depan (pintu) Kakbah. Ingat, ketika itu, Masjidilharam hanya terbatas pada

Islam itu. Ketika masuk melalui pintu itu, beliau mengangkat tangan seraya bertakbir:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

dan membaca:

اللّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ

"Ya Allah, Kau Maha Damai, dari Kaulah keselamatan dan perdamaian itu, maka hidupkanlah kami, ya Tuhan, dengan kedamaian dan keselamatan".

Kawasan Kadak yang dilalui Nabi ketika mau masuk Masjidlharam.
Foto: 1344 H / 1926 M. (Dok. A. Wahab al-Tariri)

Kakbah dan kawasan tempat tawaf yang melingkari Kakbah. Tetapi saat penulis pertama tahu Masjidilharam 1986-2007 babussalam termasuk pintu yang sempit yang diberi nomor 24 dengan posisi arah luar *mas'ā* (tempat sai). Sedang pintu yang besar sekarang adalah *bab al-Fath, bab al-Umrah, bab al-Malik al-Fahd* dan *bab al-Malik Abd al-Aziz,* bahkan sejak 2011 *bab al-Fath* dan *bab al-Umrah* dihilangkan dan diganti dengan *bab al-Malik Abdullah* sebagai perluasan memanjang ke belakang sekitar 400 meter. Saat perluasaan *mas'ā* 2007 plakat pintu Nỏ: 24 itu disingkirkan. Pada 2009 M pembangunan *Mas'ā* selesai seratus persen. Bekas babussalam bagian bawah yang langsung ke tempat sai ditutup. Sebagai ganti babussalam dibuat pintu tembus bawah tanah yang juga sebagai tempat sai (bawah tanah). *Hujjaj* yang ingin masuk Masjidilharam melalui babussalam bisa lewat jalan tembus bawah tanah tersebut. Sedang jembatan di atas tempat sai lantai dasar yang sebelum tahun 2007 menjadi jalan alternatif pengganti babussalam, saat ini menjadi jalan tembus keluar masjid, kemudian hujjaj bisa masuk Masjidilharam melalui bab al-Fath.

Kawasan Kadak saat ini.
Foto: 1431 H / 2010 M. (Dok. Imam Ghazali Said)

Kemudian beliau terus berjalan maju, ketika melihat Kakbah yang suci itu, Rasul mengangkat tangan dengan mengucapkan takbir,

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لآ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Kemudian beliau berdoa:

اللّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَبِرًّا.

"Ya Allah, tambahkan kemuliaan, keagungan dan kewibawaan pada "rumah" ini. Dan tambahkan pula kemuliaan, keagungan dan kebajikan pada orang yang memuliakan dan mengagungkan "rumah" ini, dengan cara haji atau umroh.[180]

---

[180] Sebelum masuk Masjidilharam, Rasul ﷺ.. memerintahkan para *hujjaj*, yang tidak membawa (baca: menggiring) *al-hadyu*, atau hewan sembelihan, agar melakukan dua kali ihram. *Pertama*: ihram Umrah yang dilakukan sejak tanggal 25 Zulkaidah, hari Kamis sepuluh hari sebelumnya di Zulhulaifah. *Kedua*: Ihram haji yang dilakukan empat hari lagi, tanggal 8 Zulhijah (hari *tarwiyah*) dengan mikat Mekkah. Ketentuan ini dikutip oleh al-Syāfi'i, yang berasal dari *Muṣannaf Ibn Abi Syaibah*. Juga diriwayatkan oleh al-Baihaqī dalam *al-Sunan al-Kubrā V/73*. Lihat Muhammad bin Idris al-Shafii, *al-Um*, juz III, Tahqiq Rifāt Fauzī Abd Muṭṭalib. (Mansūrah : Dār al-Wafā', Cet II, 2004), 422.

Ini berarti yang terkena sasaran perintah Rasul ﷺ.. adalah para sahabat yang tak membawa *al-hadyu* sejak dari *miqat* di Zulhulaifah. Mereka ketika di Zulhulaifah, atau Yalamlam (rombongan Ali bin Abi Ṭalib) yang berangkat dari *Yaman*, berniat haji, tetapi kemudian Rasul memerintahkan untuk mengubah niat haji tersebut menjadi umrah.

Dengan demikian, sebelum tawaf para sahabat yang terkena sasaran perintah mengubah niat haji yang diucapkan di Żulhulaifah atau Yalamlam dengan Umrah. Tepatnya, niat itu berubah menjadi: *Ya Allah, aku penuhi panggilanMu, dengan melaksanakan umrah.* لَبَيْكَ اللّهُمَّ عُمْرَةً Atau menggunakan redaksi: نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَ أَحْرَمْتُ بِهَا لِلّهِ تَعَالَى "*Aku berniat ihram umrah karena Allah Swt.*"

Pola berhaji dengan melaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian ihram haji, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar sahabat berdasarkan anjuran Rasul ﷺ., itu oleh fuqaha diberi nama haji tamatuk, yang punya konsekuensi wajib menyembelih atau membayar *al-hadyu*. Ini

bukan karena pelanggaran, tetapi merupakan bagian rangkaian ibadah haji (*al-hadyu al-nusuk*). Sesuai dengan substansi firman Allah: (QS. al-Baqarah [02] : 196)

Bagian Keempat:

Amalan Setiba di Mekah

Tawaf Qudum

Rasul ﷺ. langsung menuju hajar Aswad seraya menyentuh atau mengusapnya dengan tangan kanan, meletakkan dahi di atas hajar Aswad, kemudian mencium batu hitam itu.[181]

Jabir bin Abdillah ra. salah seorang sahabat yang ketika pelaksanaan haji selalu dekat dengan Rasulullah melaporkan:

دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ ثُمَّ رَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا حَتىَّ فَرَغَ فَلَمَّا فَرَغَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَمَسَحَ بِــهِمَا وَجْهَهُ

> "Kami masuk kota Mekkah pada akhir waktu duha, (sebelum zuhur). Nabi ﷺ. mendatangi pintu masjid, sekaligus menghentikan unta di depan masjid. Rasul ﷺ. turun, memasuki masjid dan langsung ke hajar Aswad. Ketika beliau menyentuh (istilām) batu hitam ini dengan tangan, air mata beliau menetes, tanda menangis. Kemudian beliau berlari-lari kecil (*ramala*) sejauh tiga putaran mengelilingi Kakbah. Dan beliau berjalan biasa (*masyā*) sejauh empat putaran lagi. Dengan demikian, selesailah sudah tawaf beliau itu. Kemudian beliau berhenti dekat hajar Aswad seraya meletakkan kedua tangan beliau di atas batu hitam itu, dan dengan kedua tangan itu, beliau mengusap wajah".[182]

---

[181] Direkonstruksi dari beberapa hadis yang dicatat oleh al-Bukhāri, Muslim, Abu Daud dan Ahmad bin Hanbal. Lihat Ibn Kaṡir, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* jilid III Juz V, Tahqiq al-Sheikh Ali Muhammad Muāwwad dkk (Beirut; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. III, 2009), 164-169

[182] Hadis ini dicatat oleh al-Baihaqī dalam *al-Sunan al-Kubrā*, kemudian dielaborasi dengan membandingkan beberapa hadis sahih oleh Ibn Kaṡir. Lihat *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* jilid III Juz V, Tahqiq al-Sheikh Ali Muhammad Muāwwad dkk (Beirut; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. III, 2009), 172. Hadis diskripsi Ibn Kaṡir ini merinci laporan Ibn Umar yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَعَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَ مَشَى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ

Dari Ibn Umar ra, ia berkata*: Dalam melakukan tawaf haji dan umrah, Nabi ﷺ. berlari-lari kecil (sa'ā) sejauh tiga putaran dan berjalan biasa (masyā) sejauh empat putaran.* Lihat *Ṣahih al-Bukhāri*, hadis No : 1604

Mencium, mengusap atau memberi isyarat ke hajar Aswad bagi seseorang yang menunaikan ibadah haji merupakan baiat atau janji setia bahwa dia akan menaati seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Ini sesuai dengan sabda Nabi:

الحَجَرُ ٱلْأَسْوَدُ يَمِيْنُ اللهِ فِى ٱلْأَرْضِ، فَمَنْ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْحَجَرِ فَقَدْ بَايَعَ اللهَ أَنْ لاَ يَعْصِيَهُ

"*Hajar Aswad itu adalah (lambang) sumpah Allah di bumi, barang siapa yang menyentuhkan tangannya ke hajar Aswad, berarti ia telah berbaiat (berjanji) pada Allah untuk tidak melakukan maksiat pada-Nya*".(Hr. al-Dailami dari Anas) hadis No : 34739. Lihat: Ali al-Muttaqi al-Hindi,

Ketika mengusap atau mencium hajar Aswad ketika itu Nabi mengucapkan

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ اِيْمَانًا بِاللهِ وَ تَصْدِيْقًا بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

"Dengan nama Allah, Allah itu Maha besar, untuk beriman kepada Allah dan membenarkan ajaran agama yang dibawa oleh Rasul ﷺ."

Zikir ini adalah rekonstruksi dari hadis laporan Ibn Juraij yang menyatakan:

أُخْبِرْتُ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ نَقُوْلُ إِذَا اسْتَلَمْنَا الحَجَرَ قَالَ: قُوْلُوْا: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ إِيْمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيْقًا بِمَاجَاءَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

"Saya diberi informasi bahwa sebagian dari sahabat Nabi ﷺ. bertanya, wahai Rasul, apa yang kami ucapkan ketika kami menyentuh hajar Aswad? Nabi menjawab : ucapkan dengan asma Allah, Allah Maha Besar, dengan rasa iman pada Allah dan dengan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ."[183]

Menurut al-Syafi'i, ketika memulai tawaf, seseorang yang berada dalam posisi lurus dengan sudut hajar Aswad dianjurkan (sunah) untuk berzikir:

أَللهُ أَكْبَرُ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَمَا ذَكَرَ اللهُ بِهِ وَ صَلَى اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ

"Allah Maha Besar, tuhan yang layak disembah itu hanya Allah dan yang Allah sebut, rahmat Allah semoga tercurah kepada Rasul-Nya"[184]

Kanz al-Ummāl, jilid 12,Tahqiq Mahmud Umar al-Dimyati. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet II, 2004), 98

[183] Lihat Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī, *kitā*b *al-Um,* juz III, Tahqīq Ri'at Fauzī 'Abd al-Muṭṭalib, (Manṣūrah: Dār al-Wafā', Cet II, 2004), 427

[184] Lihat Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī, kitāb *al-Um,* juz III, Tahqiq Ri'at Fauzī 'Abd al-Muṭṭalib, (Manṣūrah: Dār al-Wafā', Cet II, 2004), 427

Rasul ﷺ. memulai tawaf dari depan hajar Aswad,[185] dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, posisi Kakbah berada di sebelah kiri beliau. Kemudian beliau bergerak maju lewat depan Multazam, pintu Kakbah melintasi maqam Ibrahim, kemudian berbelok ke arah kiri melintasi bagian luar hijr Ismail, berbelok lagi ke kiri melewati rukun (sudut) Iraqi, kemudian berbelok lagi ke kiri melewati rukun (sudut) Yamani, sekaligus beliau menyentuhnya (*istilām*) dengan membaca takbir: *Allahu akbar*, kemudian beliau terus maju sambil membaca doa:

رَبَّنَا آتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِيْ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Tuhan kami, berikan kebaikan kepada kami di dunia, dan berikan kebaikan juga di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka." (Qs. al-Baqarah [2]: 200).[186]

Ada riwayat lain yang sangat populer ditambah dengan doa:

وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

"Masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang baik para kekasih Allah, wahai zat yang Maha Perkasa dan Maha

[185]Ada dua kesaksian yang populer bagi kita, ketika Rasul ﷺ. melakukan tawaf waktu haji wada. Pertama: menurut kesaksian Ibn Umar, Rasul ﷺ. mengusap (*istilām*) dengan tangan ke hajar Aswad, kemudian beliau mencium tangan tersebut. Dan Ibn Umar setiap haji selalu meniru cara Rasulullah tawaf, sesuai kesaksiannya. Kedua: kesaksian Umar bin Khaṭṭab, menurutnya, Rasul ﷺ. ketika memulai tawaf mencium hajar Aswad itu, seraya membaca *basmalah* dan takbir (بِسْمِ اللهِ، اللهُ أَكْبَرُ) dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Tawaf qudum Rasul ﷺ. pada haji wada, dilakukan dengan berjalan kaki tetapi ada di antara sahabat yang tawaf dengan mengendarai unta. Ummu Salamah (istri Rasul) misalnya, karena mengeluh sakit, oleh Rasul diperintah untuk naik unta dan di belakangnya menyusul para *ḥujjaj* yang lain. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Ummu Salamah ra. tak mungkin dapat menyentuh, apalagi mencium hajar Aswad. Ia cukup berisyarat dengan tangan sebagai ganti menyentuh dan mencium, baik itu menyentuh rukun Yamani atau hajar Aswad.

Lihat Ibn Kasir, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* jilid III Juz V, Tahqiq al-Syeikh Ali Muhammad Muāwwad dkk (Beirut; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. III, 2009), 165-168. Lihat, *Ṣahih al-Bukhāri*, hadis No : 1605-1612

Kaum perempuan ketika itu bertawaf bercampur dengan kaum pria, hanya perempuan yang sedang haid (menstruasi) yang tidak diperbolehkan tawaf, seperti Aisyah, ra. Dengan demikian, tawaf itu seperti salat, dalam arti tak dapat dilakukan oleh perempuan yang sedang haid. Perbedaannya dengan salat, pada waktu tawaf orang boleh berbicara, seperti yang dilakukan oleh Rasul yang memberi petunjuk kepada para sahabat dengan satu dan dua patah kata, sedang berbicara dalam salat dapat membatalkan salatnya. Ini sesuai dengan laporan Ibn Abbas dalam *Ṣahīh al-Bukhāri*, hadis No : 1620

[186] Doa dalam Alquran ini terkait dengan amalan manasik haji. Penjelasan bahwa Nabi ﷺ. ketika tawaf berdoa dengan membaca ayat ini, lihat *Ṣahih al-Bukhāri* hadis No: 1644, *Ṣahih Muslim* hadis No: 1218, 1261, *Sunan Abi Daud* hadis No:1883, 1892, *Sunan al-Baihaqī* V/79.

Pengampun, dan wahai tuhan pemelihara alam semesta.[187]

Inilah yang dibaca Rasul ﷺ. di antara sudut (rukun) Yamani dan hajar Aswad. Dengan demikian satu putaran pertama sudah sempurna. Kemudian beliau bergerak lagi untuk putaran kedua, ketiga sampai ketujuh, dengan cara yang sama dengan putaran yang pertama.

Ketika tawaf, Nabi ﷺ. melihat seseorang yang mengikatkan tangannya dengan tangan orang lain. Dua orang ini berjalan depan-belakang, yang di depan berfungsi sebagai penuntun. Maka tangan beliau memotong ikatan dua orang ini, seraya bersabda: "lepaskan!". Orang yang menuntun menjawab: "wahai Rasul, ini nazar. Kami telah bernazar untuk selalu bersama-sama sampai kami tiba di Kakbah". Perilaku seperti ini adalah tradisi jahiliah dalam manasik haji. Maka Rasul ﷺ. bersabda:

أَطْلِقَا أَنْفُسَكُمَا وَحُجَّا إِنَّ هَذَا لَيْسَ نَذْرًا إِنَّمَا النَّذْرُ مَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ إِنَّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

> "Lepaskan diri Anda (berdua) dan berhajilah (dengan manasik secara individu), cara yang Anda peragakan ini bukan nazar. Sesungguhnya nazar (yang benar) hanya amalan yang ditujukan untuk Allah, sedang ini (cara Anda) adalah perbuatan setan".[188]

Kesempatan tawaf ini digunakan secara efektif oleh Rasul untuk membersihkan manasik haji dari unsur-unsur jahiliah. Pembersihan itu sudah dimulai sejak Mekkah ditaklukkan (tahun 8 H) dan ketika Abu Bakar melaksanakan haji (tahun 9 H). Tetapi karena pola dan teknis manasik jahiliah sudah sangat mengakar, maka pembersihannya harus dilakukan secara evolusioner, simultan dan terus menerus secara konsisten.

---

[187]Doa yang sering dibaca Rasul ﷺ. dalam tawaf dan amalan haji yang lain adalah doa yang termaktub dalam Alquran yang di Indonesia terkenal dengan doa *sapu jagad,* seperti yang tertulis di atas. Ini berdasarkan hadis *marfū'*. Lihat *Sunan Ibn Majah*, hadis No : 2957. Sedang doa-doa lain yang terhimpun dalam buku-buku doa dalam ibadah haji itu adalah susunan para ulama yang tidak mengikat. Buku-buku itu disusun sebagai tuntunan bagi jamaah haji, agar hati dan pikiran mereka tidak *ngelantur* kemana-mana. Mungkin juga Nabi ﷺ. sengaja tidak memberi contoh doa yang rumit-rumit, agar jamaah haji lebih leluasa menyampaikan harapan dan keinginan mereka pada Allah Swt. sebab kebutuhan dan keinginan setiap individu jamaah haji berbeda-beda.

[188] Rangkaian kisah ini direkonstruksi dari beberapa hadis di antaranya *Ṣahih al-Bukhāri* hadis No: 1620, 1621, *Sunan al-Nasāī* hadis No: 2921, 3810 dan *Musnad Ahmad* hadis No: 6714.

Seusai putaran yang ketujuh, Rasul ﷺ. menuju Multazam, yaitu tempat antara rukun hajar Aswad dan pintu Kakbah yang berjarak sekitar 2 meter, sebelah kanan bila kita menghadap Kakbah. Multazam juga disebut al-Haṭim.189 Tempat yang sempit ini diyakini oleh kaum Muslim sebagai tempat yang paling mustajabah, jika seorang muslim sudi memanjatkan doa.[190]

Qadi 'Iyād mengutip sabda Rasul ﷺ. berikut:

اَلْمُلْتَزَمُ مَوْضِعٌ يُسْتَجَابُ فِيْهِ الدُّعَآءُ مَا دَعَا اللهَ فِيْهِ عَبْدٌ دَعْوَةً إِلاَّ اسْتَجَابَهَا

"Multazam adalah tempat berdoa yang mudah untuk dikabulkan. Seorang hamba yang sudi berdoa di Multazam ini, pasti doanya itu akan di kabulkan".[191]

Muhammad Ṭahir al-Kurdi mengutip laporan Ibn Abbas ra. berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَا دَعَا اَحَدٌ بِشَىْءٍ فِىْ هَذَا الْمُلْتَزَمِ إِلاَّ اسْتُجِيْبَ لَهُ.

Dari Ibn Abbās ia berkata : Aku mendengar Rasul ﷺ. bersabda: "Seseorang yang mau berdoa' di Multazam ini pasti doanya direspon".[192]

---

[189] Lihat Ibn Kasir, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* jilid III Juz V, Tahqiq al-Sheikh Ali Muhammad Muāwwad dkk (Beirut; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. III, 2009), 169-172.

[190] Informasi demikian dapat kita temukan dalam kitab-kitab yang menjelaskan keutamaan Mekkah dan Kakbah, serta dapat didengar dari berbagai pengajian dan ceramah para kiai dan asatiz dalam berbagai kesempatan di Indonesia. Tetapi informasi keutamaan Multazam yang berdasarkan prilaku Rasul ﷺ. secara marfu', hanya ditemukan dalam prilaku Abdullah bin Umar ra. yang berdoa "mohon perlindungan pada Allah dari api neraka" di Multazam. Kemudian ia menempelkan dada, kedua tangan dan pipinya ke tembok Kakbah. Di Multazam ia berkata : "Aku melihat Rasul ﷺ. berbuat seperti ini". Lihat *Sunan Ibn Majah*, hadis : No 2962. Lihat juga, al-Mahjub al-Makkī, *'Uddat al-Inābah fi Amākin al-Ijābah* (Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyah, Cet, I, 2008), 63-64

[191] Al-Qāḍi'Iyāḍ Abi al-Fadl al-Yahṣubī, *al-Syifā Bita'rīfi Huqūq al-Musṭafā,* Tahqiq Abd al-Salam Muhammad Āmin, (Beirut: Dār al-Kutub, Cet IV, 2009) 151.

[192] Lihat Muhammad Ṭahir al-Kurdi, kitab *al-Tārīkh al-Qawīm Li Mekkah wa Baytillāhi al-Karīm*, jilid III (Mekkah al-Mukkarramah : Cet, I, 1965), 311

Salat di Makam (Arab: *Maqām*) Ibrahim[193]

Seusai melaksanakan tawaf, tepatnya usai berdoa di Multazam, Rasul membalik arah membelakangi Kakbah menuju ke Makam Ibrahim, seraya membaca ayat Alquran:

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّ

"Jadikanlah Makam Ibrahim itu sebagai tempat salat" (Qs. al-Baqarah [2]: 125).

Selanjutnya Rasul berbalik arah menghadap Kakbah dengan posisi berada di belakang Makam Ibrahim, yaitu Makam Ibrahim berada di tengah antara Rasul dan Kakbah. Ketika itu, posisi makam Ibrahim hanya berjarak sekitar 1 meter dari Kakbah arah timur.[194] Di situlah beliau melaksanakan salat dua rakaat yang dalam kitab-kitab fikih dikenal dengan salat sunat tawaf . Pada rakaat pertama setelah al-Fātihah beliau membaca Alquran surat al-Kāfirun dan pada rakaat kedua beliau membaca surat al-Ikhlās.[195]

Seusai salat, beliau pergi menuju sumur zamzam, seraya minum airnya, dan sebagian air itu beliau tuangkan ke atas kepala, demikian menurut laporan Jabir ra. yang dicatat oleh Ahmad.[196] Tidak ditemukan sumber yang menyatakan bahwa Rasul ﷺ. berdoa usai salat di belakang maqam Ibrahim ini. Kemudian beliau menuju ke hajar Aswad, seraya mengusap, dengan kedua tangan sekaligus menciumnya, kemudian kedua tangan beliau itu diusapkan ke wajahnya.[197] Dengan demikian selesailah rangkaian tawaf qudum yang dilakukan Rasulullah ﷺ. pada kesempatan haji wada ini.[198]

---

[193]Makam (Arab:*Maqām)* Ibrahim, berarti tempat berdiri Nabi Ibrahim, ketika membangun Kakbah. Bukan kuburan Nabi Ibrahim, seperti pemahaman kalangan awam. Makam ini dulu terletak satu meter dekat Kakbah. Karena dianggap mengganggu orang yang tawaf, makam ini kemudian dipindah ke belakang sekitar 8-12 meter dari Kakbah, lihat Muhammad Ṭahir al-Kurdi, *al-Tārīkh al-Qawīm li Mekkah wa Baitillāhi al-Karīm.* Jilid IV, (Mekkah : Maktabah al-Nahdhah al-Hadith 1385 H), 21-65.

[194] Lihat *Muṣannaf 'Abd al-Razzāq* V/47 – 49. *Tafsir Ibn Abi Hātim* I/226.

[195]Lihat *Ṣahīh Bukhāri*, hadis No: 1627, *Ṣahīh Muslim*, hadis No: 29250, masih dalam rangkaian hadis sahabat Jabir yang panjang. Dua rakaat salat yang dilakukan oleh Rasul di atas, oleh para fuqaha dipahami sebagi salat sunah tawaf.

[196]Lihat *Musnad Ahmad*, III / 820

[197] Direkonstruksi dari beberapa hadis ṣahih antara lain *Ṣahih Muslim* hadis No: 1218, 1268, *Ṣahih Ibn Khuzaimah* hadis No: 2713, *Sunan al-Baihaqī* V/74 dan *Musnad Ahmad* hadis No: 15243.

[198]Penulis selama ini, tidak menemukan data, baik dari hadis, maupun *al-Sīrah al-Nabawiyyah* yang menjelaskan bahwa Rasul ﷺ. ketika selesai melakukan tawaf qudum pada haji wada itu meneruskan salat atau berdoa di hijir Ismail. Tetapi kenyataan di lapangan pada umumnya jamaah haji kita, seusai tawaf (baca usai salat di makam Ibrahim), terus masuk ke hijir Ismail sekaligus salat dua rakaat dan berdoa. Penulis memahami salat di hijir Ismail itu tidak terkait dengan tawaf. Jadi kapan saja ada kesempatan disunahkan salat di hijir Ismail

Sai̅ Antara Ṣafa̅ dan Marwah

Seusai menyelesaikan tawaf secara sempurna, Rasul ﷺ. keluar dari Masjidilharam melalui pintu Safa̅ untuk melakukan sai̅. Beliau langsung menuju bukit Safa̅. Bukit ini sebetulnya adalah ujung dari jabal Qubais. Sedangkan Marwah adalah lereng dari bukit Qu'aiqa'a̅n. Kakbah di Masjidilharam itu terletak di antara dua bukit ini. Secara harfiah Ṣafa̅ berarti batu padat dan keras; sejenis batu kali atau batu api di Indonesia. Dinamakan demikian, mungkin karena bukit ini berupa tumpukan batu jenis itu; yang sampai saat ini dibiarkan terbuka secara alami dalam arti tidak dibongkar atau ditutup dengan marmer. Agar batu-batu itu tetap kokoh dan tahan terhadap injakan jutaan manusia, maka diolesi cairan semen, sehingga ketajamannya tidak membahayakan kaki-kaki yang menginjak.

Setelah tiba di lereng bukit dan mulai mendaki, beliau membaca:

إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

"Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran (syiar-syiar) Allah" (Qs. al-Baqarah [2]: 158).[199]

Beliau terus melangkah mendaki bukit seraya berucap:

أَ بْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ

"Saya memulai sesuai dengan apa yang dimulai oleh Allah".

---

jika hijir Ismail dalam keadaan longgar, sebaiknya para jamaah melaksanakan salat di hijir Ismail. Salat di tempat ini sama dengan salat di dalam Kakbah. Dalam hal ini lihat *Sahi̅h al-Bukha̅ri̅,* hadis No: 1583-1586. *Sahi̅h Muslim* hadis No: 3240-3248 dan lihat al-Mahju̅b al-Makki̅, *'Uddat al-Ina̅bah fi̅ Ama̅kin al-Ija̅bah,* Tahqiq 'Abdullah Naḍi̅r, (Mekkah al-Mukkarramah: Maktabah al-Makkiyah, Cet I, 2008), 177-178.

[199] Lihat *Sahi̅h Muslim,* hadis No: 2950. Rasul ﷺ. dalam beberapa hadis hanya membaca penggalan ayat di atas, tetapi hampir semua buku manasik memberi petunjuk untuk membaca ayat tersebut secara sempurna. Tambahan bacaan tersebut –menurut penulis– tak termasuk bidah, karena bacaan sempurna tersebut diniatkan untuk membaca Alquran atau berdoa. Kata لاجناح (tidak ada dosa) dalam ayat ini dalam bahasa fikih berarti boleh. Tapi realitanya sai̅ antara Ṣafa dan Marwah menjadi rukun haji dan umrah. Jika ayat ini dilepas dari konteks historisnya, maka akan menimbulkan kesalah pahaman. Ayat ini turun karena keengganan sahabat Anṣar untuk sai̅ karena dua bukit ini pada masa jahiliah berdiri tegak dua patung besar bernama Isa̅f yang diletakkan di Ṣafa̅ dan Na̅ilah yang diletakkan di Marwah. Karena itu mereka enggan untuk sai̅ di antara Ṣafa dan Marwah itu. ketika Mekkah ditaklukkan pada 8 Hijriyah dua patung itu disingkirkan. Untuk menghilangkan keraguan kaum Muslim turunlah ayat ini yang mejelaskan bahwa Ṣafa dan Marwah itu adalah salah satu diantara tanda-tanda kebesaran Allah (*min sya'a̅irillah*). Lihat *Ṣahih al-Bukha̅ri̅,* hadis No: 1648, 4495. Dan lihat Muhammad Ilyas Abd Ġani̅, *Tari̅kh Mekkah al-Mukarramah Qadi̅man wa Hadi̅s̲an,* (Madinah: Maṭa̅bi' al-Rashi̅d, Cet I, 2001), 85

Bangunan Safa pada masa Raja Abdul Aziz. Foto: 1354 H / 1936 M. (Dok. M. Tahir al-Kurdi

Bangunan Marwah pada masa Raja Abdul Aziz. Foto: 1354 H / 1936 M. (Dok. M. Ṭahir al-Kurdi)

Rasul ﷺ. terus mendaki, sehingga beliau tiba di suatu tempat yang sekiranya beliau berbalik, Kakbah akan tampak kelihatan.[200] Lalu beliau berbalik menghadap Kakbah dengan mengangkat kedua tangannya, seraya membaca tahlil dan takbir berikut ini:

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ
لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ×٣

"Tuhan yang ada itu hanya Allah. Allah Maha Besar, Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tuhan yang ada itu hanya Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya. Ia punya otoritas kekuasaan, pujian, Menghidupkan dan mematikan. Ia berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang ada itu hanya Allah saja, Ia memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya dan hanya Dia yang mampu mengalahkan aliansi para tentara".[201]

Kemudian Rasul ﷺ. berdoa, seraya mengucapkan kalimat zikir di atas sebanyak tiga kali. Selanjutnya beliau turun dari bukit Safa dan dengan berjalan kaki, menuju bukit Marwah, sampai kaki beliau mencapai lembah yang agak curam (*baṭn al-wādī*). Melihat sebagian *ḥujjāj* "enggan" untuk ikut sai, maka Rasul berseru:

---

[200]Sekarang agak sulit melihat Kakbah dari arah bukit Safa. Ini dapat terjadi karena terhalang oleh beberapa tiang besar masjid. Namun Kakbah masih bisa terlihat dengan sedikit upaya mencari celah dari halangan tiang yang menghalangi pemandangan itu.

[201]Redaksi tahlil dan takbir yang dibaca Rasul ﷺ. ketika akan memulai sai diriwayatkan oleh Muslim, Nasaī, dan Ahmad. Untuk jelasnya lihat *Ṣaḥīh Muslim*, hadis No: 2950, *Sunan al-Nasa'i*, hadis No: 2975-2977, *Musnad Ahmad*, hadis No: 10948, *Ṣahih Ibn Khuzaimah* hadis No: 2758, *Sunan al-Baihaqī* V/93 dan dalam beberapa kitab induk hadis yang lain.

اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْىَ

"Ikut saīlah, sebab sungguh Allah mewajikan saī kepada Anda".[202]

Dari lembah ini beliau lari-lari kecil melintas ujung lembah berikutnya.[203] Dari sini beliau berjalan biasa hingga tiba di lereng bukit Marwah. Beliau terus mendaki, sambil membaca penggalan ayat Alquran surat al-Baqarah: 158, hingga beliau dapat melihat Kakbah,[204] seraya berzikir dan berdoa seperti yang beliau lakukan di Safa. Setiba di Marwah, usai takbir tahlil dan doa, beliau turun berjalan menuju Safā untuk putaran kedua.

Setibanya di *baṭn al-wādi*, beliau lari-lari kecil sampai ke ujung *wādī* berikutnya. Kemudian berjalan biasa, sampai menanjak ke bukit Safa. Sambil menoleh ke kanan untuk melihat Kakbah beliau membaca penggalan ayat dalam surat al-Baqarah: 158. Beliau membaca takbir dan tahlil tiga kali tanpa berdoa, beliau turun lagi menuju Marwah. Mengingat pada putaran pertama antara Safā-Marwah dan putaran kedua antara Marwah-Safa Nabi berjalan kaki, padahal beliau diiringi *ḥujjāj* puluhan ribu, maka untuk mempermudah interaksi, beliau naik unta,[205] dan dengan sikap kebapakan beliau selalu bersikap lemah

---

[202] *Musnad Ahmad* VI / 421- 422

[203] *Baṭn al-wādī*, arti harfiahnya; perut lembah. Maksudnya, lembah yang paling curam saat itu. Sekarang *baṭn al-wādī* ini sudah tak nampak lagi. Kawasan tempat sai (*mas'ā*), saat ini yaitu lereng antara Ṣafa dan Marwah punya kecuraman yang rata; kawasan sai sudah dibangun dengan lantai marmer berkualitas tinggi. Untuk memberi petunjuk pada jamaah haji tempat yang pada zaman Nabi, dikenal dengan *baṭn al-wādī*, Pemerintah Arab Saudi memberi tanda "lampu hijau", di dua ujung lembah tersebut. Sekarang *baṭn al-wādī* ini dikenal dengan "pilar hijau" di tempat sai. Ketika melintas di *batn al-wādī* atau pilar hijau ini, menurut laporan Ibn Mas'ud dan Ibn Umar, Rasul berdoa:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَ تَكَرَّمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لاَ نَعْلَمُ إِنَّكَ اَنْتَ اللهُ الأَعَزُّالأَكْرَمُ

"Ya Tuhan, ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah, dan hapuskanlah dosa dan noda kami yang Kau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui dosa-dosa yang kami sendiri tidak mengetahui. Sesungguhnya Engkau Ya Allah zat Yang Maha Jaya dan Pemurah" (Hadis *mauquf* dan *mursal* dicatat oleh al-Baihaqī)

[204] Sekarang jamaah haji tak mungkin dapat melihat Kakbah dari bukit Marwah. Karena pandangan terhalang tembok Masjidilharam, dan tak ada celah sedikitpun untuk dapat melihat Kakbah. Untuk mengatasi problem ini, sebaiknya jamaah tak perlu memaksakan diri untuk dapat melihat Kakbah dari bukit Marwah. Mereka cukup menghadap ke arah kiblat (Kakbah) tak harus melihatnya.

[205] Rekonstruksi dari beberapa hadis, di antaranya hadis pendek riwayat Jabir bin Abdillah, ia berkata, "*Pada haji wada' Nabi tawaf di Baitullah dengan menaiki kendaraan, juga ketika sai antara Ṣafa dan Marwah. Itu dilakukan agar orang-orang bisa melihat beliau. Dan beliau sendiri bisa memberi arahan, dan mereka bisa bertanya. Sebab (sebelumnya) orang-orang menutupi beliau*". Lihat *Ṣaḥīh Muslim*, hadis No: 3074. Hadis-hadis yang "tampak" saling bertentangan tentang sai Rasul ﷺ. dikoreksi oleh Ibn Hazm, *Hajjah al-Wada',* Tahqiq Abu Ṣayyib al-Karami, (Riyaḍ; Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), 154-158.

lembut melayani desakan dan pertanyaan *ḥujjāj* ketika berlangsungnya sai ini. Dengan demikian, sai dengan pakai kendaraan untuk putaran ke tiga samapai tujuh, interaksi timbal balik antara Nabi dan *ḥujjāj* menjadi aktif komunikatif dan dinamis. Cara sainya tidak berbeda dengan cara saī pada putaran pertama dan kedua, hingga akhirnya beliau mengakhiri saī di Marwah.[206]

Marwah secara harfiah berarti batu besar dan keras atau batu karang. Setelah tiba di Marwah, beliau kembali ke Ṣafa. Jadi beliau mulai sai dari Ṣafa ke Marwah. Ini dihitung satu putaran. Kemudian dari Marwah kembali ke Ṣafā dihitung satu putaran berikutnya, dan bacaan zikir yang dibaca Rasul ﷺ. mengulangi bacaan takbir dan tahmid pada putaran pertama. Itu berarti, setelah sai berakhir di Marwah, Rasul ﷺ. mengumandangkan takbir dan tahmid seperti dalam putaran pertama sebanyak tujuh kali.[207]

Seusai melaksanakan sai ini, Rasul ﷺ. tidak melakukan tawaf lagi di Kakbah, sampai beliau usai melaksanakan wukuf di Arafah untuk tawaf ifaḍah dan tawaf wada (perpisahan).[208]

Sesampainya di Marwah dalam putaran yang ketujuh (terakhir), Rasul ﷺ. berdoa. Jadi, pada kesempatan sai ini Rasul ﷺ. memanjatkan doa dua kali. Pertama, doa panjang yang beliau panjatkan di bukit Safa pada putaran pertama. Kedua, doa yang beliau lakukan di bukit Marwah pada akhir sai (putaran ketujuh) yang sampai saat ini penulis belum menemukan teks doa yang sahih dari Rasul ﷺ. Karena itu, jamaah haji dianjurkan untuk berdoa sesuai petunjuk yang termaktub dalam buku-buku manasik; ditambah dengan doa-doa lain sesuai keinginan dan kebutuhan pribadi masing-masing jamaah.

Tahalul (Lepas Ihram)

Seusai Rasulullah ﷺ. memanjatkan doa di bukit Marwah pada putaran ketujuh, beliau bersabda:

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ،

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ

---

[206] Lihat *Ṣahih Muslim* hadis No: 1264 dan *Sunan Ibn Majah* hadis No 1885.
[207] Lihat, *Ṣahīh Bukhāri*, hadis No: 1643, 1644
[208] Lihat, *Ṣahīh al-Bukhāri,* hadis No: 1788.

وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ أَقِيْمُوْا حَلاَلاً، حَتىَّ إِذَاكَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوْا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوْا الَّتِي قَدَّمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً وَأَهْدُوْا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

> "Barang siapa diantara Anda yang sudah siap dengan hadyu, maka ia sedikitpun tidak dihalalkan dari hal-hal yang dilarang ketika ihram, sehingga ia menyelesaikan (manasik) hajinya. Barang siapa diantara Anda yang tidak membawa *hadyu*, maka hendaklah ia melakukan tawaf di al-bayt dan sai di Safa dan Marwah, selanjutnya bercukurlah dan bertahallullah. Kemudian boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya diharamkan, sehingga tiba hari tarwiyah, maka berniatlah (ihlal) untuk haji; dan jadikan amalan yang mendahuluinya sebagai kesenangan (mut'ah), kemudian sembelihlah hadyu. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka berpuasalah selama tiga hari pada masa haji dan tujuh (hari) jika ia kembali ke keluarganya."[209]

Karena para istri Rasul ﷺ. tidak membawa *hadyu* maka beliau memerintahkan mereka untuk melepaskan diri dari ihram, kecuali Aisyah ra. sebab menstruasi (haid) yang menghalanginya. Hafṣah ra. Bertanya: "Wahai Rasul, apa yang menghalangi Anda untuk bertahalul?" Rasul menjawab:

إِنِّ لَبَّدْتُ رَأْسِى، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي

> "Saya telah mengikat rambut kepala dan saya telah mengalungi hadyu, maka saya tidak boleh melepas ihram (tahalul) sehingga saya menyembelih hadyuku itu".[210]

Perintah dan kebijakan Rasul ﷺ. dalam memeraktikkan manasik haji seperti di atas "tidak dapat diterima" oleh mayoritas sahabat, karena tiga alasan. Pertama, sejak dari mikat di Żulhulaifah mereka sudah berniat (*ihlāl*) haji saja dengan suara keras tanpa menyebut umrah. Dalam benak mereka, bagaimana niat haji kok dirubah menjadi umrah? Kedua, mereka menganggap manasik Rasul ﷺ. seperti di atas telah melanggar tradisi manasik jahiliah yang mereka warisi secara turun temurun, bahwa melakukan umrah pada

---

[209] *Ṣahih al-Bukhāri* hadis No: 1568, 1691, *Ṣahih Muslim* hadis No: 1216, 1227, *Sunan Abi Daud* hadis No: 1085, *Sunan al Nasāi* hadis No: 2732.
[210] *Ṣahih al-Bukhāri* hadis No: 1566, 4398, *Ṣahih Muslim* hadis No: 1229.

bulan-bulan haji (Syawal, Zulkaidah dan Zulhijah) itu adalah dosa terbesar.[211] Ketiga, Rasul sendiri pada saat itu tidak melepas ihram, dan mereka ingin melaksanakan manasik haji secara tekstual seperti yang diperagakan (*sunnah fi'liyyah*) beliau.

Sebetulnya Rasul ﷺ. sangat memahami kondisi psikologis mayoritas sahabat saat haji wada ini. Karena itu, beliau melakukan "perubahan" manasik warisan Nabi Ibrahim yang sudah diselewengkan secara bertahap. Itu dimulai sejak Mekkah ditaklukkan pada tahun ke-8 H dengan menyingkirkan patung-patung di dalam dan disekitar Kakbah, melarang tawaf telanjang dan juga melarang orang-orang non Muslim untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah pada tahun ke-9 H yang diumumkan oleh Ali dan Abu Bakar. Soal umrah di musim haji atau menggabung haji dengan umrah (haji qiran) yang dinilai sangat bertentangan dengan tradisi manasik jahiliah beliau rubah dengan teknis dan praktik jangka pendek yang beliau tunjukkan ketika pelaksanaan manasik dalam haji wada' ini. Hal ini dimulai sejak di wadī al-'Aqīq Żulhulaifah, petunjuk beliau tentang merubah haji menjadi umrah di Sarif, anjuran merubah haji menjadi umrah ketika beliau di Żītuwa, perintah beliau untuk merubah haji menjadi umrah dalam perjalanan dari Żītuwa ke Masjidilaram dan instruksi tegas Rasul untuk merubah haji menjadi umrah bagi yang tidak membawa *hadyu* usai beliau dan para sahabat menyelesaikan sai seperti peristiwa di atas.

Tahapan-tahapan kepastian perubahan cara manasik ini belum mampu menyadarkan mayoritas sahabat untuk mengikuti petunjuk Rasul. Oleh karena itu, perlu ketegasan yang disertai kemarahan dan kemurkaan Rasul agar para sahabatnya itu dapat "dipaksa" untuk mengikuti petunjuk beliau. Kondisi ini yang mendorong Rasul usai sai untuk berpidato dengan bahasa dan suara yang menampakkan rasa marah beliau, diantaranya beliau menyatakan:

أَبِاللهِ تُعَلِّمُوْنِى أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّى أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَ أَصْدَقُكُمْ وَ أَبَرُّكُمْ، اِفْعَلُوْا مَا أَمُرُكُمْ بِهِ، فَإِنَّهُ لَوْلاَ هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّوْنَ، وَلَوِاسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ فَحِلُّوْا

[211] Lihat *Ṣahih al-Bukhāri* hadis No: 1564, *Ṣahih Muslim* hadis No: 1240, *Musnad Ahmad* hadis No: 2274 dan *Sunan al-Baihaqī* IV/345.

> Wahai manusia, apakah Anda akan mengajari aku tentang hukum Allah? (seharusnya) Anda tahu, sungguh aku ini orang yang paling takwa, paling jujur dan paling baik diantara Anda. Laksanakan ajaran yang aku perintahkan. Sesungguhnya andaikan tidak karena hadyuku ini niscaya aku akan melepas ihram (tahalul) seperti yang Anda lakukan. Karena itu, lepasalah ihram Anda (bertahalullah). [212]

Dengan demikian, hadis ini dapat dipahami secara gamblang bahwa Rasul ﷺ. memerintahkan jamaah yang tidak membawa *hadyu*, agar melakukan tahalul (menanggalkan ihram), yaitu dengan memotong rambut dan mengganti baju ihram dengan pakaian biasa. Kemudian, mereka kembali ke kemah atau penginapannya masing-masing.

Rasulullah ﷺ. sendiri tetap berihram (tidak tahalul), karena beliau sejak dari mikat Żulhulaifah membawa 63 ekor unta, yang akan disembelih pada tanggal 10 Zulhijah (*yaum al-nahr*), setelah beliau melempar jumrah 'Aqabah. Dalam konteks demikian itulah Allah Swt. melarang menyukur rambut (tahalul) seperti tertera dalam firman-Nya:

وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

> "...dan janganlah Anda menyukur rambut sehingga hadyu sampai di tempatnya". (Qs. al-Baqarah [2]: 196)

Jadi Rasul ﷺ. sendiri –karena beliau membawa *hadyu*– tidak menyukur rambut saat itu di Marwah. Nanti, setelah beliau melakukan wukuf di Muzdalifah, melempar jumrah Aqabah dan kemudian menyembelih *hadyu* di Mina, baru beliau memanggil tukang cukur untuk menyukur rambut beliau. Pada waktu itulah, ada sahabat yang menyukur rambut secara gundul seperti Nabi, tetapi ada juga sahabat yang hanya memendekkan rambut saja. Jadi usai umrah wajib, tidak ada *ḥujjāj* rombongan haji itu yang menggundul rambut. Mereka bertahalul dengan memotong rambut ala kadarnya saja.

---

[212] Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri,* hadis No: 1568, 1651, 7368, *Ṣaḥīh Muslim,* hadis No: 1211, 1213, 1216 dan 1218, *Sunan Abi Daud* hadis No: 1787, *Sunan Ibn Majah* hadis No: 2982, *Sunan Nasāī* hadis No: 2763. *Ṣahih Ibn Khuzaymah* hadis No: 2926, *Ṣahih Ibn Hibbān* hadis No: 3924 dan *Sunan al-Baihaqī* V/18.

Peta jalan masuk kota Mekkah pada masa nabi sampai abad ke-10 Hijriyah.
(Dok. A. Wahab al-Tariri)

Kontroversi Niat Haji Menjadi ‘Umrah.

Jika di Wadi Aqiq Rasul memberi informasi dan di Sarif dan di Ziṭuwā Rasulullah ﷺ. menganjurkan denngan kata-kata "siapa suka dan siapa senang" (مَنْ أَحَبَّ) dan "Siapa mau" (مَنْ شَاءَ), niat (ihlal dan ihram) haji menjadi umrah, kecuali yang membawa *hadyu*, maka di Mekkah beliau menginstruksikan (أَمَرَ) seperti laporan Aisyah ra. ia berkata :

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَ لاَ نَرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ

“Kami keluar (dari Madinah) bersama Nabi ﷺ. dan kami berpendapat bahwa perjalanan itu hanya untuk haji. Setelah tiba di Mekkah, kami langsung tawaf, kemudian Nabi ﷺ. menginstruksikan (amara) barang siapa yang tidak membawa hadyu agar bertahallul (meninggalkan ihram dengan cara menyukur rambut). Mereka bertahalul, dan para istri beliau termasuk yang tidak membawa hadyu, maka merekapun juga

bertahalul.[213]

Menurut laporan Jabir yang dicatat oleh al-Bukhari,[214] jamaah haji dari Madinah yang membawa *hadyu* hanyalah Rasulullah ﷺ. dan Ṭalhah bin Ubaidilah ra, sedangkan menurut laporan Aisyah, yang dicatat oleh Muslim, selain Rasulullah dan Ṭalhah, Abu Bakar, Umar, dan orang-orang yang punya kemampuan (kuat tenaga dan harta) juga membawa *hadyu*, dan Asma' (kakak Aisyah) melaporkan bahwa Zubair bin Awwam juga membawa *hadyu*.[215]

Dari data-data di atas, dapat dipahami bahwa jamaah haji pada waktu itu mayoritas tidak membawa *hadyu* dari mikat, hanya saja Rasul yang menjadi panutan dalam pelaksanaan ibadah haji itu termasuk yang membawa *hadyu*. Akhirnya, para sahabat yang tidak membawa *hadyu* melakukan tahalul yang ditandai dengan menyukur rambut kepala.[216] Mereka yang bertahalul, memakai pakaian biasa, menggunakan parfum, bergaul dan menggauli istri, seperti kebiasaan sebelum berihram.[217]

Harus diketahui lebih dahulu, mengapa mayoritas *ḥujjāj* rombongan Rasul itu enggan mengubah niat haji menjadi umrah? Dalam pengertian melaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian berhaji. Pola haji demikian dalam istilah fikih disebut haji tamatuk.

Keengganan itu tampak dari minimnya para sahabat yang merespon anjuran Rasul untuk mengubah niat haji mereka menjadi umrah; baik ketika beliau berada di Sarif, Żīṭuwa, maupun instruksi Rasul ketika menyelesaikan tawaf dan sa῾ī di Mekkah. Keengganan ini membuat Rasul marah, seperti laporan Bara' bin 'Āzib ra, yang dicatat oleh Ibn Majah sebagi berikut:

عَنِ الْبَرَاءِ بِنْ عَازِبٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، فَأَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ اِجْعَلُوْا حَجَّتَكُمْ عُمْرَةً، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ اَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً ؟ قَالَ:

[213]*Ṣalih al-Bukhāri* hadis No: 1561 dan *Ṣaḥīh Muslim,* hadis No: 2929
[214]Lihat Ṣaḥīh *al-Bukhāri*, hadis No: 1651
[215]Lihat *Ṣaḥīh Muslim*, hadis No: 2919
[216]Lihat *Ṣaḥīh Muslim*, hadis No: 3021
[217]Lihat *Ṣaḥīh Muslim,* hadis No: 2937, 2940

أُنْظُرُوْا مَا أَمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا، فَرَدُّوْا عَلَيْهِ الْقَوْلَ، فَغَضِبَ فَانْطَلَقَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ غَضْبَانَ، فَرَأَتْ اَلْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللّٰهُ، قَالَ وَمَالِي لاَ أَغْضَبُ وَأَنَا أَمُرُ أَمْرًا فَلاَ أُتْبَعُ

"Dari (Barra' bin Azib) ia berkata: Rasul ﷺ. dan para sahabatnya keluar dari (Madinah), maka kami berihram untuk haji. Ketika kami tiba di Mekkah, beliau bersabda: "Jadikan haji Anda menjadi umrah"! Orang-orang menjawab" wahai Rasul kami telah (terlanjur) berihram haji, bagaimana, kami dapat menjadikan ihram haji itu menjadi umrah"? Nabi bersabda: "Perhatikan suatu perbuatan yang saya perintahkan, dan segeralah dikerjakan!" Mereka tetap menjawab seperti jawaban pertama, kemudian Rasul pergi dalam keadaan marah. Beliau menemui Aisyah dalam keadaan marah. Aisyah melihat kemarahan beliau itu tanpak di wajah beliau. Lantas ia berkata: "Seseorang yang membuat Anda marah, pasti akan mengakibatkan Allah murka padanya. Rasul menjawab, bagaimana saya tidak marah, saya memerintah suatu perbuatan, perintahku itu diabaikan dan tidak diikuti".[218]

Kemarahan Rasul ﷺ. ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, Turmużī, Nasāī dan Ṭahawi. Atas pertanyaan salah seorang sahabat bernama Suraqah bin Malik bin Juṡ'am. Rasul bersabda: bahwa umrah yang digabung dengan haji itu berlaku selama-lamanya.[219]

Menurut laporan Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim, Aisyah berkata:

فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَدْخَلَهُ النَّارَ، قَالَ: أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُوْنَ،... وَلَوْأَنِّي اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى اَشْتَرِيَهُ ثُمَّ اَحِلُّ كَمَا حَلُّوْا

"Maka Nabi ﷺ. menemuiku dalam keadaan marah, maka aku berkata: wahai Rasul, "Siapa yang menyebabkan Anda marah ?"

---

[218] *Sunan Ibn Majah*, hadis No: 2982. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnadnya,* V / 286

[219] Sabda Rasul ini disampaikan dalam beberapa kesempatan dan dicatat oleh kodifikator *Kutub al-Sittah*. Lihat *Ṣahīh al-Bukhārī*, hadis No: 1785. *Ṣahīh Muslim*, hadis No: 2950, 2943

> Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Beliau bersabda: Coba Anda rasakan, saya memerintah suatu amalan kepada manusia, ternyata mereka ragu-ragu, jika aku sudah mengeluarkan perintah, tentu aku tidak akan mundur. (Andaikan) aku tidak membawa hadyu, sehingga aku harus membelinya; pasti aku bertahalul, seperti mereka yang bertahalul".[220]

Dua hadis di atas -yang sebetulnya masih banyak hadis yang semakna- meyakinkan kita bahwa para sahabat pada waktu itu enggan melaksanakan haji tamatuk, walaupun ketentuan ini diperintahkan langsung oleh Rasul ﷺ. karena tiga sebab;

Pertama*,* karena terkait dengan keyakinan dan kebiasaan haji pada masa jahiliah. Pada masa jahiliah umrah pada bulan-bulan haji (Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijah) dianggap sebagai perbuatan paling jahat di muka bumi, seperti laporan Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Muslim, Ahmad, al-Baihaqī, al-Ṭahāwi, dan lain-lain. al-Bukhārī misalnya berdasarkan laporan Ibn Abbas ra. mencatat:

...قَالَ: كَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُوْرِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُوْلُوْنَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ وَعَفَا الْأَثَرُ وَانْسَلَخَ صَفَرُ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ، قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَ أَصْحَابُهُ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الحِلِّ ؟ قَالَ: حِلٌّ كُلُّهُ.

> "Ia (Ibn Abbas ra) berkata: Mereka (sahabat Nabi) memandang pelaksanaan umrah pada bulan-bulan haji termasuk perbuatan dosa yang paling jahat di muka bumi. Mereka mengundur bulan Muharram menjadi bulan Safar, seraya berkata: "Jika sampah-sampah telah tersingkir dan bekas kaki kendaraan (unta, kuda dst) telah bersih serta bulan Safar telah mengelupas, maka orang yang mau umrah diperbolehkan". Setelah Rasul ﷺ. dan para sahabatnya tiba (di Mekkah) pada waktu pagi tanggal 4 Zulhijah dalam keadaan ihram haji, beliau memerintah mereka (rombongan ḥujjāj pada waktu itu) untuk menjadikan niat haji itu sebagai umrah. Maka perintah ini menurut meraka adalah "persoalan besar" karena itu, mereka bertanya, wahai Rasul, tahalul yang mana? Beliau menjawab, tahalul seluruhnya!.[221]

---

[220] *Ṣaḥīh Muslim*, hadis No: 2931

[221] *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, hadis No: 1564.

Kedua*,* mereka tidak senang karena dengan tahalul dorongan untuk melakukan hubungan seksual suami-istri di kalangan *ḥujjāj* dapat terjadi di mana-mana. Padahal karena faktor-faktor tertentu ada sebagian *ḥujjāj* yang juga bertahalul tidak dapat kesempatan untuk melakukan hubungan seksual.[222]

Hal ini dapat dibaca dalam ekspresi Umar bin al-Khaṭṭab yang dicatat oleh Muslim:

...فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابَهُ وَلَكِـنْ كَرِهْـتُ أَنْ يَظَلُّوْا مُعْرِسِيْنَ بِهِـنَّ فِى ٱلْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوْحُـوْنَ فِى ٱلْحَـجِّ تَقْطُـرُ رُؤُوسُهُـمْ

"...Maka Umar berkata: Sunguh aku tahu bahwa Nabi ﷺ. dan para sahabatnya melakukan (haji tamatuk) tetapi saya tidak senang mereka (ḥujjāj) melakukan hubungan seksual di bawah pohon arāk, lalu mereka melakukan ihram haji, sementara air menetes dari kepala mereka (karena mandi jinabah)".[223]

Ketiga, para sahabat punya idealisme yang tinggi untuk mengidentikkan diri mereka dengan ibadah Rasul ﷺ. termasuk cara berhaji. Telah dimaklumi bersama bahwa Rasul ﷺ. -dengan alasan membawa *hadyu* dari mikat-tidak bertahallul, sementara para sahabat dengan alasan tidak membawa *hadyu* diinstruksikan untuk bertahallul. Perbedaan amal ini menimbulkan keraguan para sahabat, mana yang lebih utama (*afdal*) ikut sunah *fi'liyyah* Rasul ﷺ. atau mengikuti sunah *qauliyyahnya.* Ternyata keraguan ini mengakibatkan kemarahan Rasul ﷺ yang diekspresikan dalam hadis yang dicatat oleh al-Bukhāri:

فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ خَطِيْباً فَقَالَ: بَلَغَنِى أَنَّ أَقْوَامًا يَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا، وَاللهِ لأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى لِلَّهِ مِنْهُمْ، وَلَوْ أَنِّ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِىَ الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ

Berita itu sampai kepada Rasul ﷺ. maka beliau berdiri untuk menyampaikan khutbah seraya menyatakan: telah sampai informasi

---

[222] *Ṣahīh Muslim*, hadis No: 2943

[223] *Ṣahīh Muslim*, hadis No: 2961, 2643, 2947, hadis yang semakna lihat *Ṣahīh al-Bukhāri*, hadis No: 1785.

kepadaku bahwa beberapa orang berpendapat begini dan begitu demi Allah sungguh aku ini adalah orang yang terbaik dan yang paling takwa pada Allah dibanding mereka. Sungguh andaikan aku menghadapi sesuatu yang sangat sulit aku tidak akan mundur, dalam arti aku tidak akan menyembelih hadyu. Andaikan aku tidak membawa hadyu niscaya aku akan melepas ihram (tahalul)[224].

Dalam khutbah itu Nabi ﷺ. menyelipkan kata-kata yang agak keras, dengan bersabda;

Wahai manusia, apakah Anda akan mengajari diriku dalam tatacara beribadah kepada Allah?[225]

Para perawi sahabi, tidak ada yang secara gamblang menyebut *ḥujjāj* yang enggan bertahalul setelah mendapatkan instruksi Nabi ﷺ itu, tetapi setelah Nabi wafat, terutama pada masa khalifah Umar bin Khaṭṭab (Khalifah II) dan Usman bin Affān (Khalifah ke III), mayoritas kaum Muslim yang tinggal jauh dari Mekkah tidak mau melakukam haji tamatuk. Baru setelah masa khalifah ketiga, setelah para sahabat mendapat pertanyaan, mereka berani berbicara.

Al-Bukhari dan Muslim misalnya mencatat bahwa pada masa Rasul ﷺ. kaum Muslim melakukan haji tamatuk tetapi ada orang yang melarang setelah Rasul wafat. Muslim berdasarkan laporan sahabat Imran bin Huṣain ra. mencatat:

قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: نَزَلَتْ أَيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ، يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ، وَ أَمَرَنَا بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ أَيَةٌ تَنْسَخُ أَيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ

"Imran berkata: ayat mut'ah turun dalam kitab Allah, maksudnya mutah haji (haji tamatuk). Rasul menginstruksikan melakukan model haji mutah itu, kemudian tidak satu ayat pun yang mengubah dan menasakh menasakh (menghapus) ayat mut'ah dan Rasul pun tidak pernah melarang melakukan haji mut'ah itu hingga beliau wafat, kemudian ada seseorang yang berpendapat semaunya sendiri". [226]

---

[224]Liahat al-Bukhāri, *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No: 2505. Lihat juga *Ṣaḥīh Muslim*, hadis No: 1216 dan 1240.
[225] *Al-Hakim, al-Mustadrak*, I / 474.
[226] *Ṣaḥīh Muslim*, hadis No: 2980, Muslim mencatat 5 hadis yang substansinya sama dengan hadis ini

Al-Bukhari juga berdasarkan laporan Imran bin Huṣain mencatat dengan ucapan:

تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَزَلَ ٱلْقُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ

> "Saya melakukan haji tamatuk bersama Rasulullah ﷺ., pada waktu itu (ayat-ayat) Alquran turun. Kemudian ada seorang yang berpendapat sekehendaknya sendiri".[227]

Kemudian istilah "seseorang berpendapat sekehendaknya sendiri" itu menunjuk pada tokoh penting yang mempunyai kekuasaan untuk melarang. Alqasṭalani dalam kitabnya *al-Irsyād*, dan Ibn Kas̈ir dalam Tafsirnya memperkirakan "seseorang tersebut" adalah Umar bin al-Khaṭṭab.[228]

Khalifah Umar bin Khaṭṭab, selama ia menjabat khalifah menolak sekaligus melarang melakukan haji tamatuk dan nikah mutah (Arab: *mut'ah)*. Abu Ṣ̄alih dan Ṭahāwi dalam catatan mereka menyatakan bahwa Umar bin Khaṭṭhab ra, secara tegas berkata:

مُتْعَتَانِ كَانَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ

> Dua mutah yang dilaksanakan pada masa Rasul ﷺ. yang saya larang, dan saya akan menghukum pelakunya; nikah mutah dan haji tamatuk.[229]

Sumber asar yang dicatat oleh Muslim berdasarkan laporan Abu Naḍrah ia berkata:

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيْثُ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُوْلِهِ مَاشَاءَ بِمَاشَاءَ، وَإِنَّ ٱلْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ (فَأَتِمُّوْاالْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ) كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ وَابْتُوْا

---

[227] *Ṣahīh al-Bukhāri*, hadis No: 1571.
[228] Lihat al-Qasṭalani, *al-Irsyād*, IV / 169 dan lihat Ibn Kas̈ir, *Mukhtaṣar Tafsir Ibn Kas̈ir*, I. (Beirut, Dār al-Fikr, Cet I, 2005), 180
[229] Ali al-Muttaqi al-Hindi, *Kanz al-Ummal*, Jilid VIII. Tahqiq Mahmud 'Umar al-Dimyati (Beirut: Dār al-Kutub, Cet, II, 2004), 217 – Āthsar No: 45707.

نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوْتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ

"Ibn Abbas memerintahkan nikah mut'ah (haji tamatuk), sedang Ibn Zubair melarangnya. Abu Naḍrah berkata: maka saya laporkan hal itu kepada Jabir bin Abdillah, ia berkata: di tanganku hadis itu beredar. "Kami melakukan nikah mutah (haji tamatuk) pada masa Rasul ﷺ." Ketika berkuasa Umar berkata: "Sungguh Allah menghalalkan pada Rasul-Nya sekehendak-Nya dan sekehendak beliau, sungguh Alquran telah turun pada masanya: (sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah), seperti telah Allah perintahkan, mantapkan Anda untuk menikahi perempuan-perempuan ini. Seseorang yang dilaporkan menikahi perempuan dengan masa tertentu pasti saya lempar (rajam) dia dengan batu."[230]

Khalifah ketiga U̇sman bin Affan, selama dua belas tahun melanjutkan pelarangan haji tamatuk itu. Hal ini dapat diketahui dari laporan beberapa orang sahabat, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Nasā̄i dan yang lain. Al-Bukhari misalnya –berdasarkan laporan Said bin Musayyab– menceritakan perdebatan antara Ali bin Abi Ṭālib dan U̇sman bin Affan, ketika mereka tiba di lembah Usfan. Mereka berdua sama-sama dalam perjalanan haji, Said bin Musayyab melaporkan sebagai berikut:

اِخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بِعُسْفَانِ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيْدُ إِلَى أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيْعًا.

"Ali dan U̇sman berbeda pendapat, ketika keduanya berada di (lembah) Usfan tentang haji tamatuk. Ali berkata: Anda tidak punya keinginan lain sampai Anda bisa melarang suatu amalan yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. setelah Ali melihat sikap U̇sman yang demikian, maka dia menggabungkan antara haji dan umrah.[231]

Ȧsar di atas dapat dipahami bahwa Ali menggabungkan antara haji dan umrah, menjadi haji qiran, tetapi dapat dipahami, Ali

[230] *Ṣahih Muslim* hadis No: 2947.

[231] Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No: 1569. Problem penggabungan haji dengan umrah pada bulan-bulan yang dimuliakan (*al-asyḥur al-hurum)* itu terjadi pada era Nabi, khulafaurrashidin dan masa dua abad berikutnya. Ibn Hazm mengoleksi hadis-hadis dan *ā̇sār* yang terkait dengan persoalan ini dalam *Hajjah al-Wadā'*, Tahqiq Abu Ṣuhaib al-Karami, (Riyad: Bait al-Afkar, 1998), 330-393

melakukan haji tamatuk (menjalankan umrah lebih dahulu, baru kemudin berihram) haji. Pada bagian lain, ketika Umar berada di atas mimbar, ia pernah berkata: "Wahai manusia, tiga perbuatan yang pernah berlangsung pada masa Rasul ﷺ. yang aku (mulai saat ini melarangnya), yaitu kawin mut'ah, haji tamatuk, dan ucapan *ḥayya 'alā khair al-'amal* (حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ) .[232]

Alqausaji menjelaskan larangan ketiga yaitu "mari melakukan amal baik" setelah "*hayya 'ala al-falāh*" biasanya diucapkan oleh muażin pada masa Rasul. Tiga larangan di atas, semata-mata hasil ijtihad Umar dengan segala argumentasinya, yang mungkin tidak sampai pada kita.

Seperti telah penulis ungkap ketika *ḥujjāj* rombongan Rasul itu tiba di Sarif, Aisyah kedatangan menstruasi. Keadaan demikian terus berlangsung sampai rombongan tiba di Mekkah. Saat Rasul dan seluruh rombongan menyelesaikan umrah atau tawaf-saī, menstruasi Aisyah belum selesai. Karena itu ia menuturkan:

فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ لاَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " أُنْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ"، فَفَعَلْتُ...

> …"setelah tiba di Mekkah, aku masih dalam keadaan haid (menstruasi) sehingga aku tidak tawaf di baytullah dan aku tidak saī antara Ṣafā dan Marwah..., kondisiku itu, saya laporkan pada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda: "Ikat (gelung) dan sisirlah rambutmu, berniatlah (ihlāl) haji dan tinggalkan umrah", maka instruksi itu saya laksanakan.[233]

Dengan demikian Aisyah melakukan haji terlebih dahulu, karena pada tanggal 8-13 Zulhijah, ia melaksanakan aktifitas haji mulai dari ihram, wukuf di Arafah, bermalam dan tinggal (mabit dan wukuf) di Muzdalifah, mabit di Mina, tawaf ifadah dan lain-lain. Setelah menyelesaikan serangkaian aktifitas haji secara sempurna, ia diperintah Rasul, dengan diantar oleh kakaknya bernama Abdurrahman bin Abu Bakar, melaksanakan umrah dari Tan'im.[234]

---

[232] Al-Qausaji, *Syarh al-Tajrid*, (Teheran : tp, tt), 484.
[233] *Ṣahīh al-Bukhāri*, hadis No: 1556.
[234] Penjelasan demikian sangat populer di kitab-kitab Tafsir, hadis dan kitab-kitab fiqh dalam lintas mazhab, sumbernya adalah hadis riwayat Aisyah sendiri, yang dicatat oleh kodifikator enam

Peristiwa penting yang terjadi di Mekkah, seperti pelaksanaan tawaf qudum, saī, perintah tahalul, keengganan sebagian *ḥujjāj* untuk tahalul yang berarti mengubah niat haji menjadi umrah dan kemarahan Rasul terhadap sikap sebagian *ḥujjāj* itu terjadi pada hari Ahad. Dengan asumsi pelaksanaan tawaf-saī menghabiskan waktu sekitar empat jam. Jika Rasul mulai tawaf sekitar pukul 10.00 pagi, maka jam 14.00 seluruh amalan tersebut telah selesai.

Seusai saī itulah timbul beberapa persoalan kontroversial di atas, suatu peristiwa yang terjadi pada hari kedatangan Rasul di kota suci Mekkah, yaitu Ahad sore sekitar pukul 14.00. Peristiwa itu diperkirakan terjadi di sekitar Masjidilharam, tepatnya sekitar tempat saī (mas'ā) dekat Marwah.

Situs asli rumah Rasul dengan Siti Khadijah, terletak 100 m. sebelah timur Marwah. Sekarang bangunan ini berganti fungsi.

Eks situs rumah Khadijah dialihfungsikan sebagai toilet jamaah perempuan. Sedang bagian atap bisa dijadikan musalla.

Tinggal di Abṭah[235] (Masa Tunggu Haji)

Usai menyelesaikan persoalan, *ḥujjāj* rombongan Rasul ﷺ. berjalan ke arah timur sehinga mereka tinggal secara terpencar-pencar di beberapa kemah yang telah disediakan pada dataran tinggi Mekkah yang terkenal dengan Abṭah, Baṭha', Khaif Bani Kinānah, Ḥājirah, Hujūn dan Wadi Muhaṣṣab.[236] Suatu kawasan luas yang terletak antara 2-4 km arah timur Masjidilharam. Tempat ini pada masa Nabi banyak terdapat sumber mata air (oase) yang cukup sebagai sarana kebutuhan air bagi jamaah haji rombongan Rasul tersebut. Kawasan luas tempat ḥujjāj rombongan Rasul menunggu masa haji ini sekarang populer

kitab hadis (*al-Kutub al-Sittah)*, di antaranya lihat *Ṣaḥīh al-Bukārī,* hads No: 1561, dan *Ṣaḥīh Muslim*, hadis No: 2911.

[235] Abṭah, Baṭha', Khaif Bani Kinānah, Ḥājirah, Hujūn dan Wadi Muhaṣṣab adalah nama satu kawasan pada masa jahiliah dan awal Islam yang terletak antara 2-4 km sebelah timur Masjidilharam yang saat ini dibagi menjadi lima kampung:Hujūn, Jafariyah, Jumaizah, Maabdah dan Ri'zahir (ربع زاهر).

[236] Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhārī,* hadis No: 1589, 1590

dengan nama kampung Maabdah (المعابدة), Jumaizah (الجميزة) sampai Hujūn (الحجون). Kemah Rasul sendiri terletak yang saat ini dikenal dengan kampung Jafariyah (الجعفرية), suatu kawasan yang paling rendah antara Maabdah dan Hujūm.[237]

Kondisi Rasul dalam kemah sederhana itu dilaporkan oleh Asma' binti Abu Bakar dengan menunjuk tempat yang dimaksud seraya berkata:

نَزَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَاهُنَا، وَنَحْنُ خِفَافُ الْحَقَائِبِ قَلِيْلُ ظَهْرِنَا قَلِيْلَةٌ أَزْوَادِنَا

"Kami tinggal bersama Rasul ﷺ. di sini, dalam keadaan koper kami ringan, kendaraan minim dan sedikit bekal".[238]

Rasul bermukim di Abṭah bersama-sama dengan rombongan *ḥujjāj* ini selama empat hari (Ahad, Senin, Selasa dan Rabu). Karena pada hari Kamis pagi tanggal 8 Zulhijah 10 H yang populer dengan hari tarwiyah beliau dan rombongan berangkat ke Mina. Selama masa tunggu hari H haji, beliau selalu berinteraksi secara lemah lembut dengan para jamaahnya. Sarana interaksi yang paling intens dilakukan adalah melalui salat jamaah. Karena itu beliau tidak melakukan salat jamaah di Masjidilharam, tetapi melakukannya di luar kemah kawasan Abṭah tersebut. Informasi ini dipahami dari laporan Ibn Abbas ra. bahwa seusai tawaf-sai Rasul tidak bertahallul karena belia membawa hadyu. Kemudian beliau tinggal di dataran tinggi Mekkah dekat Hujūn. Selanjutnya Ibn Abbas menyatakan:

وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوْا مِنْ رُؤُوْسِهِمْ، ثُمَّ يُحِلُّوْا، وَ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ اِمْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ وَالطِّيْبُ وَالثِّيَابُ.

"Setelah tawaf, Rasul tidak mendekati Kakbah lagi sehingga beliau kembali dari Arafah. Beliau menginstruksikan kepada para sahabatnya untuk tawaf di al-bait dan sai antara Safa dan Marwah kemudian mereka harus menyukur sebagian rambut

---

[237] 'Abdul Wahhab bin Nāṣir al-Ṭarīri, *Sifatu Hajjat al Nabī sallallahu 'alaihi wasallam Kaannaka Ma'ahū*, (Riyad: Muassasah al-Islam al-Yaum, Cet II, 1432 H),69

[238] Lihat *Ṣahih al-Bulhāri* hadis No: 1796 dan *Ṣahih Muslim* hadis No: 1237.

kepala, dengan demikian mereka bertahalul. Cara ini berlaku bagi seseorang yang tidak membawa unta yang dikalungi (sebagai tanda hadyu). Barang siapa yang didampingi istrinya, maka si istri ini halal baginya. Demikian juga ia boleh memakai parfum dan berpakaian biasa.[239]

Diduga Rasul tidak melakukan salat jamaah di Masjidilharam karena dua alasan. Pertama, sempitnya kawasan Masjidilharam yang saat itu hanya seluas 5 m seputar Kakbah yang populer dengan kawasan tempat tawaf (*ṣihn al-maṭāf*). Jika beliau melakukan salat jamaah di depan Kakbah niscaya akan diikuti oleh seluruh *ḥujjāj* dan ini akan mengakibatkan kepadatan luar biasa yang sangat membahayakan keselamatan jiwa jamaah. Kedua, maksud keutamaan salat di Masjidilharam tidak hanya terbatas pada masjid di kawasan Kakbah, tetapi mencakup seluruh kawasan tanah haram Mekkah.

Situs tempat lahir Rasul dihancurkan, dan disulap menjadi perpustakaan. Situs penting ini terletak sekitar 500 m. sebelah timur Masjidil haram.

Abu Juhaifah ra. yang saat itu menjadi jamaah haji rombongan Rasul masih berusia 10 tahun melaporkan kesan-kesannya saat tinggal di kawasan Hujūn untuk menunggu datangnya hari H haji dengan menyatakan:

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْهَاجِرَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مُشَمِّرًا، كَأَنِّيْ أَنْظُرُ اِلَى بَرِيْقِ سَاقَيْهِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَجَعَلُوْا يَأْخُذُوْنَ بِيَدَيْهِ فَيَمْسَحُوْنَ بِهَا وُجُوْهَهُمْ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِيْ، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ.

[239] Lihat *Ṣahih al-Bukhāri* hadis No: 1545

"Rasul ﷺ. keluar ke kawasan Hajirah berpakaian (dasar putih) dengan hiasan berwarna merah, dengan menyincingkan sarung. Seakan-akan aku melihat sinar kedua betis beliau. Kemudian beliau menjadi imam salat dua rakaat. Usai salat, orang-orang bergegas menyalami dengan memegang kedua tangan beliau. Kemudian mereka mengusapkan kedua tangan itu ke wajah mereka. Aku juga memegang tangan beliau, kemudian kuletakkannya ke wajahku. Ternyata, tangan beliau itu lebih dingin dari salju dan lebih harum dari minyak misik.[240]

Dalam hadis lain yang dicatat oleh al-Bukhāri Abu Juhayfah mengekspresikan kesan-kesannya ketika melaksanakan haji bersama Rasul dengan ungkapan:

دُفِعْتُ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ فَضْلَ وَضُوْءِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُذُوْنَ مِنْهُ, ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنْزَةَ وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ سَاقَيْهِ فَرَكَزَ الْعَنْزَةَ, ثُمَّ صَلَّى الْظُهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَ الْمَرْأَةُ

"Ketika Nabi ﷺ. sudah berkemah dalam bentuk kubbah di kampung Hajirah yang masuk dalam kawasan Abṭah, aku didorong untuk mengejar beliau. (Saat itu) Bilal keluar untuk azan salat, kemudian ia masuk kemah dan keluar lagi dengan membawa sisa air wudu Rasul ﷺ, maka orang-orang berebut untuk mengambil sisa air wudu itu. kemudian Bilal masuk kemah lagi dan keluar dengan membawa tongkat pendek ('antarah). Akhirnya Rasul ﷺ. keluar, seakan-akan aku melihat sinar kedua betis beliau. Kemudian beliau menancapkan tongkat tersebut (di hadapan beliau). Kemudian beliau salat zuhur dua rakaat dan asar dua rakaat. Ketika beliau salat, keledai dan orang perempuan lewat di hadapan beliau."[241]

[240] Teks ini adalah rekostruksi dari beberapa hadis diantaranya lihat *Ṣahīh al-Bukhāri* hadis No: 376, 3553, 3566, 5786 dan *Ṣahīh Muslim* hadis No: 503
[241] *Ṣahīh al-Bukhāri,* hadis No: 3566

Kawasan Abṭah pada 1200 H. Saat ini populer dengan Maabdah
Foto: 1431 H / 2010 M. (Dok. A. Wahab al-Tariri)

Kawasan Abṭah pada 1425 H / 2004 M. Saat ini populer dengan Maabdah
(Dok. Imam Ghazali Said)

Hadis ini secara eksplisit menjelaskan bahwa Rasul ketika masa tunggu haji itu melaksanakan salat jamaah secara qaṣar dan jamak. Juga beliau memberi contoh cara-cara salat jamaah di sahara dengan menancapkan tongkat di hadapan imam agar tidak ada orang yang lewat dengan jarak dekat di hadapan imam. Pada sisi lain, kaum Muslim diperkenankan untuk mengambil berkah dari sisa air wudu ulama atau orang-orang salih yang secara fungsional menjadi pewaris Rasul.

Tempat lahir Sayyidina Ali, terletak di Syiib Ali belakang Jabal Qubais.
Sekarang menjadi terminal bus dari Aziziyah.
(Dok. Abdullah Muhammad Abkar)

Ali bin Abi Ṭalib ra., yang diutus Nabi ke Yaman dari Madinah sebelum ada pengumuman keberangkatan beliau untuk melaksanakan haji, ketika itu, masih di Yaman, mendapat informasi bahwa Rasul bersama rombongan berangkat ke Mekkah. Karena itu, Ali bersama rombongannya juga bergegas menuju Mekkah ingin bergabung dengan Rasul untuk bersama-sama melaksanakan ibadah haji. Ketika Ali tiba di Mekkah, Rasul dan rombongan sudah selesai melaksanakan tawaf-sai dan singgah dalam kemah di kawasan Abṭah. Ali tidak langsung menemui Nabi, tapi menemui istrinya terlebih dahulu, ketika itu Rasul beserta rombongan sudah menyelesaikan tawaf-saī, dan sebagian dari mereka sudah bertahalul. Ali mendapatkan Fatimah termasuk yang bertahalul atau melepas ihram. Terbukti Ali melihat istrinya itu menyisir rambut, bercelak dan dandanan yang lain.

Sikap dan perilaku Fatimah ini tidak menyenangkan hati Ali, karena itu ia bertanya kepada istrinya itu, "Siapa yang menyuruh Anda berperilaku seperti ini? "Ayahku Muhammad Rasulullah yang menyuruh", jawab Fatimah.

Kemudian Ali bergegas menemui Rasul, setelah melapor misi dan tugasnya di Yaman, ia bertanya kepada Rasul, tentang Fatimah yang sudah melepas ihram. Rasul menjelaskan bahwa dirinyalah yang menyuruh Fatimah lepas ihram. Lalu Rasul bertanya kepada Ali,

apakah Anda membawa *hadyu*? Ali menjawab "Saya membawa hadyu dan saya berniat seperti niat Rasulullah ﷺ.", maka Rasul bersabda: "Kalau begitu janganlah Anda ikut bertahalul, tetaplah dalam ihram Anda".[242]

Menurut Jabir, jumlah *hadyu* yang dibawa Ali dari Yaman dan yang dibawa Rasul dari Madinah sebanyak seratus ekor unta yang gemuk-gemuk,[243] dengan rincian *hadyu* Rasul 63 ekor, sedang *hadyu* Ali 37 ekor.

Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi rombongan Ali berangkat haji dari Yaman melaporkan pengalamannya ketika menemui Rasul di Abṭah dengan ungkapan:

بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْمِى بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ ؟ قُلْتُ: أَهْلَلْتُ كَإِهْلاَلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ ؟ قُلْتُ لاَ، فَأَمَرَنِى، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ اَمَرَنِى فَاَحْلَلْتُ فَأَتَيْتُ اِمْرَاَةً مِنْ قَوْمِى فَمَشَطَتْنِى أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِى.

> "Nabi ﷺ. mengutus aku untuk memimpin rakyatku di Yaman. Ketika beliau berada di Baṭhā' (dalam rangka menunggu hari H haji) aku menemui beliau, langsung beliau bertanya:bagaiman Anda berniat haji? Aku berniat seperti niat Nabi, jawabku. Apakah Anda membawa hadyu? Tanya beliau lagi."tidak", jawabku. Beliau memerintahkan aku. Maka aku tawaf di al-bait dan sai antara Safā dan Marwah. Kemudian beliau memerintahkan aku, maka aku melepas ihram (tahalul). Kemudian aku

---

[242]Lihat *Ṣahīh al-Bukhāri*, hadis No: 1785, *Ṣahīh Muslim*, hadis No: 3026 – 2950. Dan rekonstruksi dengan bahasa yang agak longgar dilakukan oleh Ibn Kasir, *al-Bidayah wa al-Nahāyah,* Tahqiq Ali Muhammad Muawwad dkk, jilid III, (Beirut: Dār al-Kutub, Cet III, 2009), 181-182

[243]Direkonstruksi dari beberapa hadis. Rekonstruksi tekstual dilakukan al-Albani, *Hajjah al-Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, Cet. VII 1985), 66-67. Dan rekonstruksi historis dilakukan oleh al-Ṭarīri, Abdul Wahhab bin Nāṣir, *Kaannaka Ma'ahū Sifatu Hajjat al Nabī sallallahu alaihi wasallam Kaannaka Ma'ahū*, (Riyad: Muassasah al-Islam al-Yaum, Cet II, 1432 H), 71-73 Tentang *al-al-hadyu* yang dibawa Ali, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para penulis *Sirāh.* Ibn Hisyam dan Husain Haikal mencatat Ali tidak membawa *al-hadyu* dari Yaman, karena itu menurut mereka, Rasul ﷺ. membagi sekaligus memberi *al-hadyu* yang beliau bawa dari Madinah kepada Ali. Sedang menurut Ja'far Subhani, Ali membawa sendiri *al-hadyu* dari Yaman. Catatan Subhani ini cocok dengan laporan Jabir bin Abdillah ra, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, Ibn Majah, dan Baihāqi. Penulis dalam hal ini lebih condong menerima catatan Subhani, mengingat kecocokannya dengan hadis. Karena pelacakan dan kritik terhadap hadis, lebih ketat dibanding dengan kritik terhadap sumber sejarah. Untuk jelasnya, lihat Ibn Hisyam, *al-Sirāh al-Nabawiyyah*, jilid II, (Beirut: Darul Fikr, tt, 1994), 586, Husain Haikal, *Hayatu Muhammad*, (Cairo: tp, Cet, XIII, 1935), 489, dan lihat Ja'far Subhani, *al-Risalah: Sejarah Kehidupan Rasulullah saw*, (Jakarta : Lentera, 1996), 662.

menemui istriku yang berada dalam rombonganku. Kemudian ia menyisir rambutku atau mencuci rambut kepalaku."[244]

Dua hadis di atas menunjukkan bahwa ketika Nabi berada di Abṭah, beliau selalu mengajar manasik secara konsisten, sesuai dengan syariat yang beliau terima dari Allah yang tampaknya bertentangan dengan tradisi manasik masa jahiliah. Pola "pengajian" Rasul di Abṭah ini diperkirakan berlangsung secara terus-menerus selama empat hari melalui jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh jamaah sahabat Nabi tersebut.

Dalam kesibukan mengajar dan mengarahkan *ḥujjāj* beliau menyempatkan diri untuk menginspeksi para jamaah yang menghadapi beberapa kesulitan, diantaranya jamaah yang sakit. Saat masa tunggu itulah Rasul menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqāṣ ra. yang sedang sakit parah. Menurut perhitungan medis saat itu, tipis harapan Sa'ad bin Abi Waqqāṣ akan bertahan hidup. Ia merasa bahagia ketika Rasul berkenan menjenguknya. Ketika melihat Rasul air matanya mengalir, Rasul menenangkanya dengan pertanyaan:

مَايُبْكِيْكَ ؟ قَالَ: خَشِيْتُ أَنْ أَمُوْتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتَ مِنْهَا، كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: لاَ، إِنْ شَاءَ اللهُ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَ أَنَا ذُوْمَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ: اَلثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ. إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةِ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قَالَ: عَسَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، وَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّبِكَ أَخَرُوْنَ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يُشْفِيَنِي. فَوَضَعَ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ وَبَطْنَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ، اللّهُمَّ اشْفِ

[244] *Ṣaḥīh al-Bukhāri,* hadis No: 1559, dan dengan matan yang berbeda lihat *Ṣaḥīh Muslim* hadis No: 1221 dan *Musnad Ahmad* hadis No: 19505.

سَعْدًا وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ، قَالَ سَعْدٌ: فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَ يَدِهِ صلى الله عليه وسلم.

> "Apa yang menyebabkan Anda menangis? Sa'ad menjawab, aku khawatir meninggal di bumi yang kau tinggalkan seperti meninggalnya Sa'ad bin Khaulah. Rasul bersabda: insya Allah tidak. Sa'ad berkata: sakit yang saya derita sangat parah seperti yang kau lihat, sedang saya mempunyai harta yang banyak, saya hanya mempunyai ahli waris seorang anak perempuan, apakah boleh seluruh hartaku itu saya sedekahkan? Tidak boleh, jawab Nabi. Jika dua pertiga? tanya Sa'ad. Juga tidak oleh, jawab Nabi. Jika separuh? Tanya Sa'ad. Juga tidak boleh, jawab Nabi. Jika sepertiga? tanya Sa'ad lagi. Jika sepertiga, boleh, jawab Nabi. (Nabi melanjutkan sabdanya): sepertiga itu banyak, Anda meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik dibandingkan Anda membiarkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka menggantungkan hidup pada orang lain. Sunguh nafkah yang Anda keluarkan dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah pasti diberi pahala, termasuk (nasi) yang Anda suapkan pada mulut istri Anda. Sa'ad bertanya: wahai Rasul, apakah saya akan meninggal setelah sahabat-sahabat saya? nabi menjawab: Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat Anda, jika Anda diberi umur panjang dan diberi kekuatan untuk beramal salih pasti derajat dan kewibawaan Anda akan bertambah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur Anda, sehingga banyak orang yang memanfaatkan kehidupan Anda, tentu banyak juga orang lain yang tidak suka. Sa'ad memohon kepada Nabi, wahai Rasul, doakan semoga Allah menyembuhkan saya. Maka Nabi ﷺ. berkenan meletakkan tangan beliau pada arah muka Sa'ad, kemudian beliau mengusap wajah, dada dan perut Sa'ad, seraya berdoa: ya Allah sembuhkan Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad, sempurnakanlah proses hijrahnya. Sa'ad berkata : aku selalu menemukan rasa dingin di tangan Nabi ﷺ.[245]

Rupanya doa Nabi ini sangat manjur, ternyata Sa'ad bisa sembuh dan melaksanakan manasik haji secara sempurna. Ia diberi umur panjang, sebab ia wafat 50 tahun setelah sembuh dari sakitnya itu. Sedang Nabi sendiri wafat tiga bulan setelah haji wada. Sa'ad ketika

[245] Lihat *Ṣahih Muslim* hadis No: 4209, 4214, 4215 dan dengan redaksi yang berbeda lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri,* hadis No: 2744.

Nabi mendoakannya hanya mempunyai satu orang anak. Setelah itu, Sa'ad diberi anugerah 34 anak putra putri.[246]

Kesempatan masa tunggu haji ini menjadi ajang silaturrahim antara para sahabat yang sempat terpisah selama terjadi konflik antara Mekkah dan Madinah selama 8 tahun. Pada hari Rabu tanggal 7 Zulhijah 10 H Nabi mengulangi lagi arahan cara-cara manasik dan pesan-pesan agar ibadah haji ini dilaksanakan dengan tenang, lembut serta mengekspresikan penghargaan dan penghormatan yang tinggi terhadap orang lain. Pesan-pesan Rasul pada tanggal 7 Zulhijah ini akhirnya menjadi syariat bahwa seorang pemimpin haji (*amir al-ḥujjāj*) yang pada masa awal Islam populer dengan imam untuk berpidato di Mekkah pada setiap tanggal 7 Zulhijjah, guna menyampaikan dan mengingatkan jamaah haji agar dapat melaksanakanya sesuai petunjuk Rasul ﷺ.

Peta pelaksanaan haji wada.
(Dok. A. Wahab al-Tariri)

[246] Al-Ṭarīri, 'Abdul Wahhab bin Nāṣir, *Kaannaka Ma'ahu Sifatu Hajjat al Nabī sallallahu alaihi wasallam Kaannaka Ma'ahu,* (Riyad: Muassasah al-Islam al-Yawm, Cet II, 1432 H), 77

Bagian Kelima:

Pelaksanaan Manasik

Tarwiyah: Persinggahan Menuju Arafah.
Kamis 8 Zulhijah 10 H / 7 Maret 632 M

Pada hari Kamis pagi (dalam beberapa literatur disebut waktu duhā), Rasul ﷺ. dengan tetap berpakaian ihram (karena tidak bertahalul) bersama rombongan *ḥujjāj* berangkat dari Mekkah menuju Mina. Para sahabat yang sudah tahalul pada hari Ahad sore 4 Zulhijah itu berihram lagi, sekaligus harus menjauhi hal-hal yang dilarang bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ihram untuk masuk dalam pelaksanaan ibadah haji, dengan mengambil mikat tempat mereka masing-masing yang sebagian besar sahabat Nabi ini tinggal di kawasan Abṭah Mekkah.

Sepanjang perjalanan dari Mekkah menuju Mina, Rasul ﷺ. menunggangi unta betina al-Qaṣwā' dengan mengucapkan talbiah. Teks talbiah yang dikumandangkan tidak berbeda dengan teks yang dikumandangkan ketika beliau berniat haji (*ihlāl*) dari Żulhulaifah. Sebagian sahabat mengumandangkan teks talbiah ciptaanya sendiri tanpa ada teguran dari Nabi.[247]

Setibanya di Mina Rasul tinggal di kemah yang sudah disiapkan.[248] Beliau bersama rombongan tetap berada di Mina, dengan melaksanakan salat Zuhur, Magrib, Isya dan Subuh dengan qaṣar tidak dijamak, semuanya dengan salat jamaah.[249]

"Model salat Rasul ketika melakukan haji di Mina pada hari tarwiyah ini, diteruskan oleh khalifah Abu Bakar dan Umar dan

[247] Ragam teks talbiah bisa dibaca ulang di awal bagian ketiga buku ini.

[248] Kebiasaan pelaksanaan haji tiap tahun sejak masa Nabi Ibrahim, memotivasi munculnya manajemen dan pembagian tugas untuk melayani jamaah haji. Menejemen pelayanan haji demikian sudah dilakukan sejak Qusay bin Kilāb. Pada masa haji Rasul ini, pembagian tugas pelayanan demikian juga dilakukan. Ada yang bertugas sebagai *al-hijābah* (devisi protokoler) / *al-sudānah* (pemegang kunci dan penjaga Kakbah), ada yang bertugas sebagai penyedia logistik *(al-rifādah)*, perkemahan dan penyedia air (*al-siqayah*) dan lain-lain.

[249] Ini, sebagai pemahaman dari beberapa hadis antara lain *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No 1081 *Sunan Abu Daud* , hadis No: 1911. Amalan haji pada hari *tarwiyah*, walaupun semua mazhab sepakat bahwa amalan ini dilaksanakan oleh Nabi, tetapi para fuqaha "kurang menganggap penting" untuk membahas persoalan ini. al-Syafi'ī dalam kitab *al-Um* dan Malik bin Anas dalam *al-Mudawwanah al-Kubrā*, sama sekali tidak membahas hari tarwiyah. Dari sini kitab-kitab fikih tak banyak membahas amalan di hari tarwiyah, sekaligus tak banyak yang mengamalkannya. Kitab-kitab fikih klasik yang membahas hari tarwiyah hanya untuk menyatakan bahwa menuju dan berada di Mina waktu ḍuha dan malam tanggal 9 Zulhijah itu sunah *fi'liyyah* Nabi. *Bidayatul Mujtahid* karya Ibn Rusyd dan *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sābiq membahas hari tarwiyah tetapi tidak mendalam. Kitab-kitab tersebut tidak bisa menjawab; bagaimana cara salat ketika hari tarwiyah? Amalan apa yang sebaiknya dilakukan? Doa dan zikir apa yang seharusnya dikumandangkan? Ini, kemungkinan diantaranya yang menyebabkan sebagian besar *hujjaj* Indonesia "enggan" untuk berangkat ke Mina pada hari *tarwiyah*.

pada awal kekhalifahan Uṡman, tetapi Khalifah Uṡman ketika memimpin salat di Mina pada hari tarwiyah melaksanakannya secara sempurna (*itmam*), tanpa qaṣar".[250]

Wukuf dan Khutbah "Kemanusiaan" di Arafah.

Arafah: Jumat 9 Zulhijah 10 H / 8 Maret 632 M

Hari ini dikenal dengan hari Arafah. Pada waktu duha (saat ini sekitar pukul 09.00 WAS) Rasul dengan menaiki unta *al-Qaṣwā* sambil membonceng Usāmah bin Zaid beserta rombongan bertolak dari Mina dengan memilih jalan yang saat itu populer dengan jalan *Ḍabb*[251] yaitu jalan yang paling dekat melalui Muzdalifah menuju Arafah. Sepanjang perjalanan Rasul dan rombongan mengumandangkan talbiah. Tetapi ada juga diantara para sahabat yang mengumandangkan tahlil dan tahmid. Ini sesuai jawaban Anas bin Malik terhadap pertanyaan Muhammad bin Abu Bakar ra. ketika keduanya pada waktu duha bertolak dari Mina menuju Arafah.:

كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ

"Bagaimana dan apa yang Anda lakukan bersama Rasul pada hari ini? Anas menjawab: diantara kami ada yang mengumandangkan tahlil dan tidak ada yang menegur, dan ada juga yang mengumandangkan takbir dan tidak ada yang menegur."[252]

---

[250]Pola salat Rasul ini, dan perubahannya oleh khalifah Uṡman bin Affan, lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri,* hadis No: 1082-1084.

[251] *Ḍabb* adalah jalan lintas yang saat masa Nabi adalah jalan yang paling dekat dari Muzdalifah menuju Arafah. Saat ini, jalan *Ḍabb* terletak arah lurus gunung Ma'zam yang berada di kawasan Arafah bagian selatan. Jika seseorang berangkat dari Mina melalui Muzdalifah dengan memilih jalan No 3 dan 4 pada arah kiri ia akan melihat tembok memanjang melekat pada gunung. Tembok itu adalah bagian luar pipa yang dulu terkenal dengan pipa sumber air Zubaidah. Disitulah jalan yang dipilih Rasul ketika beliau berangkat dari Mina melalui Muzdalifah menuju Arafah pada haji wada. Untuk jelasnya lihat al-Azrāqi, Abi al-Walīd Muhammad bin Abdillah bin Ahmad, Tahqiq Rusydi al-Ṣalih Malhas*, Akhbāru Mekkah wamā Jāa Fīḥā min al-Āṡār,* Jilid II (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Ṡaqafiyah, Cet X, 2002) 802 dan lihat juga al-Ṭarīri, 'Abdul Wahhab bin Nāṣir, *Kaannaka Ma'ahu Sifatu Hajjat al Nabī sallallahu alaihi wasallam Kaannaka Ma'ahu,* (Riyad: Muassasah al-Islam al-Yaum, Cet II, 1432 H), 182

[252] *Ṣahih al-Bukhari* hadis No : 1659

Nabi melewati jalan yang terkenal dengan *Ḍabb.* Saat ini menjadi jalan tol No. 3 dan 4.
Foto: 1431 H / 2010 M. (Dok. A. Wahab al-Tariri)

Pada 9 Zulhijah itu di Arafah sudah berdiri kemah-kemah khusus untuk Rasul ﷺ. Beliau dan rombongan langsung menuju kemah yang telah disiapkan di suatu dataran yang agak tinggi bernama Namirah.[253] Orang-orang Quraisy pada waktu itu berharap Nabi akan berhenti sekaligus wukuf di Muzdalifah, seperti kebiasaan ibadah haji mereka pada masa jahiliah. Karena secara sosial, Nabi masuk golongan keturunan terhormat. Ingat, sistem *ahmasi* dan *hullah* dalam manasik haji zaman jahiliah. Sedang kabilah Arab non Quraisy terus melewati Muzdalifah dan wukuf di Arafah. Nabi tidak mengikuti tradisi Quraisy, karena Allah -melalui wahyu- "memerintahkan beliau untuk wukuf di tempat mayoritas manusia wukuf yaitu Arafah. Hal ini ditegaskan dalam Alquran:

[253]Namirah tidak termasuk padang Arafah. Menurut Ibn al-Aṡīr, Namirah adalah bukit yang menjadi pangkal tanah Arafah. Letak Namirah tempat kemah Rasul ﷺ. berada sebelah barat masjid Namirah yang sekarang. Masjid ini pada tahun 10 H popular dengan wādī 'Urnah, tempat Rasul ﷺ. menyampaikan khutbah Arafah. Beliau salat Zuhur dan Asar di kawasan Wādī 'Urnah ini. Masjid yang saat ini popular dengan Masjid Namira dibangun pada awal khilafah Abbasiyah sekitar pertengahan abad II H. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (KSA) memperluas masjid ini, sehingga menampung 350.000 jamaah, dengan luas 4.500 m^2. lihat M Ilyas Abd Ġani, *Tarikh Mekkah al-Mukkarramah Qadīman wa Hadīṡan* (al-Madinah al-Munawarah: Maṭābi' al-Rasyīd, Cet I, 2001), 117-118. Saat ini Namirah menjadi nama masjid yang hanya difungsikan secara maksimal pada tiap musim haji. Luas masjid ini sekitar 10.000 m^2. Dalam masjid ada garis yang menjadi batas Arafah dengan yang bukan Arafah. Lihat al-Albani, *Hajjah al-Nabi ṣallallahu alaihi wasallam*, (Beirut : al-Maktab al-Islami, Cet. VII, 1985), 94.

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dan bertolaklah Anda dari tempat manusia bertolak. Dan mohon ampunlah pada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Qs. Al-Baqarah[2]: 199).

Arafah disebut juga *'Arafāt* adalah suatu tempat yang berjarak sekitar 14 mil atau 22 km arah timur kota Mekkah. Luas Arafah sekitar 10.4 km^2. Jika dihitung rata-rata, setiap satu meter persegi diisi satu orang, maka Arafah akan mampu menampung *ḥujjāj* sebanyak 8-10 juta orang.

Ketika matahari condong ke barat, (selepas zuhur) yang populer dengan istilah ba'da al-zawāl beliau menaiki unta Qaṣwa', kemudian bergerak menuju bagian dalam garis Arafah, tepatnya di lembah curam "al-Urnah"[254] sekitar 1500 m. sebelah timur Jabal Rahmah. Yang menarik, Rasulullah ﷺ. tetap tidak turun dari unta yang menjadi kendaraan beliau, selama haji wada ini.[255]

Dalam perjalanan menuju wādī al-Urnah Rasul dilapori ada seorang jamaah haji yang terjatuh dari unta, lehernya patah dan langsung meninggal dunia. Lalu Rasul bersabda:

اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُمَسُّوْهُ بِطِيْبٍ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

"Mandikan jenazah itu dengan air yang dicampur dengan daun sidir, kemudian kafanilah ia dengan kedua lembar kain ihramnya dan kepalanya jangan ditutup; karena Allah sungguh akan membangkitkan jenazah orang ini kelak pada hari kiamat dalam keadaan membaca talbiah".[256]

Usai memberi petunjuk cara-cara merawat jenazah yang wafat ketika berihram, Rasul terus berada di atas unta. Dari atas kendaraan inilah, beliau menyampaikan pidato yang sangat populer dalam sejarah. Hampir semua kitab dan buku yang membahas tentang aspek-aspek ajaran Islam pasti mengutip sebagian pidato yang pernah disampaikan oleh Rasul ketika wukuf di Arafah ini. Hal ini dapat terjadi, karena

---

[254]Di lokasi Wādī al-Urnah ini sekarang berdiri masjid Namirah. Lihat Muhammad Ilyas Abd al-Ġani, *Tarīkh Mekkah Qadīman wa Hadīsan* (al-Madinah al-Munawarah: Maṭābi' al-Rasyīd, Cet I, 2001), 117 – 120

[255]Perhatikan Substansi hadis dalam *Musnad Ahmad*, V / 251

[256]*Ṣaḥīh al-Bukhārī,* hadis No: 1265

substansi pidato Rasul ini terkait dengan ajaran Islam yang paling fundamental. Fuqaha menganggap pidato Rasul ini berfungsi sebagai tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Pemandangan wukuf di Arafah pada 1343 H. / 1925 M.
(Dok. A. Wahab al-Tariri)

Perlu dipahami, bahwa pada masa awal abad VII M belum ada teknologi pengeras suara dan perekam suara. Agar khutbah penting itu dapat didengar oleh puluhan atau ratusan ribu jamaah, maka diatur dengan teknik "pengeras suara manual". Suara manual ini berfungsi sebagai corong, yang populer dengan muballig. Sang muballig pada haji wada ini adalah Rabi'ah bin Umayyah ra. yang populer dengan suaranya yang sangat keras dan menggelegar.

Teks pidato Rasul di Arafah ini diriwayatkan oleh hampir semua kodivikator hadis; tetapi tidak ada yang meriwayatkan pidato itu secara lengkap. Oleh karena itu, penulis berusaha merekonstruksi pidato itu, dengan cara menggabungkan dari berbagai riwayat yang tersebar di berbagai kitab hadis. Kemudian penulis mengurutkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain berdasarkan sistematika dan retorika yang biasa digunakan dalam bahasa pidato. Pidato Rasul tersebut penulis rekonstruksi dalam bentuk susunan sebagai berikut:

إِنَّ اَلْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوْبُ إِلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ.
أَشْهَدُ أَنْ لآَالَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ،

أُوْصِيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ وَأَحُثُّكُمْ عَلَى طَاعَتِهِ، وَأَسْتَفْتِحُ بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ،
أَمَّا بَعْدُ.[257]
أَيُّهَا النَّاسُ!
اِسْمَعُوْا مِنِّى أُبَيِّنُ لَكُمْ، فَإِنِّىْ لاَ أَدْرِىْ لَعَلِّىْ لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِىْ هَذَا.[258]
أَيُّهَا النَّاسُ!
إِنَّ دِمَآءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى أَنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هَذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هَذَا، اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللّهُمَّ اشْهَدْ! فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَىْ مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، وَإِنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَبْدَأُ بِهِ رِبَا عَمِّىْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَإِنَّ دِمَآءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَبْدَأُ بِهِ دَمُ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَإِنَّ مَآثِرَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ غَيْرَ السُّدَانَةِ (اَى سُدَانَةِ الْكَعْبَةِ) وَالسِّقَايَةِ (اَى سِقَايَةِ الْحَاجِّ) وَالْعَمَدُ قَوَدٌ وَشِبْهُ الْعَمَدِ مَا قُتِلَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ، وَفِيْهِ مِائَةُ بَعِيْرٍ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.[259]
أَيُّهَا النَّاسُ!
إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِىْ أَرْضِكُمْ هَذِهِ وَلَكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيْمَا سِوَىْ ذَلِكَ مِمَّا تَحْقِرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوْا عَلَىْ دِيْنِكُمْ.[260]
اِتَّقُوْااللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ.[261]
أَيُّهَا النَّاسُ!
إِنَّمَا النَّسِيْءُ زِيَادَةٌ فِىْ الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُوْنَهُ عَامًا

[257]Dikutip dari Ibn ‘Abdi Rabbih Ahmad bin Muhammad, al-Andalusi, Tahqiq Muhammad Saīd al- ‘Arbān, *al-‘Iqd al-Farīq,* jilid IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1940), 124. Substansi awal khutbah cocok dengan beberapa hadis yang dipaparkan dalam kalimat berita.

[258]Substansinya cocok dengan hadis dalam *Ṣahīh Muslim* hadis No: 1297.

[259]Teks ini adalah gabungan antara tiga hadis yang dicatat oleh al-Bukhāri, Muslim, Abu Daud dan al-Andalusi. Lihat *Ṣahīh al-Bukhāri,* hadis No: 1739, dan *Ṣahīh Muslim* hadis No: 1679 dan Ibn ‘Abdi Rabbih Ahmad bin Muhammad, al-Andalusi, Tahqiq Muhammad Saīd al- ‘Arbān, *Khutbatu Rasulillah fī Hajjat al-wadā,* dalam *al-‘Iqd al-Farīq,* jilid IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1940), 125.

[260]Teks ini bagian dari hadis panjang. Lihat *Sunan Ibn Majah*, hadis No: 3055.

[261]Baca *Jami al-Turmuzi,* hadis No: 616

لِيُوَاطِؤُوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَإِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمِ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللهِ، يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ وَوَاحِدٌ فَرْدٌ: ذُوْ الْقَعْدَةِ وَذُوْ الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادِىْ وَشَعْبَانَ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللّهُمَّ اشْهَدْ![262]

أَيُّهَا النَّاسُ!

إِنَّ لِنِسَآئِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فِرَاشَكُمْ غَيْرَكُمْ، وَلاَ يُدْخِلْنَ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ بُيُوْتَكُمْ إِلاَّ بِإِذْنِكُمْ وَلاَ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللهَ فَقَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَعْضُلُوْهُنَّ وَتَهْجُرُوْهُنَّ فِيْ الْمَضَاجِعِ وَتَضْرِبُوْهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنِ انْتَهَيْنَ وَأَطَعْنَكُمْ فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، وَإِنَّمَا النِّسَآءُ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لاَ يَمْلِكْنَ لأَنْفُسِهِنَّ شَيْئاً. أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، فَاتَّقُوْا اللهَ فِى النِّسَآءِ، وَاسْتَوْصُوْا بِهِنَّ خَيْراً[263]، اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللّهُمَّ اشْهَدْ!

أَيُّهَا النَّاسُ!

إِنِّيْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا بِهِ أَبَداً أَمْرَيْنِ اِثْنَيْنِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ.[264]

أَيُّهَا النَّاسُ اِسْمَعُوْا مَا أَقُوْلُ لَكُمْ تَعِيْشُوْا بِهِ

أَيُّهَا النَّاسُ!

أَلاأُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمَنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِى طَاعَةِ اللهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَالْخَطَايَا وَالذُّنُوْبَ،[265] إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ، وَلاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ مَالَ أَخِيْهِ إِلاَّ

---

[262]Lihat *Ṣahīh al-Bukhāri*, hadis No: 4406, 3197, 4662, 5580 dan 7078. Substansinya tak berbeda dengan (Qs. al-Taubah [09]: 37-38)

[263] Dengan redaksi yang sedikit berbeda, lihat *Ṣahīh Muslim*, hadis No: 1218.

[264]Hais-hadis yang menjelaskan "dua pusaka" cukup banyak dengan redaksi yang berbeda-beda. Dua pusaka itu menurut Ahlussunah adalah Alquran dan al-Sunnah. Sedang menurut syiah adalah Alquran dan para Imam (*aimmah*) yaitu Ali, Fatimah dan keturunannya sampai 12 imām. Di antara hadis yang secara tegas dan jelas menyebut Alquran (*kitabullah*) dan al-Sunnah, dicatat oleh para kodifikator hadis : Ahmad bin Hanbal, Turmuẓī, al-Baihaqī, al-Syafi'ī dan lain-lain. Untuk jelasnya lihat Ali al-Muttaqi al-Hindi, *Kanz al''Ummāl*. Tahqiq Mahmud Umar al-Dimyatī, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub, Cet. II, 2005), 99-105

[265] *Musnad Ahmad*, VI / 21.

عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ، اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللّهُمَّ اشْهَدْ!
فَلاَ تَرْجِعَنَّ بَعْدِيْ كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ،[266] فَإِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُمْ فِيْكُمْ وَ اَهْلُ بَيْتِي اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللّهُمَّ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ، كِتَابُ اللهِ، اشْهَدْ![267]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ!
أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ كُلُّكُمْ لآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، لَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىْ عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلاَّ بِالتَّقْوَىْ،[268] اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللّهُمَّ اشْهَدْ! قَالُوْا نَعَمْ، قَالَ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.[269]

أَيُّهَا النَّاسُ!
إِنَّ اللهَ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيْبَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَلاَ تَجُوْزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّتُهُ، وَلاَ تَجُوْزُ وَصِيَّةٌ فِيْ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ حَجَرٌ. مَنِ ادَّعَى إِلَىْ غَيْرِ أَبِيْهِ أَوْ إِلَىْ غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.[270]

"Segala puji bagi Allah, kami memuji, memohon pertolongan, mohon ampun dan bertobat kepada-Nya. Kami mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri kami sendiri dan dari kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, niscaya tidak ada seorangpun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak seorang pun mampu memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu sendiri. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.Wahai hamba Allah! Aku berwasiat pada Anda semua untuk bertakwa pada Allah. Dan aku mengajak Anda untuk menaatinya. Saya memulai khutbah ini

---

[266] *Ṣaḥīh al-Bukhāri,* hadis No: 1741 dan *Ṣaḥīh Muslim* hadis No: 1679 berdasarkan laporan Abi Bakrah ra.

[267] Menurut penelitian ahli hadis dan fuqaha syiah, hadis yang menjelaskan dua pusaka kaum muslim itu Alquran dan *al-aimmah* (*ahl al-bait wa 'itrah*) diriwayatkan oleh 33 sahabat dan dicatat oleh kodifikator hadis di kalangan ahlussunnah: Muslim, Ahmad bin Hanbal, al-Baihaqī, al-Darimī, al-Turmużī dan lain-lain. Lihat M. Ali al-Taskhīrī, *Haula al-Syī'ah wa al-Marja'iyyah fī al-Waqt al-Ḥāḍir*, (Teheran: al-Majma' al-'Ālami li Ahl al-Bait, Cet II, 1422 H), 19 – 23

[268] Dengan sedikit perbedaan teks, tersebut dalam *Musnad Ahmad* (V / 411)

[269] Ini memperkuat hadis yang nyaris sama tapi dengan "tambahan hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir sebab banyak orang yang tak mendengar langsung" itu lebih perhatian dibanding yang mendengar langsung lihat, *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No: 741

[270] *Musnad Ahmad*, IV / 186

dengan sesuatu yang baik.

Wahai manusia!

Dengarkan dan perhatikan (khutbahku ini) sebab aku akan menjelaskan beberapa hal penting. Aku tidak tahu, jangan-jangan, aku tidak dapat bertemu Anda lagi setelah tahun ini.

Wahai manusia!

Hormatilah darah dan harta (sebagai amanat Allah) sampai Anda menemui Tuhan, seperti Anda menghormati hari (Arafah) ini pada bulan (Zulhijah) ini di kawasan/negeri (tanah mulia Arafah) ini.

Ingat! Apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah saksikanlah! Barang siapa mengemban amanat, maka ia harus menyampaikan dan menyelesaikan kepada yang punya amanat. Sesungguhnya riba (rente) jahiliah itu dihapus. Dan riba atau rente pertama yang aku hapus adalah model riba atau rente yang dilakukan oleh pamanku sendiri Abbas bin Abdul Muṭṭalib. Penumpahan darah model jahiliah juga dihapus. Dan penumpahan darah model jahiliah yang pertama kuhapus adalah darah 'Amir bin Rabī'ah bin Hariṡ bin 'Abdul Muṭṭalib. Tradisi dan kebiasaan-kebiasaan jahiliah itu dihapus, kecuali tradisi penjagaan (juru kunci) dan pemeliharaan Kakbah, serta cara pengaturan pemberian minuman (logistik) bagi jamaah haji.

Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, pembunuhnya harus dihukum mati. Sedang pembunuhan yang tidak disengaja adalah seseorang yang terbunuh karena dipukul dengan tongkat atau dilempar dengan batu. Pelaku pembunuhan demikian harus didenda dengan membayar seratus ekor unta. Barang siapa yang menuntut lebih dari seratus unta, maka ia termasuk orang yang berpegang teguh pada tradisi jahiliah.

Wahai manusia!

Setan itu sudah putus asa untuk dipuja dan disembah di bumi Anda ini. Tetapi Setan sungguh sangat senang jika ia diikuti dan ditaati dalam perbuatan yang Anda anggap remeh dan kecil. Oleh karena itu, amalan jahat sekecil apapun dapat merusak agama Anda. Karena itu, bertakwalah Anda pada Tuhan, salatlah lima waktu, berpuasalah pada bulan Ramaḍan, bayarlah zakat harta

dan taatilah pemimpin anda niscaya anda akan masuk ke dalam surga Tuhan.

Wahai manusia!

Sungguh, menunda atau mengundur waktu (nasīah) itu, hanya akan menambah pembangkangan (kufr) yang mampu menyesatkan orang-orang kafir. Mereka menghalalkannya dalam satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, dengan tujuan untuk meng-genapkan bilangan bulan yang diharamkan (dimuliakan) oleh Allah.

Sesungguhnya waktu itu berputar, sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Menurut Allah jumlah bulan itu ada dua belas bulan yang termaktub dalam kitab Allah, ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Diantara bilangan dua belas bulan itu ada empat bulan yang diharamkan (dimuliakan). Tiga bulan berurutan, dan satu bulan sendirian. Tiga bulan yang berurutan adalah Zulkaidah, Zulhijah dan Muharam. Sedang yang sendirian adalah bulan Rajab yang diapit oleh bulan Jumadil Akhir dan Syakban. Ingat, apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah saksikanlah!

Wahai manusia!

Istri Anda itu punya hak pada Anda, sebaliknya Anda juga punya hak pada mereka. Sebab itulah hanya Anda yang di perkenankan tidur atau menyentuh ranjang, mereka tidak diperkenankan untuk memasukkan seseorang yang tidak Anda sukai ke rumah Anda, kecuali atas izin Anda.

Para istri itu dilarang untuk melakukan perbuatan keji. Jika ini mereka lakukan, maka Allah memberi izin kepada Anda untuk bersikap "keras" pada mereka. Diantaranya dengan cara mengisolir mereka dari tempat tidur dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan fisik mereka.

Jika mereka berhenti dari perbuatan yang dilarang, sekaligus taat pada Anda, maka Anda wajib memberi sandang pangan pada mereka sacara layak.

Para istri itu mendampingi Anda, tidak ubahnya seperti "tawanan". Sedikitpun mereka tidak punya daya atau otoritas terhadap dirinya sendiri. Anda "mengambil" mereka dengan modal amanah Allah. Dan Anda mendapatkan "keleluasaan" menikmati "kehormatan"

mereka dengan modal asma Allah.
Bertakwalah anda pada Allah dalam memperlakukan para istri. Dan berwasiat baiklah Anda pada mereka. Ingat! Apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah saksikanlah!

Wahai manusia!
Aku tinggalkan "dua pusaka". Jika Anda berpegang teguh pada ajaran dua pusaka itu, niscaya Anda tidak akan tersesat selamanya. Pusaka itu adalah kitab Allah (Alquran) dan sunnah nabi (al-Hadis).

Wahai manusia!
Dengarkan petuah yang kusampaikan ini, niscaya Anda akan menikmati hidup dengan lebih baik.

Wahai manusia!
Maukah Anda saya beri informasi tentang definisi seorang mukmin? Seorang mukmin itu adalah, jika manusia aman dari gangguan lisan dan tangannya. Sedang seorang Muslim adalah jika kaum Muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannnya. Seorang pejuang adalah yang melawan nafsumya untuk taat pada Allah. Sedang seorang yang hijrah adalah yang mau meninggalkan kesalahan dan dosa. Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Karena itu seseorang tidak halal mengambil harta sudaranya, kecuali atas kerelaan hati sang sudara itu. Ingat! Apakah saya telah menyampaikan? Ya Allah saksikanlah!
Sungguh setelah aku meninggalkan Anda, janganlah Anda menjadi kafir, dengan cara dan berPerilaku yang satu memenggal leher yang lain. Sebab, aku meninggalkan ajaran dasar, jika Anda sudi berpegang pada ajaran dasar ini, niscaya Anda -setelah itu- tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah (Alquran). Ingat! Apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah saksikanlah!

Wahai manusia!
Sungguh Tuhan Anda itu satu. Dan nenek moyang Anda itu juga satu. Seluruh Anda (secara geneologis) pasti berujung pada Adam. Dan Adam itu terbuat dari tanah. Sungguh manusia termulya di antara Anda di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa. Bangsa Arab tidak lebih unggul dari bangsa lain, kecuali berdasarkan kualifikasi ketakwaan. Ingat! Apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah saksikanlah!

Wahai manusia!

Allah sudah menentukan nilai pembagian warisan pada seluruh ahli waris. Karena itu, ahli waris yang sudah mendapatkan ketentuan bagian (aṣhāb al-furūḍ) tidak diperkenankan mendapatkan harta warisan tambahan berdasarkan wasiat. Dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta pusaka. Anak yang lahir harus dinisbatkan pada yang menguasai tempat tidur. Sedang orang yang melakukan perselingkuhan (berzina) akan tertimpa kehinaan (dihukum rajam dengan lemparan batu).

Barang siapa yang menisbatkan seseorang kepada yang bukan bapaknya dan yang menisbatkan budak kepada yang bukan tuannya, maka ia akan mendapatkan laknat Allah, malaikat dan manusia secara keseluruhan. Semua upaya termasuk tebusan dan tobat -pada waktu itu- tidak akan diterima."

Penulis dapat memahami secara substansial teks khutbah Nabi di atas menjadi sepuluh point penting:[271]

1. Panggilan sembilan kali "wahai manusia" dalam khutbah ini, menunjukkan bahwa ajaran Islam yang terpenting adalah bertujuan mensejahterakan manusia, dan menentang segala bentuk kekerasan yang mengancam kehidupan manusia, tanpa sekat etnik, kebangsaan, agama dan aliran pemikiran.
2. Jiwa kemanusiaan dalam pelaksanaan ibadah haji sudah disampaikan dalam Alquran sebanyak empat ayat, tanpa didahului kata "wahai orang-orang yang beriman". Perhatikan instruksi Allah pada Ibrahim as:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

"Deklarasikan (panggil) seluruh umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji, niscaya mereka akan datang menemui Anda, dengan berjalan kaki, dan naik kendaraan (kuda yang ceking/lincah) dari segala penjuru yang jauh" (Qs. Al-Hājj [22]: 27)".

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

[271] Studi tentang khutbah Rasul di Arafah ini dilakukan oleh Abd al-Razzāq bin Abd al-Muhṣin al Badr, *Khuṭab wa Mawa'iẓ min Hajjah al-Wadā'* (Madinah: Ba'ad al-Muslimin, Cet I, 2005).

Dan manusia yang mampu, wajib malaksanakan haji ke al-bayt, karena Allah" (Qs. Ali Imrān [3]: 97).

Baitullah sebagai tempat dilaksananya haji, ditegaskan sebagai tempat ibadah dan tujuan manusia, dalam firman Allah:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ

"Ingatlah ketika Kami jadikan al-bait sebagai tujuan manusia" (Qs. al-Baqarah [2]:125).

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدىً لِلْعَالَمِينَ

"Sesungguhnya bait yang pertama diciptakan/ diletakkan untuk manusia adalah (bait) yang ada di Bakkah yang diberi keberkahan dan menjadi petunjuk bagi makhluk semesta alam" (Qs. Ali-Imrān [3]: 96).

Ini berarti khutbah di atas memperkuat visi kemanusiaan ajaran Islam yang sebelumnya sudah ditanamkan melalui ayat-ayat di atas.

1. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan ajaran baru yang mengada-ada, tetapi merupakan kelanjutan ajaran agama Allah yang diturunkan kepada para Nabi sebelumnya. Islam secara fungsional mengeritik dan meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh para pengikut agama Allah tersebut setelah ditinggalkan oleh para nabi mereka
2. Mempermaklumkan bahwa tradisi *nasīah* (menunda dengan cara memutar bulan pelaksanaan haji) dengan tujuan apapun tidak bisa dibenarkan, karena hal itu menyalahi *qudrat iradah* dan hitungan Allah yang berlaku sejak bumi dan langit diciptakan.
3. Memantapkan teologi tauhid *(monotheisme)* sekaligus menyingkirkan teologi syirik (*polytheisme*).
4. Menetapkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dan menjadi pantangan bagi kaum Muslim tidak jauh berbeda dengan larangan agama-agama yang turun sebelumnya, seperti melindungi jiwa, akal, harta, agama, kehormatan dan keturunan.
5. Menghapus praktik-praktik ekonomi yang memeras, yaitu hanya menguntungkan individu atau satu dua kelompok saja.
6. Kewajiban menghormati dan meningkatkan derajat kaum perempuan, utamanya yang berkaitan dengan hubungan peran

suami-istri dengan menjaga hak-hak dan kewajiban masing-masing.

7. Pesan untuk selalu berpedoman pada Alquran dan Assunah dalam menghadapi gelombang kehidupan yang dinamis, serta menjaga loyalitas kepada kelurga Rasul terutama di bidang keilmuan.
8. Mempermaklumkan bahwa Rasul telah menyampaikan risalah pada umatnya.

Khutbah Nabi itu hanya satu khutbah (bukan dua khutbah) seperti khutbah jumat, walaupun waktu beliau berwukuf itu bertepatan dengan hari jumat, karena memang Rasul dan para ḥujjāj tidak melaksanakan salat jumat.

Usai khutbah, beliau menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan; kemudian iqāmah. Sehabis itu, beliau turun dari untanya untuk melaksanakan salat zuhur secara *qaṣar*, jamak takdim dengan Asar, dan dilakukan secara jamaah. Rasul membaca surat al-Fatihah dan beberapa ayat (surat) dari Alquran secara pelan (*sirr*) dalam arti tidak mengeraskan suara. Di antara salat Zuhur dan Asar ada iqamah yang kedua tanpa ada salat sunnah qabliyah atau ba'diyah.[272]

Seusai salat, Nabi menaiki untanya lagi dan berjalan hingga berhenti di lereng jabal Rahmah yang saat itu populer dengan *jabal Ilāl* di dekat batu-batu besar *(al-ṣakhrāt).* Kemudian beliau menginformasi-kan kepada *ḥujjāj* untuk bergerak dari lembah 'Urnah ke tempat lain yang masih masuk bagian dalam garis Arafah. Wukuf tidak harus dilaksanakan di sekeliling tempat Rasul melaksanakan wukuf, karena seluruh kawasan Arafah adalah tempat wukuf. Ini menunjukkan bahwa para sahabat yang ikut melaksanakan haji bersama Rasul ingin secara tekstual melaksana-kan ibadah seperti yang dicontohkan Rasul. Ini tidak berlebihan, karena sebelumnya Nabi menyatakan: "laksanakan manasik hajimu dengan cara meniru aku melaksanakan manasik".

Ternyata, pemahaman sahabat yang ingin secara tekstual melaksana-kan manasik seperti Nabi, dengan cara berwukuf di tempat beliau berwukuf yang sangat sempit itu “salah”. Hal inilah yang mendorong Nabi meluruskan pemahaman sebagian sahabat itu dengan bersabda:

---

[272]Inilah yang menjadi salah satu alasan sebagian fuqahā, bahwa musafir tidak wajib jumat, serta diperkenankan mengqasar sekaligus menjamak salat. Sementara fuqahā lain menyatakan cara salat Nabi ketika ibadah haji itu bukan karena safar. Tapi cara salat beliau itu tak terpisah dari manasik haji secara keseluruhan.

وَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

"Aku berwukuf di sini, (tetapi) seluruh kawasan "Arafah adalah (sah) untuk dijadikan tempat wukuf".[273]

Dalam posisi berada di kendaraan untanya itu Rasul menghadap kiblat, seraya mulai berdoa, dengan khusyuk dan syahdu. Di antara doa Rasul ketika wukuf di Arafah sepanjang yang mampu penulis lacak dari kitab-kitab hadis adalah sebagai berikut:

قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْرُالدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِي : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Nabi bersabda: Doa terbaik adalah doa Arafah, doa atau zikir terbaik yang saya ucapkan dan para nabi sebelum aku adalah: Tuhan yang ada itu hanya Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya. Ia punya kuasa dan Ia punya hak untuk dapat pujian, Dialah yang punya otoritas kuasa terhadap segala sesuatu.[274]

عَنْ عَلِيٍ بِنْ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: أَكْثَرُمَا دَعَا بِهِ رَسُوْلُ اللهُ صلى الله عليه وسلم عَشِيَةَ عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ: اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِيْ نَقُوْلُ، وَخَيْراً مِمَّا نَقُوْلُ، اللّهُمَّ لَكَ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ وَإِلَيْكَ مَآبِيْ وَلَكَ رَبِّيْ تُرَاثِي اللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ اللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيْءُ بِهِ الرِّيْحُ.٢٧٥

اللّهُمَّ تَسْمَعُ كَلاَمِيْ وَتَرَى مَكَانِيْ وَتَعْلَمُ سِرِّيْ وَعَلاَنِيَتِيْ لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِيْ، أَنَا الْبَآئِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ وَالْوَجَلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذُنُوْبِيْ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ إِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَأَدْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ

---

[273] *Ṣaḥīh Muslim,* hadis No: 2952 dan *Musnad Ahmad* III / 324.
[274] *Jami' al-Turmuẓī,* hadis No: 3585. Malik bin Anas meriwayatkan dengan redaksi doa paling utama (*afḍal al-du'ā*), lihat *Kitab Muaṭṭa' Mālik*, hadis No 963. (Baiyrut: Dār al-Fikr, Cet IV, 2005), 269
[275] *Jami' al-Turmuẓī,* hadis No: 3520.

عَيْنَاهُ وَذَلَّ جَسَدُهُ وَرَغِمَ أَنْفُهُ لَكَ، اللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِيْ بِدُعَائِكَ رَبِّيْ شَقِيًّا وَكُنْ بِيْ رَؤُوْفاً رَحِيْماً يَا خَيْرَ الْمَسْؤُوْلِيْنَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ.٢٧٦

لآ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.٢٧٧

لآ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْراً وَفِيْ صَدْرِيْ نُوْراً وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْراً وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْراً اللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِيْ الَّيْلِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِيْ النَّهَارِ وَشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ وَشَرِّ بَوَآئِقِ الدَّهْرِ.٢٧٨

Dari Ali bin Abi Ṭalib, ia berkata: Doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasulullah pada sore hari Arafah di tempat wukuf adalah "Ya Allah! Segala pujian yang kami ucapkan, bahkan pujian yang jauh lebih baik dari yang kami ucapkan ini, hanya untukMu".

Ya Allah! salat, diam, hidup dan matiku hanya untukMu: hanya kepadaMu aku kembali, hanya kau yang menjadi kekayaanku.

Ya Allah! Aku mohon perlindungan kepadaMu dari siksa kubur, keraguan hati, dan segala sesuatu yang negatif dan jelek.

Ya Allah! Sungguh aku mohon perlindungan kepadaMu dari kejahatan dan kejelekan yang dibawa oleh angin.

Ya Allah! Kau mndengar ucapanku, dan Kau melihat tempatku, Kau mengetahui rahasiaku, bagiMu tidak ada sedikitpun rahasiaku yang dapat kusembunyikan.

Ya Allah! Aku ini papa, tidak beruntung, miskin dan sangat membutuhkan; aku mohon pertolongan, mohon keselamatan, aku pemalu, sensitif untuk mendapatkan kasih sayang, aku sadar, merasa dan mengaku bersalah yang mendalam terhadap dosa-dosa yang telah kuperbuat. Dalam posisi sebagai orang miskin, aku merintih dalam posisi rintihan orang yang penuh dosa dan nista. Aku bardoa kepadaMu dalam posisi doa orang yang

[276] Al-Ṭabranī, *al-Majma' al-Sagir*, hal. 144 dan al-Haitami *al-Majma'* III / 252.
[277] Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, II / 240.
[278] Al-*Baihaqī*, *al-Sunan al-Kubrā*, V / 117.

dilanda ketakutan dari bahaya yang menimpa, yaitu orang yang sekujur tubuhnya pasrah dan menyerah dalam genggamanMu, air matanya berlinang kemudian mengalir, hanya karena cinta dan takut terhadap siksa Mu. Demi kecintaannya terhadapMu, ia rela jasadnya terhina dan kehormatannya terabaikan.

Ya Allah! Jangan Kau jadikan diriku, karena berdoa kepadaMu menjadi celaka dan tidak beruntung. Tuangkan rasa iba dan kasihMu kepadaku, wahai Zat yang tidak Menolak Permohonan, wahai Zat yang selalu Mengabulkan doa. Tuhan itu hanya Allah yang Esa, Ia tidak punya serikat, Ia punya Otoritas, Kekuasaan dan Pujian, Kebaikan itu berada dalam otoritas Nya, Dialah yang berkuasa terhadap segala sesuatu.

Ya Allah! Jadikanlah nur dan cahaya itu di sekujur tubuhku, mulai dari hati, dada, pendengaran dan penglihatan. Dengan "nur" dan cahaya itu aku akan berbuat.

Ya Allah! Lapangkanlah dadaku, permudah urusanku dan aku mohon perlindungan padaMu dari segala kejahatan dan bahaya yang muncul pada malam hari, dan kejahatan yang timbul pada siang hari; kejahatan dan bahaya yang dihembus dan dibawa oleh angin serta kejahatan dan petaka yang dibawa oleh putaran dan siklus masa".

Ketika Rasul ﷺ. tenggelam dalam kesyahduan doa itulah, ayat Alquran turun:[279]

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيناً

"Pada hari ini Kusempurnakan agama Anda untuk Anda, dan Kucukupkan nikmatKu untuk Anda dan Aku rela Islam sebagai agama Anda". (Qs, al-Maidah [5]: 3)

Usai turun ayat ini, Rasul ﷺ. terus *bertaḍarru'* dalam zikir dan doa. Tidak lama setelah itu beliau menyampaikan wahyu yang baru turun itu kepada para *ḥujjāj* yang sedang berwukuf itu.

Para sahabat menanggapi wahyu yang turun di Arafah ini dengan penuh suka cita dan kegembiraan yang mendalam, karena mereka merasa mendapatkan anugerah kesempurnaan agama dan keridaan Allah Swt. yang merupakan puncak kenikmatan yang sudah lama

[279]Perhatikan kesaksian Umar bin Khaṭṭab, dalam *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No: 4606

mereka idamkan. Dari sekitar seratus ribu *ḥujjāj* itu kiranya tidak ada yang merasa sedih kecuali Abu Bakar al-Ṣiddiq dan Umar bin al-Khaṭṭab ra. Hanya mereka berdua diantara para sahabat Nabi yang menangis tersedu-sedu setelah mendengar ayat Alquran di atas dibacakan oleh Rasulullah ﷺ. Mereka punya pemahaman dan pengertian yang berbeda dalam menanggapi bunyi ayat di atas.

Menurut Abu Bakar ayat yang turun di Arafah ini secara implisit memberi informasi kepada kaum Muslim bahwa Rasul yang menjadi panutan dan secara tabah membela kepentingan umatnya dan selalu memberi arahan dan petunjuk ke jalan yang baik, benar dan enak itu, sebentar lagi akan meninggalkan kaum Muslim untuk selama-lamanya. Pemahaman yang demikian itulah yang membuat Abu Bakar sedih dan menangis. Umar juga menangis, karena itu Rasul menghampirinya seraya bertanya:

مَايُبْكِيْكَ يَا عُمَرُ ؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَبْكَانِي أَنَّا كُنَّا فِي زِيَادَةٍ مِنْ دِيْنِنَا، فَأَمَّا إِذَا كَمَلَ فَلَيْسَ بَعْدَ الْكَمَالِ إِلاَّ النُّقْصَانُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: صَدَقْتَ.

> "Apa yang membuat Anda menangis wahai Umar? Umar menjawab: wahai Rasul, kami merasa mendapatkan 'tambahan' (ajaran agama), ini tentu membahagiakan; tetapi ketika ajaran agama sudah sempurna, maka setelah kesempurnaan itu pasti akan ada kekurangan. Itulah yang membuat saya menangis. Anda benar, jawab Rasul ﷺ."[280]

Pemandangan wukuf di 'Arafah pada 1343 H. / 1925 M (dok. Muhammad Tahir al-Kurdi)

---

[280] Lihat Ibn Kasīr, Abu al-Fida Ismail al-Dimashqi, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah,* Tahqiq Syeikh Ali Muhammad Muawwaḍ, jilid II (Beirut: Dār al-Kutub, Cet III, 2009), 244

Foto Jabal Rahmah dan Musalla al-Sakhrat di Arafah, tempat Rasul Wakaf. Musalla ini dihancurkan 1346 H / 1928 M. tampak dari depan. (dok. Muhammad Tahir al-Kurdi)

Mushalla al-Sakhrat 134 H/1926, tempat wukuf Rasulullah di Lereng Jabal Rahmah tampak dari samping. (dok. Muhammad Tahir al-Kurdi)

Masjid Namirah, tempat persinggahan Rasul sebelum wafat, dibangun pada masa raja Fahd bin Abdul Aziz. (dok. Muhammad Tahir al-Kurdi)

Sementara Nabi sendiri, seusai menyampaikan wahyu di atas kepada kaum Muslim terus tenggelam dalam kesyahduan zikir dan doa, sehingga sebagian *ḥujjāj* mengira pada hari wukuf ini beliau sedang berpuasa. Untuk mengetahui apakah beliau betul berpuasa? Ummu al-Fadl binti al-Abbas ra. mengirim segelas air susu segar kepada Rasul yang sedang wukuf. Ternyata beliau dalam keadaan berdiri menerima sekaligus meminum air susu tersebut, sedangkan *ḥujjāj* melihatnya.[281]

Dalam kesyahduan doa dan zikir itu Rasul ﷺ. terus meyempatkan diri untuk memberi pengarahan dan menjawab pertanyaan sebagian *ḥujjāj* yang menjadi sahabatnya itu. Diantaranya diajukan oleh rombongan jamaah haji dari Nejd yang bertanya tentang amalan terpenting dalam manasik haji. Rasul menjawab: اَلْحَجُّ عَرَفَةُ "Haji itu identik dengan (wukuf) di Arafah".[282] Seorang Arab dusun bernama Ibn al-Muntafiq dari kabilah Qais berupaya mendekat Rasul di tengah kerumunan *hujjaj* untuk mengajukan pertanyaan. Ia melaporkan pertanyaannya itu sebagai berikut:

مَا يُنْجِيْنِيْ مِنَ النَّارِ وَمَا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ؟ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيَّ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ. فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ أَوْجَزْتَ الْمَسْأَلَةَ لَقَدْ أَعْظَمْتَ وَطَوَّلْتَ، فَاعْقِلْ عَلَيَّ، اعْبُدِ اللهَ لاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَأَقِمِ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَأَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَصُمْ رَمَضَانَ وَماَ أَحْبَبْتَ أَنْ يَفْعَلَ النَّاسُ بِكَ مِنْ خَيْرٍ فَافْعَلْهُ بِهِمْ وَمَاكَرِهْتَ أَنْ يَفْعَلَ النَّاسُ بِكَ مِنْ شَرٍّفَدَعِ النَّاسَ مِنْهُ

> "Apa yang bisa menyelamatkan diriku dari api nereka, dan apa yang bisa memasukkan diriku ke dalam surga? Maka beliau memandang langit, kemudian beliau menghadap aku dengan wajah mulyanya, seraya bersada: Sungguh jika Anda menyederhanakan pertanyaan, itu sebetulnya persoalan besar dan pertanyaan panjang. Pahami (penjelasanku); beribadahlah Anda pada Allah dan sedikitpun janganlah Anda menyekutukan-Nya, tegakkan salat wajib, bayarlah zakat dan

[281] Lihat *Ṣahih al-Bukhāri* hadis No: 1662 dan *Ṣahih Muslim* hadis No: 1123

[282] *Ṣahih Muslim* hadis No 2699, *Jami' Turmuẓi* hadis No 2945, Sunan Abi Dawud: hadis No: 4946, *Sunan Ibn Majah* hadis No 225 dan Musnad Ahmad II/252. Hadis ini sangat populer di kalangan fuqaha. Mereka menetapkan wukuf di Arafah sebagai rukun haji terpenting, tanpa wukuf menurut mereka haji tidak sah

puasalah di bulan Ramadan. Laksanakanlah semua amalan yang dianggap baik untuk dikerjakan oleh manusia. Tinggalkan semua perbuatan yang Anda benci untuk dikerjakan oleh manusia"[283].

Setelah itu, Rasul tenggelam dalam zikir; dan dalam doa beliau mengangkat kedua telapak tangan secara terbuka sampai lurus dada, yang jika dipandang dari belakang akan terlihat arah bagian dalam kedua ketiak beliau. Posisi duduk dan tengadah tangan beliau seperti sikap pengemis yang mengharap belas kasihan.[284] Beliau tenggelam dalam kesyahduan doa, seakan-akan tak ada yang beliau ingat kecuali Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Zikir dan doa Rasul di Arafah ini kadang diselingi dengan kumandang talbiah yang teksnya tidak berbeda dengan teks yang beliau kumandangkan bersamaan dengan niat (*ihlāl*) ketika di Żulhulaifah, Abṭah Mekkah dan ketika berangkat ke Mina pada hari tarwiyah. Para sahabat yang menjadi jamaah haji waktu itu juga tenggelam dalam zikir dan doa seperti yang diperagakan oleh Rasul ﷺ. Ibn Umar dan Ibn Abbas ra. kadang mengumandangkan teks talbiah ciptaanya sendiri, dan Rasul tidak menegurnya. Di akhir keberadaan Rasul di Arafah, beliau menambah teks talbiah dengan kata-kata: لَبَّيْكَ، لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشَ ٱلْأٰخِرَةِ (Kupenuhi panggilan-Mu, kehidupan yang sebenarnya hanyalah kehidupan akhirat).[285]

Ketika matahari sudah di ufuk barat setinggi lembing untuk tenggelam, Rasul ﷺ. bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ دُنْيَاكُمْ فِيْمَامَضَى مِنْهَا، إِلاَّ كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيْمَامَضَى مِنْهُ

"Wahai manusia, sungguh dunia ini telah berjalan lama dan hanya tersisa seperti sisa perjalanan harimu ini".[286]

Selanjutnya beliau memanggil Bilal seraya memerintahkannya

---

[283] Lihat *Musnad Ahmad* III/104, lihat *Ṣahih al-Bukhāri* hadis 1396, 5983 dan lihat *Sahih Muslim* hadis No 13

[284] Lihat *Sunan al-Baihaqī* V/117, *Mu'jam al-Ausaṭ* karya al-Ṭabrāni hadis No: 2892

[285] *Ṣahīh Muslim* hadis No: 1280, *Sunan al-Nasāi* hadis No: 3011, *Ṣahīh Ibn Khuzaimah* hadis No: 2824

[286] Lihat *Musnad Ahmad* hadis No: 6178

agar manusia memperhatikan Rasul untuk diam dari semua aktifitas. Saat itulah Rasul bersabda:

مَعَاشِرَ النَّاسِ، أَتَانِي جِبْرِيْلُ أَنِفًا، فَأَقْرَأَنِي مِنْ رَبِّي السَّلاَمَ وَ قَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لأَهْلِ عَرَفَاتٍ وَ أَهْلِ الْمَشْعَرِ، وَضَمِنَ عَنْهُمْ التَّبِعَاتِ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَذَا لَنَا خَاصَةٌ ؟ فَقَالَ (ص م): هَذَا لَكُمْ، وَ لِمَنْ أَتَى بَعْدَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَثُرَ خَيْرُ اللهِ وَطَابَ

"Baru saja malaikat Jibril mendatangi aku seraya menyampaikan salam dari Tuhanku, dengan berkata: sungguh Allah telah mengampuni (dosa-dosa) orang yang wukuf di Arafāt dan mereka yang berada di mash'ar ini dan menjamin akibat-akibatnya. Maka Umar bin Khaṭab berdiri seraya bertanya: Wahai Rasul, apakah keistimewaan ini hanya khusus bagi kami? Ini sebuah keistimewaan dan kehormatan bagi Anda semua dan orang-orang setelah Anda sampai hari kiamat, jawab Rasul. Kebaikan Allah itu sangat banyak dan berkualitas, komentar Umar."[287]

Setelah matahari terbenam (magrib) Rasul menginstruksikan, agar masing-masing jamaah mempersiapkan diri untuk beragkat menuju Muzdalfah. Para jamaah merespon instruksi Rasul itu dengan penuh antusias dengan mengemas barang-barang bawaannya.

Mabīt di Muzdalifah dan Wukuf di Masyarilharam. Jumat Malam Sabtu 10 Zulhijah 10 H / 8 Maret 632 M[288]

Pada waktu magrib (ketika sangat yakin bahwa matahari telah terbenam), Rasul ﷺ berseru: اِدْفَعُوْا بِاسْمِ اللهِ (dengan nama Allah, mari kita berangkat),[289] dengan demikian beliau dan rombongan bertolak dari Arafah menuju

[287] Dikutp dari al-Ṭarīri, 'Abdul Wahhab bin Nāṣir, *Kaannaka Ma'ahū Sifatu Hajjat al Nabī sallallahu 'alaihi wasallam Kaannaka Ma'ahū,* (Riyad: Muassasah al-Islam al-Yaum, Cet II, 1432 H), 97.

[288] Kalender dengan hitungan berdasarkan perputaran bulan (qamariah), perubahan tanggal dihitung sejak terbenamnya matahari. Peribadatan dalam Islam menggunakan kalender perputaran bulan (qamariah). Jadi jika Jumat itu tanggal 9 Zulhijah itu dimulai sejak magrib hari kamis malam Jumat sampai magrib malam sabtu. Dengan demikian magrib malam sabtu masuk tanggal 10 Zulhijah.

[289] Lihat *Sunan Abi Daud* hadis No: 3024. Keberangkatan Nabi dari Arafah menuju Muzdalifah setelah matahari terbenam bertentangan dengan tradisi manasik jahiliah yang berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah sebelum matahari terbenam. Untuk jelasnya lihat al-Syāfi'i, Muhammad bin Idris, Tahqiq Rif'at Fauzī Abdul Muṭṭalib, *Musnad al-Imam*, (Beirut: Dār al-Bashāir al-Islamiyah, Cet II, 1432 H/2011M), 149

Muzdalifah, dengan mengendarai unta dan membonceng Usāmah bin Zaid ra. Rasul memilih jalan ma'zamain,[290] saat ini menjadi tempat pejalan kaki.

Ketika itu Usāmah bertanya kepada Rasul, apakah tidak sebaiknya salat Magrib lebih dahulu di Arafah? Nabi menjawab, nanti salat dikerjakan di Muzdalifah. Akhirnya Nabi berangkat, dengan mengucapkan talbiah sepanjang perjalanan menuju Muzdalifah, yang berjarak sekitar 5 km dari Arafah.[291]

Di tengah jalan, ketika melihat *ḥujjāj* berjalan cepat dan mendengar suara pukulan terhadap unta yang berdesakan, beliau berisyarat dengan sikap penuh kebapakan menyatakan;

أَيُّهَاالنَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَ الْوَقَارِ، فَإِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِإِيْجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ

"Wahai manusia, Anda harus pelan-pelan dan tenang, sebab kebaikan tidak akan diperoleh dengan cara memecut kuda dan memukul unta".[292]

Ketika Rasul mendengar suara gemuruhnya manusia karena saling berdesakan, dan diantara mereka terdengar suara pecut kuda dan pukulan unta kekiri dan kekanan, beliau menoleh ke arah suara itu seraya mengangkat pecut dengan bersabda:

رُوَيْدًا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ السَّكِيْنَةَ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيْضَاعِ

"Pelan-pelan wahai manusia, Anda harus konsisten berjalan dengan tenang, sebab kebaikan itu bukan dengan cara terburu-buru dalam perjalanan"[293]

Kadang Rasul bersabda عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَ الْوَقَارِ (Wahai manusia, tenanglah jangan tergasa-gesa).[294]

---

[290] Ma'zam adalah jalan sempit tempat bertemunya dua gunung; yaitu jalan antara Arafah dan Muzdalifah. Sekarang jalan sempit itu diperlebar menjadi tiga jalan raya bebas hambatan, satu jalan diantaranya digunakan untuk pejalan kaki. Di jalan terakhir ini dulu adalah jalan yang dipilih Rasul dalam perjalanan beliau dari Arafah ke Muzdalifah (pen).

[291] Lihat Naṣiruddīn al-Albāni, *Hajjat al-Nabī sallallahu 'alaihi wasallam. Kama Rawaha Jabir* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, Cet, IX, 1985), 75 – 76.

[292] Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No: 1617

[293] Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No: 1619 lihat juga *al-Mu'jam al-Ausaṭ* karya al-Ṭabrani hadis No: 1644

[294] al-Nasaī juga meriwayatkan berdasarkan laporan Faḍal bin Abbas ra, lihat *Sunan al-Nasaī*, hadis No: 3022- 3025. Muslim juga meriwayatkan berdasar laporan panjang dari Jabir bin Abdullah, lihat *Ṣaḥīh Muslim*, hadis No: 1218.

Di tengah perjalanan ketika sampai di Syi'ib Izkhir Rasul berhenti, selanjutnya beliau turun dari unta untuk buang air kecil dan berwudu dengan air secukupnya. Ketika itulah, untuk kedua kalinya Usāmah bin Zaid bertanya, apa tidak sebaiknya kita salat wahai Rasul? Beliau menjawab "salat berada di depan Anda".[295] Kemudian beliau berangkat lagi, sehingga tiba di Muzdalifah. Tepatnya di tempat yang sekarang berdiri masjid Masyarilharam. Amalan pertama yang beliau lakukan adalah mempersiapkan jamaah untuk dapat melakukan salat jamaah Isya dan Magrib secara takkhir. Masa persiapan ini Rasul mengulangi wuḍunya secara sempurna, yang diikuti oleh semua jamaah. Kemudian beliau memerintah Bilal untuk azan dan iqāmah, untuk melaksanakan salat Magrib. Sebelum salat Magrib, Nabi dan jamaah belum menambat-kan kuda dan unta-unta yang menjadi kendaraan secara sempurna. Usai salat Magrib tiga rakaat, jamaah menambatkan kendaraan mereka secara sempurna. Setelah itu baru Bilal -atas perintah Rasul- mengumandang-kan iqamah untuk salat Isya dua rakaat, tanpa ada salat sunnah qabliyah dan ba'diyah.[296] Usai salat Magrib dan Isya yang diqasar dan dijamak, *ḥujjāj* mengambil dan menata barang-barang bawaannya. Diperkirakan Nabi tiba di Muzdalifah sekitar pukul 22.00 WAS. dengan asumsi magrib pukul 19.00 WAS. Jadi perjalanan dengan kendaraan unta, kuda dan berjalan kaki memakan waktu sekitar tiga jam.

Seusai salat, beliau istirahat dengan cara tidur tanpa aktifitas zikir dan doa. Ini beliau lakukan sebagai waktu jeda untuk melepas lelah setelah aktifitas zikir, doa dan memberi pelajaran manasik baik ketika beliau wukuf di Arafah maupun dalam perjalanan Arafah-Muzdalifah. Masa istirahat ini, beliau gunakan untuk memberi izin pada *ḥujjāj* yang lemah terutama perempuan dan *ḥujjāj* lanjut usia untuk mendahului berangkat ke Mina sebelum terbit fajar. Izin itu disertai perintah untuk melempar jumrah Aqabah ketika matahari telah terbit.[297] Setelah itu Rasul istirahat total dengan cara tidur sampai menjelang waktu subuh. Suatu aktifitas (tidur malam) yang tak pernah beliau lakukan selain pada malam hari raya ini.[298] Aktifitas seperti ini

[295]Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No: 1667, dan *Ṣaḥīh Muslim* hadis No: 3101 – 3104,

[296]Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No: 1673 – 1674. Hadis lain menyatakan dengan dua azan, dua iqamah, lihat *Ṣaḥīh Muslim* , hadis No: 3110 – 3112.

[297]Lihat *Jāmi' al-Turmużi*, hadis No: 893 dan *Sunan Abū Daud*, hadis No: 1941.

[298] Harus diingat bahwa tidur di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijah bernilai dan identik dengan zikir.

kemungkinan beliau lakukan untuk persiapan kegiatan wukuf di Muzdalfah usai salat subuh nanti.

Pada sisi lain sebelum tidur Nabi memberi izin pada Saudah binti Zam'ah ra. (istri beliau) yang dikenal punya badan tambun, untuk berangkat lebih dulu ke Mina guna melontar jumrah Aqabah tanpa ada batasan waktu lontar. Realitanya ia melontar jumrah Aqabah sebelum fajar atau subuh.[299]

Sekitar setengah jam sebelum subuh Rasul bangun, seraya mengambil air wudu untuk melakukan aktifitas zikir, doa dan pengajaran manasik. Saat itulah Rasul menganjurkan agar beberapa orang istrinya dan keluarga bani Abbas untuk berangkat ke Mina terlebih dahulu. Akhirnya Ummu Habibah, Ummu Salamah dan anak-anak dari keluarga bani Abbas diizinkan berangkat ke Mina yang diantaranya adalah Abdullah bin Abbas. Rasul berpesan kepada paman beliau al-Abbas bin Abdul Muṭṭalib dengan bersabda:

اِذْهَبْ بِضُعَفَائِنَا وَنِسَائِنَا فَالْيُصَلُّوْا الْصُبْحَ بِمِنًى وَلْيَرْمُوْا جُمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ تُصِيْبَهُمْ دَفْعَةُ النَّاسِ، فَدَفَعُوا بِسَحَرٍ وَصَلُّوْا الصُّبْحَ بِمِنًى

> "Berangkatlah dengan membawa para jamaah yang lemah, kaum perempuan, kemudian hendaklah mereka salat subuh di Mina, dan hendaklah mereka melontar jumrah Aqabah sebelum desakan manusia menimpa mereka. Mereka berangkat pada waktu sahur sekaligus mereka salat subuh di Mina."[300]

Tampaknya secara implisit Nabi sudah tahu kemampuan masing-masing *ḥujjāj* yang bisa ditoleransi untuk melontar jumrah Aqabah sampai matahari terbit dan *ḥujjāj* yang terlalu lemah diperbolehkan melontar jumrah sebelum terbit fajar.

Dua hadis di atas menjadi dalil sebagian fuqaha bahwa waktu lontar jumrah Aqabah pada hari *naḥr* itu dimulai sejak tengah malam tanggal 10 Zulhijah sampai matahari terbenam.

Usai memberi pengarahan dan izin bagi sebagian jamaah untuk berangkat ke Mina lebih dahulu, Rasul dan jamaah yang lain mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat subuh secara jamaah. Begitu

---

[299]Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri,* hadis No: 1676 – 1680.
[300] Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri,* hadis No: 1702 dan lihat juga *Fath a-Bāri* III/528

waktu subuh tiba beliau memerintahkan Bilal azan, salat *qabliyah* subuh, yang diikuti oleh para jamaah. Setelah itu langsung Bilal iqamah untuk salat subuh. Sehingga timbul kesan, seakan-akan beliau melaksanakan salat subuh sebelum waktunya. Mempercepat salat subuh seperti ini diperkirakan untuk memperluas waktu untuk zikir dan doa setelah subuh. Usai salat, Rasul membaca talbiah yang diselingi takbir. Kemudian beliau menaiki unta dengan membonceng Faḍal bin Abbas, untuk menaiki gundukan batu yang tidak terlalu tinggi -yang saat itu- populer dengan jabal Quzakh, terletak tidak terlalu jauh dari masjid Masyarilharam. Di tempat ini Rasul menghadap kiblat seraya berdoa dan berzikir, bertakbir secara sungguh-sungguh. Doa dan zikir Nabi di tempat ini adalah realisasi dari firman Allah:

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

"Maka jika Anda telah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah pada Allah di dekat Masyarilharam". (Qs.al-Baqarah [2] : 198)

Dalam kondisi Rasul wukuf yang dibarengi zikir dan doa di Masyarilharam ini, seseorang bernama Urwah bin Muḍarris al-Ṭāi menyam-paikan problem manāsiknya kepada Rasul ﷺ. dengan menyatakan:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، جِئْتُكَ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ أَتْعَبْتُ نَفْسِى وَأَنْصَبْتُ رَاحِلَتِي، وَ اللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ بِجَمْعٍ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيْضَ مِنْهُ، وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ

"Wahai Rasul saya datang pada Anda berasal dari dua gunung yang (menjadi kampung) kabilah Ṭayyi'[301]. Aku sudah berjuang, kendaraanku telah kupercepat, tidak satu gunungpun yang tidak aku daki, dalam kondisi begini apakah aku masih mendapat pahala haji? Rasul menjawab:

Barang siapa yang menghadiri salat ini bersama kami di tempat berkumpulnya jamaah haji (Muzdalifah)[302] dan ia telah wukuf

[301] Yang dimaksud adalah dua gunung: Aja dan Salma terletak di provinsi Hāil saat ini masuk kawasan Utara Saudi Arabia. Di tempat inilah dulu terkenal sebagai tempat tinggal kabilah Ṭayyi'

[302] Istilah *lailatu jam'in* adalah istilah yang populer sejak masa jahiliah. Maksudnya Muzdalifah menjadi tempat berkumpulnya jamaah haji, baik yang wukuf di Arafah (untuk komunitas *hullah*)

bersama kami sehingga kami bertolak dari tempat wukuf ini, dan ia juga sebelumnya telah bertolak dari Arafāt baik malam atau siang, berarti ia telah menyempurnakan haji dan mensucikan kotoranya (menyelesaikannya)".[303]

Nabi terus berada di Masyarilharam ini dengan doa, zikir, takbir tahmid dengan sungguh-sungguh sampai menjelang matahri terbit. Aktifitas Rasul di Masyarilharam ini kemudian dikenal dengan istilah wukuf di Muzdalifah, berdasarkan beberapa hadis ṣahih, di antaranya:

...فصَلىّ الْفَجْرَ حِينَ تَبَيّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِآذَنٍ وإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَقِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاه وكَبَّرَهُ وهَلَّلَهُ ووَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّى أَسْفَرَ جِدّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

"...ketika waktu Subuh tampak jelas, maka Nabi melaksanakan salat Fajar dengan satu azan dan satu iqamah. Setelah itu, beliau menaiki unta al-Qoswah sampai beliau tiba di Masyarilharam. Kemudian beliau menghadap kiblat seraya berdoa, bertakbir, bertahlil dan menauhidkan Allah. Nabi terus dalam posisi wukuf sehingga sinar pagi sudah mulai tampak. Kemudian beliau berangkat (ke Mina) sebelum matahari terbit. [304]

Ketika wukuf di Masjidilharam ini, Nabi memberi informasi sekaligus menginstruksikan dengan bersabda:

وَقَفْتُ هَاهُنَا وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْفَعُوْا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ

"Aku wukuf disini, tetapi seluruh kawasan Muzdalifah adalah tempat wukuf. Menyingkirlah Anda dari (lembah) curam Muhassir. [305]

Sabda Rasul ini dikemukakan ketika sebagian besar *ḥujjāj*

---

maupun yang wukuf di Muzdalifah (untuk komunitas *akhmasi*). Nabi menghpus tradisi wukuf di dua tempat ini, tetapi istilah *lailatu jam'in* masih digunakan sampai awal Islam. Tetapi seiring berjalannya waktu istilah *lailatu jam'in* tidak popular.

[303]Teks ini diambul dari *Sunan al-Nasāī*, hadis No: 3041, dan dengan redaksi yan berbeda dicatat oleh *Sunan Abu Daud* hadis No: 1950, *Jami' al-Turmuzi* hadis No; 891, *Sunan Ibn Mājah* hadis No: 3016, dan *Musnad Ahmad* Hadis No: 16208, tapi substansinya sama. Hadis inilah yang menjadi dasar fuqaha, bahwa waktu wukuf di Arafah itu, sejak zuhur tanggal 9 Zulhijah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijah (siang-malam).

[304] *Ṣahih al-Bukhāri,* hadis No: 1683. Lihat juga *Sahih Muslim* hadis No: 2950

[305] *Ṣahih al-Bukhāri,* hadis No : 1544 *Ṣahih Muslim,* hadis No: 1218 dan 1283. Hadis yang mirip dengan redaksi yang berbeda lihat *Sunan Abu Daud,* hadis No: 1937, 1935 dan 1936

berkerumun mengelilingi Rasul ﷺ. sehingga keadaan tidak nyaman karena berdesakan. Kawasan Muzdalifah itu sangat luas, tetapi tidak mencakup lembah Muhassir yang berjarak sekitar 3 km dari tempat Rasul mabit dan wukuf di Muzdalifah. Jadi, luas kawasan Muzdalifah itu tidak mutlak, tapi terbatas.

Pada waktu ini beliau juga menyuruh Ibn Abbas ra. untuk mengambilkan 7 (tujuh) butir batu kecil (kerikil), sebesar batu ketepil untuk Rasul, sebagai persiapan melempar jumrah Aqabah.[306] Mungkin Rasul khawatir terhadap sebagian *ḥujjāj* akan melempar jumrah Aqabah dengan batu-batu besar yang bisa membahayakan. Beliau mengingatkan, seraya bersabda:

بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ فَارْمُوْا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ

"...ya… seperti batu-batu kecil itu ! Janganlah Anda "berlebihan" (guluw) dalam Perilaku agama, yang menyebabkan umat sebelum Anda rusak itu hanya karena mereka berlebihan dalam perilaku agama." [307]

Perintah Rasul pada Ibn Abbas ra. untuk mengambilkan tujuh butir batu di Muzdalifah untuk melontar jumrah Aqabah menjadi dalil fuqaha untuk menyatakan bahwa batu yang digunakan untuk melontar jumrah Aqabah bahkan seluruh jamarat (ulā, wusṭā, Aqabah) pada hari *naḥr* dan hari-hari *tasyrīq* itu disunnahkan diambil di Muzdalifah.

Dalam perjalanan dari Muzdalifah menuju Mina, Rasul tidak lagi membonceng Usāmah bin Zaid ra, tetapi membonceng sepupu beliau sendiri bernama Faḍal bin Abbas ra. yang digambarkan sebagai seorang pemuda yang sangat ganteng dan tampan seperti termaktub dalam hadis berikut:

وَكَانَ رَدِيْفُهُ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، شَابًا أَبْيَضَ وَسِيْمًا حَسَنَ الشَّعْرِ، فَمَرَّتْ بِهِ نِسَاءٌ عَلَى رَكَائِبِهِنَّ يَجْرِيْنَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ

---

[306]Lihat *Sunan al-Nasāī,* hadis No: 3057 – 3059, *Sunan Ibn Mājah,* hadis No: 3029 dalam *Musnad Ahmad,* I / 215

[307] *Sunan Nasāi*, hadis No: 3052, 3057. Lihat *Ṣahih Muslim,* hadis No 3140. Dan dalam hadis *Musnad Ahmad* I / 215. *Ṣahih Ibn Hibbān,* hadis No: 3871

فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضَلِ، فَحَوَّلَ الْفَضَلُ وَجْهَهُ إِلَى الشَّقِ ٱلأَخَرِ، فَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللهِ S يَدَهُ مِنَ الشَّقِّ ٱلأَخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضَلِ وَصَرَّفَ وَجْهَهُ مِنَ الشَّقِّ ٱلأَخَرِ يَنْظُرُ، فَقَالَ لَهُ S يَاابْنَ أَخِى، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيْهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ.

> "Faḍal bin Abbas ra. pembonceng Rasul itu adalah seorang pemuda berkulit putih, tampan dengan rambut yang sangat indah. Tiba-tiba rombongan kendaran kaum perempuan dengan cepat menyalip Faḍal, tentu faḍal memandang mereka, maka Rasul menutupi wajah Faḍal dengan tangan beliau. Tetapi Faḍal mengalihkan wajahnya ke arah lain, maka Rasul menutupi wajah Faḍal dengan tangan beliau ke arah Faḍal memandang, tetapi Faḍal terus berusaha menembus pandangan melalui celah tangan Rasul dari arah yang berbeda. Akhirnya Rasul bersabda: wahai sepupuku, pada hari ini, barang siapa yang mampu mengekang pendengaran, pandangan dan lisannya, maka ia akan diampuni."[308]

Dilaporkan juga bahwa salah seorang perempuan dari kabilah Khas'am yang tercantik diantara rombongan kaum perempuan tersebut bertanya kepada Rasul ﷺ. seperti terungkap dalam hadis berikut:

فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ أَبِى شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَذَلِكَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ

> "Wahai Rasul, sesungguhnya kewajiban Allah terhadap hamba-hambanya dalam hal haji menimpa ayahku yang sudah sangat tua, ia tidak mampu duduk bertahan di atas kendaraan apakah saya boleh menghajikannya? Ya "boleh", jawab Rasul. Ini terjadi pada haji wada." [309]

Pandangan Fadal terhadap gadis cantik ini mendorong Rasul untuk memberi pengarahan lebih lanjut dengan penegasan bahwa ketika pelaksanaan manasik pasti banyak godaan, diantaranya terjadinya interaksi laki-perempuan bukan muhrim dengan saling memandang

[308] Lihat *Ṣahih al-Bukhāri,* hadis No: 1513, 1855, 6228. Lihat juga *Ṣahih Muslim,* hadis No: 1218, 1334.
[309] Lihat *Ṣahih al-Bukhāri,* hadis No: 1513

yang dilarang oleh agama.

Riwayat ini agaknya dimaksudkan agar lelaki dan perempuan yang bukan muhrim tidak diperkenankan saling memandang, karena akan berakibat "penyimpangan" yang dilarang oleh agama dan tradisi. Riwayat ini juga menunjukkan bahwa wajah perempuan dalam melaksanakan ihram haji tidak boleh ditutup dengan cara memakai cadar, seperti yang biasa kita lihat saat ini di Saudi Arabia.

Usai Rasul menjawab pertanyaan, ada seseorang lagi yang juga bertanya, tentang ibunya, seraya berkata:

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّى عَجُوْزٌ كَبِيْرَةٌ، وَإِنَّ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَإِنْ رَبَطْتُهَاخَشِيْتُ أَنْ أَقْتُلَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْتِ لَوْكَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَحُجَّ عَنْ أُمِّكِ

“Wahai Rasul, ibu saya sudah sangat tua, jika saya gendong, dia tidak mampu memegang, jika saya ikat saya khawatir saya bisa menyebabkan ia meninggal, maka Rasul menjawab (dengan balik bertanya), bagaimana andaikan ibumu itu punya utang, apakah anda harus melunasinya? Ia menjawab, “ya”, harus melunasi. Kalau begitu, “hajikan ibumu itu! Jawab Rasul.[310]

Hadis-hadis di atas menjadi dalil menghajikan orang yang masih hidup itu boleh. Akhirnya istilah “Badal Haji” atau “Haji Amanat” menjadi semarak, dengan segala akibat positif dan negatifnya.

Lontar Jumrah Aqabah, *Hadyu,* Tahalul dan Tawaf Ifaḍāh.
Mina: Sabtu, 10 Zulhijah 10 H / 9 Maret 632 M

Ketika sinar pagi mulai terasa sebagai tanda sebentar lagi matahari akan terbit,[311] Rasul bergerak menuju Mina dengan tetap mengumandangkan

---

[310]Lihat *Sunan al-Nasāī,* hadis No: 2644. Hadis senada dengan redaksi yang berbeda dicatat oleh Ahmad, dan al-Dārimī.

[311] Keberangkatan Nabi dari Muzdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit itu bertentangan dengan tradisi manasik jahiliah yang berangkat dari Muzdalifah menuju Mina setelah matahari meninggi. Di kalangan masyarakat jahiliah populer kata-kata: أَشْرِقْ ثَبِيْرُ كَمَا نُغِيْرُ (wahai matahari terbitlah Anda, sehingga panorama alam kelihatan dari gunung *Ṡabīr.* Dengan demikian kami bisa berangkat dari Muzdalifah). Gunung *Ṡabīr* yang dimaksud adalah gunung tertinggi di Muzadalifah yang berhadapan dengan jabal Quzakh. Untuk jelasnya lihat al-Azrāqi, Abi al-Walīd Muhammad bin Abdillah bin Ahmad, Tahqiq Rusydi al-Ṣalih Malhas, *Akhbāru Mekkah wamā Jāa Fīḥā min al-Āṡār,* Jilid II (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Ṡaqafiyah, Cet X, 2002), 929, lihat juga al-Ṭarīri, ‘Abdul Wahhab bin Nāṣir, *Kaannaka Ma’ahū Sifatu Hajjat al Nabī sallallahu ‘alaihi wasallam Kaannaka Ma’ahū,* (Riyad: Muassasah al-Islam al-Yaum, Cet II, 1432 H), 187.

talbiah.[312] Ini sesuai dengan laporan Usāmah bin Zaid dan Fadal bin Abbas ra. bahwa sepanjang perjalanan Muzdalifah-Mina untuk melontar jumrah Aqabah, Rasul secara terus menerus mengumandangkan talbiah. Ketika melewati wadi Muhasir, beliau mempercepat langkah untanya. Menurut Ibn al-Qayyim, Rasul mempercepat langkah ini, karena menurut catatan sejarah di wadi (lembah) ini, Allah menurunkan siksa pada pasukan Abrahah yang saat itu popular dengan pasukan gajah yang mau menghancurkan Kakbah pada 571 M, yakni tahun kelahiran Nabi.[313]

Melontar Jumrah Aqabah

Nabi meneruskan perjalanan sehingga tiba di Mina pada waktu duha (sekitar pukul 08. 00 Waktu Arab Saudi). Beliau memilih jalan tengah, yang langsung menuju *jumrah Kubrā* melewati *jumrah Ulā* dan *Wusṭā,*[314] tanpa melempari dua Jumrah tersebut, karena pada tanggal 10 Zulhijah, yang juga dikenal dengan *yaum al-nahr* beliau hanya melempar jumrah Aqabah. Jumrah ini juga dikenal dengan jumrah *Kubrā.* Jumrah ini terletak agak tinggi di kaki bukit yang ketika itu bersebelahan dengan pohon besar. Jumrah ini terletak di sebelah kanan bila kita menghadap Kakbah. Sepanjang perjalanan, Rasul tetap mengumandangkan talbiah.[315]

Rasul mulai melontar jumrah ini ketika matahari mulai meninggi (sekitar pukul 09.00 WAS) dengan menggunakan tujuh kerikil, satu persatu, yang beliau bawa dari Muzdalifah. Beliau melempar jumrah ini dalam posisi di atas unta. Beliau berhenti di bagian lembah yang tercuram dengan menjadikan Kakbah di posisi kiri dan Mina di arah kanan. Dalam posisi itulah Nabi mulai melontar jumrah Aqabah. Tiap melempar, beliau mengangkat tangan dengan membaca takbir. Dalam proses perjalanan sampai melontar jumrah Aqabah ini, beliau dikawal

---

[312] Lihat *Ṣahīh al-Bukhāri,* hadis No: 1685, 1686. *Ṣahīh Muslim*, hadis No: 1281

[313]Lihat Ibn al-Qayyim, *Hākażā Hajja al-Nabi sallallahu 'alaihi wasallam*, (Jeddah: al-Ma'mun, Cet I 1994), 68. Tetapi menurut Syekh al-Usaimīn Nabi mempercepat perjalan itu terkait dengan kondisi tanah yang agak lunak yang membuat perjalanan unta lambat, sehingga perlu mempercepat gerak unta tersebut. Pendapat ini agaknya untuk menepis anggapan bahwa tempat wadī Muhasir tidak boleh digunakan untuk kemah pada saat jamaah haji terlalu banyak seperti yang terjadi sepuluh tahun terakhir. Karena sekarang di wadī Muhasir tersebut sudah digunakan untuk kemah jamaah haji. Lihat Muhammad bin Ṣalih al-'Usaimin, *Fī Sifati Hajjat al-Nabi sallallahu 'alaihi wasallam,* (Unaizah: Muassasah al-*Syeikh* al-Usaimin, Cet I, 1424 H), 73.

[314]Pada masa Nabi ada tiga jalan menuju *jamarāt*, jalan barat, timur dan tengah. Lihat Muhammad Salih al-Uthaymin, *Fī Sifati Hajjah al-Nabi sallallahu 'alaihi wasallam*, (Unaizah: Muassasah al-Syeikh al-Usamin, Cet I, 1424 H), 75.

[315]Sebagian *hujjaj* ada yang mengumandangkan takbir dan tahlil, tetapi Nabi membiarkan dan tidak menegor. Lihat *Ṣahīh al-Bukhari*, hadis No: 1659

oleh Bilal dan Usāmah. Bilal bertugas memegang kendali unta, sedangkan Usāmah bertugas memayungi Nabi, agar tidak terkena langsung sinar matahari. [316]

Usai melontar kerikil ketujuh, Rasul berhenti mengumandangkan talbiah. Setelah itu zikir yang terdengar dari lisan beliau adalah takbir hari raya, seperti yang biasa kita kenal. Usai melempar jumrah Aqabah, menurut laporan Aisyah, ia memoles minyak wangi (parfum) pada jasad Rasul.[317] Dalam hadis tidak ditemukan bahwa beliau memanjatkan doa.

Ketika Rasul melontar jumrah Aqabah itu, nyaris seluruh jamaah meniru cara melontar Rasul dalam waktu yang bersamaan dan saling berdesakan, sehingga keadaan menjadi sesak. Bahkan batu lontaran salah seorang jamaah bisa mengenai kepala dan bagian tubuh jamaah yang lain. Kondisi ini bisa membahayakan. Saat inilah Rasul memberi pengarahan seraya bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لاَيَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلاَ يُصِيْبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَإِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَارْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَلْتَأْخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّ لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذِهِ

> "Wahai manusia, janganlah sebagian diantara Anda membunuh sebagian yang lain dan janganlah sebagian diantara Anda melukai sebagian yang lain. Jika Anda melontar jumrah maka melemparlah dengan batu sebesar batu ketepil, dan hendaklah Anda melaksana-kan manasik (seperti yang aku peragakan dan aku arahkan), sebab sungguh aku tidak tahu, jangan-jangan aku tidak bisa melaksa-nakan ibadah haji setelah pelaksanaan haji sekarang ini."[318]

Menyembelih *hadyu*

Seperti telah disebutkan, Rasul membawa hadyu dari Madinah; dan setelah digabung dengan hadyu yang dibawa oleh Ali bin Abi Ṭalib dari Yaman berjumlah 100 ekor unta. Di Mina ini Rasul menyembelih

---

[316]Lihat *Musnad Ahmad*, I / 402 dan *Ṣahīh Muslim*, hadis No: 3138 – 3139. Hadis ini menjadi dalil bahwa yang sedang berihram boleh menggunakan payung.

[317]Lihat *Ṣahīh al-Bukhāri*, hadis No: 1754

[318] Lihat *Ṣahīh Muslim,* hadis No: 1281 dan dengan redaksi berbeda dan substansi yang sama lihat *Sunan Abi Daud*, hadis No:1966, *Sunan Ibn Majah*, hadis No:3028, *Sunan al-Baihaqī* VIII/220, *Musnad Ahmad* hadis No: 15410.

sendiri hadyu itu sebanyak 63 ekor. Sedang sisanya 37 ekor disembelih oleh Ali bin Abi Ṭalib ra.[319] Yang menarik, beliau menyembelih dalam kondisi unta-unta tersebut berdiri, lepas tanpa diikat. Ini dipahami oleh para sahabat sebagai sunnah.[320] Anehnya, unta-unta tersebut antri sendiri secara bergiliran mendekati Rasul ﷺ. untuk disembelih, tak satu pun dari unta-unta tersebut yang memberontak menjauhi Rasul yang siap untuk menyembelihnya. Selain enam puluh tiga unta tersebut, Nabi menyembelih satu ekor sapi untuk para istrinya, tanpa sepengetahuan mereka.[321] Ini berdasarkan laporan Aisyah yang menyatakan:

دَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرَةٍ بَيْنَهُنَّ فَقُلْتُ مَاهَذَا ؟ قَالَ نَحَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ

"Seseorang pada hari nahr menghadap kami dengan membawa daging sapi (untuk kami makan diantara para istri Nabi). 'Daging apa ini?' tanyaku. Para sahabat menjawab: Rasulullah menyembelih untuk para istrinya."[322]

Para sahabat juga menyembelih sendiri unta dan sapi secara gotong royong, dalam arti untuk sapi dan unta disembelih masing-masing untuk tujuh orang. Ini berdasarkan laporan Ibn Abbas yang menyatakan:

وَنَحَرَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَشْتَرِكُ فِي الْجَزُوْرِ سَبْعَةٌ وَ فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ

"Para sahabat ra. menyembelih unta dan sapi secara goton royong, masing-masing unta dan sapi untuk tujuh orang."[323]

Dua hadis ini yang menjadi landasan fuqaha bahwa sapi, unta, kerbau dan sejenisnya bisa dijadikan hewan kurban atau hadyu dan berlaku untuk tujuh orang, sedang kambing hanya untuk satu orang saja.

Diperkirakan tempat Rasul dan Ali menyembelih *hadyu* terletak

---

[319]Lihat bab *Hajjat al-Nabi sallallahu 'alaihi wasallam*. dalam *Ṣaḥīh Muslim,* hadis No: 2950
[320]Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No: 1714, 1713.
[321]Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri,* hadis No: 1709.
[322] Lihat *Ṣahih al-Bukhāri*, hadis No: 1709, 1720, *Musnad Ahmad* hadis No: 26109
[323] Lihat *Ṣahih Muslim* hadis No: 1213, 1318 dan *Musnad Ahmad* hadis No: 15042, 23453. Sebetulnya ini *asar* sahabat, tetapi karena penyembelihan dilakukan dihadapan Nabi, dan beliau tidak berkomentar, maka statusnya meningkat menjadi hadis (*taqrir* Nabi).

di kawasan antara masjid Khaif dan jumrah *al-Ulā* di Mina sekarang. Ketika Nabi menyembelih hadyu di kawasan itu, para *ḥujjāj* ingin menyembelih di tempat Rasul menyembelih, sehingga keadaan menjadi sesak. Oleh sebab itulah Nabi memerintahkan untuk menyembelih di tempat lain yang masih dalam kawasan Mina-Mekkah; dengan bersabda:

نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَ كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيْقٌ وَمَنْحَرٌ، فَانْحَرُوْا فِي رِحَالِكُمْ

> "Saya menyembelih di sini, dan seluruh kawasan Mina dapat digunakan untuk tempat menyembelih, dan seluruh lorong-lorong Mekkah adalah jalan dan tempat menyembelih. Karena itu, lakukan penyembelihan dimanapun Anda berada (kawasan Mina dan Mekkah) ".[324]

Ini menunjukkan bahwa kawasan penyembelihan *hadyu* atau *uḍhiyah* (kurban) itu bagi jamaah haji meliputi seluruh kawasan Mina dan Mekkah. Nabi menganjurkan kepada para ḥujjāj untuk mengambil daging setiap unta yang disembelih itu sedikit-sedikit, untuk dimasak dan dimakan. Rasul dan Ali ikut memakan dagingnya dan meminum kuahnya,[325] sesuai perintah Allah:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

> "Makanlah daging hadyu itu dan berilah makanan orang fakir yang kesusahan" (Qs. al-Hajj, [22], 28).

Selanjutnya Nabi menginstruksikan kepada Ali bin Abu Ṭalib ra. dengan bersabda:

اقْسِمْ لُحُوْمَهَا وَجِلاَلَهَا وَجُلُوْدَهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلاَ تُعْطِيَنَّ جَزَّارًا مِنْهَا شَيْئاً، نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا، وَخُذْ مِنْ كُلِّ بَعِيْرٍ حِذْيَةً مِنْ لَحْمٍ، ثُمَّ اجْعَلْهَا فِي قِدْرٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى نَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا وَنَحْسُوَ مِنْ مَرَقِهَا

---

[324]Menurut penulis, Rasul selalu mengarahkan *hujjaj*, jika ada gejala mereka akan meniru manasik Rasul secara tekstual. Sebab pemahaman demikian itu salah. Misalnya mereka ingin wukuf di tempat Rasul wukuf. Baik itu di 'Arafah, Muzdalifah dan Mina sebagai tempat penyembelihan *al-hadyu*. Lihat *Ṣahih Muslim*, hadis No: 1218. *Sunan Abi Daud*, hadis No: 1937, *Ṣahih Ibn Khuzaimah* hadis No: 2787 dan *Musnad Ahmad* hadis No: 14498

[325]Demikian ringkasan hadis riwayat Ibn Majah, Abu Dāud, Ibn Jārūd, dan al-Baihaqī.

“Bagi-bagilah daging, potongan tulang (daging yang melekat pada tulang) dan kulit hadyu pada segenap manusia (fakir miskin tanah haram). Dan sungguh janganlah Anda memberikan sedikit pun daging tersebut pada jagal (tukang sembelih). Kami akan memberi “ongkos khusus” bagi mereka. Ambillah dari setiap unta sepotong daging, kemudian jadikan potongan-potongan daging tersebut dalam satu kendil, sehingga kami dapat memakan dagingnya dan merasakan (kelezatan) kuahnya”.[326]

Di tempat penyembelihan ini, Rasul juga membagi beberapa kambing hasil sembelihan *hujjaj* kepada para sahabatnya yang kebetulan tidak membawa *hadyu*. Di antara sahabat yang mendapatkan “hadiah” dari Rasul itu adalah Sa’ad bin Abi Waqqas yang mendapatkan kambing jenis tiys, maka Sa’ad menyembelih sendiri kambing tersebut.[327] Para sahabat yang lain juga mendapatkan hadiah dari Rasul, tetapi tidak sempat ditulis dalam hadis-hadis Nabi.

Sebagian sahabat menanyakan tentang menyimpan daging *uḍhiyah* atau *hadyu* kepada Rasul. Sebab ketika di Madinah satu tahun sebelum pelaksanaan haji ini Rasul melarang menyimpan daging *uḍhiayah* lebih dari tiga hari. Kebijakan itu beliau lakukan sebagai suguhan kepada para tamu dan delegasi yang berbondong-bondong datang ke Madinah untuk menemui Rasul. Mereka bertanya, apakah kami dilarang untuk menyimpan daging *udhiyah* seperti yang terjadi di Madinah tahun lalu? Rasul menjawab:

"إِنِّ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوْا الْأَضَاحِىَ فَوْقَ ثَلَاثٍ، مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جُهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِيْنُوْا فِيْهَا، وَ إِنِّ أُحِلُّهُ لَكُمْ، فَكُلُوْا مَا شِئْتُمْ، وَ أَطْعِمُوْا، وَتَزَوَّدُوْا". فَأَكَلُوْا وَتَزَوَّدُوْا حَتَّى بَلَغُوْا بِهِ الْمَدِيْنَةَ

“(Tahun lalu) saya melarang Anda untuk memakan daging kurban lebih dari tiga hari, itu untuk suguhan para tamu dan delegasi yang berbondong-bondong mendatangi Anda. Pada tahun itu, manusia mengalami kesulitan; saya mengambil

---

[326]Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No : 1716 – 1717 dan dengan redaksi berbeda lihat *Ṣahih Muslim*, hadis No: 1317, *Musnad Ahmad* hadis No: 894, 1002, 1325, 1374, 2359

[327] Lihat *Ṣahih Ibn Khuzaimah* hadis No: 2927 dan *Musnad Ahmad* hadis No: 2801.

> kebijakan agar mereka tertolong oleh daging-daging kurban tersebut. (Sekarang) saya halalkan Anda untuk menyimpan daging-daging ini. Karena itu, makanlah sesuka Anda, beri makan orang lain dan jadikanlah daging-daging ini sebagai bekal." Maka para sahabat memakan sebagian daging hadyu dan kurban sekaligus menjadikannya sebagai bekal di perjalanan sehingga mereka tiba di Madinah.[328]

Informasi beberapa hadis ini menunjukkan bahwa profesi jagal sudah terjadi sejak sebelum pelaksanaan haji wada. Fungsi *hadyu* dan kurban yang bagi jamaah haji disyariatkan untuk disembelih dan dibagi kepada fakir miskin tanah haram adalah pembagian kekayaan di antara sesama manusia yang akan berguna bagi ketentraman dan keamanan sosial terutama di tanah haram maupun di luar tanah haram. Pada akhirnya, fungsi sosial dan perputaran kekayaan yang bersifat umum dan humanis menyempit menjadi sektarian dalam arti perputaran kekayaan itu terjadi di antara sesama Muslim saja.

Menyukur Rambut (Tahalul)

Usai menyembelih *hadyu* Rasul memanggil tukang cukur, tiba-tiba Ma'mar bin Abdullah al-'Adawī yang membawa alat cukur muncul. Rasul memandang wajah Ma'mar seraya bersabda:

يَا مَعْمَرُ أَمْكَنَكَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ شَحْمَةِ أُذُنِهِ، وَفِى يَدِكَ الْمُوْسَى، فَقَالَ مَعْمَرُ وَ اللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيَّ وَ مَنِّهِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم أَجَلْ، أُقِرُّ لَكَ

> "…Wahai Ma'mar, Rasul memberi keleluasaan pada Anda untuk menyukur rambut yang menutupi telinganya; sedang di tangan Anda ada pisau cukur. Wahai Rasul, demi Allah sungguh ini sebagian nikmat dan anugerah Allah padaku, respon Ma'mar. 'ya' aku tetapkan ini untuk Anda, jawab Rasul ﷺ."[329]

Kemudian Ma'mar merapikan rambut Rasul dengan tangannya, sekaligus menggenggam rambut pada bagian kanan kepala. Saat itulah

---

[328] Lihat *Ṣahih al-Bukhāri* hadis No: 5569, *ṢahihMuslim* hadis No: 1971, 1974 dan *Sunan Nasāi* hadis No: 4431.

[329] Lihat *Ṣahih al-Bukhāri* hadis No: 171, *Ṣahih Muslim* hadis No: 1303, 2325, *Sunan Abi Daud* hadis No: 1981 *Jami' al-Turmuzī* hadis No: 912 *Ṣahih Ibn Khuzaimah* hadis No: 2928.

Rasul bersabda: “cukurlah!” Ma’mar merespon dengan menyukur rambut beliau, dan rambut-rambut mulai berguguran. Setelah itu, rambut kepala bagian kiri mulai dicukur, dan rambut yang gugur dipegang oleh Rasul. Para sahabat sangat menginginkan untuk mendapatkan hadiah guguran rambut Rasul itu. Tiba-tiba beliau bertanya: “Mana Abu Ṭalhah?” Abu Ṭalhah datang merespon. Saat itulah Rasul memberikan rontokan rambut bagian kiri itu secara keseluruhan kepada Ṭalhah. Sedang rontokan rambut beliau bagian kanan dibagi-bagikan kepada para sahabat yang ada saat itu.[330]

Kehormatan untuk mendapatkan rambut Rasul yang diberikan kepada Ṭalhah rupanya sebagai kenang-kenangan, karena Abu Ṭalhah, Ummu Sulaim (istri Ṭalhah), Anas bin Malik (anak tiri Ṭalhah) ini selalu melayani kepentingan Rasul ketika mereka berada di Madinah selama sepuluh tahun. Anas bin Malik dikenal sebagai pembantu Rasul. Jadi keluarga Abu Ṭalhah ini dianggap sebagai keluarga Rasul sendiri. Abu Ṭalhah sangat bahagia mendapatkan kehormatan tersebut. Ia pergi membawa rambut Rasul itu yang menurutnya lebih berharga dibandingkan dengan emas dan perak.[331] Sebagian ulama menafsirkan sikap Rasul itu sebagai isyarat, agar sebagian rambut beliau itu ditanam di Mina.

Rasul sendiri menyukur rambut ketika itu secara plontos, tetapi sebagian sahabat ada yang meniru seperti beliau, ada juga yang hanya memendekkan saja. Ini sesuai dengan informasi Alquran:

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

“Sungguh Anda akan memasuki Masjidilharam dalam keadaan kepala gundul plontos, dan dalam keadaan rambut kepala yang terpotong rapi” (Qs. al-Fath: [48] 27)[332]

Pada kesempatan itu Nabi berdoa:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ (ثَلاَثًا) وَالْمُقَصِّرِيْنَ

“Ya Allah ampunilah orang-orang yang menyukur rambut kepala secara gundul plontos (3x) dan ampuni juga mereka yang hanya

[330] Lihat *Musnad Ahmad,* I / 133.

[331] Al-Ṭarīri, ‘Abdul Wahhab bin Nāṣir, *Kaannaka Ma’ahū Sifatu Hajjat al Nabī sallallahu ‘alaihi wasallam Kaannaka Ma’ahu,* (Riyad: Muassasah al-Islam al-Yaum, Cet II, 1432 H), 127-128.

[332] Ayat ini turun dalam kondisi Rasul dan para sahabatnya yang sangat merindukan Kakbah pada tahun ke 6 H di Madinah.

memendekkan rambut".[333]

Untuk yang plontos, Nabi berdoa tiga kali, sedang untuk yang memendekkan, Nabi hanya mendoakan satu kali.[334] Nabi sendiri berkenan untuk bercukur plontos, seperti laporan Anas bin Malik ra. ia berkata: bahwa Rasul ﷺ setelah tiba di Mina langsung mendatangi dan melontar jumrah Aqabah. Kemudian beliau kembali ke "perkemahan", langsung menyembelih. Kemudian beliau memanggil tukang cukur, seraya berisyarat untuk memulai menyukur rambut kepala bagian kanan, kemudian kiri.

Tapi cukur plontos ini hanya berlaku bagi para jamaah haji laki-laki, sedangkan untuk jamaah perempuan cukup memendekkan saja. Ini berdasarkan pengarahan Rasul:

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ

"Perempuan tidak perlu cukur rambut plontos, tetapi hanya dipendekkan".[335]

Usai tahalul Nabi dan para *ḥujjāj* melepas pakaian ihram dengan berpakaian biasa. Ini dipahami dari *aṡar* dan hadis laporan Ibn Abbas ra. yang menyatakan :

إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءُ قِيْلَ وَالطِيْبُ ؟
قَالَ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَضَمَّخُ بِالمِسْكِ أَفَطِيْبٌ هُوَ

"Jika salah seorang diantara Anda telah melontar jumrah (Aqabah) naka segala sesuatu dihalalkan kecuali mengauli istri. Ibn Abbas ditanya dan parfum? Ia menjawab: sungguh aku melihat Rasulullah ﷺ. melumuri jasad beliau dengan misik, apakah itu parfum?"[336]

Inilah yang oleh para fuqaha disebut tahalul awal. Dengan demikian para *ḥujjāj* diperkenankan untuk berpakaian biasa dan mereka telah bebas dari seluruh pantangan dan larangan ihram kecuali melakukan hubungan seksual suami-istri. Usai memotong rambut, sebagai tanda

---

[333] Lihat *Ṣahih al-Bukhāri,* hadis No: 1728. Dalam hadis lain menggunakan redaksi "berilah rahmat" orang-orang yang mencukur rambut secara plontos. Lihat *Ṣahih al-Bukhāri,* hadis No: 1727.

[334]Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No: 1726, 1727, 1728. *Ṣaḥīh Muslim,* hadis No: 3144, 3145, 3146.

[335]Lihat *Sunan Abū Dāud*, hadis No: 1984.

[336] Lihat *Sunan Nasāī*, hadis No: 3086. *Sunan Abu Daud,* hadis No: 1978.

tahalul Nabi bersiap-siap berangkat ke Makah untuk melakukan tawaf Ifādaḥ.

Tawaf Ifadaḥ[337]

Usai menyukur rambut di Mina, Nabi Muhammad ﷺ. dengan mengendarai unta dan membonceng Usamah bin Zaid berangkat menuju Mekkah sebelum zuhur. Kemudian beliau langsung melakukan tawaf di *al-bait* tanpa turun dari kendaraannya.[338] Dalam tawaf kali ini tentu Rasul tidak lari-lari kecil seperti ketika tawaf qudum (tawaf saat beliau baru tiba di Mekkah). Karena saat itu beliau menaiki unta yang tidak memungkinkan untuk lari-lari kecil. Perilaku Rasul menaiki unta ini agar jamaah yang juga tawaf mengelilingi beliau dapat melihat sekaligus bisa berkomunikasi, jika mereka menghadapi problem manasik.

Rasul menyentuh (*istilām*) *rukun Yamani* dan hajar Aswad dengan tongkat (*al-mihjan*), dan dengan bertakbir beliau mencium ujung tonkat tersebut.[339] Beliau melakukan tawaf kali ini tidak jauh berbeda dengan tawaf sebelumnya. Usai tawaf, beliau menambatkan utanya, kemudian salat dua rakaat di belakang makam (Arab: *maqam*) Ibrahim. Pada rakaat pertama usai membaca surat al-Fatihah beliau membaca surat al-Kafirūn dan pada rakaat kedua setalah membaca al-Fatihah beliau membaca surat al-Ikhlas.[340] Para sahabat yang berhaji tamatuk karena tidak membawa *hadyu,* melakukan sai antara Safa dan Marwah untuk manasik hajinya, seperti yang pernah mereka lakukan ketika umrah pada 4 Zulhijah. Sedang Rasul sendiri dan para sahabat yang tidak bertahalul, karena membawa *hadyu* pada 4 Zulhijah tersebut pada kesempatan ini tidak melakukan sai.[341]

---

[337] Fuqaha memberi nama pada tawaf Rasul ﷺ. kali ini dengan tawaf Ifadah yang arti harfiahnya "tumpah". Mungkin dinamakan demikian, karena manusia pada tanggal 10 Zulhijah ini tumpah ruah ke Mekkah untuk tawaf. Tawaf ini juga diberi nama tawaf Ziarah, tawaf Fardu dan tawaf Rukun.

[338] Tawaf Rasul dari atas kendaraan ini menurut laporan Jabir ra. agar posisi Nabi terlihat orang banyak. Dengan demikian komunikasi dapat dilakukan sewaktu-waktu, lihat *Ṣahīh Muslim*, hadis No: 3073.

[339] Lihat *Ṣahīh al-Bukhari* hadis No: 1608, 1613, 1632 dan *Ṣahīh Muslim* hadis No: 1272, 1273, 1275.

[340] Lihat *Ṣahīh al-Bukhāri* hadis No: 1692 dan *Ṣahīh Muslim* hadis No: 1227.

[341] *Ṣahīh al-Bukhāri* hadis No: 1556, 1638, 4395, *Ṣahīh Muslim* hadis No; 1211 dan *Musnad Ahmad* hads No: 14943.

Mihjan= tongkat kayu dengan pegangan bercabang yang tidak membahayakan orang lain.

Usai salat di belakang makam Ibrahim Rasul menginspeksi tugas paman beliau Abbas bin Abdil Muṭṭalib ra. yang sedang memberi minuman air Zamzam yang dicampur dengan kismis (*al-nabīż*) kepada *ḥujjāj*. Beliau minta dikasih minum dengan bejana seperti bejana yang digunakan oleh jamaah haji yang lain. Sang paman merespon permohonan Nabi itu dengan memerintahkan kepada anaknya Faḍal bin Abbas dengan berkata:

يَا فَضَلُ إِذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا

"Wahai Faḍal, pergilah ke ibumu, bawakan minuman istimewa khusus Rasullullah ﷺ. yang sudah ia siapkan."

Kekhususan suguan minuman yang disiapkan oleh keluarga Abbas bagi Rasul, secara halus beliau tolak seraya bersabda:

لاَ حَاجَةَ لِي فِيْهِ، اِسْقُوْنِي مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ.

"Saya tidak memerlukan minuman khusus dan istimewa, berilah aku minuman seperti yang diminum oleh manusia secara umum."

Abbas mengemukakan alasan dengan menyatakan: "wahai Rasul, tangan-tangan mereka telah menyentuh bejana dan air itu. Minuman Zamzam yang dicampur kismis ini sudah terkontaminasi. Apakah tidak sebaiknya saya kasih Anda minuman susu yang dicampur dengan madu? Dalam benak Abbas menyatakan, ini demi untuk kebaikan keponakan-nya yang sekarang menjadi tokoh besar: seorang Nabi yang

menjadi panutan manusia. Tetapi sekali lagi Rasul menolak keistimewaan ini dengan menyatakan : اِسْقُوْنَا مِمَّا تَسْقُوْنَ مِنْهُ النَّاسَ (berilah kami minuman seperti yang Anda berikan kepada manusia secara umum). Maka Nabi dan para sahabatnya diberi belanga besar yang berisi air Zamzam yang sudah dicampur dengan kismis. Maka beliau berkenan meminumnya. Sebelum puas, beliau berhenti minum, dengan bersabda: أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ، كَذَا فَاصْنَعُوْا (Anda telah berbuat amal baik secara berkualitas, terus lakukan seperti ini). Kemudian Rasul memberikan sisa minuman tersebut kepada Usamah bin Zaid ra. Rasa puas Rasul ini direspon oleh pamannya Abbas ra. dengan berkata: "kepuasan Rasul ﷺ. ini lebih saya sukai dibandingkan dengan susu dan madu yang mengalir dari lorong-lorong kecil dan jalan-jalan besar di kota Mekkah."[342]

Setelah itu, Rasul menuju sumur Zamzam. Keluarga Bani Abdul Muṭṭalib sedang sibuk bekerja melayani *hujjaj* yang sedang antri untuk mengambil air minum langsung dari sumur Zamzam. Saat itu beliau memberi motivasi agar mereka semangat dalam bertugas dengan menyatakan:

اعْمَلُوْا، فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ

"Bekerjalah, sebab Anda sedang berbuat amal salih".

Setelah itu Rasul mengambil satu timba air dan dengan posisi berdiri beliau meminum air Zamzam dari timba itu. kemudian beliau mengumurkan dan mengeluarkan air Zamzam itu dari lisan beliau ke dalam sumur, sehingga berkah sisa minuman Rasul dalam sumur Zamzam itu bisa mencapai seluruh jamaah haji yang datang kemudian. Melihat kerumunan *ḥujjāj* yang antri ingin mengambil dari sumur sekaligus meminum air Zamzam secara langsung beliau bersabda:

لَوْلاَ أَنْ تُغْلَبُوْا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ

"Andaikan saya tidak menghawatirkan Anda terdesak, niscaya aku turun (untuk mengambil air Zamzam sendiri), sehingga saya bisa meletakkan tampar di sini. Beliau menunjuk pundaknya. "[343]

[342] Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri* hadis No: 1635, 1636, *Ṣaḥīh Muslim* hadis No: 1316, *Sunan Abi Daud* hadis No; 2021, *Ṣaḥīh Ibn Khuzaimah* hadis No: 2947 dan Musnad Ahmad hadis No: 3495.

[343] *Ṣaḥīh al-Bukhāri* hadis No: 1635, 1636, *Musnad Ahmad* hadis No: 3527.

Ini karena, andaikan Rasul mengambil air Zamzam sendiri secara langsung, niscaya perilaku Rasul ini akan menjadi sunnah yang harus diikuti. Dengan demikian, profesi keluarga besar Bani Abbas yang bertugas sebagai pengatur logistik dan minuman jamaah haji yang ia warisi sejak masa jahiliah akan terdesak dan terpinggirkan. Karena itu, Rasul tidak mengambil air Zamzam dari sumur secara langsung, tetapi beliau meminum air Zamzam itu dari timba seperti yang dilakukan oleh *ḥujjāj* secara umum.

Selanjutnya Nabi sempat salat zuhur secara jamaah di kawasan Abṭah atau Khaif Bani Kinānah Mekkah, sebelum beliau bertolak lagi menuju Mina, pada sore harinya.[344] Jadi beliau melakukan rangkaian rukun dan wajib haji secara maraton dan terus menerus. Ini membuktikan bahwa Nabi yang sudah berusia 62 tahun, masih mempunyai kekuatan dan kesehatan yang cukup prima.

Mabit di Mina dan Melontar _Jamarāt_.

Mina: Sabtu 11 Zulhijah 10 H / 10 Maret 632 M

Diperkirakan menjelang waktu asar Nabi kembali lagi ke Mina, untuk *mabit* di sana selama tiga malam. Sebelum malam tanggal 11 (sore hari tanggal 10 Zulhijah) bertempat di sekitar jumrah Aqabah Rasul menyampaikan pidato dengan menyatakan:

أَيُّهَاالنّاَسُ، أَتَدْرُوْنَ أَيُّ يَوْمٍ يَوْمُكُمْ هَذَا ؟ قَالَ: قُلْنَا : يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: صَدَقْتُمْ يَوْمَ الْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ. أَتَدْرُوْنَ أَىُّ شَهْرٍ شَهْرُكُمْ هَذَا ؟ قُلْنَا: ذُوْ الْحِجَّةِ قَالَ: صَدَقْتُمْ شَهْرُ اللهِ ٱلْأَصَمُّ. أَتَدْرُوْنَ أَىُّ بَلَدٍ بَلَدُكُمْ هَذَا؟ قَالَ: قُلْنَا: الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ. قَالَ: صَدَقْتُمْ: قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا. أَوْ قَالَ : كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا

[344] Menurut laporan Jabir dan Aisyah ra. Rasul salat Zuhur di Mekkah. Salat ini diperkirakan tidak dilakukan di depan Kakbah (Masjidilharam), tetapi dilakukan di Khaif Bani Kinanah, tempat persinggahan beliau di Mekkah pada masa tunggu haji (4-8 Zulhijah). Andaikan salat Zuhur itu dilakukan di depan Kakbah, tentu akan ada laporan dari para sahabat yang mengalami langsung. Sedang menurut laporan Ibn Umar, Rasul salat Zuhur di Mina. Untuk itu, setiap melakukan ibadah haji pada hari *nahr* ia selalu melakukan salat Zuhur di Mina. Jika kita hitung durasi waktu amalan manasik; lontar jumrah Aqabah, menyembelih *hadyu* sekaligus memasaknya, menyukur rambut dan waktu perjalanan (Mina-Mekkah) pulang pergi kiranya lebih masuk akal jika Rasul salat Zuhur di Mekkah. Sore harinya beliau kembali ke Mina. Untuk jelasnya lihat laporan Ibn Umar dalam *Ṣahih Muslim* hadis No: 1308 dan laporan Jabir lihat dalam *Ṣahih Muslim* hadis No: 1218 serta laporan Aisyah lihat *Sunan Abi Daud* hadis No: 1973

وَشَهْرِكُمْ هَذَا وَ بَلَدِكُمْ. أَلاَ وَ إِنِّ فَرَطُكُمْ عَلَى اْلحَوْضِ أُنْظِرُكُمْ، وَإِنِّ مُكَاثِرٌ بِكُمْ اْلأُمَمَ، فَلاَ تُسَوِّدُوْا وَجْهِى. أَلاَ وَقَدْ رَأَيْتُمُوْنِى وَ سَمِعْتُمْ مِنِّى وَسَتُسْأَلُوْنَ عَنِّى، فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. أَلاَ وَ إِنِّ مُسْتَنْقِذٌ رِجَالًا وَ مُسْتَنْقِذٌ مِنِّى آخرُوْنَ فَأَقُوْلُ: يَارَبِّ أَصْحَابِى، فَيُقَالُ: أَنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ[345] لاَ يَجْنِىْ جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ، أُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ.

"Wahai manusia! Apakah Anda tahu hari apa harimu ini? ia berkata: kami menjawab: "hari naḥr". Nabi bersabda: Anda benar. Ini hari "haji akbār". Apakah Anda tahu bulan apa, bulanmu ini? Kami menjawab: "Zulhijah". Nabi bersabda: Anda benar, bulan Allah yang sepi dari (hingar bingar senjata). Apakah Anda tahu negara, negaramu ini? Kami menjawab: "Masyarilharam". Nabi bersabda: Anda benar. Beliau melanjutkan sesungguhnya darah, harta itu sangat terhormat seperti terhormatnya harimu ini di bulanmu ini dan di negaramu ini. Atau beliau bersabda seperti terhormatnya harimu ini, bulanmu ini dan negaramu ini. Ingatlah aku adalah orang yang pertama datang ke telaga, aku menunggumu. Sungguh aku berlomba untuk berkompetisi memperbanyak umat. Karena itu jangan permalukan aku. Ingatlah Anda telah melihat langsung diriku dan Anda juga telah mendengar ajaran-ajaran secara langsung dari aku. Dan Anda akan dimintai pertanggungan jawab tentang ajaran yang Anda dapatkan dariku. Barang siapa berbohong tentang ajaran-ajaranku maka hendaknya ia mendapatkan tempat duduk di api neraka. Ingatlah sungguh aku bisa menyelamatkan para tokoh dan beberapa orang lain juga minta kepadaku untuk diselamatkan. Kemudian aku jawab: wahai Tuhanku, selamatkan sahabat-sahabatku! Kemudian dijawab: Kau tidak tahu perbuatan-perbuatan baru yang mereka lakukan setelah kau wafat. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan, pasti merugikan dirinya sendiri. Untuk itu, bersihkan dan luruskan akidahmu, luruskan salat lima waktu, lakukan puasa pada bulan Ramaḍan dan taati perintah pemegang kekuasaan,

' Musnad Ahmad V / 421, lihat juga Muhammad Khalil al-Khatib, *Khutbah al-Rasūl,* (Cairo: Dār al-Faḍīlah, Cet, I, 373 H), 66

pasti Anda akan masuk ke dalam surga".[346]

Sejak malam tanggal 11, 12, 13 Zulhijah, Rasul mabit di Mina tepatnya berkemah di kawasan yang saat ini dibangun masjid al-Khaif. Beliau bersabda: صَلَّى بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا (70 nabi salat di masjid Khaif ini).[347] Rasul terus berada di kawasan itu guna melakukan aktifitas takbir, tahmid, tasbih dan doa. Selama berada dan mabit di Mina Rasul mengqasar salat yang empat rakaat dan tidak menjamak. Pada siang harinya beliau melempar tiga jumrah tiap hari usai waktu zuhur (*ba'da al-zawal).* Suasana salat Rasul dan rombongan di masjid Khaif ini sangat mengesankan Yazid bin Aswād ra. Ia melaporkan:

> “Usai salat orang-orang bergegas bangkit menuju Rasul, aku ikut bangkit bersama mereka. Saat itu aku orang yang paling muda dan paling kuat. Aku selalu mampu menerobos kerumunan orang, sehingga aku mencapai Rasulullah. Kupegang tangan beliau, dan kuletakkan tangan itu ke atas wajah dan dadaku. Saat itu aku merasa tidak satupun benda yang lebih baik dan lebih dingin dibandingkan dengan tangan Rasulullah”.[348]

Selama berada di Mina, Rasul mengumandangkan takbir di kemah, sedang *ḥujjāj* yang lain bertakbir di jalan-jalan, di muṣalla, di pasar dan lain-lain sehingga seluruh kawasan Mina menjadi gemuruh dengan suara takbir, tahmid, tasybih dan tahlil. Pada kesempatan luang, Rasul mengutus beberapa orang diantaranya Ali bin Abi Ṭalib, Abu Hurayrah, Ibn Umar, Bisyr bin Suhaim, Ka’ab bin Malik, Aus bin Hudṡān, Abdullah bin Huẓāfah dan Sa’ad bin Abi Waqqāṣ untuk berkeliling di lereng-lereng dan jalan-jalan kawasan Mina mengumum-kan:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَ أَيَّامُ مِنَى أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ ذِكْرٍ لِلّهِ فَلاَ صَوْمَ فِيْهَا

> “Jiwa yang mukmin saja yang bisa masuk surga, hari-hari di Mina adalah kesempatan untuk makan, minum, dan berzikir pada

---

[346]Ibn Kaṡir mengoleksi aneka teks khutbah Rasul di Mina pada hari Nahar dari kitab-kitab induk hadis. Ternyata tidak ada teks yang sama, tetapi substansi isi pada umumnya sama. Lihat Ibn Kaṡir, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, jilid III, (Beirut: Dār al-Kutub, Cet III, 2009), 213- 218.

[347] *Sunan al-Baihaqī* II/42 dan V/177. Hadis ini oleh Nasiruddin al-Albāni digolongkan sebagai hadis ṣahih. Lihat Muhammad Naṣiruddin al-Albāni, *Silsilah al-Ahadis al-Ṣaḥīhah wa Syaun min Fiqhihā wa Fawāidihā,* III (Riyad: Maktabah al-Ma’ārif, 1995) hadis No: 2023

[348] Lihat *Sunan Abu Daud* hadis No: 375, 614, *Jami’ al-Turmuẓī* hadis No: 219.

Allah, (karena itu), pada hari Mina ini tidak ada puasa."[349]

Pada malam harinya (malam tanggal 11 Zulhijah), Rasul menerima pertanyaan-pertanyaan seputar manāsik, yang menurut bahasa sekarang dikenal dengan *talk show.* Di antara para *ḥujjāj* ada yang bertanya:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ أَيَّامَ مِنًى فَيَقُوْلُ: لاَ حَرَجَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ: لاَ حَرَجَ، فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ قَالَ: لاَ حَرَجَ

"Pada hari Mina, Rasul ditanya, maka beliau menjawab: 'tidak apa-apa'. Seseorang bertanya seraya berkata: 'saya menyukur rambut sebelum menyembelih maka beliu menjawab; itu tidak apa-apa. Orang lain ikut bertanya juga dengan berkata: saya melontar setelah sore hari atau malam hari (masāan), beliau menjawab: tidak apa-apa.".[350]

Pada sisi lain Abdullah bin Amr bin al-'Āṣ melaporkan:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوْا يَسْأَلُوْنَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ: اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ، فَجَاءَ أَخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ،قَالَ عَمْرُو بْنُ العَاص فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: إِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ

"Bahwa Rasulullah ﷺ. berdiri di tengah orang banyak, mereka mulai bertanya kepadanya. Lalu ada seseorang yang mendekat kepada Rasul dengan mengatakan, wahai Rasulullah saya lupa telah memotong rambut sebelum menyemblih hadyu, beliau menjawab, sembelihlah tidak apa-apa. Kemudian ada orang lain yang mendekati Rasul dengan berkata, wahai Rasulullah saya lupa, saya menyembelih sebelum melempar jumrah, beliau menjawab, lemparlah jumrah, tidak apa-apa. Abdullah bin Amr bin al-'Āṣ berkata: pada hari itu, jika Rasul ditanya tentang amalan yang diajukan atau diakhirkan, pasti beliau menjawab,

[349] Lihat *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis No: 1142, *Sunan Ibn Majah* hadis No: 1719.

[350] *Lihat Sunan Nasai,* hadis No: 3069. Pertanyaan dan jawaban seperti itu dicatat oleh hampir semua kodifikator hadis dengan redaksi dan penanya yang berbeda-beda.

lakukanlah, itu tidak apa-apa.[351]

Hadis ini dan beberapa hadis yang semakna menjadi dasar fuqaha bahwa melempar jumrah, menyembelih *hadyu,* menyukur rambut kepala, dan tawaf Ifadah tidak harus dilakukan secara berurutan. Empat amal perbuatan di atas jika dilakukan tidak secara berurutan (*tartib*) tidak dikenakan denda apapun.

Dalam teks hadis lain juga seperti dilaporkan oleh Abdullah bin 'Amr bin al 'Āṣ ra, ia menyatakan:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ: اِرْمِ وَلاَ حَرَجَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ أَخَرُ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ اِذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ، وَأَتَاهُ أَخَرُ فَقَالَ إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ: اِرْمِ وَلاَ حَرَجَ.

"Aku mendengar Rasulullah (sedang berdialog). Pada hari naḥr itu ada seseorang mendatangi beliau. Ia berdiri dekat jumrah Aqabah, seraya bertanya: wahai Rasul, saya bercukur sebelum melontar, beliau menjawab: lontarlah! Itu tidak apa-apa. Kemudian ada orang lain datang seraya bertanya: saya menyembelih sebelum melontar, beliau menjawab: lontarlah! Itu tidak apa-apa. Kemudian seorang datang lagi seraya bertanya: saya sudah tawaf ifadah ke al-bait sebelum melontar. Beliau menjawab: lemparlah! Itu tidak apa-apa".[352]

Setelah *talk show*, Rasul dan *ḥujjāj* memperbanyak *takbīr, tahmīd, tahlīl* dan doa serta beristirahat dengan tidur malam.

Tiga hari tasyrik (Arab: *ayyam al-tasyrīq*) inilah yang dalam Alquran disebut dengan, "hari-hari yang dapat dihitung"

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى

"Berzikirlah anda pada Allah pada hari-hari yang dapat dihitung. Barang siapa yang terburu-buru dan hanya berzikir dua hari saja, maka ia tidak berdosa. Dan barang siapa yang melambatkan diri (tidak meninggalkan Mina pada hari kedua), maka ia tidak berdosa, bagi orang yang takwa". (Qs. al-Baqarah [2]: 203)

[351]Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No: 1734 – 1737 dan *Ṣaḥīh Muslim*, hadis No: 3156- 3164.
[352]Lihat *Ṣaḥīh Muslim*, hadis No: 3163.

Zikir yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewajiban *mabit* di Mina dan melontar tiga jumrah. Inilah yang dimaksud dengan zikir *fi'li.* Sedang takbir, tahmid dan tasbih, yaitu zikir *qaulī* yang *ma'ṡūr* dari Rasulullah ketika beliau *mabit* di Mina, ternyata ada beberapa riwayat dengan teks yang beragam. Menurut al-Syāfi'i zikir dengan takbir tersebut adalah sebagai berikut:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، (اَللّٰهُ أَكْبَرُ) كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً. اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَ لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ اْلأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ. اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، و لِلّٰهِ الْحَمْدُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، اَللّٰهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّه عَلَى مَا أَوْ لاَنَا[٣٥٣]

Menurut Abu Malik Kamal, teks terakhir dari Nabi tidak ada yang sahih, takbir itu berasal dari *āṡār* Ibn Mas'ud, dengan teks berikut:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ.[٣٥٤]

Sedang takbir menurut Ibn Abbas adalah:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَ أَجَلُّ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ عَلىَ مَا هَدَاناَ.[٣٥٥]

Teks takbir menurut Salman, ia berkata :

كَبِرُوْا، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا.[٣٥٦]

Pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijah, usai zuhur atau bakda zawal, Rasul melempar tiga *jamarāt* secara berurutan:

1. *al-Jumrāh al-Ūla*, yang berarti tempat pelemparan yang pertama. Rasul mendatangi jumrah ini setelah matahari condong ke barat (*ba'da al-zawāl*). Letak jumrah ini paling dekat ke masjid Khaif, yang juga

---

[353] Menurut al-Syafi'ī kalimat الله أكبر itu diucapkan tiga kali secara urut nyambung, andaikan kalimat الله أكبر itu ditambah satu kali lagi itu disukai. Tapi misalnya diucapkan satu kali, itu sudah cukup. Bahkan andaikan ditambah dengan zikir lain sebelum takbir itu tak terkena denda apapun. Lihat al-Syafi'ī al-Imam Muhammad bin Idris, *Kitāb al-Um,* Juz II, Tahqiq wa Tākhrīj Ri'at Fauzī 'Abd Muṭṭallib, (Manṣurah: Dār al-Wafā', Cet II, 2004), 520-521.

[354] Ibn *Abi Shaybah*, II / 168

[355] Lihat *Sunan Al-Bayhaqi*, III / 318

[356] Lihat *Sunan Al-Bayhaqi, III / 316*

dikenal dengan masjid Mina. Ketika mendatangi *jamarāt* pada hari pertama dalam tiga hari tasyrik, Nabi berjalan kaki tidak naik kendaraan. Nabi mulai melempar jumrah Ūla dengan tujuh kerikil dengan lemparan satu persatu. Setiap lemparan beliau mengucapkan takbir. Seusai melempar tujuh kali di jumrah Ula ini, beliau maju ke depan seraya menghadap Kakbah dengan mengangkat kedua tangan untuk berdoa dalam waktu yang cukup lama.[357] Ibn al-Qayyim memperkirakan lama doa Nabi di jumrah Ūla ini panjangnya sepadan dengan membaca surah al-Baqarah.[358] Penulis sampai saat ini belum menemukan teks doa yang dibaca Nabi seusai melempar jumrah Ūla ini. Karena itu, jamaah haji bisa memanjatkan doa secara bebas sesuai kepentingan individu masing-masing.

2. *al-Jumrah al-Wusṭā*, yang berarti tempat pelemparan bagian tengah. Disebut juga *al-Jumrah al-Ṡāniyah* yang berarti tempat lemparan kedua. Usai berdoa, Rasul berjalan kaki menuju jumrah kedua ini, dengan melempar tujuh kerikil seperti lemparan beliau pada jumrah Ūla, dengan mengucapkan takbir setiap kali lemparan. Untuk setiap lemparan Rasul turun ke arah kiri lembah dan berhenti sebentar mengatur posisi untuk menghadap Kakbah, kemudian beliau mengangkat kedua tangan seraya berdoa.[359] Doa Rasul usai melontar jumrah Wusṭā ini lebih lama disbanding dengan doa beliau asai melontar jumrah Ūla. Penulis sampai saat ini juga belum menemukan teks doa yang dibaca Nabi usai melempar jumrah *Ṡāniyah / Wusṭā* ini.
3. *al-Jumrah al-*'Aqabah, disebut juga *al-Jumrah al-Kubrā*, yang berarti tempat pelemparan besar. Usai doa pada akhir lemparan di jumrah Wusṭa, beliau bergerak menuju jumrah Aqabah, kemudian melemparinya dengan tujuh kerikil, satu persatu, dengan mengucapkan takbir tiap

---

[357]Lihta *Ṣaḥīh* al-Bukhāri, hadis No: 1753.

[358]Ibn al-Qayyim, *Hakadhā Hajjah al-Nabi sallallahu 'alaihi wasallam.*, (Jeddah: Maktabah al-Makmun, 1994) 91. Saat ini karena padatnya manusia,sehingga harus dijaga oleh pasukan keamanan Arab Saudi, tidak memungkinkan seseorang "berdoa panjang" usai lontar jumrah Ulā dan Wusta. Mengingat jika ada jamaah berdiri lama akan diusir oleh pasukan keamanan. Perkiraan doa panjang masing-masing usai lontar jumrah ula dan wusta juga dikemukakan oleh Mustafa al-Bugha dkk dalam *al-Fiqh al-Manhajī 'alā al-Mazhab al-Imām al-Syafi'ī,* Jilid II, (Damasykus: Dār al-Qalam, Cet I, 1983), 152.

[359]Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No: 1753. Saat ini jamaah haji sepanjang yang penulis ketahui hanya berdoa ketika selesai melempar tiga jumrah yang masing-masing tujuh lontaran. Ini dilakukan mengingat padatnya manusia pelempar jumrah yang membahayakan keselamatan jiwa mereka.

melempar. Karena bentuk dan posisi jumrah Aqabah berbeda dengan dua Jumrah sebelumnya; yaitu jumrah Ulā dan Wusṭa yang berbentuk sumur dengan lingkaran penuh, sedang jumrah Aqabah hanya berbentuk setengah lingkaran, maka posisi jumrah Aqabah berada di sebelah kanan Nabi. Kemudian beliau berputar ke arah kanan sehingga posisi jumrah berada di arah depan Nabi, sedang Kakbah berada dalam posisi kiri Nabi. Dalam posisi demikian, Nabi turun ke lembah, dan mulailah beliau melempar, seperti yang dilakukan pada jumrah Ulā dan Wusṭa. Usai lemparan ketujuh Nabi tidak berhenti untuk berdoa, tapi terus pergi.[360] Realitanya, pada umumnya jamaah haji Indonesia tidak berdoa usai melontar jumrah Ūla dan Wusṭa, tetapi justru berdoa panjang usai melontar jumrah Aqabah. Karena mereka mengikuti buku doa yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.

Ketika melempar jumrah Aqabah pada tanggal 11 Zulhijah, menurut laporan Ibn Abbas, Rasul mendengar salah seorang *ḥujjāj* berkata:

لَبَيْكَ عَنْ شُبْرَمَةَ قَالَ مَنْ شَبْرَمَةُ ؟ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيْبٌ لِي قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرَمَةَ

"Labbaik atas nama Syubramah. Nabi ﷺ bertanya, siapakah Shubramah itu? Orang itu menjawab, dia itu saudaraku, atau ia menjawab, dia kerabatku. Nabi ﷺ bertanya, apakah Anda sudah pernah berhaji untuk diri Anda sendiri? Orang itu menjawab, "belum". Lalu Nabi ﷺ bersabda: berhajilah terlebih dahulu untuk dirimu sendiri, kemudian berhajilah atas nama Syubramah.[361]

Hadis ini diperkuat dengan hadis lain laporan Faḍal bin Abbas ra. yang menyatakan:

جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يُقْضَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[360] Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, hadis No: 1754 dan komentar Ibn al-Qayim, *Hakażā Ḥajjah al-Nabi sallallahu 'alaihi wasallam*, (Jeddah: Maktabah al-Makmun, 1994), 91-92.

[361] *Sunan Abi Dawud*, hadis No: 1811.

“Pada haji wada’, seorang perempuan dari kabilah Khath'am datang untuk bertanya kepada Rasulullah; wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah terhadap para hambanya dalam hal haji menimpa ayahku yang sudah sangat tua. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk duduk di atas kendaraan, bolehkah saya berhaji untuknya? Beliau menjawab, "ya".”[362]

Dua hadis di atas diperkuat oleh laporan Ibn Abbas yang menyatakan:

أَنْ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتىَّ مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّى عَنْهَا. أَرَأَيْتِ لَوْكَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ أُقْضُواالله، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

“Seorang perempuan dari kabilah Juhainah mendatangi Nabi kemudian ia bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernazar untuk melaksanakan haji, namun beliau meninggal dunia sebelum melaksanakannya, apakah saya boleh berhaji untuknya? Rasul menjawab, "berhajilah untuknya" Bagaimana pendapatmu seandainya dia mempunyai utang, apakah Anda wajib mem-bayarnya? Bayarlah utang pada Allah, sebab utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi".[363]

Hadis tentang Syubramah dan dua hadis berikutnya menjadi dasar yang cukup kuat bagi fuqaha untuk menyatakan bahwa ibadah haji itu berbeda dengan ibadah-ibadah badaniyah yang lain yang tidak boleh diwakilkan. Haji dengan alasan-alasan syar’ī boleh diwakilkan, bahkan menjadi kewajiban ahli waris yang salah seorang keluarganya - karena berbagai alasan- sampai meninggal dunia tidak dapat melaksanakan ibadah haji.[364]

---

[362] *Jami’ al-Turmużi*, hadis No: 928 dan lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri,* hadis No: 1854

[363] *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No: 1852, 1855. Dalam redaksi yang berbeda, lihat *Jāmi’ al-Turmużi*, hadis No: 929 – 930

[364] Saat ini menghajikan orang lain dengan imbalan biaya antara 1500-3500 Real Saudi disebut Amanat Haji, / Haji Amanat atau Badal Haji. Ini sangat dianjurkan sepanjang sang ahli waris mempunyai harta yang cukup untuk membayar orang lain yang menghajikan itu. Tapi sebaiknya sang ahli waris sendiri bertindak sebagai yang menghajikan keluarga yang tak dapat melaksanakan ibadah haji itu (pen).

Mina: Ahad 12 Zulhijah 10 H / 11 Maret 632 M

Seusai melempar tiga Jumrah pada tanggal 12 Zulhijah yang populer dengan *yaum al-ruūs* di Mina, Nabi menyampaikan pidato singkat berikut ini:

أَيُّهَا النَّاسُ أَتَدْرُوْنَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ وَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ تَدْعُوْنَ يَوْمَ الرُّؤُوْسِ، هَذَا أَوْسَطُ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ. هَلْ تَدْرُوْنَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوْا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ, هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ ثُمَّ قَالَ إِنِّىْ لاَ أَدْرِىْ لَعَلِّى لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِىْ هَذَا. أَيُّهَا النَّاسُ أَتَدْرُوْنَ فِى أَيِّ شَهْرٍ أَنْتُمْ وَفِى أَيِّ يَوْمٍ أَنْتُمْ وَفِى أَيِّ بَلَدٍ أَنْتُمْ ؟ فَإِنَّ دِمَاءِكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِى شَهْرِكُمْ هَذَا، فِى بَلَدِكُمْ هَذَا، اِلَى أَنْ تَلْقَوْنَهُ. اِسْمَعُوْا مِنِّى تَعِيْشُوْا، أَلاَ لاَ تَظْلِمُوْا، أَلاَ لاَ تُظْلَمُوْا أَلاَ لاَ تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ، أَلاَ إِنَّ كُلَّ دَمٍ وَمَالٍ وَمَأْثَرَةٍ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ يُوْضَعُ دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِى بَنِى سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ. أَلاَ إِنَّ كُلَّ رِبًا فِى الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوْعٌ، وَ إِنَّ اللهَ قَضَى أَنَّ أَوَّلَ رِبًا يُوْضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عبدِ الْمُطَّلِبِ، لَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ، لاَ تَظْلِمُوْنَ وَ لاَ تُظْلَمُوْنَ، أَلاَ وَإِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَومِ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ. أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَسْعَدُ مِنْ سَامِعٍ

"Wahai manusia! Apakah Anda tahu hari apa sekarang ini? Hari ini Anda sebut "hari kepala-kepala", (baca: waktu penyembelihan hadyu dan kurban) ini pertengahan hari tasyriq. Apakah Anda tahu kawasan apa tempat ini? Para ḥujjāj menjawab: Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda: kawasan inilah yang dinamakan Masyarilharam.

Kemudian beliau bersabda: aku tidak tahu mungkin setelah tahun ini aku tidak ketemu Anda lagi.

Wahai manusia! Apakah Anda tahu di bulan apa Anda, di hari apa dan di negara mana Anda? Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatanmu itu sangat dimuliakan, seperti kehormatan harimu ini pada bulanmu ini di negaramu ini sampai Anda menjumpai-

Nya. Dengarkan petuahku, niscaya Anda akan hidup damai. Ingatlah janganlah Anda ẓalim, ingatlah Anda jangan diẓalimi, ingatlah Anda jangan menẓalimi. Sesungguhnya harta seorang muslim itu tidak halal (untuk diganggu) kecuali atas kerelaan hati pemiliknya. Ingatlah sesungguhnya semua darah, harta dan peninggalan tradisi jahiliyyah berada dalam otoritas dan pengaturanku sampai hari kiamat. Oleh karena itu, semua tradisi jahiliah itu dihapus dan tidak berlaku. Sesungguhnya darah pertama yang diabaikan adalah darah putra Rabi'ah bin al Hārith bin Abd al-Muṭṭalib. Ia menyusu di kabilah bani Sa'ad tetapi kabilah Hudhayl membunuhnya. Ingat sesungguhnya riba pada masa jahiliah itu dihapus. Sungguh Allah telah memutuskan bahwa riba pertama yang dihapus adalah riba yang dipraktikkan oleh al-'Abbas bin Abd al-Muṭṭhalib. Anda bebas mengatur modal Anda sendiri, Anda tidak boleh berbuat ẓalim dan diẓalimi. Ingat, sesungguhnya waktu itu terus berputar seperti keadaan hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ingat, apakah saya telah menyampaikan ? Ingat, apakah saya telah menyampaikan ? Hendaknya yang hadir menyampaikan petuah ini kepada yang tidak hadir. Sebab betapa banyak orang yang diberi informasi lebih paham dan lebih menghayati dibandingkan dengan orang yang mendengar langsung.[365]

Tanggal 12 Zulhijah ini disebut sebagai nafar awal, karena pada hari ini setelah melempar tiga *jamarāt* usai mendengar pidato Rasul di atas, sebagian *ḥujjāj* yang mempunyai urusan penting diperkenankan untuk meninggalkan Mina, sesuai firman Allah:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ

"Dan berzikirlah pada Allah dalam beberapa hari yang bisa dihitung, maka barang siapa yang ingin mempercepat dalam dua hari, maka ia tidak berdosa". (Qs. al-Baqarah [2]: 203.)

Nafar berarti rombongan. Kata nafar berasal dari kata kerja *nafara*, yang berarti pergi dalam rombongan. Nafar juga dapat berarti bergegas pergi. Tanggal 12 Zulhijah ini juga diberi nama *yaum al-ruūs* (hari kepala-kepala), karena pada hari ini ḥujjāj makan kepala-kepala

[365] Teks khutbah ini adalah gabungan beberapa riwayat. Ibn Kaṡir mengoleksi tiga teks khutbah yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Lihat Ibn Kaṡir, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah,* Jilid III, Tahqiq Syeikh Ali Muhammad Mu'awwaḍ dkk, (Beirut: Dār al-kutub, Cet, III, 2009), 220-222.

binatang hadyu dan *al-uḍhiyah* yang disembelih sejak hari raya (*yaum al-nahr*) sampai dua hari tasyrik.[366] Rasul sendiri dan mayoritas sahabat pada hari ini tidak keluar dari Mina, hanya beberapa rombongan *ḥujjāj* ṣahabi yang ikut *nafar awal*. Dalam perjalanan menuju *jamarāt* tepatnya menjelang tiba di jumrah Ūla, ada seseorang mengejar Nabi seraya berkata:

أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ سَأَلَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَوَضَعَ رِجْلَهُ لِلْغَرْزِ لِيَرْكَبَ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ ؟ قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ تُقَالُ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

> "Jihad apa yang paling utama? Beliau diam (tidak menjawab). Seusai beliau melontar jumrah al-ṡaniyah orang itu bertanya lagi. Tetapi Nabi tidak merespon. Ketika Nabi melontar jumrah Aqabah, dan beliau sudah siap meletakkan kakinya di injakan pelana kuda untuk naik, beliau bertanya: mana si penanya tadi? Orang itu menjawab: ini aku yang bertanya wahai Rasul. Lantas Nabi bersabda: (Jihad yang paling utama) itu adalah kata-kata benar yang diucapkan di depan penguasa yang zalim".[367]

Pada kesempatan *mabīt* di Mina ini, Rasul memberi arahan secara lemah lembut, mempermudah dan tidak mempersulit dalam praktik manasik. Ini terbukti, ketika beliau memberi keringanan (*rukhṣah*) kepada para pengembala untuk tidak melontar pada hari-hari *nahr*. Kemudian sebagian dari mereka melontar pada tanggal 11 Zulhijah digabung dengan kewajiban melontar pada hari *nahr* itu. Sebagian yang lain tidak melontar pada hari *nahr*, 11 dan 12 Zulhijah. Baru pada 13 Zulhijah, mereka melontar untuk kewajiban hari *nahr,* 11dan 12 digabung dengan kewajiban melontar pada tanggal 13 Zulhijah. Sedang bagi mereka yang tidak melontar pada tanggal 11 diperbolehkan untuk menggabung kewajiban melontarnya pada tanggal 12 Zulhijah. Ketentuan melontar jamarat ini sesuai dengan laporan Ibn Abbas yang menyatakan bahwa :

رَخَصَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوْا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَدَعُوْا يَوْمًا ثُمَّ يَرْمُوْا مِنَ الْغَدِ

---

[366]Ibn Kaṡir, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, jilid III, (Beirut Dār al-Kutub, Cet III, 2009), 222.
[367] Lihat *Sunan Ibn Majah* hadis No: 422, *Musnad Ahmad* hadis No: 23158, 22207.

> "Rasulullah ﷺ. memberi keringanan kepada para pengembala untuk melontar pada hari nahr kemudian mereka tidak melontar pada hari berikutnya, kemudian mereka (menggabung) lontarannya itu pada keesokan harinya."[368]

Keringanan yang diberikan oleh Nabi di atas tidak hanya terbatas pada kewajiban melontar, tetapi juga kewajiban bermalam (*mabit*) di Mina. Ketentuan ini berdasarkan laporan Ibn Umar yang menyatakan bahwa:

وَرَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْعَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لِأَجْلِ سِقَايَتِهِ

> "Rasul ﷺ. memberi keringanan pada Abbas ra. untuk bermalam di Mekkah dengan alasan tugas menjaga logistik dan minuman (jamaah haji)."[369]

Wadi Muhaṣṣab: Persinggahan untuk Evaluasi.
Senin 13 Zulhijah 10 H / 12 Maret 632 M

Rasul ﷺ. melempar tiga *jumarāt* ini pada tanggal 13 Zulhijah secara berurutan dari jumrah Ūla, Wusṭa dan Aqabah dalam waktu dan cara yang sama seperti di atas. Yang masih menjadi pertanyaan apakah Rasul melempar *jamarāt* pada tanggal 11, dan 12 seusai melaksanakan salat zuhur, atau melempar lebih dahulu, dan setelah kembali dari melempar beliau melaksanakan salat zuhur secara jamaah. Ibn al-Qayyim dengan argumen logika berdasarkan pemahaman terhadap beberapa hadis, menyimpulkan bahwa Rasul melempar *jamarāt* terlebih dahulu, dan setelah kembali ke kemah beliau melaksanakan salat zuhur.[370] Pada hari ini, Nabi melempar tiga *jamarāt* persis seperti yang beliau lakukan pada tanggal 11, dan 12 Zulhijah. Rasul ﷺ. seperti dua hari sebelumnya setelah *zawal* mendatangi tiga *jamarāt* secara berurutan sekaligus melemparinya seperti yang beliau lakukan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijah.

Dengan demikian, jumlah kerikil yang digunakan Rasul untuk melempar adalah 7x3x3+7=70 kerikil. Tujuh (7) kerikil digunakan

---

[368] Lihat *Sunan Abi Daud* hadis No: 1975, *Jāmi' al-Turmużi* hadis No: 955, *Sunan Ibn Majah* hadis No: 337 *Sunan al-Nasāi* hadis No: 3069.
[369] Lihat *Ṣahih al-Bukhāri* hadis No: 1634, *Ṣahih Muslim* hadis No: 1315.
[370] Lihat Ibn al-Qayyim, *Hakażā Hajjah al-Nabi sallallahu 'alaihi wasallam.*, (Jeddah: Maktabah al-Makmun, 1994), 93-94.

untuk melempar jumrah Aqabah saja pada hari raya (*yaum an-nahr*) dua puluh satu (21) masing-masing digunakan melempar tiga *jamarāt* secara berurutan pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijah. 13 Zulhijah diberi nama hari *nafar ṡāni* (*yaum al-nafar al-ṡāni*), karena pada hari ini rombongan kedua (terakhir) meninggalkan Mina.

Usai melempar tiga *jamarāt* Rasul kembali ke kemah, tanpa salat zuhur terlebih dahulu. Beliau bergegas meninggalkan Mina, dan sebagian besar sahabat mendampingi Rasul ikut *nafar ṡāni*. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى

> "…dan barang siapa menunda (keluar dari Mina) maka tidak berdosa, bagi orang yang bertakwa". (Qs. al-Baqarah [2]: 203).

Pada hari Senin usai zuhur sekitar pukul 14.00 WAS. Rasul dan rombongan meninggalkan Mina menuju Mekkah, dan singgah di lembah (wadī) Muhaṣṣab yang juga dikenal dengan Abṭah dan Khaif Banī Kinānah, terletak antara Mina dan Mekkah. Saat ini lembah tersebut, terletak di kampung Ma'abdah, sekitar 4 km arah timur Masjidilharam. Di tempat ini Rasul ﷺ. istirahat. Saat itu, *ḥujjāj* yang datang dari berbagai penjuru akan segera meninggalkan Mekkah dan tidak seluruhnya akan selalu bersama Rasul. Karena itu, sebagai pelajaran manasik yang terakhir, Rasul bersabda:

لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ أَخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

> "Tidak seorang pun yang diperbolehkan pergi (meninggalkan Mekkah) sampai akhir kegiatannya adalah (tawaf) di al-bait."[371]

Usai memberi pengarahan ini, Rasul meneruskan perjalanan menuju wadī Muhaṣṣab. Dalam perjalanan sejarah di tempat ini dibangun sebuah masjid kecil yang anggun bernama masjid Ijabah.[372] Di tempat

---

[371] Maksud mengakhiri kegiatan di *al-bait* adalah tawaf wada'Lihat *Ṣaḥīh Mulim* hadis No:1327, *Sunan Abi Daud* hadis No: 2002 dan dengan redaksi yang berbeda dicatat oleh Ibn Hibban dan al-Baihaqi.

[372] Antar 2004- 2006, penulis berusaha melacak tempat-tempat yang menjadi jejak Rasul dalam haji wada, di Mekkah. Dalam rentang waktu itu penulis menduga wādī Mahaṣṣab itu terletak di kawasan, yang sekarang popular dengan Aziziyah. Dugaan ini berdasarkan info bahwa wādī ini terletak antara Mina dan Mekkah. Aziziyah saat ini memang menjadi kawasan yang terletak antara Mina dan Mekkah. Tetapi setelah mencermati info dari berbagai sumber, ternyata Aziziyah adalah kawasan baru yang usianya masih kurang dari 50 tahun. Sejak zaman Nabi (611- 1978) jalan Mekkah- Mina tidak melalui Aziziyah. Tetapi memutar gunung, karena belum ada terowongan. Dari pemahaman ini akhirnya penulis bisa memastikan bahwa wādī Muhaṣṣab itu saat ini terletak di kampung Ma'abdah dekat kantor wali kota suci Mekkah (*Amānah al-'Āṣimah al-Muqaddasah*).

ini Abu Rafi' sudah menyiapkan kemah untuk menghormati Rasul ﷺ. dan Rasul ﷺ. melaksanakan salat Zuhur-Asar (jamak takkhir), serta Magrib dan Isya.[373] Usai salat yang dijamak takhir ini Nabi tidur nyenyak.[374]

Ketika Rasul ﷺ. masih istirahat di lembah Muhaṣṣab ini, Aisyah mempertanyakan kualitas ibadah haji yang ia lakukan, karena ketika pertama tiba di Mekkah, ia tidak bisa tawaf di *al-bait* akibat menstruasi. Aisyah bertanya kepada Rasul:

يَا رَسُوْلَ اللهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسَعُكِ طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ لِحَجِّكِ وَ عُمْرَتِكِ

> "...ya Rasulullah, manusia pergi menunaikan ibadah haji dan umrah. Sedang aku hanya melaksanakan haji. Rasul menjawab: tawaf Anda di al-bait itu sudah menampung haji dan umrah Anda".[375]

Itu karena Aisyah ketika tiba pertama kali di Mekkah tidak sempat tawaf umrah karena menstruasi. Sedang jamaah pada umumnya melakukan umrah, kemudian melaksanakan haji. Karena itu, Aisyah ingin mendapat-kan dua ibadah seperti yang dilakukan oleh jamaah haji pada umumnya.

Kemudian Rasul memanggil Abdurrahman bin Abu Bakar (kakak kandung Aisyah) dengan bersabda:

أُخْرُجْ بِأُخْتِكَ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَإِذَا هَبَطْتَ مِنَ ٱلْأَكَمَةِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، ثُمَّ أَفْرِغَا مِنْ طَوَافِكُمَا، أَنْتَظِرُكُمَا هَاهُنَا. ثُمَّ قَالَ لَهَا: إِنَّ لَكِ مِنَ ٱلْأَجْرِ فِي عُمْرَتِكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ. قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ اَدْخُلُ ٱلبَيْتَ ؟ قَالَ أُدْخُلِي الْحِجْرَ فَإِنَّهُ مِنَ ٱلْبَيْتِ.

> "Keluarlah Anda bersama saudarimu (dari tanah haram) menuju Tan'im. Jika Anda telah turun dari gundukan (batas awal tanah haram), berniatlah untuk umrah, sebab umrah dari tempat itu

---

[373]Ibn Kaṡir mengumpulkan data-data yang cukup banyak untuk menjelaskan bahwa Rasul dan sebagian besar sahabatnya singgah di tempat ini ketika pulang dari Mina pada *nafar ṡani*. Lihat Ibn Kaṡir, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, jilid III, (Beirut Dār al-Kutub, Cet III, 2009), 223- 224.

[374]Lihat juga Ibn al-Qayyim, *Hakazā Hajjah al-Nabi sallallahu 'alaihi wasallam*, (Jeddah: Maktabah al-Makmun, 1994), 100.

[375]*Ṣaḥīh Bukhāri*, hadis No: 1785. Dalam riwayat Muslim Aisyah bertanya, Apakah manusia kembali dengan dua pahala, sedang aku hanya kembali dengan membawa satu pahala.

adalah umrah yang diterima. Kemudian selesaikan umrah Anda berdua dengan cara bertawaf (dan sai), aku menunggu Anda di tempat ini. Kemudian Rasul memberi pengarahan kepada Aisyah, ‘sungguh umrah Anda ini akan mendapatkan pahala sesuai kadar kepayahan dan nilai nafkah yang dikeluarkan’. Aisyah bertanya: ‘wahai Rasul, apakah saya diberi izin masuk ke dalam al-bait? masuklah Anda ke dalam al-hijr (hijir Ismail) sebab hijir Ismail itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari al-bait, jawab Rasul."[376]

Berangkatlah Aisyah bersama Abdurrahman bin Abu Bakar, untuk melaksanakan umrah pada malam tanggal 14 Zulhijah, menuju Tan'im[377] yang berjarak sekitar 7,5 km. dari Masjidilharam. Di tempat ini Aisyah mengambil mikat umrah. Selanjutnya, ia berangkat ke Mekkah bersama Abdurrahman untuk tawaf, saī dan tahalul.

Sementara Aisyah umrah, Nabi dan rombongan masih istirahat di wadi Muhaṣṣab. Seusai umrah setelah tengah malam Aisyah dan Abdurrahman kembali menemui Nabi di wadi Muhaṣṣhab itu. Ketika mereka datang, Nabi bangun, seraya bertanya, apakah Anda berdua telah menyelesaikan umrah? Mereka menjawab, "sudah".[378] Ketika itulah diumumkan bahwa Rasul dan rombongan akan segera melanjutkan perjalanan pulang ke Madinah, dengan cara masuk ke Mekkah (Masjidilharam) terlebih dahulu guna melakukan tawaf wada di *baitullah*. Peristiwa ini menjadi argumen Ibn Abbas dan para fuqaha *mutaakhirin* bahwa wanita yang menstruasi diberi keringanan (*rukhṣah*) untuk tidak perlu melakukan tawaf wada dan ia tidak terkena denda apapun.[379]

---

[376]*Ṣahīh Muslim*, hadis Nomor: 2922.

[377]Di tempat ini Aisyah mengambil mikat umrah. Di Tan’im yang menjadi mikat Aisyah sekarang dibangun Masjid yang cukup megah bernama masjid Aisyah, sebagai tempat miqat jamaah haji yang mau melakukan umrah dari tanah Haram Mekkah.

[378]Lihat *Ṣahīh Muslim*, hadis No: 2922.

[379] Lihat *Ṣahih al-Bukhari*, hadis No 1755. Lihat juga Ṣālih al-Fauzān, *Syarah* Manasik *al-Hajj wa al-‘Umrah*, (Riyad: Muasssasah al-Khairiyah, Cet, III, 2008), 155-156.

Peta sederhana proses pelaksanaan Manasik Haji. (Dok. Imam Ghazali Said)

Tawaf *Wada'* : Akhir Manāsik.
Selasa, 14 Zulhijah 10 H / 13-14 Maret 632 M

Pada dini hari Senin malam Selasa, Rasul melakukan tawaf wada (tawaf perpisahan). Pada tawaf kali ini beliau berjalan biasa tidak lari-lari kecil, seperti yang beliau lakukan pada tawaf qudum. Cara dan teknis tawaf wada ini tidak berbeda dengan tawaf yang beliau lakukan sebelumnya (tawaf qudūm dan tawaf ifādah).

Menjelang tawaf, istri Rasul ﷺ. yang bernama Ṣafiyyah ra. menginformasikan bahwa dirinya kedatangan bulan (menstruasi). Seraya menyatakan: dapat dipastikan aku akan menjadi penghambat Anda (untuk segera pulang). Rasul ﷺ. bertanya:

أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: لاَ بَأْسَ، فَانْفِرِى

"Bukankah Anda telah bertawaf pada hari nahr? ya sudah, jawab Ṣafiyah. Nabi bersabda: kalau begitu, tidak apa-apa, mari Anda ikut berangkat pulang."[380]

Pada kesempatan yang hampir bersamaan, Ummu Salamah yang juga istri Rasul mengeluh sakit, yang menyebabkan ia tidak bisa ikut tawaf bersama-sama umunya *ḥujjāj*. Maka Rasul memberi pengarahan pada Ummu Salamah dengan bersabda:

إِذَا أُقِيْمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَطُوْفِى عَلَى بَعِيْرِكِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ

"Jika iqamah salat subuh telah dikumandangkan, maka bertawaflah Anda dengan menaiki unta, dengan ambil posisi tawaf di

[380] Maksud tawaf pada hari *nahr* adalah tawaf ifadah. Untuk jelasnya. *Ṣahīh al-Bukhāri* hadis No:1772, *Ṣahīh Muslim* hadis No: 1211. Dalam redaksi yang berbeda dicatat oleh al-Baihaqi.

belakang manusia yang sedang salat."[381]

Untuk itu, ketika Rasul bersama rombongan mulai melakukan tawaf wada yang diperkirakan dilakukan menjelang fajar, Ummu Salamah tidak ikut dalam rombongan Rasul ini. Persis setelah tawaf, cahaya fajar mulai tampak menyinari ufuk, langsung saja Bilal mengumandangkan azan, setelah Rasul dan rombongan salat sunnah *qabliyah* subuh, iqamah salat subuh dikumandangkan. Rasul menjadi imam salat subuh di depan Kakbah. Salat subuh kali ini sangat terkesan, karena ini adalah salat terakhir Rasul di depan Kakbah. Dalam salat ini, Rasul membaca surat al-Ṭūr dengan suara yang sangat merdu. Sehingga sebagian besar sahabat meneteskan air mata.[382] Ketika Rasul sedang salat jamaah itulah, Ummu salamah melakukan tawaf wada dengan mengendarai unta sesuai perintah Rasul di atas. Setelah tawaf, Ummu Salamah melakukan salat subuh dan selesai bersamaan dengan selesainya Rasul berzikir usai salat subuh. Tidak lama kemudian, Rasul dan rombongan keluar dari Masjidilharam menuju kawasan rendah Mekkah yang saat ini terkenal dengan Shubaykah, dan terus berjalan melalui kawasan Kuday[383] yang saat ini populer dengan kampung Rī' al-Rassām. Kemudian beliau singgah di Żī Ṭhuwa, yaitu kawasan tempat beliau singgah setiap kali mau masuk Mekkah.

Proses keluarya Rasul dan rombongan dari Mekkah menuju Madinah beliau memilih jalan dataran rendah (*al-ṡāniyah al-suflā),* yang pada waktu itu populer dengan nama Baṭhā' atau Kadā'. Sedang ketika Masuk Mekkah, beliau dan rombongan melewati dataran tinggi (*al-ṡāniyah al-'ulyā*).

Rute Kepulangan dan Khutbah di Gadīrkhum

Dengan demikian deskripsi dan rekonstruksi perjalanan haji Nabi صلى الله عليه وسلم. selesai diungkap dengan segala kekurangannya. Di tengah perjalanan pulang ke Madinah itu, Nabi dan rombongan singah di Gadīrkhum,

[381] Ini menunjukkan bahwa ketika jamaah salat, kegiatan tawaf bisa terus berlangsung. Lihat *Ṣahīh al-Bukhāri* hadis No: 464, 1626, 4853. *Ṣahīh Muslim* hadis No: 1276, *Sunan Abi Daud* hadis No: 1882. Ini berbeda dengan yang terjadi saat ini; sebab menjelang azan kegiatan tawaf secara bertahap dihentikan. Ketika azan, seluruh sisi Kakbah dalam area tawaf penuh dengan saf-saf melingkar untuk salat. Kondisi demikian terus terjadi sampai salat jamaah selesai.

[382] Lihat *Ṣahīh al-Bukhāri*, hadis No: 1589, *Ṣahīh Muslim*, hadis No: 1314.

[383] Kawasan ini terletak antara Hārah al-Bab dan Jarwal. Lihat Wuzārah al-I'lām wa al-Ṡaqāfah, *Mu'jam al-Ma'ālim al-Jugrāfiyah al-Wāridah fī al-Sunnah al-Nabawīyyah*, (Riyad: Wuzārah al-I'lām wa al-Ṡaqāfah, 1425 H) 262.

dengan pidato yang sangat membesarkan posisi Ali bin Abi Ṭalib ra. Peristiwa di Ḍadīrkhum ini, nanti menjadi pangkal polemik antara kelompok Sunni dan Syiah.

Ghadīrkhum : Ahad 18 Zulhijah 10 H / 17 Maret 632 M

Perjalanan Mekkah-Ghadirkhum menghabiskan waktu lima hari (14, 15, 16, 17 dan 18 Zulhijah / 13, 14, 15, 16 dan 17 Maret 632 M). setiba Ghadirkhum Nabi menyampaikan khutbah di pinggir oase. Khutbah ini disampaikan Rasul setelah merebak informasi bahwa Ali bin Abi Ṭālib bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya ketika ia diangkat menjadi pejabat publik di Yaman. Indikasinya, ketika Ali meninggalkan rombongan bawahannya itu untuk menemui Rasul guna minta fatwa tentang cara-cara manāsik, mereka ganti memakai pakaian dan aneka hiasan yang cukup mewah. Ketika Ali kembali menemui mereka, ia sangat marah dengan menyatakan: "celaka Anda! Apa yang Anda perbuat ini? Kami harus berpakaian mewah sebagai bukti bahwa kami membawa limpahan harta dari Yaman. Ini sebagian adalah hak kami. Jawab Mereka. Lepaskan semua! Hardik Ali. Kita tidak boleh menggunakan harta apapun sebelum saya melapor kepada Rasulullah ﷺ."

Latar belakang inilah yang merebakkan "informasi miring" tentang sikap kesewenang-wenangan Ali terhadap bawahannya.[384] Untuk itulah Rasul memandang perlu untuk meluruskan opini yang sudah terbentuk itu dengan pidato yang terkenal berikut ini:

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ نَبَّأَنِى اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ أَنَّهُ لَمْ يَعْمُرْ نَبِيٌّ إِلاَّ نِصْفَ عُمْرٍ الَّذِى يَلِيْهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَإِنِّى لَأَظُنُّ يُوْشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيْبَ وَإِنِّى مَسْؤُوْلٌ، وَأَنْتُمْ مَسْؤُوْلُوْنَ، فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَجَهِدْتَ، وَنَصَحْتَ فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا. قَالَ: (أَلَيْسَ تَشْهَدُوْنَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَنَّ جَنَّتَهُ حَقٌّ، وَنَارَهُ حَقٌّ، وَأَنَّ اْلمَوْتَ حَقٌّ،وَأَنَّ اْلبَعْثَ حَقٌّ بَعْدَ اْلمَوْتِ، وَ أَنَّ اْلسَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيْهَا، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى اْلقُبُوْرِ؟) قَالُوْا: بَلَى نَشْهَدُ بِذَلِكَ، قَالَ: (اللَّهُمَّ اشْهَدْ) ثُمَّ قَالَ: (يَاأَيُّهَا النَّاسُ

[384] Lihat Ibn Kas̓ir *al-Bidāyah wa al-Nihāyah,* Jilid III Juz V, Tahqiq Syeikh Ali Muhammad Muawwaḍ, (Beirut: Dār al-Kutub, Cet III, 2009), 228-234

إِنَّ اللهَ مَوْلاَيَ، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِيْنَ، وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا مَوْلاَهُ – يَعْنِي عَلِيًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ) ثُمَّ قَالَ:يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي فَرَطٌ، وَأَنْتُمْ وَارِدُوْنَ عَلَى الْحَوْضِ، حَوْضِي مَابَيْنَ بَصَرِى إِلَى صَنْعَاءَ، فِيْهِ عَدَدُ ٱلنُجُوْمِ قَدَحَانِ مِنْ فِضَّةٍ، وَإِنِّي سَائِلُكُمْ عَنِ الثَّقَلَيْنِ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخَلِّفُوْنِي فِيْهِمَا الثَّقَلِ ٱلأَكْبَرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبَبٌ طَرْفُهُ بَيَدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَطَرْفُهُ بِأَيْدِيْكُمْ فَاسْتَمْسِكُوْا بِهِ لاَ تَضِلُّوْا، وَلاَ تُبَدِّلُوْا، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، فَإِنَّهُ قَدْ نَبَّأَنِي اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ أَنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ)[٣٨٥]

> "Wahai manusia sesungguhnya Allah yang Maha Lembut dan Maha Pakar telah member informasi kepadaku bahwa tidak seorang Nabi pun yang diberi umur pasti separuh umurnya itu bagi orang-orang yang sebelum dan sesudahnya. Sungguh aku menduga bahwa diriku akan dipanggil dan aku akan meresponnya. Sungguh aku bertanggung jawab dan Anda semua harus bertanggung jawab. Kata-kata apa yang akan Anda ucapkan? Mereka menjawab: "Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan dan telah berjuang dengan susah payah. Anda telah memberi nasehat semoga Allah memberi balasan kebaikan pada Anda". Nabi bersabda: "Bukankah Anda bersaksi bahwa Tuhan yang ada itu hanya Allah, Muhammad itu adalah hamda dan Rasul-Nya, surga dan neraka-Nya itu benar, kematian itu benar, bangkit setelah kematian itu benar, tanpa diragukan lagi kiamat itu pasti terjadi, dan Allah pasti membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kuburan?"

---

[5] Khutbah Rasul ﷺ. tentang keistimewaan Ali bin Abi Ṭalib di Ġadirkhum diriwayatkan oleh beberapa kodifikator hadis dengan redaksi yang berbeda-beda tetapi substansinya sama. Khutbah ini diriwayatkan oleh al-Ṭabrāni. Ibn Kaṡīr mengoleksi 23 hadis yang 22 teks dalam bentuk hadis pendek hanya satu yang panjang. Lihat Ibn Kaṡīr *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* Jilid III Juz V, Tahqiq Syeikh Ali Muhammad Muawwaḍ, (Beirut: Dār al-Kutub, Cet III, 2009), 228-234, lihat juga Muhammad Khalīl al-Khatīb, *Khuṭab al-Rasūl* ﷺ, (Cairo: Dār al-faḍīlah, tc, 1373 H), 260-261. Substansi matan hadis yang dilaporkan lebih dari sepuluh orang sahabat dalam ilmu hadis disebut hadis mutawātir. Hadis tentang keistimewaan Ali bin Abi Ṭālib ra. dilaporkan oleh 34 sahabat karena itu termasuk katagori hadis mutawātir. Para sahabat yang meriwayatkan keistimewaan Ali bin Abi Ṭālib antara lain: Ummu Salamah, Ibn Abbas, Abu Bakar, Aisyah, Abu Said al-Khudri, Abu Laila, Abu Ayyub al-Anṣāri dan lain-lain. Lihat al-Sayyid Muhammad Husain al-Ṭabāṭabaī, *al-Syī'ah fī al-Islām,* (Teheran: al-Maktabah al-Islamiyah, Cet I, tt), 18-20.

> Mereka menjawab: "Ya kami bersaksi seperti itu". Nabi merespon "Ya Allah saksikanlah!". Kemudian beliau melanjutkan "wahai manusia sungguh Allah itu Tuanku dan aku tuan orang-orang yang beriman. Aku lebih mencintai mereka dibandingkan diri mereka sendiri. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai tuannya, maka orang ini adalah kekasihnya (ini yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib ra.) "Ya Allah! Kasihanilah orang yang mencintai Ali dan musuhilah orang yang memusuhinya". Kemudian beliau melanjutkan "Wahai manusia sungguh aku punya keinginan ideal sedang Anda mendatangi telaga. Telagaku itu memanjang antara kawasan jangkauan pengelihatanku sampai ke kota Ṣan'ā. dalam telaga itu ada sejumlah bintang, dua bejana terbuat dari perak, aku mohon pada Anda untuk menjaga dua pusaka. Perhatikan dan pikirkan bagaimana cara Anda menjaga dua pusaka itu. Pusaka terpenting adalah kitab Allah yang Maha Jaya dan Agung. Ujung kitab itu berada di "tangan" Allah sedang ujung kitab yang lain berada di tangan Anda. Jika Anda berpegang teguh pada isi kitab itu pasti Anda tidak akan tersesat, dan janganlah Anda mengubah isi kitab itu. Sedang pusaka yang kedua adalah sanak dan keluargaku. Sungguh zat yang Maha Lembut dan Pakar telah memberi informasi padaku bahwa dua pusaka tersebut tidak akan terpisah sehingga keduanya mendatangi telaga".

Pidato di Ġadīrkhum dan tiga pidato sebelumnya mengisyaratkan bahwa Nabi dalam waktu tidak terlalu lama akan meninggalkan kaum Muslim. Prediksi ini memang menjadi kenyataan, sebab 124 hari sepulang Rasul ﷺ. dari pelaksanaan ibadah haji itu, beliau wafat. Dalam pidato ini juga Rasul mengisyaratkan bahwa setelah beliau wafat akan terjadi pertentangan-pertentangan di antara para sahabatnya terutama dalam kepemimpinan politik. Ali akan masuk di antara para sahabat yang ikut terlibat dalam persoalan kepemimpinan politik pasca Rasulullah itu. Realitanya dalam kompetisi politik tersebut Ali kalah. Kekalahan ini mengakibatkan politisasi terhadap substansi isi pidato ini, baik oleh pengikut-pengikut setia sayyidina Ali (Syiah) maupun oleh para penentang sayyidina Ali (Khawarij pada akhirnya juga ahlussunnah).

Politisasi terhadap teks pidato di atas tidak kunjung selesai sebagai salah satu sumber argumentasi pertentangan ideologis antara

dua aliran besar Islam: Syiah versus ahlussunnah. Kaum Syi'ī menganggap pidato di atas sebagai wasiat bahwa kepemimpinan pasca Rasul ﷺ. harus diserahkan kepada Ali sebagai imam pertama kaum Muslim. Sementara kaum sunni menganggap pidato ini tidak terkait dengan kepemimpinan pasca Rasul ﷺ. tetapi hanya sebagai informasi yang harus mendapat perhatian seluruh kaum Muslim bahwa keluarga Rasul ﷺ. terutama Ali bin Abi Ṭalib akan terus memegang dan memiliki otoritas keilmuan dalam Islam.

Kondisi lembah Ġadīrkhum saat ini, sangat penting bagi komunitas Syiah.
Kerajaan Saudi Arabia tidak memeliharanya.
(Dok. panoramio.com)

Seusai Rasul dan rombongan menyampaikan pidato di Ġadīrkhum itu sekaligus istirahat, mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Menurut laporan Kuraib yang berasal dari Ibn Abbas ia menyatakan bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ ؟ قَالُوْا: الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالُوْا: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ صَبِيًّا، قَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ

> "Bahwa setibanya di al-Rawha', Nabi bertemu dengan rombongan lain, kemudian beliau bertanya: rombongan siapa ini? Mereka menjawab: rombongan kaum Muslim. Mereka bertanya lagi, siapa Anda? Nabi menjawab: 'Rasulullah'. Maka tiba-tiba seorang wanita mengangkat bayi seraya bertanya: apakah bayi sekecil ini boleh melaksanakan haji? 'ya', dan Anda

mendapatkan pahala, jawab Nabi.[386]

Setelah Rasul bersama rombongan tiba di Żulhulaifah, mereka berhenti sekaligus bermalam di tempat itu. Keesokan harinya rombongan berangkat lagi, sehingga mereka melihat perkampungan kota Madinah. Pada waktu itulah Rasul mengumandangkan takbir tiga kali seraya berzikir:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

> "Allah maha Besar, Allah maha Besar, Allah maha Besar "Tuhan yang ada itu hanyalah Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, segala pujian itu kepunyaan-Nya, Dialah yang menguasai segala sesuatu. Kami kembali dalam keadaan bertobat, beribadah, sujud dan memuji Tuhan kami". Janji Allah itu benar, dan Dia menolong hamba-Nya; dan hanya Dia sendiri yang mampu membuat perse-kongkolan gabungan tentara musuh lari tunggang langgang".[387]

Kemudian Rasul dan rombongan memasuki kota Madinah melalui jalan Mu'arris berbeda dengan ketika beliau berangkat menuju Mekkah, beliau keluar melalui jalan al-Syajarah.[388] Sudah menjadi kebiasaan Rasul jika keluar atau masuk Madinah selalu melalui tempat ini untuk salat sekaligus istirahat.

Inilah yang menjadi dasar para fuqaha bahwa kaum Muslim yang melakukan perjalanan jauh disunnahkan untuk menempuh jalan yang berbeda antara berangkat dari dan pulang ke tempat tinggal asalnya. Demikian juga kaum Muslim yang ingin melakukan ibadah ke masjid, disunnahkan menempuh jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya.

Setibanya di Madinah, Rasul dan rombongan salat dan istirahat di masjid Nabawi. Sesaat kemudian, masing-masing individu pulang ke rumah mereka masing-masing. Sedang Nabi, karena rumah beliau nempel dengan masjid. Dari masjid, beliau langsung masuk ke rumah yang sangat sederhana itu. Saat ini rumah Rasul itu menjadi kuburan/pesarean Rasul sendiri, Abu Bakar dan Umar bin Khaṭṭhab ra.

[386] *Ṣaḥīh Muslim*, hadis No: 3253.
[387] *Ṣaḥīh Muslim*, hadis No: 3278
[388] Lihat *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, hadis No: 1533.

Bagian Keenam:

Menghayati Manasik Haji Rasul

Haji: Kemaslahatan Manusia

Berbeda dengan ibadah-ibadah lain yang biasa dilakukan oleh Rasul ﷺ secara berulang-ulang, ibadah haji hanya dilakukan satu kali dalam sejarah hidup beliau. Seharusnya teknik dan cara manasik Rasul ﷺ itu disaksikan dan diikuti oleh sejumalah *ḥujjāj* yang semestinya minim perbedaan pendapat. Tetapi karena dalam kesempatan haji wada' itu Rasul ﷺ dengan alasan tertentu tidak harus mengikuti cara haji Rasul secara tekstual dalam kategori *fi'lī, qawlī,* dan *taqrīrī* maka pemahaman para *fuqahā'* pasca Rasul ﷺ memunculkan perbedaan pendapat. Kondisi ini ditambah dengan semakin besarnya jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun.

Konsekuensinya, perkembangan jumlah *ḥujjāj* dari waktu ke waktu yang tak seimbang dengan luas titik-titik *masyā'ir muqaddasah* yang sudah ditentukan menimbulkan persoalan yang mengharus-kan *fuqahā'* dan penguasa tanah haram untuk bekerja keras dan berijtihad agar pelaksanaan haji tidak menyimpang dari ketentuan "manasik" yang telah dicontohkan oleh Rasul pada haji Wada itu.

Kecenderungan kaum Muslim untuk sedapat mungkin meng-ikuti secara tekstual, pola dan sikap Rasul dalam melaksanakan haji telah tampak sejak Rasul melaksanakan haji yang pertama dan yang terakhir bersama para sahabatnya itu. Keengganan mayoritas sahabat untuk bertahalul seusai sai dan keberatan meraka untuk merubah niat haji (*ihlāl*) menjadi umrah (cara haji tamatuk), karena Rasul tidak melakukan cara haji yang demikian. Ini menjadi bukti bahwa mereka ingin berhaji seperti yang dilakukan Rasul secara tekstual. Kecenderungan mereka berdesakan guna menempati titik yang ditempati Rasul pada waktu wukuf di Arafah, *mabit* di Muzdalifah dan ketika beliau menyembelih *al-hadyu* di Mina, serta sikap Ali dan Abu Musa al-Asy'ari yang menyatakan, "saya berihram seperti ihram Rasul", menunjukan keinginan kuat sebagian besar kaum Muslim saat itu

untuk berpegang pada sunah fi'liyah Rasul pada batas yang "berlebihan".

Sikap sebagian sahabat itu sudah diarahkan oleh Rasul, dengan alasan (‘ *‘illat*) yang menjadi dasar rasional dari *af'āl* Rasul dalam ibadah haji itu, yang harus berbeda dengan sebagian para sahabat, karena alasannya (*‘illat*) berbeda. Arahan Rasul ini, sebetulnya mengandung arti bahwa "mengikuti cara manasik Rasul" tidak harus sama persis dengan sunah *fi'liyah* beliau; tetapi yang harus memperhatikan, mengapa Rasul melakukan sunah *fi'liyah* seperti itu? Di sinilah pentingnya menjadikan sunah *qauliyah* dan *taqririyah* serta kemampuan nalar untuk menjadi pijakan dalam merumuskan "manasik haji", dan menentukan pengembangan *masyā‘ir muqaddasah*, serta ketentuan waktu, musim haji yang sampai saat ini dirasa sangat sempit, jika dibanding dengan perkembangan jumlah *ḥujjāj* yang dari tahun ke tahun selalu ada tuntutan dan kecenderungan untuk terus bertambah. Ini harus dilakukan. Karena jika tidak, maka pelaksanaan haji itu akan mengabaikan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang dirumuskan untuk kemaslahatan manusia.[389]

Di antara kemaslahatan manusia yang paling penting adalah melindungi jiwa dan ketenteraman spiritual mereka. Jika realitas pelaksanaan haji justru mengancam keselamatan jiwa, karena berdesakan dan berebut untuk menuju satu titik *masyā’ir* dalam batas tempat yang sangat sempit, dan waktu yang sangat terbatas, maka perluasan tempat dan pelonggaran waktu baik secara parsial maupun global harus menjadi fokus utama "ijtihad manasik haji" kini dan yang akan datang dengan kemah bertingkat.

---

[389] Masdar F. Mas’udi, mempunyai gagasan menarik dan kontroversial. Ia menulis dalam harian *Republika* 6 dan 13 Oktober 2000 berjudul, “Keharusan Meninjau Kembali Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji”. Menurutnya saat ini seharusnya pelaksanaan haji itu dibagi menjadi tiga gelombang agar kepadatan manusia dapat teratasi dan menghindari korban jiwa yang sia-sia. Gagasan ini didasarkan pada Alquran bahwa: *Masa berhaji itu dilakukan dalam beberapa bulan yang diketahui.* (Qs. al-Baqarah [2]: 197), kenyataannya haji dilaksanakan hanya dalam lima atau enam hari. Gagasan ini tak perlu ditanggapi secara emosional; sebab argumen yang dibangun olehnya berangkat dari *maqāṣid al-ayarī'ah* (tujuan hukum Islam), yang mengabaikan konteks sosial dan sejarah manasik haji. Untuk itu perlu diskusi lebih lanjut dengan melibatkan para ahli di bidangnya masing-masing.

Pada sisi lain, seharusnya tempat-tempat yang menjadi persinggahan atau petilasan Rasul baik yang dianggap punya kaitan dengan ibadah haji seperti mikat, tempat dan kemah Nabi di Mina, di Arafah dan lain-lain, maupun tempat-tempat per-singgahan Rasul yang dianggap tak terkait dengan manasik haji dan umrah, seperti tempat-tempat persinggahan Rasul antara Madinah dan Mekkah, kemah Rasul di dataran tinggi Mekkah (Abṭah/Khaif Bani Kinānah atau wadi Muhaṣṣab) ketika menunggu hari tarwiyah dan lain-lain harus dipelihara oleh Kerajaan Arab Saudi. Sebab, tempat-tempat itu punya nilai historis dan spiritual bagi kehidupan kaum Muslim saat ini dan yang akan datang. Sayangnya tempat-tempat tersebut saat ini, -karena alasan teologis keagamaan yang dianut Kerajaan Saudi Arabia- sulit untuk kita kenali.

Di antara tempat-tempat yang punya nilai sejarah yang sangat penting di Mekkah antara lain: rumah Khadijah ra. di kawasan *Sūq al-Lail* (orang Indonesia menyebut pasar seng sekarang semuanya sudah rata dengan tanah), Dar al-Arqam, Jabal Qubais, Hudaibiyah, saat ini sudah beralih fungsi dan sulit untuk dapat dikenali dan dikunjungi. Sebab tempat-tempat tersebut, untuk rumah Khadijah saat ini sudah menjadi tempat wudu, WC dan kamar mandi untuk kaum perempuan. Jabal Qubais saat ini menjadi istana dan Hudaibiyah sudah berubah nama menjadi Syumaisi dan sengaja untuk tidak dipublikasikan. Sedang Dar al-Arqam saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Masjidilharam.

Ibadah haji yang dilakukan Rasul ini sebetulnya merupakan kelanjutan dari cara peribadatan yang pernah dilakukan sejak Nabi Ibrahim As. secara terus menerus sampai masa jahiliah, yaitu generasi ketika Muhammad ﷺ dideklarasikan sebagai utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Karena itulah secara kultural Nabi terikat dengan tradisi dan peribadatan yang dikenalkan oleh nenek moyang beliau.

Namun cara haji pada masa jahiliah telah terjadi penyimpangan cara, dan penyelewengan tujuan yang penuh dengan

unsur-unsur syirik *(polytheism),* yang mengharuskan pembaharuan, pelurusan cara, dan koreksi terhadap penyimpangan tersebut. Inilah fungsi dan peran haji Wada Rasul sebagai sumber *tasyri'* (hukum Islam) bagi manasik haji dan umrah yang dilakukan oleh kaum Muslim pada masa-masa berikutnya.

Pembaharuan Cara Haji Jahiliah

Paling tidak ada tiga amalan dalam pelaksanaan haji Rasul yang dianggap "menyimpang" dari tradisi jahiliah.

Pertama, membersihkan seluruh titik *masyā'ir* yang menjadi tempat konsentrasi amalan haji dari lambang-lambang polytheisme (syirik), seperti penyingkiran patung-patung dari sekitar Kakbah, yang sebetulnya sudah dilakukan sejak Rasul menaklukkan kota Mekkah, dua tahun sebelumnya. Penyingkiran atau "penghancuran" patung-patung itu dari Mina, Muzdalifah dan Arafah. Penyingkiran lambang syirik ini juga dilakukan terhadap patung nabi Ibrahim dan Ismail yang berada dalam Kakbah.[390]

Kedua, memberlakukan perubahan niat haji menjadi umrah, atau dengan ungkapan lain manasik haji pasti terkait dengan umrah. Ini berarti manasik haji yang diajarkan Rasul "mewajibkan" sekaligus mengaitkan umrah dengan manasik haji, yang pada masa jahiliah umrah dilakukan secara terpisah di luar musim haji. Melaksanakan umrah pada musim haji dalam tradisi jahiliah dianggap sebagai dosa besar.

Ketiga, Rasul melakukan wukuf di Arafah seperti yang dilakukan oleh seluruh kabilah Arab selain Quraisy. Rasulullah Muhammad ﷺ, yang secara geneologi berasal dari suku Quraisy menyimpang dari tradisi suku terhormat yang secara tradisional masuk dalam komunitas yang pada masa jahiliah populer dengan Ahmasi. Komunitas ini punya tradisi wukuf di Masyariharam, yang juga diberi nama Muzdalifah dekat jabal Quzah.[391] Sedang komunitas non Ahmasi saat itu populer dengan

---

[390]. Lihat *Ṣahih Bukhāri*, hadis No: 375-376.

[391]. Lihat al-Albāni, Muhammad Naṣiruddīn, *Hajjat al-Nabī sallallahu 'alaihi wasallam Kama Rawaha Jabir*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, Cet, IX, 1985). 94.

komunitas Hullah yang punya tradisi wajib wukuf di Arafah. Ini beliau lakukan sesuai perintah Allah Swt. "…kemudian bertolaklah Anda dari tempat manusia bertolak" (Qs. al-Baqarah [2]: 199).

"Pembaharuan" cara haji yang dilakukan Rasul ini menandai adanya kontinuitas pelaksanaan haji yang pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, sulit untuk membantah bahwa pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan Rasul ini merupakan "ibadah haji" Islam yang tak terkait dengan ibadah haji yang pernah dilakukan sejak masa Nabi Ibrahim sampai zaman jahiliah.

Haji Rasul dan Kondisi Sosial Politik

Aspek sosial dan politik juga turut mempengaruhi pelaksanaan haji Rasul ini. Pelaksanaan haji yang dilakukan di ujung usia beliau yang sudah 62 tahun, dan dilakukan empat tahun setelah turun wahyu kewajiban haji, dapat dipahami sebagai kecerdikan beliau dalam membaca situasi sosial dan psychologi masyarakat Quraisy, yang sebelumnya secara turun temurun menguasai lambang supremasi peribadatan kabilah-kabilah Arab itu. Penundaan pelaksanaan haji selama 4 tahun memberi kesempatan kepada suku Quraisy untuk menenangkan diri secara jernih mendukung atau menolak "agama baru" yang dibawa oleh tokoh yang juga berasal dari suku Quraisy sendiri, yang saat itu telah mempunyai "teritorial kekuasaan" di Madinah, yang tidak hanya diakui oleh kabilah-kabilah di jazirah Arabia, tapi juga diakui oleh penguasa Romawi di Mesir, Syiria dan penguasa Persia di Iran.

Pemahaman demikian, didasarkan pada *timing* haji Rasul yang dilakukan setelah beliau mendapatkan respon positif (melalui gerak diplomasi dengan cara mengirim surat) dari para penguasa di sekitar jazirah Arabia atau di luarnya. Kiranya tidak ada jalan lain bagi para penguasa Quraisy, jika mereka ingin *survive* dalam menghadapi masa depan yang lebih baik, kecuali mengikuti sekaligus mendukung agama baru yang dibawa oleh Muhammad itu.

Haji Rasul dan Pengaruh Psychologi Sosial

Penampilan "gagah" dalam arti kondisi kesehatan yang prima dan kekuatan yang sempurna yang ditunjukkan oleh Rasul dan para sahabatnya ketika melakukan tawaf qudum dengan lari-lari kecil, tidak semata-mata perintah murni Allah melalui wahyu, tapi untuk menunjukkan kepada masyarakat Mekkah bahwa kelelahan dalam perjalanan dari Madinah ke Mekkah sama sekali tidak mengurangi semangat dan kemampuan untuk beribadah fisik seperti haji ini.[392]

Ini berarti aspek sosial psychologis juga mempengaruhi cara pelaksanaan haji itu. Ini terbukti ketika tawaf ifaḍah dan tawaf Wada, cara lari-lari kecil itu sudah tidak dilakukan oleh Rasul dan rombongan *ḥujjāj* itu,[393] karena pandangan masyarakat yang akan menyatakan "loyo" kepada kaum Muslim sudah sirna. Ibadah haji secara sosial juga sangat menguntungkan kelompok tidak mampu untuk mendapatkan "santunan sosial" melalui pembagian daging *al-hadyu, al-uḍḥiyah* dan bahan makanan yang diperoleh dari kewajiban *ḥujjāj* untuk memenuhi kewajiban memberikan santunan, baik karena *hadyu* yang tak terpisahkan dari ibadah *(hadyu al-nusuk)* maupun karena mereka melanggar disiplin larangan ihram *(muharramāt al-ihrām),* dan meninggalkan kewajiban atau denda yang harus dipenuhi karena mengikuti cara haji yang mengharuskan *al-hadyu* (seperti haji tamatuk dan haji qiran).[394]

Dengan demikian, betapa besar dana yang keluar dari kocek para *ḥujjāj* itu untuk kepentingan sosial yang pada gilirannya akan menimbulkan rasa simpati dari kaum miskin terhadap para *ḥujjāj* dan kaum Muslim secara keseluruhan, sebab ajaran Islam sangat memperhatikan nasib ketidak beruntungan mereka.

Pesan Moral Dalam Manasik Haji Rasul

Ibadah haji yang dilakukan pada ujung usia Rasul ini juga menjadi ajang penyampaian pesan moral dan harmonitas sosial

---

[392]. Lihat *Sunan Abu Daud*, hadis No: 2001.
[393]. Lihat *Sunan Ibn Majah*, hadis No: 2001 dan *al Hakim* I/hadits No : 475.
[394]. Lihat *Qs. al-Baqarah* [02]: 196 dan lihat *Qs. al-Hajj* [22]: 28.

yang sulit dilupakan oleh para sahabat yang mendengar langsung pesan moral Rasul itu. Kesiapan mental mereka untuk membersihkan diri dari segala dosa dengan cara bertobat dan menerima kebenaran itu sangat tinggi. Kondisi spiritual mereka memang kondusif untuk menerima ajaran moral yang akan menjadi pedoman hidup manusia sepanjang masa. Pesan Rasul melalui khutbah di Arafah dan di Mina dapat diartikan sebagai artikulasi dan puncak ajaran yang harus secara terus menerus menjadi pedoman hidup, walaupun mereka pada waktunya harus berpisah dengan pemimpin yang sangat dicintai dan menjadi panutan itu.

Isyarah dan indikator ke arah "perpisahan" itu disampaikan secara implisit ketika beliau berangkat dari Madinah, dan diulangi lagi ketika beliau menyampaikan khutbah di Arafah dan Mina. Tapi mayoritas sahabat tidak menangkap isyarat Nabi itu. Bahkan ketika wahyu turun saat Rasul sedang wukuf di Arafah, yang menyatakan: "*Pada hari ini telah Ku-sempurnakan agama ini untuk Anda. Dan nikmat-Ku telah Ku-sempurnakan (juga) untuk Anda. Dan Aku rida Islam menjadi agama Anda*" (Qs. al-Maidah [5]: 3), malah mayoritas sahabat sangat senang, penuh dengan suka cita; karena Allah telah "meridai" Islam sebagai agama mereka. Hanya beberapa orang sahabat yang mampu menangkap isyarah dibalik pesan Arafah dan ayat di atas. Intuisi minoritas sahabat, yang di antaranya Abu Bakar dan Umar ra. sangat peka. Menurut dua orang sahabat terakhir ini, dalam waktu yang tak terlalu lama Muhammad Rasulullah yang sangat mereka cintai dan juga sangat mereka kagumi itu akan "pergi" meninggalkan mereka. Oleh karena itu mereka menangis tersedu-sedu. Sebab, jika ini menjadi kenyataan, mereka merasa belum siap "hidup" tanpa bimbingan wahyu yang akan putus bersama kepergian sang Nabi.

Dalam khutbah Arafah itu, Nabi juga ingin menegaskan kembali, bahwa prinsip ajaran Islam itu idealnya menjaga harmonitas sosial. Dalam arti struktur dan fungsi sosial yang berjalan dengan

baik sejak sebelum Islam (jahiliah), asalkan tak bertentangan secara diametral dan substansial dengan akidah, dan nilai-nilai moral masyarakat perlu dilegitimasi dan tak perlu dirombak. Sebab perombakan struktur akan mengakibatkan disharmoni yang memerlukan waktu yang cukup panjang untuk membangun harmonitas sosial baru. Bahkan jika tidak segera muncul pemimpin yang kuat, masyarakat akan terjerumus dalam anarkisme sosial.

Dalam konteks inilah Rasul ﷺ bersabda:

تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوْا ...

> "Anda akan menemukan manusia itu laksana benda tambang (emas, perak atau perunggu) karena itu elite atau pemimpin pada masa jahiliah akan menjadi pemimpin pada masa Islam, jika mereka mampu memahami (agama)".[395]

Hadis ini diucapkan Rasul ketika penaklukan kota Mekkah. Suatu statmen yang sangat menyejukkan bagi para elite Mekkah yang ketika itu secara psychologis mengalami depresi, karena khawatir peran sosial dan politik mereka akan segera dilucuti oleh Rasul dan para sahabatnya. Ternyata, hadis tersebut memberi peluang yang tak bergeser sedikitpun, asalkan mereka segera menyatakan loyalitasnya pada agama Islam dan tokoh panutannya. Atas pertimbangan itulah secara kolektif mereka mengucapkan dua kalimah syahadat, sebagai tanda loyalitas seperti secara implisit dituntut oleh Nabi dalam hadis di atas.

Pesan harmonitas sosial ini ditegaskan lagi oleh Nabi dalam khutbah di Arafah dengan menyatakan "seluruh bentuk dan fungsi sosial jaman jahiliah dihapus, kecuali pemeliharaan Masjidilharam, pemegang kunci Kakbah dan pengaturan logistik haji. Pidato ini dapat dipahami bahwa Islam datang bukan untuk merombak segala-galanya. Pola penjagaan dan pemeliharaan Kakbah akan terus dilestarikan tanpa mengganti "penguasa" yang secara turun-temurun mendapatkan amanat itu. Pola manajemen

[395] Hadis sahih ini laporan Abu Hurairah ra. yang dicatat oleh Muslim, lihat *Sahih Muslim* hadis No: 64 54.

logistik haji juga akan tetap dipertahankan, agar tak terjadi disharmoni sosial.

Itulah kepiawaian Rasul memasukkan nilai politik dan sosial dalam ibadah haji, yang seharusnya kita teladani. Sebaliknya Nabi juga piawai memasukkan nilai-nilai spiritual dalam amalan-amalan yang bersifat umum. Ini dapat diketahui dari pesan pidato Rasul di Arafah tentang keperduliannya terhadap nasib kaum perempuan yang hak-hak mereka yang banyak dirampas oleh kaum lelaki, keberlanjutan pemegang kunci Kakbah dan masih banyak contoh lain yang insya Allah akan penulis sampaikan pada kesempatan lain.

Cara Haji Rasul dan Cara Haji Saat Ini

Secara glogal penulis dapat menberi catatan bahwa ada beberapa amalan yang dilakukan Rasul saat haji Wada, sekarang tak dilakukan oleh hampir seluruh jamaah haji.

Pertama, cara tawaf dan sai menggunakan kendaraan, saat ini tidak ada, karena hal itu akan mengganggu jamaah haji yang lain. Kedua, tradisi membawa *al-hadyu* dari mikat seperti yang dilakukan Rasul; sepanjang pengetahuan penulis, tak satupun jamaah haji saat ini yang melakukannya. Ketiga, tradisi singgah di Namirah, kemudian pindah ke wadi Urnah lalu ke al-Ṣakhrāt di Arafah saat ini sepanjang pengetahuan penulis tak ada yang memperdulikannya. Keempat, untuk jamaah haji Indonesia saat ini mayoritas tidak melakukan haji Tarwiyah, dalam arti melakukan ihram pada tanggal 8 Zulhijah waktu duha dan berangkat ke Mina sekaligus bermalam di sana; kemudian pagi harinya berangkat ke Arafah. Biasanya jamaah haji Indonesia melakukan ihram tanggal 8 Zulhijah sore hari di Mekkah langsung berangkat ke Arafah dengan bermalam di sana. Kelima, pada umumnya jamaah haji melakukan salat magrib dan isya di Arafah pada malam tanggal 10 Zulhijah, padahal Nabi melaksanakan salat magrib dan isya secara jamak ta'khir dan qasar di Muzdalifah. Keenam, pada umumnya jamaah haji mabit

di Muzdalifah dengan cara melewati Muzdalifah dan turun dari kendaraan untuk mengambil batu; padahal Rasul di Muzdalifah ini istirahat dalam arti tidur, kemudian salat subuh di tempat ini sekaligus zikir dan wukuf. Baru kemudian menjelang terbit matahari beliau berangkat menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Ketujuh, pada umumnya jamaah haji baik yang ikut nafar awal atau nafar sani langsung pulang ke Mekkah tanpa singgah di wadi Muhasṣab seperti yang dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Kedelapan, pada masa Rasul, kawasan yang dijadikan tempat mabit di Mina, hanya berkisar antara dua gunung yang mengapit tiga jamarat. Saat ini kawasan Mina diperluas menerobos gunung sampai ke kawasan Mu'aiṣim bahkan sampai ke Muzdalifah; hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama baik di Indonesia maupun di Saudi Arabia sendiri. Kesembilan, Rasul menentukan mikat makani di tempat-tempat tertentu, kemudian Umar bin Khaṭṭab menambah Zatu 'Irqin sebagai mikat. Saat ini mikat bertambah lagi yaitu *International King Abdul Aziz Air Port* Jeddah dengan berbagai alasan fikih mereka masing-masing.

Perbedaan antara cara haji Rasul dan cara haji saat ini seperti tersebut di atas secara fikih tidak mempengaruhi sah tidaknya haji. Sebab amalan-amalan yang berbeda di atas oleh sebagian fuqaha dianggap sunah saja. Dengan demikian, ketidaksesuaian inovasi manasik itu dengan manasik Rasul secara fikih tak mempengaruhi sah dan tidaknya ibadah haji.

Walaupun demikian, seharusnya kita berupaya sekuat kemampuan untuk sedapat mungkin meniru secara substansial cara haji Nabi seperti yang diperagakan dalam haji Wada di atas. Jika itu dapat kita lakukan, kedekatan untuk meraih kesempurnaan sekaligus memperoleh haji mabrur pasti lebih meyakinkan. Marilah kita berupaya untuk sedapat mungkin meniru cara haji Rasul tanpa harus mengecilkan dan menyalahkan orang lain yang tak secara total mengikuti cara haji Rasul di atas.

Cara Haji Menurut Fikih Manasik

Jika kita mampu memahami cara haji Rasul berdasarkan sumber-sumber yang validitasnya tak diragukan kemudian merekonstruksi menurut pendekatan sejarah atau sirah, dengan menghindari pemahaman sumber-sumber hadis secara parsial, maka akan menimbulkan pemahaman cara haji dengan pendekatan fikih sebagai berikut: Pertama, dalam haji Wada itu Rasul, Ali bin Abi Thalib, Aku Bakar, Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabat melakukan haji qiran (menggabung antara haji dan umrah) dengan cara berihram dan sai satu kali. Kedua, Aisyah dan beberapa orang sahabat melakukan haji ifrad (melakukan haji terlebih dahulu baru kemudian umrah). Ketiga, mayoritas sahabat melakuakn haji tamatuk (melakukan umrah terlebih dahulu baru kemudian melakukan haji). Cara haji qiran dan tamatuk dikenakan kewajiban menyembelih *al-hadyu.*

Demikian analisis dan pemahaman penulis terhadap perjalanan haji Rasul yang dilakukan pada tahun 10 H/632 M., yang sementara ini lebih banyak dipahami sebagai landasan dan sumber "fikih haji" yang penuh dengan aneka perbedaan pendapat.

Bagian Ketujuh:
Epilog

Dari uraian panjang di atas, penulis perlu menyampaikan: Pertama, bahwa manasik haji Rasullullah ﷺ itu sebagai kelanjutan dari manasik yang dipraktikkan oleh nabi Ibrahim as. Selanjutnya manasik haji pasca Rasul ini, dipraktikkan oleh kaum Muslim yang tergabung dalam komunitas haji dan umrah dengan tiga pendekatan: fikih, hadis dan *sīrah nabawiyyah.* Dalam perspektif historis, haji adalah kelanjutan ibadah mayoritas Nabi yang disebut dalam Alquran, karena lokasi dan waktu pelaksanaannya tidak pernah berubah sepanjang perjalanan sejarah. Perubahan dan perkembangan hanya terjadi pada sarana dan prasarana.

Kedua, haji Rasul yang direkonstruksi secara naratif dipahami secara keseluruhan sebagai amalan yang harus dilaksanakan tanpa membedakan apakah amalan itu masuk katagori rukun, wajib atau sunah seperti yang populer dikemukakan oleh fuqaha. Meneladani cara haji Rasul itu identik dengan berusaha sekuat kemampuan untuk "meniru" cara haji beliau, dengan skala prioritas sunah *fi'liyah, qauliyah* dan *taqrīriyah* Rasul. Keutamaan *(afdaliyah)* diukur menurut jenjang tersebut, bukan *afdaliyah* seperti yang dilogikakan fuqaha. Pemahaman dengan skala khirarki tersebut, mengakomodasi pemahaman lain yang bisa saja berbeda tanpa harus menyalahkan yang berbeda pendapat, karena pemahaman dan praktik manasik berdasarkan sirah hanyalah sebuah pilihan.

Rekomendasi

Temuan-temuan dalam buku ini mendorong penulis untuk merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, pemahaman manasik melalui pendekatan sīrah-fikih bisa menjadi alternatif pemahaman model *istinbaṭ* hukum Islam mendampingi model fikih dan usul fikih konvensional.

Kedua, kiranya sudah tiba saatnya pemerintah via Kementrian Agama RI. untuk menjadikan prosesi tarwiyah sebagai program tetap praktik manasik bagi jamaah haji Indonesia. Ketiga, secara faktual-historis perkembangan pembangunan Kakbah sampai saat ini belum merealisir kondisi dan pondasi Kakbah seperti yang

dibangun oleh Nabi Ibrahim as. Pengembalian Kakbah pada pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim itulah yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad ﷺ yang sampai beliau wafat belum terrealisir. Kiranya sudah saatnya para ulama dan penguasa muslim seluruh dunia bermusyawarah untuk mengembalikan posisi Kakbah sesuai dengan pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim as. sebagai pelaksanaan cita-cita Nabi Muhammad ﷺ ini, sebagai realisasi keterkaitan dan kelanjutan manasik haji yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim as. dan dikembangkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Keempat, situs-situs sejarah Rasul terutama yang terkait dengan perjalanan haji Wada seperti bi'ru Ṭhuwa, Wādi Muhaṣṣab, Muṣalla al-Ṣakhrat, Gua Namirah, jabal Quzakh perlu mendapatkan "perhatian" yang layak dari Kerajaan Arab Saudi.

Kelima, perlu pemisahan tugas antara regulator (pembuat aturan) dan penyelenggara haji di Indonesia. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) bisa menjadi alternatif sebagai penyelenggara haji yang diawasi oleh pemerintah dengan masa percobaan selama 25 tahun seperti yang pernah dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi terhadap *al-Muassasah al-Ṭiwāfah.* Keenam, prosesi khutbah, salat zuhur-asar secara taqdim dan qaṣar di Arafah seharusnya bisa dilakukan secara serentak dan tersentral di bawah satu komando (imam), karena cara seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini sebagai lambang persatuan dan kesatuan kaum Muslim seluruh dunia. Gagasan ini sangat mungkin dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang sudah sangat canggih.

Pembaharuan Teori

Gagasan *istinbaṭ* hukum dari *sīrah nabawiyyah* khusus manasik haji membawa signifikansi teoritik sebagai berikut: Pertama, transisi manasik haji dari masa Jahiliah ke Islam membawa dampak pada pemahaman fuqaha tentang cara manasik yang sah

dan berasal dari Rasul ﷺ. Pada masa Jahiliah, manasik haji dan umrah dipisah secara tegas, karena waktu pelaksanaan manasik haji dan umrah itu berbeda. Umrah pada bulan-bulan haji dianggap sebagai dosa besar. Karena itu, pada masa Jahiliah yang berlaku hanya cara haji ifrad. Rasul mengubah keyakinan dan cara haji pada masa Jahiliah itu dengan memperbolehkan melakukan umrah pada bulan-bulan haji. Latar belakang inilah yang membuat fuqaha mendefinisikan tiga cara haji yang sah dari Rasul: ifrad*,* tamatuk dan qiran pasti terkait dengan umrah, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari haji. Padahal, cara ifrad dan qiran itu mestinya tidak terkait dengan umrah. Dasar pemikiran ini yang membuat Aisyah ra. melaporkan bahwa Nabi melaksanakan haji dengan cara ifrad, sementara Ibn al-Qayim berpendapat bahwa Nabi melakukan manasik dengan cara qiran.

Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa manasik haji pada masa Rasul belum terumuskan secara tegas seperti yang didefinisikan oleh fuqaha. Sebab itulah wajar jika Umar bin Khaṭṭab ketika menjabat khalifah melarang cara haji tamatuk*,* karena rumusan fikih manasik haji belum terbentuk, dan secara sosiologis-kultural ia belum bisa terlepas seratus persen dari tradisi Jahiliah.

Kedua, melafalkan niat haji bersamaan dengan umrah tidak mungkin berasal dari Nabi, karena masyarakat Muslim waktu itu belum bisa menghilangkan kepercayaan bahwa umrah pada musim haji itu dosa besar. Laporan para sahabat yang menyatakan bahwa Nabi mengucapkan niat haji bersamaan dengan umrah itu hanya persepsi para sahabat, bukan secara riil mereka mendengar langsung dari Nabi. Beliau ﷺ mengeraskan suara dalam mengumandang-kan talbiah sebagai tanda awal ihram haji dan umrah (*ihlāl*). Karena itu, yang disunahkan mengeraskan talbiahnya bukan mengeraskan niatnya. *Afḍaliyyah* cara haji diukur dari kedekatan-nya secara khirarkis pada sunah *fi'liyah, qauliyyah* dan *taqririyyah* Rasul secara integral dan tidak

parsial. Selain *ihlal*, tarwiyah, wukuf di Arafah dan *mabit* di Muzdalifah prosesi manasik berikutnya bisa dilakukan secara tidak berurutan (tidak tertib).

Jamaah haji seharusnya memprioritaskan amalan sunah yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ ketika beliau memperagakan manasiknya, tetapi amalan sunah lain yang mempunyai *hujjah* secara umum tetap bisa dijalankan, dan itu bukan amalan bidah. Karena alasan demi ketertiban dan untuk mencapai tujuan hukum, maka pelaksanaan manasik yang tempat dan waktunya bergeser dalam kawasan yang bersambung dengan *al-masyā'ir al-muqaddasah* dan waktu pelaksanaan haji yang masih dalam lingkup antara 8-13 Zulhijah itu masih dalam katagori "sah" sebagai pilihan *rukhṣah* dan menghindari *masyaqqah* serta menjadi bahaya (*ḍarar*)

Umrah dan tawaf sunah secara berulang-ulang sebaiknya dilakukan setelah prosesi seluruh kegiatan manasik haji sempurna. Ini, untuk menghindari bercampurnya prosesi manasik haji dengan umrah sunah. Dengan demikian, anggapan bahwa umrah di tiga bulan haji (Syawal, Zulkaidah, dan awal Zulhijah) dan bulan-bulan yang dimuliakan (Muharram dan Rajab) diyakini sebagai "dosa besar" oleh komunitas Jahiliah betul-betul terhapus. Penyembelihan *al-hadyu* seharusnya lebih memprioritaskan dan memperhatikan tujuan-tujuannya, tanpa harus menghilangkan ketepatan waktu dan tempat penyembelihannya. Ini sebagai konsekuensi terus melonjaknya *ḥujjāj* yang juga diikuti oleh meningkatnya kemiskinan yang tidak hanya terkonsentrasi di kalangan penduduk tanah haram, tapi juga sudah meluas ke berbagai pelosok di seluruh dunia. Untuk itu *al-hadyu* harus bisa diupayakan terdistribusi dalam "keadaan layak" dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk dikonsumsi oleh kaum muslim kurang beruntung yang tersebar di seluruh dunia.

Wa Allah a'lam bi al-ṣawāb

Bagian Kedelapan:

Solusi Problem Manasik Masa Kini

Umrah Sunah Berulang-ulang

Masa tunggu yang dialami oleh seluruh jamaah haji khusunya jamaah haji Indonesia, mendorong keinginan untuk melakukan umrah sunah, usai mereka melaksanakan umrah wajib, karena pada umumnya mereka memilih cara haji tamatuk. Untuk itulah, sejak dari masa bimbingan manasik di Indonesia, masing-masing komunitas haji dan umrah sudah memprogramkan jumlah umrah sunah yang akan dilaksanakan di Mekkah. Antara satu dengan yang lain berbeda-beda kuantitas umrah yang akan dilaksanakan; ada yang memprogram 7 kali umrah sunah dan ada yang memprogram 3 kali. Jumlah umrah sunah ini mempengaruhi mahal tidaknya biaya bimbingan yang harus dibayar CJH/CJU di tanah air, karena umrah setelah jamaah haji berada di Mekkah harus mengambil mikat ke tanah halal (biasanya ke Tan'im atau Ji'ranah) dengan menggunakan kendaraan bus yang tentu membutuhkan biaya. Penulis mengetahui langsung bahwa jamaah haji dari berbagai negara juga melaksanakan umrah sunah pada masa tunggu itu.

Masjid Aisyah di Tan'im pada 1340 H. / 1922 M.
(Dok. Muhammad Ṭahir al-Kurdi)

Tan'im, Mikat umrah Siti Aisyah atas petunjuk Nabi usai pelaksanaan haji Wada. Masjid Aisyah ini dibangun pada masa raja Fahd bin Abdul Aziz. (Dok. Imam Ghazali Said)

Jamaah haji yang merasa sudah mukim di Makkah melaksanakan umrah dengan mikat Ji'rānah Foto 1430 H / 2009 M
(Dok. Imam Ghazali Said)

Masjid Ji'rānah tempat mikat Rasul yang menjadi hujjah sebagai mikat kaum Muslim yang sudah mukim di Makkah. Foto 1430 H / 2009 M
(Dok. Imam Ghazali Said)

Komunitas jamaah haji dan umrah pendekatan hadis enggan bahkan menganggap umrah sunah pada masa tunggu pra dan pasca haji tidak disyariatkan dalam Islam. Kata "tidak disyari'atkan" adalah bahasa lain dari bidah dan mengada-ada dalam ibadah. Hujjah yang dikemukakan oleh komunitas pendekatan hadis, karena Nabi dan para sahabatnya serta para ulama salaf tidak melakukan umrah sunah ketika mereka haji, atau ketika mereka melakukan umrah di luar musim haji.[396] Mereka hanya melakukan satu kali umrah dalam setiap perjalanan.

Sementara menurut komunitas haji dan umrah pendekatan fikih, umrah sunah itu tidak terikat dengan waktu. Dua belas bulan dalam putaran tahun diperkenankan untuk umrah sunah. Demikian di antara definisi yang dikemukakan oleh fuqaha. Menurut al-Syafii: "Umrah bisa dilakukan sepanjang tahun,

[396] Pendapat bahwa umrah sunah di musim haji itu bidah berasal dari *al-Lajnah al-Dāimah lī al-iftā'* Kerajaan Arab Saudi. Lihat fatwa No 307 dalam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dkk. *Manasik wa Fatawa al-Hajj wa al-'Umrah,* (Cairo; Ibn al-Haitham, Cet I, 2005), 416. Fatwa ini disebarkan melalui buku-buku kecil yang dibagikan secara gratis dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Kiranya fatwa ini mempengaruhi KBIHU Muhammadiyah dan al-Muna. Lihat Saifuddin Zaini, *Manasik Haji Tamattuk,* (Surabaya; KBIHU Muhammadiyah, 2008), 83.

karena itu tidak apa-apa jika seseorang umrah berkali-kali dalam satu tahun. Ini pendapat mayoritas ulama Mekkah dan ulama dari kawasan lain."[397] Mereka juga berargumen bahwa Rasul memerintah Aisyah untuk umrah setelah haji, karena ia tidak sempat umrah sebelum haji, itu menunjukkan bahwa umrah dua kali dalam musim haji itu diperbolehkan. Diriwayatkan dari sebagian anak Anas bin Malik ia berkata: "Ketika kami berada di Mekkah bersama Anas bin Malik, jika rambut kepalanya yang asalnya gundul mulai tumbuh, ia keluar untuk umrah."[398] Menurut Ibn Abd al-Bar dalam kitab *al-Tamhid* seperti dikutip oleh al-Sudāwi bahwa "Aisyah ra. dalam satu tahun melaksanakan umrah tiga kali. Masing-masing bermikat dari Juhfah, Tan'im dan Żulhulaifah."[399] Malik dalam al-Muwaṭṭa' meriwayatkan, "Usai membangun Kakbah pada tahun 64 H Abdullah bin al-Zubair berjalan kaki antara Mekkah-Tan'im-Masjidilharam untuk melakukan umrah."[400]

Nabi ﷺ dan para sahabatnya tidak melakukan umrah sunah ketika mereka haji, itu sebagai respon dan "penghormatan" terhadap masa transisi dari cara haji dan umrah masa jahiliah ke masa Islam, sebab menurut tradisi jahiliah "umrah pada musim haji adalah dosa besar." Itu terbukti dengan enggannya sebagian besar sahabat ketika diperintah oleh Nabi untuk menjadikan ihram hajinya menjadi umrah (cara haji tamatuk) seperti telah dikemukakan. Bahkan Umar bin Khaṭṭāb ra. ketika menjadi khalifah pernah melarang kaum Muslim untuk melakukan cara haji tamatuk, karena cara haji ini, mendahulukan umrah atas haji. Ketika persepsi tradisi jahiliah tersebut berangsur-angsur hilang dari keyakinan kaum Muslim, maka umrah sunah pada musim

---

[397] Al-Syāfii mengakui ada seorang alim Hijaz yang berpendapat bahwa umrah dalam satu tahun lebih dari satu kali itu makruh hukumnya. Lihat al-Syāfi'i Muhammad bin Idris, Tahqiq: Rif'at Fauzi Abdul Muṭṭalib, *al-Um,* Jilid III (Manṣurah; Dār al-Wafā', Cet II, 2004), 334

[398] Lihat al-Sudāwi Abu Hilal Hilmi bin Mahmud, *al-Aqwāl al Mu'tabarah fī Hukmi Tikrār al-'Umrah* (Cairo; al-Ṣudāwi, Cet I, 2005), 62

[399] Lihat al-Sudāwi Abu Hilal Hilmi bin Mahmud, *al-Aqwāl al Mu'tabarah fī Hukmi Tikrār al-'Umrah* (Cairo; al-Ṣudāwi, Cet I, 2005),63

[400] Malik bin Anas, *al-Muwaṭṭa',* (Beirut: Dar al-Fikr, Cet IV, 2005), 209.

haji oleh Sebagian ulama dipahami sebagai “disyariatkan.” Sebab, itulah yang diidealkan oleh Nabi, yang tak sempat terlaksana.

Untuk menghindari “ketidak jelasan” antara umrah wajib yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari cara haji tamatuk dan umrah sunah yang dilaksanakan pada musim haji, maka penulis menyarankan untuk tidak melakukan umrah sunah sebelum seluruh prosesi haji selesai. Sebab jika umrah sunah dilakukan, sementara seseorang sudah melakukan umrah wajib yang terikat dengan haji yang belum terlaksana, maka ia terkena kewajiban membayar *hadyu* sesuai ketentuan: “...barang siapa melaksanakan haji tamatuk dengan cara melaksanakan umrah sambil menunggu pelaksanaan haji, maka ia wajib membayar *hadyu* yang mudah didapat...” (Qs. al-Baqarah [2]: 196). Dengan demikian, pelaksana umrah sunah pada masa tunggu haji terkena kewajiban membayar *hadyu* berulang-ulang sesuai kuantitas umrah yang dilaksanakan. Menurut al-Sudāwi 12 bulan dalam satu tahun itu sah digunakan untuk umrah kecuali bagi jamaah yang masih terikat dengan haji (masa tunggu haji, usai umrah wajib). Umrah pada masa tunggu ini menurutnya tidak sah.[401] Dengan demikian, penulis menganjurkan agar jamaah melaksanakan umrah sunah setelah prosesi seluruh manasik haji selesai.

Kiranya persoalan umrah sunah pada masa tunggu dan pasca haji akan terus menjadi kontroversi, karena masing-masing kelompok teguh pada hujjahnya. Sementara sarana transportasi untuk melaksanakan umrah dari tanah haram ke tanah halal semakin mudah. Ini sangat berbeda dengan sarana transportasi yang dialami oleh jamaah haji 100 tahun yang lalu. Pemenuhan sarana yang mempermudah gerak jamaah haji dari tanah haram ke tanah halal mendorong perubahan sikap dalam meraih ibadah yang diyakini hanya bisa dilaksanakan di tanah suci. Betapapun kuatnya opini yang menentang umrah sunah tersebut selama argumen dan buku-buku yang “memperbolehkan” masih bisa

[401] Lihat al-Sudāwi Abu Hilal Hilmi bin Mahmud, *al-Aqwāl al Mu'tabarah fī Hukmi Tikrār al-'Umrah* (Cairo; al-Ṣudāwi, Cet I, 2005), 71.

beredar, pendukung umrah sunah pada musim haji semakin tahun akan terus bertambah dan tak akan putus generasi.

Persoalan dan pelaksanaan Badal Haji.

Badal Haji atau populer juga dengan istilah Amanat Haji adalah menghajikan orang lain karena orang yang berkewajiban itu keburu meninggal dunia, atau karena ia sakit yang tak bisa diharapkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji sendiri. Hakekatnya, semua ibadah fisik harus dikerjakan sendiri dan tidak boleh diwakilkan pada orang lain.

Haji termasuk ibadah fisik, tetapi haji dikecualikan, karena bisa diwakilkan pada orang lain, jika yang bersangkutan tak sempat melaksanakannya dengan alasan uzur syar'ī. *Istinbaṭ* hukum seperti ini tidak secara bulat disepakati oleh para ulama. Kalangan ulama dari mazhab Hanafi tidak menyetujui rumusan hukum di atas. Menurut mereka, semua jenis ibadah fisik -termasuk haji- tidak bisa diwakilkan. Ini diperkuat dengan beberapa ayat dalam Alquran di antaranya firman Allah :

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى

> "Sesungguhnya manusia itu hanya akan mendapatkan pahala dari amal yang ia lakukan sendiri" (Qs. al-Najm [53]: 39).

Jika ada hadis yang memperbolehkan haji bisa diwakilkan, maka hadis itu tidak bisa diterima (*mawqūf*) karena bertentangan dengan teks Alquran di atas dan bertentangan juga dengan metode berfikir logis. Hadis tersebut harus ditakwil sesuai ketentuan teks Alquran dan cara berfikir logis.[402]

Pada umumnya jamaah haji lebih bisa menerima ketentuan yang dijelaskan dalam beberapa hadis yang memperbolehkan badal haji. Hadis-hadis itu dipahami bahwa haji bisa diwakilkan sekaligus bisa ditransaksikan sebagai muamalah yang syarat-

[402] Argumen ringkas dikemukakan oleh Ibn Rusyd˙, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, jilid I Tahqīq Ṭahā Abd al-Raūf sa'ad, (Beirut: D.ar al-Jīl, Cet I, 1989), 544.

syarat dan rukun-rukunnya ditentukan dalam kitab-kitab fikih. Dari cara berfikir di atas, umrah dianalogikan dengan haji. Untuk itu badal umrah pun oleh sebagian besar fuqaha diperbolehkan.

Paling tidak ada lima hadis yang menjadi dasar bahwa haji dapat diwakilkan.

عَنِ ٱلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمِا قَالَ جَائَتْ امرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلىَ عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلىَ الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يُقْضَى عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ.

Pertama "Bahwa seorang perempuan dari kabilah Khat'am bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana tentang kewajiban haji yang diperintahkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya itu menimpa pada ayahku yang sudah tua bangka. Ia (karena faktor usia) tidak mampu bertahan duduk di atas kendaraan. Apakah saya boleh menghajikannya? Rasul menjawab : "ya"[403]

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عَن شُبْرِمَةَ، قَالَ مَنْ شُبْرَمَةَ؟ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيْبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ لاَ قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرَمَةَ.

Kedua, dilaporkan dari Ibn Abbas ra. "Bahwa Nabi ﷺ mendengar seseorang mengucapkan Labbaik atas nama Shabramah'. Nabi bertanya: šiapa sabramah itu? orang itu menjawab: dia keluargaku. Nabi bertanya lagi; apakah anda sudah pernah haji untuk diri anda sendiri? Ia menjawab; tidak. Nabi bersabda berhajilah anda untuk diri anda sendiri, kemudian berhajilah untuk Syabramah [404].

[403] *Sahih al-Bukhari* hadis No 1854 , 1855 dan Sunan Abu Daud hadis hadis No 1809.
[404] *Sunan Abu Daud* hadis No 1811, *Sunan Ibn Majah* hadis No 2903 dan *Sahih Ibn Khuzaimah* hadis No 3039.

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ S فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ أُقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

Ketiga, Dilaporkan dari Ibn Abbas bahwa seorang dari kabilah Juhainah, datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata: sesungguhnya ibuku bernazar untuk ibadah haji. kemudian ia wafat. Apakah saya boleh menghajikannya? Nabi menjawab: Hajikan dia! Bagaimana pendapat Anda andaikan dia (ibumu) punya utang, apakan Anda wajib melunasi utangnya itu? Lunasi utang pada Allah karena utang pada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi."[405]

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ S فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ ٱلإِسْلاَمُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ رُكُوْبَ الرَّحْلِ، وَالْحَجُّ مَكْتُوْبٌ عَلَيْهِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ، أَكَانَ يُجْزِئُ ذَلِكِ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ حُجَّ عَنْهُ.

Keempat, Seseorang (laki-laki) dari kabilah Khaṡ'am datang kepada Rasulullah lalu ia berkata sesungguhnya ayahku mendapatkan kewajiban Islam dalam keadaan yang sudah tua bangka ia tidak bisa menaiki kendaraan padahal haji diwajibkan padanya. Apakah aku boleh menghajikan-nya? Nabi bertanya: Apakah Anda anak tertuanya? Ia menjawab: "ya". Nabi bersabda: Bagaimana pendapat Anda, andaikan ayahmu itu punya utang, dan Anda telah melunasi utang itu? Apakah pelunasan itu cukup untuk melunasi utang itu? Ia menjawab: "ya" (cukup). Nabi bersabda: (kalau begitu) berhajilah Anda

[405] Sahih al-Bukhari hadis No 1852 dan Abu Daud hadis No1811.

untuk mewakilinya.[406]

أَتَى النَّبِيَّS رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ ٱلإِسْلاَمِ أَفَأُحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ، أَقَضَيْتَهُ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَبِيْكَ.

(رواه الدارقطني)

> Kelima, Bahwa seseorang (laki-laki) mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata: sesungguhnya ayahku wafat dengan meninggalkan haji yang diwajibkan oleh Islam. Apakah aku boleh menghajikannya. Nabi menjawab: bagaimana pendapat Anda jika ayahmu meninggalkan utang, apakah anda wajib melunasi? Ia menjawab: "ya". Nabi bersabda: berhajilah Anda untuk mewakili ayahmu. (Hr. Dārquṭni)

Lima hadis ini menjadi dasar yang cukup kuat bagi para fuqaha untuk menyatakan bahwa ibadah haji itu berbeda dengan ibadah-ibadah badaniyah yang lain yang tidak boleh diwakilkan. Ibadah haji –dengan alasan-alasan syar'i boleh diwakilkan bahkan menjadi kewajiban ahli waris yang salah seorang keluarganya karena berbagai alasan sampai meninggal dunia tidak dapat melaksanakan ibadah haji.[407]

Bagi beberapa komunitas jamaah haji atau umrah, badal haji dan badal umrah menjadi sarana yang cukup penting untuk meningkatkan servis pelayanan kepada jamaah, karena biasanya badal haji atau badal umrah itu diberikan kepada mukimin yang menjadi agen jaringan masing-masing komunitas haji atau umrah. Sehingga "pemasukan pekerja" komunitas haji dan umrah di Mekkah itu di samping dapat dari hasil kerja pelayanannya juga

---

[406] Musnad Ahmad II/52.

[407] Teknis akad (transaksi) antara pelaksana badal haji dengan yang membiayai secara fiqh, lihat Muhammad Sulaiman al-Kurdī al-Madanī, *Syurūṭ al-Hajj 'an al-Ġair,* (Cairo; Nuruddin Marbo, Cet II, 19941), 1-63.Ulama Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan fatwa tentang bolehnya badal haji. Lihat Abdul Aziz bin Abdillah bin Bāz, dkk, *Manasik wa Fatawā al-Hajj wa al-'Umrah*, (Cairo; Dār Ibn al-Haitam, Cet I, 2005), 127-130. Mufti Diyār al-Miṣriyah juga memperbolehkan badal haji. Lihat Husain Muhammad Makhluf, *Fatāwa Syar'īyah wa Buhūṡ Islamiyah,* (Cairo, Musṭafa al-Hilabi, Cet II, 1965), 344 - 345

mendapatkan hasil dari badal haji dan umrah.[408] Strategi seperti ini dilakukan oleh hampir semua komunitas haji dan umrah di seluruh Indonesia. Badal haji atau badal umrah juga bisa menjadi sarana untuk "membantu" biaya pendidikan para mahasiswa Timur Tengah yang berjasa membantu pelayanan jamaah haji atau umrah.[409]

Hanya saja ada beberapa komunitas haji dan umrah yang menjadikan badal haji dan badal umrah layaknya barang dagangan yang menempatkan komunitas haji dan umrah sebagai perantara (*broker*) antara jamaah dan pelaksana mukimin dengan mengambil untung. Indikasi badal haji dan umrah menjadi barang dagangan bisa dibuktikan dengan semaraknya iklan di koran, pamflet dan lain-lain seperti yang dilakukan oleh oleh beberapa komunitas haji dan umrah di tanah air.[410] Arah badal haji dan umrah menjadi lahan bisnis adalah konsekuensi dari pendapat yang membolehkannya. Untuk itu perlu ada standarisasi fluktuasi harga sesuai perkembangan Biaya Perjalan Ibadah Haji dan Umrah. Proses dan teknis transaksi seharusnya selalu diawasi, karena badal haji dan umrah sangat rawan penyimpangan.

Problem Penyembelihan *Ḥadyu*

Jika kita mengikuti cara haji Rasulullah usai tahalul beliau menyembelih *hadyu* di sekitar jumrah Aqabah, tetapi cara waktu dan tempat menyembelih *hadyu* seperti Nabi saat ini tidak mungkin dilakukan. Karena saat itu seluruh jamaah sedang sibuk melaksanakan manasik, tempat penyembelihan sudah dipindah jauh dari jamarat dan para peternak dan pedagang hewan dilarang

---

[408] Wawancara dengan KH. Ahmad Safwan tanggal 7 Agustus 2011 di kantor KBIH Jabal Rahmah.

[409] Jamaah dan umumnya KBIH mempunyai keluarga baik yang studi di Perguruan Tinggi di Timur Tengah maupun yang menjadi mukimin (TKI). Perjumpaan mereka dengan jamaah haji di antaranya untuk saling membantu , jamaah dan KBIH dapat pelayanan, sedang mahasiswa dan mukimin dapat imbalan yang di antaranya dapat Badal Haji.

[410] Beberapa lembaga mengiklankan Amanat atau Badal Haji di Harian Bangsa antara bulan Agustus-September 2010 dan iklan itu terus berlanjut sampai akhir 2012 dengan harga 5.000.000/badal haji. KBIH Pesawat mengiklankan Badal Haji melalui spanduk Vinyl yang ditempelkan di mobil dan melalui TV9, Arek TV dan BBS TV.

mendekat ke kawasan jamarāt. Ini dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk menjamin kenyamanan, keselamatan dan kesehatan jamaah haji. Untuk itu, bagi yang melaksanakan cara haji qirān perlu penafsiran kembali teks ayat Alquran:

وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

"Dan janganlah Anda mencukur rambut kepala sampai al-hadyu tiba di tempatnya" (Qs. al-Baqarah [2] : 196).

Tempat yang dimaksud dalam ayat ini –sesuai sunah *fi'liyah* Rasul– adalah sekitar jumrah Aqabah. Praktik tempat penyembelihan berkembang ke seluruh kawasan Mina dan Mekkah berdasarkan petunjuk Rasul dalam sabdanya: "Aku menyembelih di sini, tetapi seluruh Mina dan semua lorong-lorong Mekkah itu tempat penyembelihan."[411] Hadis ini yang menjadi dasar Kerajaan Arab Saudi untuk membangun tempat penyembelihan baik di kawasan Mina maupun di Mekkah.

Istilah *al-hadyu* dalam wacana fuqaha berubah menjadi *dam* yang berarti darah. Maksudnya darah yang keluar dari leher binatang ternak yang disembelih untuk "persembahan" sebagai ekspresi syukur jamaah sampai di Kakbah. *Al-hadyu* menjadi populer, karena selalu terkait dengan prosesi manasik haji dan umrah yang juga populer dengan istilah *al-hadyu al-nusuk* dan *hadyu al-isāah.* (*al-hadyu* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ibadah haji, dan *al-hadyu* yang harus dibayar sebagai denda pelanggaran ibadah).

Prosesi penyembelihan *hadyu* di dekat jumrah Aqabah seperti yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya saat ini sudah tidak ada. Binatang ternak tersebut disembelih di beberapa tempat di kawasan Mina yang dilakukan secara elektrik (*al-majāzir al-hadiṡah*), kemudian penyembelihan al-Khadra' di kawasan Muayṣim dan penyembelihan modern (*maslakh al-*

---

[411] Matan hadis yang semakna dicatat oleh al-Bukhāri, Muslim, Abu Daud, Ṭurmuẓi, Nasāī dengan redaksi yang berbeda. Sedang yang menyebut seluruh kawasan Mina dan Makkah itu tempat penyembelihan dicatat oleh Ibn Majah. Lihat *Sunan Ibn Majah*, hadis No: 3048.

hadisah) di jabal Qurbān. Di kawasan Mekkah ada tempat penyembelihan tradisional yaitu di kawasan al-Kakkiyah 7 km arah utara Masjidilharam, dan yang terbaru tempat penyembelihan manual berada di Kawasan Hudaibiyah

Sepanjang yang penulis ketahui hampir semua komunitas haji dan umrah menyembelih *hadyu nusuknya* sebagai konsekuensi haji tamatuk di kawasan Kakkiyah Mekkah dan dilakukan pada masa tunggu (usai melaksanakan umrah wajib), karena secara fikih disembelih pada waktu itu diperkenankan. Sedang jika disembelih pada hari *nahr* usai melontar jumrah Aqabah kondisinya tidak memungkinkan dan sangat menyulitkan, karena tempat penyembelihannya sangat jauh yang tak memungkinkan jamaah secara individual atau kelompok bisa menyaksikan penyembelihan apalagi menyembelih sendiri.[412]

Buku Pedoman Tugas Karu dan Karom terbitan Depag RI mengarahkan jamaah untuk membayar *dam* melalui Bank dengan ungkapan berikut:

> "Pada prinsipnya jamaah haji diberi kebebasan menyerahkan damnya kepada siapa yang dikehendaki, namun dianjurkan kepada jamaah haji sebaiknya menyerahkan ke Bank al-Rajhi di Mekkah al-Mukarramah atau Madinah al-Munawwarah.
>
> Bank al-Rajhi ini adalah salah satu cabang dari *Islamic Development Bank* (IDB) yang telah memperoleh kepercayaan pemerintah Arab Saudi untuk menyediakan kambing yang memenuhi persyaratan agama dan kesehatan untuk *dam*, qurban, fidyah dan shadaqah."[413]

Realitanya dalam konteks komunitas haji dan umrah dari Indonesia tidak menyerahkan damnya melalui Bank al-Rajhi. Tetapi mereka menyerahkan dana biaya dam tersebut melalui para mukimin Indonesia yang tinggal di Mekkah. Ini dilakukan,

---

[412] Lihat Depag RI, *Bimbingan Manasik Haji, Umrah dan Ziarah Bagi Petugas Haji* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2001), 64-65

[413] Depag RI, *Pedoman Tugas Karu dan Karom*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2007), 79-80.

sebagai "imbalan jasa" yang mereka berikan kepada komunitas haji dan umrah yang biasanya dilaksanakan usai melaksanakan umrah wajib (bagi pelaksanaan haji dengan cara tamatuk) atau dilaksanakan pasca pelaksanaan haji, mulai tanggal 14 Zulhijah sampai sebelum jamaah haji pulang ke tanah air (bagi gelombang pertama), atau setelah mereka pergi ke Madinah (bagi gelombang kedua). Beberapa komunitas haji dan umrah dari Indonesia ada juga yang membayar *hadyu* mereka melalui bank Rajhi sebagai pelaksana *Islamic Development Bank*. Ini mereka lakukan karena terpeng-aruh pada buku-buku manasik yang dibagikan secara gratis oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Hanya beberapa personal jamaah haji yang pada umumnya berafiliasi ke perserikatan Muhammadiyah, PERSIS, al-Irsyad dan komunitas salafi konsisten untuk menyembelih damnya pada hari-hari tasyrik dengan cara manual, yang tentu tidak seluruh jamaah bimbingannya bisa menyaksikannya.

Beberapa pertimbangan yang menjadi acuan beberapa komu-nitas haji dan umrah untuk menyembelih *hadyu* usai pelaksanaan umrah wajib. Pertama*,* pemahaman terhadap ayat:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

> "Barang siapa bersenang-senang dengan melakukan umrah sambil menunggu haji, maka ia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat". (Qs. al-Baqarah [2]: 196).

Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa *hadyu* sudah bisa disembelih usai melakukan umrah pada masa tunggu haji.[414]

[414] Secara fiqh terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang waktu penyembelihan *hadyu* tamatuk. a. Menurut mazhab Maliki setelah melontar jumrah Aqabah. b. Menurut mazhab Hanafi tidak sah dilakukan sebelum melontar jumrah Aqabah. c. Menurut sebagian ulama Syafi'i boleh dilakukan setelah pelaksanaan umrah, d. Sedang menurut mazhab Hanbali tidak boleh dilakukan sebelum fajar pada hari nahar. Abdul Aziz bin Baz dan hampir seluruh ulama Saudi saat ini memperkuat pendapat mazhab Hanbali, dengan tambahan yang afdhal dilakukan usai lontar jumrah Aqabah, sebagai realisasi ketundukan pada sunnah fi'liyah Nabi. Lihat, Suparman Usman, *Manasik Haji dalam Pandangan Madzhab,* (Banten: MUI, Cet I, 2008), 128-130. Syeikh al-Sya'rawi berpendapat moderat, tapi cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa *hadyu* sebaiknya disembelih pada masa tungggu haji usai melaksanakan umrah. Lihat Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *al-Hajj al-Akbar Hikām Asrār 'Ibādātik,* (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, Cet I, 2006), 146-147.

Kedua*,* tidak ditemukan teks hadis yang secara gamblang menyatakan bahwa para sahabat yang melakukan haji tamatuk menyembelih *hadyu* mereka pada hari tasyrik. Hadis-hadis yang ada menjelaskan bahwa Nabi yang melaksanakan haji qiran menyembelih *hadyu* usai melontar jumrah Aqabah, karena Nabi dan para sahabat yang melaksanakan cara haji qiran itu terikat dengan firman Allah:

وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

> "Janganlah anda menggundul rambut kepala sebelum al-hadyu tiba di tempatya" (Qs. al-Baqarah [2]: 196).

Ketiga*,* dengan menyembelih *hadyu* pada masa tunggu haji ada jaminan bahwa seluruh jamaah bisa melihat langsung proses penyembelihan, bahkan jika mau bisa menyembelih sendiri, sehingga mereka tidak diliputi rasa ragu. Keempat, harga *hadyu* relatif lebih murah dibanding dengan menyembelih pada hari-hari tasyrik. Kelima*,* beberapa komunitas haji dan umrah yang mengurusi teknis penyembelihan hayu kepada mukimin tak terganggu prosesi manasiknya pada hari-hari tasyrik. Keenam*,* realita penyembelihan yang dilakukan secara manual dan tradisional terutama pada hari *nahr* usai melempar jumrah Aqabah dan hari-hari tasyrik di jabal Qurban terjadi penumpukan daging yang tak termanfaatkan dan membusuk yang tentu akan menimbulkan aneka penyakit. Beberapa tempat penyembelihan tradisional, manual dan tidak mendapatkan izin dari Kerajaan Saudi Arabia seperti tempat penyembelihan dekat jabal al-Nur, populer dengan *Maẓbah al-Khair, Maẓbah al-Haramin, Maẓbah Makkah* dan *Maẓbah al-Hulwāni,* yang tempatnya berdempetan dengan pasar hewan (*sūq al-mawāsyi*)[415] juga menjadi tempat penyembelihan jamaah haji Indonesia yang diantar oleh para

[415] Penulis melihat langsung kondisi binatang ternak yang disembelih dan tak terurus sehingga membusuk di kawasan jabal Qurban dan *masālikh* di dekat jabal Nur, pada tanggal 21 November 2010.

mukimin, yang tentu ada kemungkinan terkena razia petugas trantib pemerintah kota Mekkah. Jika *hadyu* disembelih di beberapa tempat ini pada hari *nahr* dan hari-hari tasyrik akan terjadi penumpukan daging yang ditinggalkan begitu saja sampai membusuk. Pilihan waktu penyembelihan yang secara formal fikih dinilai afdal, ternyata berakibat pemubazziran yang tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Selama ini dua istilah: *hadyu* dan kurban dalam beberapa buku yang beredar di Indonesia dipahami sama yaitu binatang ternak yang disembelih pada hari-hari tasyrik. Padahal antara *hadyu* dan udhiyah (kurban) itu waktu pelaksanaan dan keterkaitannya berbeda. *Hadyu* adalah istilah binatang yang disembelih terkait manasik haji atau umrah yang tempat penyembelihannya wajib dilaksanakan di tanah haram Mekkah, dan waktu penyembelihannya terikat dengan cara haji (tamatuk dan qiran) yang dalam fikih popular dengan *dam al-nusuk*. *Hadyu* juga diwajibkan pada jamaah haji dan umrah yang meninggalkan hal-hal yang masuk kategori wajib haji, serta karena melanggar hal-hal yang dilarang bagi jamaah yang sedang berihram haji dan umrah, yang dalam fikih popular dengan *dam isaah*.

Sedangkan *udhiyah* yang popular dengan kurban adalah binatang ternak yang disembelih usai pelaksanaan salat Idul Adha sampai berakhirnya hari-hari tasyrik, dan dilaksanakan oleh segenap kaum Muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji dan umrah di manapun mereka berada. Udhiyah atau kurban disunahkan bagi jamaah yang melaksanakan haji dengan cara ifrad; karena mereka tidak terkena kewajiban menyembelih *al-hadyu al-nusuk* seperti cara haji tamatuk dan qiran. Dengan demikian, yang terkena *hadyu al-nusuk* hanya jamaah haji. Sedang jamaah umrah kemungkinannnya terkena hadyu karena melaksanakan hal-hal yang dilarang bagi jamaah haji dan umrah.

Teknis pelaksanaan dan waktu penyembelihan seperti inilah yang membuat para penulis buku-buku manasik tidak bisa membedakan antara pengertian hadyu dan *udhiyah* atau *hadyu*

dan kurban. Dua istilah ini dipahami sama sebagai kurban. Inilah yang membuat pemahaman mayoritas jamaah haji dan umrah dari Indonesia itu rancu.

Selama penulis melaksanakan ibadah haji (1986-2022) mayoritas jamaah haji Indonesia menyembelih *hadyu*-nya secara manual usai mereka melaksanakan umrah wajib (karena haji tamatuk). Mereka melaksanakan penyembelihan melalui para mukimin warga negara Indonesia yang tinggal di Mekkah dan mereka tidak membayar harga *hadyu*-nya kepada Bank Rajhi seperti yang dianjurkan oleh pemerintah Aran Saudi dan Indonesia. Ini mereka lakukan karena beberapa alasan; Pertama, harga satuan *hadyu* berupa kambing, sapi, atau unta lebih murah dibandingkan harga yang ditentukan oleh Bank Rajhi. Kedua, mayoritas jamaah haji tidak puas jika penyembelihan dilakukan secara mekanik tanpa menyaksikan langsung. Ketiga, pembayarah *hadyu* melalui mukimin akan mendapatkan servis berupa ziarah ke situs-situs haji di Mekkah dan Jeddah. Keempat, baik jamaah maupun mukimin mendapatkan keuntungan dari perputaran ekonomi dari hasil penyembelihan *hadyu.* Kelima, waktu dan teknis pelaksanaan penyembelihan *hadyu* dijamin sah menurut buku fikih Kemenag dan mayoritas pendapat kiai Indonesia.

Ringkasan Fikih Haji

Allah Swt. berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (أل عمران : ٩٧)

واتموا الحج و العمرة لله (البقرة: ١٩٦)

Dua hadis tentang rukun Islam

Haji menurut bahasa adalah sengaja. Haji menurut fikih adalah sengaja untuk pergi ke Mekkah guna melaksanakan manasik pada waktu tertentu.

Wajib Haji
berpakaian ihram dari Mikat
Mabit di Muzdalifah mulai tengah malam sampai menjelang matahari terbit, kecuali bagi orang-orang yang lemah dan kaum perempuan.
melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijah (yaumun nahr)
wukuf di Masy'ariharam (Muzdalifah) setelah salat Subuh
menyukur atau memangkas rambut setelah melempar jumrah aqabah pada hari raya (10 Zulhijah)
menyembelih hadyu (bagi yang tamatuk dan qiran)
mabit di Mina dalam 2 hari atau 3 malam hari tasyriq, sekaligus melempar jumrah 'Ula, Wusta dan Aqabah pada siang hari (ba'da zawal)
Sunat Haji
berangkat dan berada di Mina sejak waktu duha pada hari Tarwiyah (8 Zulhijah) sampai terbit matahari pada hari Arafah.
salat Jamak Takhir Magrib-Isya di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijah
salat Subuh di Muzdalifah pada yaumun nahr
singgah di Wadi Muhashshab/ Abṭah/Kheif Bani Kinanah pada nafar awal/nafar ṡani sebelum masuk Masjidilharam
menyembeli udhiyah /kurban bagi yang ifrad pada ayyamut tasyriq

AL-MAWAQIT
(Mikat Makani)
Bir Ali (Zulhulaifah) untuk penduduk Madinah
Zatu Irqin untuk penduduk Iraq dan kaum Muslim dari arah Timur
Juhfah untuk penduduk Mesir, Syiria dan Maroko
Makkah untuk penduduk Makkah
Qarnul Manazil untuk penduduk Nejd
Yalamlam untuk penduduk selatan atau Yaman
Tan'im dan Jikranah mikat umrah bagi penduduk
AL-MAWAQIT
(Mikat Zamani)
Syawal
Zulkaidah
Zulhijah
(1-10)

Teknis Pelasanaan Manasik Haji

TAMATUK:
Mendahulukan Ihram dengan niat umrah dari mikat pada bulan-bulan haji. Menyelesaikan dan bertahalul dari ihram umrahnya. Kemudian niat ihram sekaligus melaksanakan manasik haji. kemudian diakhiri dengan tahalul dari ihram haji. Haji cara tamatuk wajib menyembelih hadyu.

QIRAN:
Melakukan niat ihram haji dan umrah secara bersamaan dari mikat pada bulan-bulan haji. Tawaf dan sai dan terus dalam keadaan ihram (tanpa tahalul), melaksanakan manasik haji, kemudian diakhiri dengan tahalul. Usai pelaksanaan manasik tidak melaksanakan umrah.
Haji model ini wajib membayar hadyu.

IFRAD:
Melakukan niat ihram haji saja (tanpa niat umrah) dari mikat pada bulan-bulan haji. Tawaf dan sai dan terus dalam keadaan ihram (tanpa tahalul), melaksanakan manasik haji, kemudian diakhiri dengan tahalul. Usai melaksanakan manasik haji, melakukan umrah dengan mikat Tan'im atau Jikranah
Haji cara ini sunnah menyembelih udhiyah (kurban)

Rukun Umrah:

1. Niat umrah dari mikat
2. Tawaf di Kakbah
3. Sai antara Safa dan Marwah
4. Tahalul

Wajib Umrah:

1. Berpakaian ihram sejak dari Mikat sampai umrah selesai
2. Tidak melanggar larangan ihram

Sunah Umrah:

1. Dilakukan di luar musim haji atau tidak terkait dengan manasik haji.
2. Membaca talbiah pasca mengumandangkan niat sampai sampai masuk pintu Masjidilharam
3. Mencium Hajar Aswad pada awal tawaf atau kapan saja (jika memungkinkan)
4. Memperbanyak tawaf (tanpa sai)
5. Selalu salat jamaah di Masjidilharam
6. Memperbanyak zikir
7. Salat sunah di belakang Makam Ibrahim (bagian dari sunah tawaf)
8. Salat sunah di Hijr Ismail (tidak terkait dengan sunah tawaf)

Daftar Pustaka

A. Buku

Al-Qurān al-Karīm, Madinah: Mujamma' Malik Fahd bin 'Abd al-'Aziz li Tiba'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf 1428 H.

Abd Gạnī, Muhammad Ilyas, *Tārikh Mekkah al-Mukarramah Qodīman wa Hadīṡan*, Madinah: Maṭabi' al-Rasyīd, Cet I, 2001.

Abdu Rabb al-Nabi, Abdul Qayyūm, *Kiswah al-Ka'bah al-Musyarrrafah*, Mekkah: al-Maktabah al-Imdadiyah, Cet II, 1431 H.

al-'Ābidīn, Abu al-Qāsim Zain, *al-Ka'bah wa al-Hajj fī al-'Uṣur al-Mukhtalifah*, Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Ṭālib al-Jāmi'i, Cet I, 1986

Abkar, Abdullah Muhammad, *Ṣuwar Min Turaṡ Mekkah al-Mukarramah fī al-Qarn al-Rābi' 'Aṣr al-Hijri*, Beirut: Muassasah 'Ulum al-Qur'ān, cet. I, 2004

Abū Daūd, Sulaimān bin al-Asy'aṡ al-Sajastāni, *Sunan Abī Dāud*, Riyaḍ, Dār al-Salām, cet. III, 2000

Ahjad, Nadjih, *Kitab Haji Tuntunan Menunaikan Haji dan Umrah Menurut Sunah Rasulullah ﷺ*, Surabaya, Tribakti, Cet I, 1993.

al-'Ali, Ibrāhim¯, *Ṣahih al-Ṣirah al-Nabawīyah,* 'Ammān, Dār al-Nafāis, Cet VI, 2002.

al-Albāni, Muhammad Naṣiruddīn, *Hajjat al-Nabī Sallallahu 'Alaihi Wasallam Kama Rawaha Jabir* , Beirut: al-Maktab al-Islāmī, Cet, IX, 1985

………, *Silsilah al-Ahādis al-Ṣahīhah wa Syaiun min Fiqhihā wa Fawāidihā,* III Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 1995

Arifin, Zainul, *Haji dan Umrah, haji Nabi ﷺ dan Petunjuknya Serta Pendapat ulama'* Surabaya; Pustaka Almuna, Cet I, 2007

Aziz, Muhammad Ali, *Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren, Kajian tentang Pola Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren Mahasiswa Surabaya*, Disertasi tidak diterbitkan,

Surabaya; Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus, 2003.

al-Azrāqi, Abi al-Walīd Muhammad bin Abdillah bin Ahmad, *Tahqiq Rusydi al-Ṣalih Malhas, Akhbāru Mekkah wamā Jāa Fīḥā min al-Āṡār,* Mekkah al-Mukarramah: Maktabah al-Ṡaqafiyah, Cet X, 2002.

Babtī, Azīzah Fawāl, *Mawaū'ah al-A'lām al-'Arab wa al-Muslimīn wa al-'Ālamiyyīn* juz III Beirur : Dār al-Kutub, Cet I, 2009.

Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Perluasan Mas'ā Jamarāt dan Mabit di Luar Mina* Jakarta; Balitbang Departemen Agama RI edisi I, 2008.

Badan Penerangan Haji, *Petunjuk Jama'ah Haji dan Umrah Serta Penziarah Masjird Rasul* ﷺ, Riyad; Departemen Agama, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam, Cet XXVI, 1428.

al-Badr, Abd al-Razzāq bin Abd al-Muhṣin, *Khuṭab wa Mawa'iẓ min Hajjah al-Wadā'* Madinah: Ba'ad al-Muslimin, Cet I, 2005

al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Bakdasy, Sāid, *Faḍlu Māizamzam wa Żikrū Tārīkhihi* Bairut: Dār al-Baṣāir al Islamiyah, Cet III, 1416 H.

Bakr, Abdullah Muhammad A, *Ṣuwarun min Turaṡ Mekkah al-Mukarramah fī al-Qarn al-Rābi' 'Asr al-Hijri,* Mekkah: Muassasah Ulūm al-Qurān, Cet I, 2004

Basalāmah, Husain Abdullah, *Tarikh al-Ka'bah al-Mua'ẓẓamah*, Mekkah : Tiḥāmah, Cet I, 1400 H.

Bāsyinfīr, Saīd bin Abdul Qādir, *al-Mugni fī Fiqh al-Hajj wa al-'Umrah,* Beirut: Dār Ibn Hazm, Cet X, 1427 H.

Bin Bāz, Abdul Aziz, dkk, *al-Tahqīq wa al-Īḍāh li Kaṡīrin min Masāil al-Hajj wa al-'Umrah wa al- Ziyārah 'alā Ḍaui al-Kitāb wa al-Sunah*, Riyad; Dār al-Syu'ūn al-Islamiyah, Cet I, 2000.

………, *Manāsik wa Fatawā al-Hajj wa al-'Umrah*, Cairo; Dār Ibn al-Haitam, Cet I, 2005.

al-Bilādi, 'Āiq bin Gaiṭ, *Ma'ālim Mekkah al-Aṡariyyah,* Mekkah: Dar Mekkah, CEt I, 1413 H.

bin Duhaish, Abdullah bin Abdillah, *Hudūd al Ṣafā wa al Marwah al Tausi'ah al Hadiṡāh, Dirasah Tarīkhīyyah Fiqhīyyah* Mekkah; Maktabah al Āsadī cet. II, 1429 H.

Bekhofer Jr , Robert F, *Behavioral Approach to Historical Analysis*, New York: Thee Press, tt

al-Bu'dāni, Faiṣal bin Ali, *Ahwāl al-Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam,* Riyad; al-Muntadā al-Islāmi, Cet I, 1421 H.

al-Buga, Mustafa dkk, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā al-Mażhab al-Imām al-Syafi'ī,* Damasykus: Dār al-Qalam, Cet I, 1983.

Al-Bukhari, Imam al-Hāfiḍ Abī Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah, *Ṣahih al-Bukhāri, al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣahih al-Mukhtaṣar min umūri rasulillahi* ﷺ *wa Sunanihi wa Ayyāmihi,* Riyaḍ: Dār al-Salam, cet. 3, 2000.

Daft, Richard L. *Era Baru Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, edisi IX, 2010.

Departemen Agama RI, *Data dan Profil Jama'ah Haji Indonesia* Tahun 2000-2006, Jakarta; Direktorat Jederal Penyeleng-garaan Haji dan Umrah, Cet I 2006.

……, *Bimbingan Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah,* Jakarta; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1998.

…….., *Bimbingan Manasik Haji,* Jakarta; Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

……, *Fiqh Haji*, Jakarta; Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji, 2001.

……, *Panduan Perjalanan Haji,* Jakarta: derektorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2007.

……., *Peraturan Pemerintah Arab Saudi Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah", dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan haji, 2006.

……., Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Haji, Jakarta:Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002.

……., *Tuntunan Praktis Perjalanan Ibadah Haji,* Jakarata; Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2009.

Douwes, Dick dan Nico Kaptein, "*Indonesia dan Haji*" Jakarta: INIS, 1997.

al-Fākihi, Muhammad bin Ishāq*, Akhbāru Mekkah fī Qadīm al-Dahri wa Hadīṡihi* Tahqīq Abdul Malik bin Duhaish, Mekkah al-Mukarramah : Maktabah Al-Nahdah, Cet I, 1419 H.

al-Faruqi, Isma'īl R., dkk. *The Cultural Atlas of Islam*, New York: Macmillan Publishing Company, 1986.

al-Fasi, Muhammad Bin Ahmad al-Fakihi, *Syifā' al-Ģarām bi Akhbāri al-Balad al-Haram*, Beirut: Dar al-Kutub, Cet I, 1403 H

al-Fasī, Taqiyyuddin Muhammad, *Syifā' al-Ģarām bi Akhbār al-Balad al-Harām*, Mekkah: al-Nahḍah al-Hadīṡah, Cet. II, 1999.

al-Fauzān, Ṣālih, *Syarh Manāsik al-Hajj wa al-'Umrah*, Riyad: Muassasah al-Khairiyah, Cet, III, 2008.

Fairūzi, Ḥanī Majid, *Malāmih min Tārikh Mekkah al-Mukarramah*, Jeddah: Muassasah al-Madīnah li al-Ṣahafah, Cet I, 1999.

Fairuz Abadi, Muhammad bin Ya'qub, *al-Qāmus al-Muhīṭ,* Damskusy: Muassasah al-Risalah, Cet I, 1413 H

al-Ģāzi, Abdullah¯, *Ifādah al-Anām bi Żikri Akhbāri Baladillāhi al-Harām* Mekkah: Dar al-Nahdah, Cet I, 1355 H.

Gottcalk, Louis, *Understanding history* Nowood: Plimpton, 1953.

Halim, Ahmad Junaidi*, Mekkah, Madinah dan Sekitarnya*, Surabaya, Air langga University Press, Cet III, 1997.

al-Hamawī, Yāqūt, *Mu'jam al-Buldān* Beirut: Dar al-Ṣādir, Cet III, 1998

Hamid Abbas, *Qiṣṣah al-Tausi'ah al-Kubrā Mekkah al-Mukarramah* Majmu'ah Bin Laden, Cet I, 1416 H.

Hamu, Mahmud Muhammad*, Mekkah al-Mukarramah Tarīkh wa Ma'ālim,* Mekkah: al-Balad al-Harām, Cet I, 1430 H.

al-Harbi, Abu Ishāq*, Kitab al-Manasik wa Amākin Turuq al Hajj wa Ma'ālim al-Jazirah,* Tahqiq Hamad al-Jazir *,* Arab Saudi: Mansyūrāt wuzarat al Hajj, 1981.

al-Hasani, al Syārif Muhammad bin Musā'id¯, *al Awāil li Mekkah fī al 'Ahd al Sa'ūdi* Mekkah al Mukarramah: al Syarāi', Cet II, 1424 H

Haikal, Husain, *Hayatu Muhammad,* Cairo: tp, Cet, XIII, 1935.

Haikal, Muhammad Husain*, Hayātu Muhammad,* Cairo: Maṭba'ah al-Sunah Muhammadiyah, Cet. XIII, 1998.

al-Haitami, Ibn Hajar, *Mugnī al-Muhtāj 'alā Syārh al-Minhāj* Beirut: Dar al-Fikr, Cet II, tt.

al-Haitami, Nuruddin Ali bin Abi Bakar, *Majma' al-Zawāid wa Manba' al-Fawāid,* Beirut: Dar al-Kutub, Cet I, 1422 H.

al-Hindi, 'Alauddīn Ali al-Muttaqī bin Husamuddin, *Kanz al-'Ummāl fi Sunan al-Aqwāl wa al-'Af'āl,*. Tahqiq Mahmud Umar al-Dimyāṭī Beirut: Dār al-Kutub, Cet II, 2004.

Hurgronje, Christiaan Snouck, Penerjemah Supardi, *Perayaan Mekkah,* Jakarta; INIS, 1989.

Ibn 'Āsyūr, Muhammad al-Ṭāḥir, *Tafsir al-Ṭahrīr wa al-Tanwīr,* Tunis: Daar Sahnūn, 1973 M.

Ibn 'Abdi Rabbih, Ahmad bin Muhammad al-Andalusi, Tahqiq Muhammad Saīd al- 'Arbān*, al-'Iqd al-Farīq*, Bairut: Dār al-Fikr, 1940.

Ibn al-Qayyim, *Hākażā Hajja al-Nabi* ﷺ, Jeddah: al-Ma'mun,

Cet I 1994.
Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad,* Beirut: Dar al-Sadir, tt.
Ibn Hazm, *Hajjah al-Wada*, *Tahqiq Abu Ṣayyib al-Karami,* Riyaḍ; Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998
Ibn Hibban, *al-Ihsān wa Taqrīb Sahīh Ibn Hibban,* Beirut: Muassasah al-Risālah, Tc, 1998 M.
Ibn Hisyām, *al-Ṣīrah al-Nabawīyyah*, *Tahqiq al-Syeikh Muhammad Ali al-Qutb*, Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, Cet I, 1998.
Ibn Hisyām, *al-Sirah al-Nabawiyah, Tahqiq, al-Sheikh Muhammad Ali al-Quṭb*, Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, Cet. I, 1998
Ibn Kaṡīr, Abu al-Fida Ismail al-Dimasyqi, *al-Vidāyah wa al-Nihāyah, Tahqiq Syeikh Ali Muhammad Muawwaḍ*, Beirut: Dār al-Kutub, Cet III, 2009.
Ibn Kaṡīr, Abu al-Fida Ismail al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Aẓīm*, Cairo : Dar al-Sya'ab, Cet II, 1407 H.
Ibn Majah, Muḥammad bin Yazid al-Rab'ī al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Riyaḍ, Dār al-Salām, cet. III, 200.
Ibn Rusyd˙, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al- Muqtasid*, jilid I, Tahqīq Ṭahā Abd al-Raūf Sa'ad, Beirut: D.ar al-Jīl, Cet I, 1989.
Ibn Ẓahīrah, Muhammad Jārullah, *al-Jāmi' al-Laṭīf fi Faḍli Mekkah wa Ahliḥa wa Binā'i al-Bait al-Syarīf* Beirut: al-Maktabah al-Sya'biyah, Tc, 1393 H.
Ja'far Subhani, *al-Risalah: Sejarah Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta : Lentera, 1996.
al-Juraisi, Khalid bin Abd al-Rahman, al-*Fatāwā al-Syar'iyah fī al-Masāil al-'Aṣriyyah min Fatāwā 'Ulama' al-Balad al-Harām*, Riyaḍ: Muassasah al-Juraisi, cet. IV, 2007.
Kabat, *Permasalahan dan masa depan infeksi saluran pernafasan Pada KLB Di Kalangan Jama'ah Haji* Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Surabaya; Fak. Kedokteran Universitas Airlangga, 2005.

Kementerian Kebudayaan dan Penerangan Kerajaan Arab Saudi, *Pelayanan Untuk Tamu-Tamu Allah*, Riyad: Saudi Desert, 2004.

Syauqī, Abu Khalīl, *Atlas al-Ṣīrah al-Nabawiyah*, Damasykus: Dār al-Fikr, Cet I, 2002.

……, *Atlas al-Hadīs al-Nabawī min al-Kutub al-Ṣihah al-Sittah*, Damasykus: Dar al-Fikr, Cet I, 2003.

………, 'Aṭlās al-Hadis al-Nabawī, Damasykus: Dar al-Fikr, cet. I, 1423 H.

al-Khatīb, Muhammad Khalīl, *Khuṭab al-Rasūl sallallahu 'alaihi wasallam,* Cairo: Dār al-faḍīlah, tc, 1373 H.

al-Khurbuṭni, 'Alī Hasanī, *Tārikh al-Ka'bah*, Beirut: Dār al-Jīl, Cet I, 2004.

Komisi Fatwa, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta;Departemen Agama RI, 2003.

al-Kulaini, Abū Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishāq, *al-Usūl min al-Kāfi* Teheran: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, Cet III, 1388 H.

Kulliyyah al-Da'wah wa Usuluddin, Jami'ah al-Azhar, *al-Balad al-Harām Faḍāil wa Ahkām,* Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet I, 1427 H.

al-Kurdi, Muhammad Ṭahir, *al-Tārīkh al-Qawīm Li Mekkah wa Baitillāhi al-Karīm,* Mekkah al-Mukkarramah: Cet, I, 1965

al-Kurdi, Ubaidillah, *al-Ka'bah al-Muaẓẓamah wal al-Haramāni al-Syarīfaini, Imaratan wa Tarīkhan* Mekkah al-Mukarramah: Majmu'ah Bin Laden, Cet I, 1421 H.

Ma'lūf, Luwis, *al-Munjid fī al-Lugah wa al-A'lām,* Bairut : Dar al-Masyriq, Cet. XXIX, 1987.

al-Madani, Muhammad Sulaiman al-Kurdi, *Syurūṭ al-Hajj 'an al-Ġair,* Cairo; Nuruddin Marbo, Cet II, 1994.

al-Maglūs, Sāmī bin Abdullah bin Ahmad, *al-Atlas al-Tārīkhi li Sīrah al-Rasūl sallallahu 'alaihi wasallam,* Riyad; al-Obeikan, Cet V, 2007.

……, *Aṭlas al Hajj wa al-‘Umrah Tarīkhan wa Fiqhan*, Riyad: al-Obeikan, Cet I, 1431 H / 2010 M.

……, *Aṭlas al-Adyān* Riyaḍ: al-‘Ubaikān, Cet I, 2007.

……., *Aṭlas Tarikh al-Anbiyā wa al-Rusul*, Riyaḍ: al-‘Ubaikān, Cet VII, 2006.

Makhluf, Hasanain Muhammad, *Fatāwa Syar’īyyah wa Buhūṡ Islamiyyah,* Cairo, Musṭafa al-Hilabi, Cet II, 1965.

al-Makki, al-Mahjūb, *‘Uddat al-Inābah fī Amākin al-Ijābah,* Tahqiq ‘Abdullah Nadhīr, Mekkah al-Mukkarramah: Maktabah al-Makkiyah, Cet I, 2008.

al-Māliki, al-Hāfiẓ Abi al-Ṭayyib Taqiyuddin al-Makki, *Syifa᾿ al-Ģarām bi Akhbāri al Balad al-Harām*, Tahqiq Aiman Fuad Sayyid dan Musṭafā Muhammad al Zahābi Mekkah: al-Nahḍah al-Hādīṡah, Cet II, 1999 175-177.

Mas Yusuf, bin Mas Muhajir, *Manasik Haji Nasional*, Surabaya; Duta Masyarakat, 2006.

al-Mashīr, M. Sayyid Ahmad, *al Rasūl sallallahu ‘alaihi wasallam Haula al-Ka’bah*, Cairo: Maktabah as-Ṣafā, Cet I, 2001.

Masyhuri, A.Aziz KH, *Fiqih Haji Menurut Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali*, Surabaya; PT Bungkul Indah, 1996.

Mirza, Abdul Wahab, *Manasik al-Hajj wa al-Umrah*, Mekkah al-Mukarramah : Maktabāt, tt.

al-Mufti, Bahjat Ṣadiq, *Dalīl Mekkah al-Mukarramah al-Islāmi,* Riyaḍ: al-Farazdaq al-Tijāriyyah, 1424 H

Muhyiddin Misto*, al-Hajj wa al-'Umrah*, Dar al-Qalam, Damasykus, cet: IV, 1983.

Muslim, Abī al-Husain al-Qusairi al-Nisāburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyaḍ, Dār al-Salām, cet. III, 2000.

al-Nasā’i, Abū ‘Abd al-Rahmān Aḥmad bin Syu’aib, *Sunan Nasā’ī*, Riyaḍ: Dār al-Salām, cet. III, 2000.

al-Nāsiri, Sinjir Abdullah, *Tartīb Musnad al-Imam,* Beirut: Dar al-Basyāir al-Islamiyyah, Cet II, 1432 H/2011 M.

Na'im, Muhammad , dkk, *Buku Saku Semoga Mabrur Kegiatan sehari-hari Jama'ah Haji*, Surabaya; Kanwil Departemen Agama Jatim, 2008.

al-Nawāwi, Yahya bin Syaraf, *al-Ażkār al-Nawawīyyah*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, Cet I, 2004.

………, Yahya bin Syaraf, *Kitab al-Īḍāh fī Manāsik al-Hajj wa al-'Umrah,* Mekkah al-Mukarramah; al-Maktabah al-Imdādiyah,Cet III,1995.

Nur al-Din, Muhammad, *Ṣafwat al-Tabarruk al-Masyrū' wa al-Mamnū'.* Wizārah al-Syuūn al-Islamiyyah wa al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, Riyad, 1429 H.

O Hashem, *Berhaji Mengikuti Jalur Para Nabi*, Bandung: Mizan, cet. I, 2001

PP Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah,* Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, Cet III, 2009.

Putuhena, M Shaleh *Historiografi Haji Indonesia,* Yogyakarta; LKIS, Cet I, 2007.

Qal'ahjī, Muhammad Rawas dkk, *Mu'jam Lugah al-Fuqaha*, Beirūt: Dār al-Nafāis, Cet I, 1996.

al-Qāli, Abū 'Alī, *al-Amāli,* Cairo: 'Isā al-Bābi al-Halabi, tt.

al-Qausajī, *Syarh al-Tajrid,* Teheran : tp, tt

al-Riāsah al-'Āmmah li Syuūn al-Masjid al-Harām wa al-Masjid al-Nabawi, *Maṣna' Kiswah al-Ka'bah al-Musyarrafah*, Mekkah: Tp, Cet I, 1419 H.

al-Riasah al-'Āmmah lī syuūn al-Masjid al-Harām wa al-masjid al-Nabawi, *Dalīl al-Zāir lī al-Masjid al-Haram 1430 H / 2009 M*, Mekkah: edisi I, 2009.

Rusli, Bachsin, Mohammad Yusuf Himawan, *Memenuhi Panggilan Ilahi Haji Beserta Kisah Haji dari Tanah Air hingga Kembali,* Yogyakarta; Az Zahrah Media, Cet I, 2009.

Said, Imam Ghazali (ed), *Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Monas dan Konbes Nahdlatul Ulama,*

Surabaya; Diantama, Cet III, 2006.

………, *al-Ad'iyyah wa al-Aẓkār min Munājat al-Ambiyā' al-Aṭhār wa al-'Ulamā al-Abrār*, Surabaya; Diantama 1431 H.

………, *Doa dan Dzikir Ibadah Haji*, Surabaya; KBIH Takhobbar,Cet II, 2011.

………, *Mempraktikkan Cara Haji Rasulllah dan Makna Spiritualnya*, Surabaya; Diantama, Cet III 2008.

Ṣalih bin Gānim al Sadlān, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā, wamā Tafarra' minhā,* Riyād: Dār Balansiyah, Cet III, 2010.

al-Samhudi, Sayyid Naṣruddin, *Wafā' al-Wafā bi Akhbār al-Musṭafā*, Cairo: al-Zahra, 1984.

al-Sarakhsī, Muhammad bin Ahmad bin Sahal Abū Bakar Syams al-Aimmah, *Uṣūl al-Sarakhsī* Beirut: Dar al-Fikr, Cet II, 1417.

Schwartz, Stephen Sulaiman, *The Two Faces of Islam Saudi Fundamentalism And its Role in Terrorism,* New York" Rondom House, 2003.

al-Sya'rāwi, Muhammad Mutawallī, *al-Hajj al-Akbar Hikām Asrār 'Ibādātik*, Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, Cet I, 2006.

al-Sya'rāwi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir al-Sya'rāwi,* Cairo: al-Akhbār, Cet. I, 1991.

al-Syāfi'i, Muhammad bin Idris, Tahqiq: Rif'at Fauzi Abdul Muṭṭalib, *al-Um,* Manṣurah; Dār al-Wafā', Cet II, 2004.

……., Tahqiq: Rif'at Fauzi Abdul Muṭṭalib, *Musnad al-Imam*, (Beirut: Dār al-Basyāir al-Islamiyyah, Cet II, 1432 H/2011M.

al-Syarif, Syaraf bin 'Ali, *Ramy al-Jamarāt wama Yata'allaqu bihi min Ahkām*, (Mekkah al-Mukarramah: Jami'ah Umm al-Qurā, cet. I, 1989).

al-Sudawi, Abu Bilal Hilmi bin Mahmud, *al-Aqwāl al-Mu'tabarah fī Hukm Tikrār al-'Umrah wa al-Ihrām min*

al-Hill Akṡar min Marrah. Cairo: al-Sudawi Cet I, 2005.

Suminto, H. Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken*, Jakarta; LP̌ES, 1995.

al-Ṭabari, Abī al-Abbas, Ahmad bin Abdillah bin Muhammad bin Abi Bakr Muhibbuddin, *al-Qirā liqāṣidi Ummi al-Qurā,* Beirut: Dār al-Fikr, Cet III, 1983.

al-Taskhīri, M. Alī, *Haula al-Syī'ah wa al-Marja'iyyah fī al-Waqt al-Hāḍir,* Teheran: al-Majma'al al-'Ālami li Ahl al-Bait, Cet II, 1422 H.

al-Ṭarīri, 'Abdul Wahhab bin Nāṣir, *Kaannaka Ma'ahu Sifatu Hajjat al Nabī sallallahu 'alaihi wasallam Kaannaka Ma'ahu,* Riyad: Muassasah al-Islam al-Yaum, Cet II, 1432 H.

Tim Ahli Departemen Agama, *Doa Manasik dan Ziarah,* Jakarta : Dirjen Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1996 M.

Tim Redaksi Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi. IV, 2008.

al-Turmuẓī, Abu 'Īsa Muḥammad bin 'Īsa, *Jāmi' al-Turmuẓī*, Riyaḍ: Dār al-Salām, cet. III, 2000.

al-'Ūfi, Muhammad bin Sālim, *Taṭawur 'Imārah wa Tausi'ah al-Masjid al-Harām,* Riyād: Jami'ah al-Malik Ibn Sa'ud, Cet I, 1419.

U̇sman, Hasan, *Manhaj al-Baḣs al-Tārikhī,* Cairo: Dar al-Ma'arif, cet IV, 1986.

Usman, Suparman, *Manasik Haji dalam Pandangan Madzhab*, Banten: MUI, Cet I, 2008.

al-U̇saimin, Muhammad Salih, *Fī Sifatil Hajjah al-Nabi sallallahu 'alayhi wasallam,* Unaizah: Muassasah al-Syeikh al-U̇saimin, Cet I, 1424 H.

Wuzārah al-I'lām wa al-Ṡaqāfah, *Mu'jam al-Ma'ālim al-Jugrāfiyyah al-Wāridah fī al-Sunah al-Nabawīyyah*, Riyad: Wuzārah al-I'lām wa al-Ṡaqāfah, 1425 H.

Wuzārat al-Hajj al-Mamlakah al-'Arabiyah al Sa'udiyah, *Dalīlu*

Mawāqi' Mukhayyamātik Ḥujjāj al-Dākhil, Riyad: al-Idārah al-'Āmmah li Syuūn Ḥujjāj al-Dākhil, 1428 H.

al-Yahṣubi, al-Qāḍi'Iyāḍ Abi al-Fadl¯, *al-Syifā bita'rīfi Huqūq al-Musṭafā,* Tahqiq Abd al-Salam Muhammad Āmin, Beirut: Dār al-Kutub, Cet IV, 2009.

Ya'kub, Ali Mustafa, "Adā u Manāsik al-Ḥaj wal al-Umrah fī Amānikiha al-Jadīdah" dalam Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Perluasan Mas'ā Jamarāt dan Mabit di Luar Mina,* Jakarta; Balitbang Departemen Agama RI edisi I, 2008.

al-Zahrani, Abdullah Said, *Aimmah al-Masjid al-Haram wa Mudinnūhu,* Riyad; tp, Cet II, 2002.

Zaini, Saifuddin, Doa-Doa dalam Ibadah Haji dan Umrah, Surabaya, KBIH Muhammadiyah, 2009.

……., *Tuntunan Praktis Manasik Haji Tamattuk*, Surabaya; KBIH Muhammadiyah, 2008.

Zaid, Bakr Abdullah Abu, *Jabal Ilāl bi 'Arafāt Tahqiqāt Tarikhiyah Syar'iyyah,* Riyad: dar al-'Āṣimah, Cet I, 1419 H.

al-Zuhailī, Wahbah, *Ad'iyah al-Ṭawāf wa Manāsik al-Hajj wa al-'Umrah 'alā al-Mażāhib al-Arba'ah* Madinah; Maktabah Salafiyah, tt.

……., *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilltuhu*, Jilid III Damasykus: Dār al-Fikr, Cet.I I, 1985.

……., *al-Tafsīr al-Munīr*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, Cet. I, 1991.

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik KBIH, Bandung: PP FK-KBIH, 2008.

Arifin, Zainul, *Yayasan al-Muna Kelompok Bimbingan Ibadah Haji,* Surabaya; Pustaka al-Muna, 2005.

Departemen Agama RI, "Haji Indonesia", Jakarta; *Republika*, 2007.

Panduan Materi Kongres I Rabitah Haji Indonesia Jakarta; Panitia Kongres, 2003.

Panorama Mekkah dan Madinah, *Żikrā al-Haramain*, Mekkah al-Mukarramah, tp, 1428.
al-Sa'adi, Salah Hamidan, *Mausu'ah al-Ṣuwar al-Islamiyyah*, Mekkah al-Mukarramah: Copy Right al-Sa'adi, 1425 H.
Zaini, Usamah, "Suqyā Zam-Zam Hadīyyah Khadim al-Haramain al-Syarīfain ilā al-Ummah", dalam majalah *Ahlan Wasahlan* Riyād: Oktober 2010.
Said, Imam Ghazali, *Kenangan Perjalanan Haji Keloter 58 tahun 2008*, Surabaya; KBIH Takhobbar, 2008.
……., *Kenangan Perjalanan Ibadah Haji 1427 -1431 H/ 2006-2010 M* Surabaya; KBIH Takhobbar , 2011.
Haris, Mustafa, *Kenangan Perjalana Haji KBIH Takhobbar*, Surabaya: Takhobbar Pers, 2007.

B. Dokumen, Koran dan Majalah.

Majalah *al-Ikhtibar*, "KBIH Terancam Dilikuidasi", Edisi I, Sidoarjo; tahun I, Mei , 2006.
Majalah *al-Masyāriq* Mekkah: "Mekkah al-Mukarramah fī Waṡāiq Rihlāt al-Kanz al-Ṣīniyyah", No 2 Tahun II, Sha'ban 1430 H.
Majallah *Iqra,* "Labbayka Allahumma Labbayka", Riyad; 2009.
Majallah al-Bayān; "al-Rāfiq fī Rihlah al-Hajj", Riyad, 1429 H.
Ahmad, Abdullah Naẓīr, "al-Mabīt bī Minā" dalam Majallah *al-Buḥūṡ al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah*, Riyad: No 33 Tahun 1417 H.
Koran, *al-Syarq al-Ausaṭ,* al-Amīr Nāyif: "20% Ziyādah fī adadi Ḥujjāj Hādhā al-'Ām" London: 5 Żulhijjah 1431 H.
Brosur KBIH Ahlunnajiyah, Surabaya, 2006-2011.
Brosur KBIH Jabal Rahmah, Surabaya, 2008-2011.
Brosur KBIH Muhammadiyah, Surabaya, 2008-2011.
Brosur KBIH Takhobbar, Surabaya, 2004-2011.
………., *Memory Perjalanan Ibadah Haji kloter 16 tahun 1427 H / 2006* Surabaya; KBIH Takhobbar , 2007.

Lampiran

FOTO DAN ILUSTRASI HISTORIS KAKBAH

1

Ilustrasi Ka'bah masa Nabi Ibrahim, tampak dari depan 2430 SM. (Ilustrator: Muhammad Ṭahir al-Kurdi)

2

Ilustrasi Ka'bah masa Nabi Ibrahim,dengan dua pintu, tampak dari atas 2430 SM. (Ilustrator: Muhammad Mahmud Muhammad Hamu)

3

Ilustrasi Ka’bah dibangun kabilah Qurays 5 tahun sebelum kenabian 605 M. (Ilustrator: Muhammad Mahmud Muhammad Hamu)

4

Ilustrasi Ka’bah dibangun oleh ‘Abdullah bin Zubayr, 64 H / 685 M. (Ilustrator: Muhammad Mahmud Muhammad Hamu)

5

Ilustrasi Ka'bah yang dibangun Hajjaj al-Thaqafi, 74 H / 693 M. (Ilustrator: Muhammad Mahmud Muhammad Hamu)

6

Ilustrasi Ka'bah yang dibangun oleh Sulṭan Murad IV, 1040 H / 1630 M. (Ilustrator: Muhammad Mahmud Muhammad Hamu)

7

Ka’bah hancur tertimpa banjir pada tahun 1040 H / 1630 M. (Dok. Muhammad Ṭahir al-Kurdi)

8

Lukisan Sulṭan Murad IV berjasa membangun Ka’bah kembali. (Dok. Musium Makkah)

9.

Ilustrasi Masjidilharam dan Ka’bah setelah dibangun oleh Sulṭan Murad IV, 1045 H / 1635 M. (Ilustrator: Muhammad Ri’at Basha pada museum Makkah)

10.

Posisi tempat ṭawaf lama dan tempat ṭawaf yang diperluas. (Ilsutrator: Muhammad Ṭahir al-Kurdi)

Biodata Penulis

Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, Lc., MA., lahir pada tanggal 12 Februari 1960 M di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Mengenyam pendidikan pertama di SDN dan Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadi'in kemudian melanjutkan studinya ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN). Ia melanjutkan studi Pendidikan Tinggi di Fakultas Adab IAIN (sekarang UIN) Sunan Ampel Surabaya dan berhasil mendapatkan gelar Sarjana Muda. Ia melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar Kairo dan berhasil memperoleh gelar *License* (Lc) di bidang Studi Islam dan Arab. Masih di sekitar Benua Afrika, ia melanjutkan studi Magister (MA) bidang Pengajaran Bahasa Arab untuk Non-Penutur Asli di Institute Internasional Khartoum Sudan. Selang beberapa tahun di Sudan, setelah memperoleh gelar master, ia kembali ke Kairo untuk studi doktoral bidang Sastra Arab di Fakultas Adab Universitas Kairo Mesir. Meskipun tinggal ujian disertasi, ia harus pulang ke tanah air karena terjadi krisi ekonomi tahun 2008. Selang beberapa tahun di Indonesia, kemudian ia kembali mengambil program doktoral bidang Studi Islam dengan konsentrasi Sejarah dan Peradaban Islam di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

Terkait sanad keilmuan, ia adalah murid dari KH. Marzuki Dahlan, KH. Mahrus Ali, dan KH. Kholil Ya'qub di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia juga pernah mengambil sanad keilmuan kitab *Shahih Bukhari Muslim* dan kitab *Jam'ul Jawami'* dari KH. Jamaluddin Fadhil di Pondok Pesantren Bustanul Arifin, Batokan, Kediri.

Selama masa studi di negara-negara Arab, ia mengambil sanad keilmuan dari Syaikh Prof. Dr. Hasan Turabi, Syaikh Prof. Dr. Aun Syarif Qasim, Syaikh Prof. Dr. Yusuf Khalifah Abu Bakar (Khartoum, Sudan). Ia juga pernah mendapatkan kuliah bidang Ushul Fiqih di bawah bimbingan langsung Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi (Kairo Mesir). Di bidang

hadis dan ulumul hadis di bawah bimbingan langsung Sayyid Muhammad Alawi al-Maliky al-Hasani dan Syaikh Yasin bin Isa al-Fadani (Mekkah). Ketiga nama terakhir dikenal sebagai salah satu ulama ulama terkemuka dan berpengaruh di abad ke-20.

Sepulang dari negeri Arab, dalam petualangan ilmiah dan akademiknya, ia diangkat menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi Islam di Jawa Timur, antara lain; Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang, dan Fakultas Syariah Universitas Sunan Giri Surabaya. Ia diangkat menjadi Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hingga pada tahun 2019 ia memperoleh gelar profesor di universitas yang sama dalam bidang sejarah dan peradaban Islam.

Di luar kesibukan administratif bidang akademik, baik sebagai dosen, peneliti, dan dakwah, ia mendirikan Pesantren Mahasiswa "An-Nur" Surabaya, Yayasan Pesantren Anak Yatim "Al-Basyri" Surabaya, dan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ombul Sampang Madura. Selain itu, ia juga aktif di Nahdlatul Ulama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Surabaya. Beberapa karyanya di bidang ilmu-ilmu keislaman, sejarah, dan bahasa Arab sudah terbit menjadi buku, jurnal nasional, dan internasional.

Di antara kelebihan buku ini adalah kemampuan penulisnya untuk mengakses karya-karya sejarah paling kuno dan terpercaya terkait dengan manasik haji Rasulullah saw.

Prof. Dr. KH. Said Aqiel Siradj

Kekuatan lain dari karya ini terletak pada pemaparan mengenai perlunya pemahaman manasik melalui pendekatan sirah-fikih, suatu gagasan yang --setahu saya-- belum ada yang mendahului.

Prof. Dr. H. Abd. A'la

CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021, No. 282/JTI/2021
: Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
: +628977416123/+628573269334
: www.globalaksarapers.com

ISBN: 978-623-462-254-6
9 786234 622546